Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD)

Kabupaten Kepulauan Mentawai

2025 - 2045



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 220);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.

(2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

Pasal 5

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika:
 a. bab I memuat pendahuluan;
 b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 c. bab III memuat Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 d. bab IV memuat Visi dan Misi Daerah;
 e. bab V memuat Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 f. bab VI memuat Penutup.

(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan RPJPD Tahun 2025-2045.

Pasal 8

(1) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan dalam hal:
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata

cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Desember 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT: (4/88/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang merupakan memiliki tujuan utama mewujudkan Mentawai Emas 2045 yaitu Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan dan mempedomani RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sebagai bagian utuh dalam suatu sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan

Sebagai induk dari perencanaan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD ini sangat strategis dalam meletakkan pondasi pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dimana RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. RPJPD Tahun 2025-2045 disusun mengingat bahwa RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 akan berakhir pada bulan Oktober 2025. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan Daerah diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025-2045 sebagai panduan perencanaan jangka panjang yang nantinya juga menjadi pedoman dalam penyusunan 4 periodisasi RPJMD dan RKPD setiap tahunnya. Selain itu, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sangat penting sebagai dasar bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati nantinya dalam merumuskan visi, misi dan program pembangunan yang akan dikampanyekan kepada masyarakat luas.

Dalam implementasinya, RPJPD Tahun 2025-2045 dijabarkan kedalam 4 pentahapan pembangunan yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah terpilih nantinya. Lebih lanjut, RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi landasan hukum daerah dan penguatan koherensi dan keselarasan perencanaan pembangunan Daerah serta pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah dalam kerangka keselarasan arah dan kebijakan pembangunan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024 NOMOR 4.

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas Rahmat dan KaruniaNYA Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2045 dapat disusun dan telah ditetapkan. Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi cita-cita Masyarakat Mentawai menuju Mentawai Emas 2045.

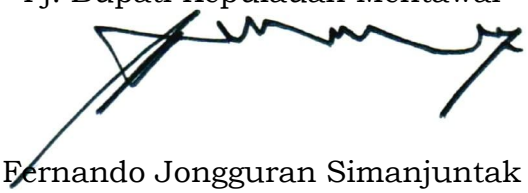
Visi Kepulauan Mentawai 2045 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat menjadi komitmen bersama menggerakkan semua mesin pembangunan, menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada menuju Mentawai dan Indonesia Emas 2045.

Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang komprehensif dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. RPJPD Tahun 2025-2045 ini berisi visi misi pembangunan, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan sebagai acuan keberhasilan pencapaian pembangunan jangka panjang yang

meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan ekonomi daerah, dan pelestarian lingkungan hidup. RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan serta menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Mentawai.

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai



Fernando Jongguran Simanjuntak

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.13
1.3 Hubungan Antar Dokumen I.17
1.4 Maksud dan Tujuan I.24
1.4.1 Maksud I.24
1.4.2 Tujuan I.24
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I.25

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
2.1 Aspek Geografi dan Demografis II.1
2.1.1 Aspek Geografi II.1
2.1.2 Aspek Demografi II.39
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.48
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II.48
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya II.62
2.3 Aspek Daya Saing II.87
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah II.87
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia II.120
2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II.145
2.3.4 Daya Saing Iklim Inventarisasi II.156
2.4 Aspek Pelayanan Umum II.163

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025..... II.171
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan PublikII.204
2.6.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepuluan Mentawai 2025-2045.....II.204
2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana..... II.209
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah II.220

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAHIII.1
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....III.1
3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah III.16

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....IV.1
4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045.....IV.1
4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045.....IV.18

BAB V ARAH KEBIJAKAN SASARAN POKOK V.1
5.1 Arah Kebijakan.....V.3
5.2 Sasaran Pokok.....V.80

BAB VI PENUTUP.....VI.1
6.1 Kaidah Pelaksanaan.....VI.1
6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan PendanaanVI.1
6.1.2 Kerangka Pengendalian VI.7
6.1.3 Sistem InsentifVI.11
6.1.4 Manajemen RisikoVI.12
6.1.5 Mekanisme PerubahanVI.14
6.1.6 Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat VI.15
6.2 Pembiayaan Pembangunan.....VI.15

LAMPIRAN METADATA 5 (LIMA) INDIKATOR SASARAN VISI DAN 45 (EMPAT PULUH LIMA) INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023..... II.3
Tabel 2.2 Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023.....II.4
Tabel 2.3 Luasan Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai..... II.5
Tabel 2.4 Kelerengan Tanah Kabupaten Kepulauan Mentawai II.10
Tabel 2.5 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....II.23
Tabel 2.6 Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut..... II.28
Tabel 2.7 Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023..... II.40
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023.....II.42
Tabel 2.9 Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023..... II.47
Tabel 2.10 Perkembangan Rasio Gini Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011-2023 II.53
Tabel 2.11 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023..... II.66
Tabel 2.12 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023..... II.67
Tabel 2.13 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberklosis Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023.....II.69

Tabel 2.14 Cakupan keberhasilan Pengobatan Tuberklosis Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023..... II.70
Tabel 2.15 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023..... II.71
Tabel 2.16 Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023. II.74
Tabel 2.17 Kontribusi PDRB ADHB (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023.....II.88
Tabel 2.18 Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023..... II.90
Tabel 2.19 Perkembangan Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023..... II.103
Tabel 2.20 Perkembangan Proporsi Jumlah IKM Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023..... II.104
Tabel 2.21 Perkembangan Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023 II.107
Tabel 2.22 Perkembangan Return on Asset (RoA) BUMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023...II.108
Tabel 2.23 Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023...II.114
Tabel 2.24 Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023..... II.116
Tabel 2.25 Perkembangan Nilai Total Kredit/PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023..... II.117
Tabel 2.26 Pencapaian Indikator Indeks Inovasi Daerah, 2018-2023..... II.142
Tabel 2.27 Proporsi Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai,2019-2023..... II.150

Tabel 2.28 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air II.153
Tabel 2.29 Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut..... II.154
Tabel 2.30 Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023..... II.161
Tabel 2.31 Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2009-2023..... II.162
Tabel 2.32 Pencapaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), 2018-2023..... II.164
Tabel 2.33 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023.....II.167
Tabel 2.34 Evaluasi Pencapaian RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode Tahun 2005-2025.....II.173
Tabel 2.35 Proyeksi Jumlah Penduduk, Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025-2045..... II.207
Tabel 2.36 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 II.207
Tabel 2.37 Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur II.208
Tabel 2.38 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045..... II.210
Tabel 2.39 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045.....II.212
Tabel 2.40 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045..... II.213
Tabel 2.41 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 II.216
Tabel 2.42 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045.....II.218

Tabel 2.43 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan KabupatenK epulauan Mentawai Tahun 2025-2045. II.219
Tabel 3.1 Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai..... III.3
Tabel 3.2 Tingkat Bahaya Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai..... III.5
Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan Pembangunan..... III.14
Tabel 3.4 Penyelarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS dengan Permasalahan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045..... III.22
Tabel 4.1 Penyelarasan Visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045..... IV.8
Tabel 4.2 Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045..... IV.14
Tabel 4.3 Keselarasan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045, RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2024-2045..... IV.16
Tabel 4.4 Keterkaitan antara Visi dan Misi Daerah..... IV.19
Tabel 4.5 Sasaran Pokok Misi 1 Tranformasi Sosial..... IV.21
Tabel 4.6 Sasaran Pokok Misi 2 Tranformasi Ekonomi..... IV.23
Tabel 4.7 Sasaran Pokok Misi 3 Tranformasi Tata Kelola. IV.25
Tabel 4.8 Sasaran Pokok Misi 4 Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Harmonis..... IV.26
Tabel 4.9 Sasaran Pokok Misi 5 5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi..... IV.28
Tabel 4.10 Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan..... IV.31
Tabel 4.11 Penyelarasan Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045..... IV.35

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Daerah pada masing-masing Sasaran Visi.....V.16
Tabel 5.2 Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045.....V.32
Tabel 5.3 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.....V.80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 I.12
Gambar 1.2 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... I.23
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai..... II.2
Gambar 2.2 Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai..... II.6
Gambar 2.3 Peta Fungsi Kawasan Hutan..... II.8
Gambar 2.4 Peta Sebaran Ketinggian Lahan..... II.11
Gambar 2.5 Peta Kelas Lereng..... II.12
Gambar 2.6 Peta Formasi Geologi..... II.18
Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana..... II.25
Gambar 2.8 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2023..... II.26
Gambar 2.9 Perkembangan Konsumsi Listrik Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023..... II.31
Gambar 2.10 Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023..... II.32
Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023 II.35
Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2023..... II.37
Gambar 2.13 Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023..... II.38

Gambar 2.14 Diagram Generasi Kelompok Usia Tahun 2023.II.44
Gambar 2.15 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023.....II.45
Gambar 2.16 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentang 14 Tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023.....II.46
Gambar 2.17 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023II.50
Gambar 2.18 Kontribusi 3 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023.....II.51
Gambar 2.19 Tren Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011-2023.....II.54
Gambar 2.20 Tingkat Kemiskinan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023.....II.55
Gambar 2.21 Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023.....II.57
Gambar 2.22 Perkembangan Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 2022-2023II.58
Gambar 2.23 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023. II.60
Gambar 2.24 Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat, 2005-2023.....II.61
Gambar 2.25 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023.....II.64
Gambar 2.26 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023.....II.73

Gambar 2.27 Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023.....II.75
Gambar 2.28 Perkembangan Penyandang Disabilitas di Sektor Formal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023.....II.78
Gambar 2.29 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023. II.81
Gambar 2.30 Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022.....II.82
Gambar 2.31 Perkembangan Warisan Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023. II.86
Gambar 2.32 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023..... II.93
Gambar 2.33 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023. II.95
Gambar 2.34 Perkembangan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kepulauan Mentawai, 2018-2023 II.97
Gambar 2.35 Perkembangan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023..... II.99
Gambar 2.36 Perkembangan Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023 II.101
Gambar 2.37 Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023.....II.105
Gambar 2.38 Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023.....II.110
Gambar 2.39 Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023..... II.113

Gambar 2.40 Perkembangan Rasio Pajak Daerah dan Jasa Keuangan Terhadap PDRB (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023.....II.119
Gambar 2.41 Perkembangan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2003-2023.....II.121
Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023.....II.122
Gambar 2.43 Perkembangan Indikator Harapan Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023..... II.127
Gambar 2.44 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023 II.129
Gambar 2.45 Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023.....II.132
Gambar 2.46 Perkembangan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023 II.134
Gambar 2.47 Produktivitas Total Daerah (Rp Juta/tenaga kerja/tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023.....II.136
Gambar 2.48 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023.....II.137
Gambar 2.49 Perkembangan Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi dan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023.....II.139

Gambar 2.50 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023.....II.141
Gambar 2.51 Perkembangan Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2023.....II.144
Gambar 2.52 Perkembangan Indikator RT yang memiliki akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023II.147
Gambar 2.53 Perkembangan Indikator RT dengan akses sanitasi aman Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023.....II.149
Gambar 2.54 Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023.....II.151
Gambar 2.55 Akses RT terhadap Sumber Air Minum Aman Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023II.156
Gambar 2.56 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023II.158
Gambar 2.57 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023II.160
Gambar 2.58 Perkembangan Nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023.....II.168
Gambar 2.59 Perkembangan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023.....II.170
Gambar 3.1 Segmentasi Sumber Gempa di Jalur Megathrust Sumatera dan Pegunungan Bukit Barisan.....III.2

Gambar 3.2 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan III.19
Gambar 3.3 Konektivitas Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... III.20
Gambar 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045..... V.15
Gambar 6.1 Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Dokumen RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 dan Dokumen Lainnya..... VI.3

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang telah berjalan hingga tahun 2023 sebagai perwujudan dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 menunjukkan tren yang positif. Pembangunan telah mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tumbuh positif meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi yang sangat dalam.

Berkaca dari perkembangan indikator makro pembangunan kurun waktu 20 tahun menjadi tolok ukur dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun ke depan. Visi pembangunan nasional 2045 menuju Indonesia Emas Tahun 2045 menjadi harapan, arah dan tujuan pembangunan yang menjadi pedoman dan arah pembangunan bagi pemerintah daerah. Untuk

mewujudkan impian besar tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

yang merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Mengingat bahwa pada tahun 2024 adalah tahun pemilu serentak termasuk pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, maka RPJPD Tahun 2025-2045 harus ditetapkan segera sebelum kontestasi pemilihan kepada daerah dilaksanakan. Hal ini termuat dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 265 ayat (1), bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 201 yang mengamanatkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Sebagai induk dari perencanaan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD ini

sangat strategis dalam meletakkan pondasi pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dimana RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN.

Lanskap perencanaan pembangunan daerah memerlukan analisis yang kuat dalam memperhitungkan kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah sehingga mampu membawa pembangunan yang berkelanjutan melalui sebuah kajian lingkungan hidup yang sistematis dan terukur. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa penyusunan KLHS dalam RPJPD KLHS ini tidak hanya mengkaji dampak sebuah kegiatan, melainkan mengupayakan agar Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang akan disusun dapat menjamin

keberlanjutan pembangunan sehingga memastikan prospek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka kerja atau pedoman yang diadopsi oleh pemerintah, organisasi, atau komunitas untuk mencapai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan hukum-tata kelola yang saling terkait. Pilar sosial menekankan inklusivitas, kesetaraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa inisiatif pembangunan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Pilar ekonomi berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan daya tarik investasi, serta mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Pilar lingkungan hidup menyoroti pentingnya konservasi, pengelolaan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan perencanaan penggunaan

lahan berkelanjutan untuk melindungi ekosistem dan memitigasi risiko lingkungan. Pilar tata kelola hukum menggarisbawahi pentingnya lembaga yang transparan dan akuntabel, supremasi hukum, dan struktur tata kelola yang efektif yang menjunjung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pertimbangan eksplisit keempat pilar pembangunan sebagai kebijakan umum pembangunan berkelanjutan menjadi hal penting menyusun RPJPD 2025-2045 sebagai perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan. Dengan menyelaraskan strategi pembangunan dengan keempat pilar pembangunan berkelanjutan, daerah dapat membuka jalan menuju masa depan yang berketahanan, inklusif, dan sejahtera yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan masa depan.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu

pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial.

Tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 telah dimulai sejak tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 hingga pada penetapan RPJPD. Tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Persiapan, antara lain:
 a. Pembentukan SK Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045.
 b. Orientasi mengenai RPJPD.
 c. Penyusunan Agenda Tim Penyusun RPJPD
 d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
2. Rancangan Awal RPJPD, antara lain:
 a. Pembahasan bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (ayat (1) pasal 21 Permendagri 86 Tahun 2017).

b. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RPJPD bersama dengan para pemangku kepentingan (ayat (1) Pasal 22 Permendagri 86 Tahun 2017).

c. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Bappeda Propinsi Sumatera Barat (ayat (1) Pasal 25 Permendagri 86 Tahun 2017).

3. Rancangan RPJPD, antara lain:

a. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD hasil konsultasi dengan Gubernur Sumatera Barat melalui Bappeda Propinsi Sumatera Barat (ayat (2) Pasal 29 Permendagri 86 Tahun 2017).

b. Pengajuan persetujuan rancangan RPJPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaan

Musrenbang RPJPD (Pasal 30 Permendagri 86 Tahun 2017).

c. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD (Pasal 31 Permendagri 86 Tahun 2017).

4. Rancangan Akhir RPJPD, antara lain:

a. Penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD (ayat 1 Pasal 33 Permendagri 86 Tahun 2017).

b. Penyampaian rancangan akhir RKPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD (ayat 1 dan 3 Pasal 34 Permendagri 86 Tahun 2017).

c. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045 oleh Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan,

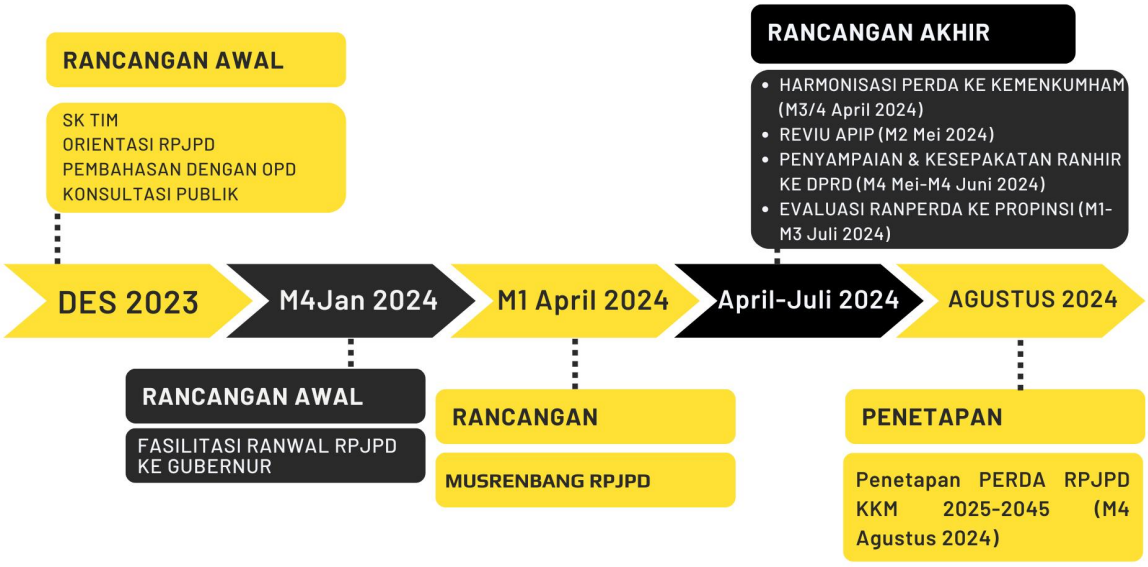
dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 (Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

d. Reviu Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045 (Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor X.100.4.6/89/IJ perihal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)).

e. Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah (Pasal 35 Permendagri 86 Tahun 2017).

f. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD (Pasal 36 Permendagri 86 Tahun 2017).

5. Penetapan RPJPD, antara lain:
 a. Pengajuan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah kepada gubenur melalui biro hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah kepada kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat (Pasal 339 Permendagri 86 Tahun 2017).
 b. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 (Pasal 339 Permendagri 86 Tahun 2017).
 c. Penyampaian Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah ditetapkan kepada gubernur melalui kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat (Pasal 340 Permendagri 86 Tahun 2017).



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 600.t/176/SJ dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2045.

3. RPJP Nasional Tahun 2005-2045.
4. RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050/38/III/P2EPD/BAPPEDA-2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Daerah adalah bagian integral dari perencanaan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat. RPJP Nasional 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pedoman dasar dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, penyelarasan visi, misi, arah (tujuan) pembangunan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta indikator utama pembangunan menjadi hal mendasar untuk menjaga keselarasan dan sinergitas dokumen perencanaan nasional dan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang.

2. *Sustainable Development Goals* (SDG's)

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun memperhatikan prinsip berkelanjutan dalam upaya mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka SDG's harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Penyusunan rencana pembangunan harus menerapkan pengarusutamaan TPB sebagai upaya yang dilakukan untuk membentuk ide, gagasan, dan nilai yang diterima luas oleh masyarakat. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*no one left behind*" atau "tidak ada seorangpun yang tertinggal".

3. RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035

RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035. Penataan ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan penataan ruang, maka beberapa kebijakan yang diambil antara lain:

a. Penetapan pusat–pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah.
b. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
c. Peningkatan pelayanan prasarana energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lingkungan, untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan lokasi permukiman baru.
d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang terletak dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama berkenaan dengan hutan lindung, resapan air, dan kawasan pesisir (sempadan pantai, kawasan hutan bakau, daerah perlindungan laut).
e. Pengelolaan kawasan rawan bencana alam.
f. Pemanfaatan kawasan pelestarian alam (taman nasional, suaka alam, taman wisata alam laut)

sebagai kawasan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

g. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

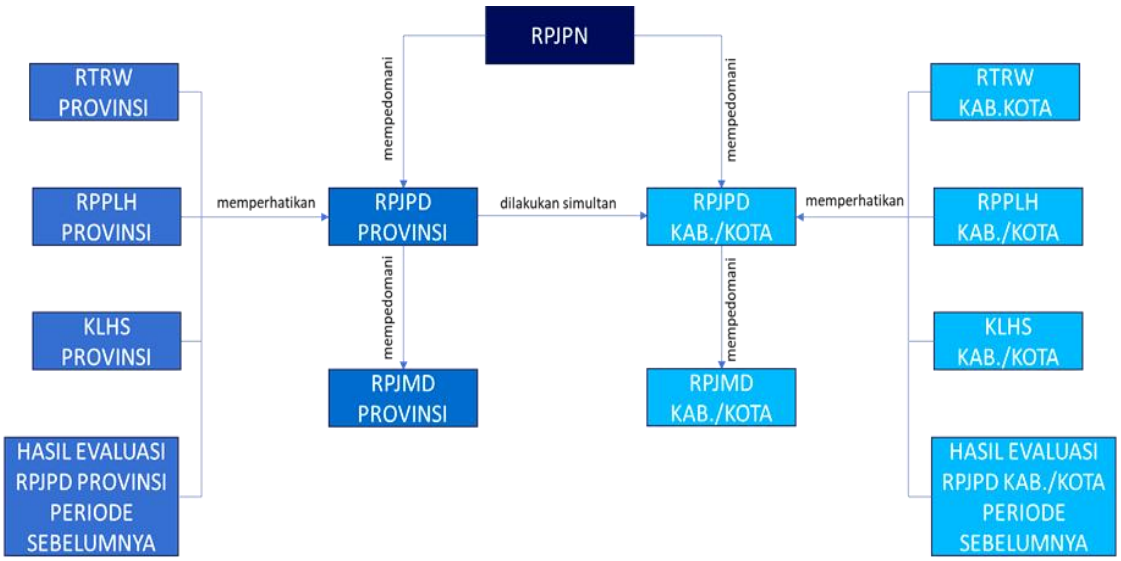
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJPD Tahun 2025-2045 harus diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS, sebagai bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup melalui isu-isu strategis, sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

 Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada setiap periode tahapan pelaksanaan RPJPD. Visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD secara berkelanjutan.



Gambar 1.2
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dimaksudkan:

1. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah kurun waktu Tahun 2025-2045.
2. Menjadi dasar dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, 2040-2045.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya.
2. Tersusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian

target pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Maju 2045.

1.5. Sistematika Penyusunan RPJPD

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**;

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RPJPD.

BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**;

kondisi umum daerah yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III **Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**;

memuat (1) permasalahan yang disimpulkan dari

kesenjangan antara realita dan capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia; (2) isu strategis daerah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi pembangunan daerah baik secara signifikan di masa datang.

BAB IV **Visi dan Misi Daerah**;

mengemukakan secara eksplisit Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V **Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok**;

menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara arah kebijakan dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan

pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode kepemimpinan kepala daerah. Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/ misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

BAB VI Penutup;

berisi penegasan bahwa RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan satu kesatuan dalam perencanaan nasional dan menjadi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

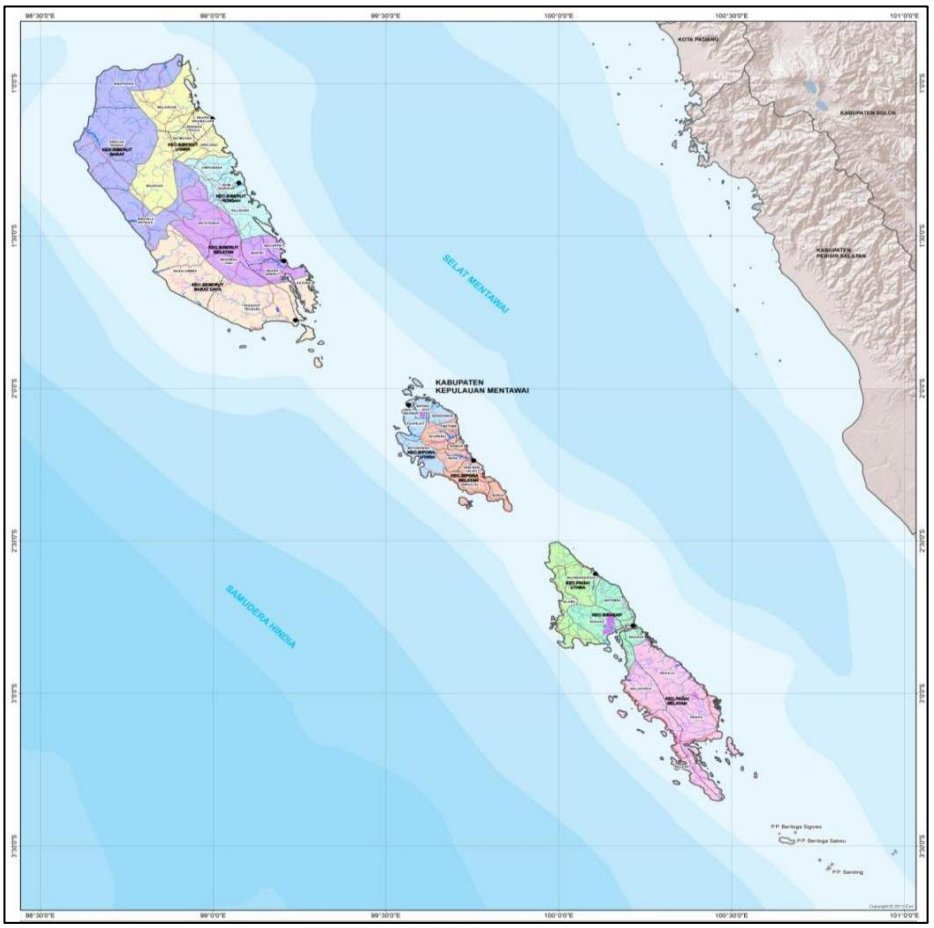
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada posisi $0^0$55'00"–$3^0$21'00" Lintang Selatan dan $98^0$35'00"-$100^0$32'00" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara geografis berbatasan dengan:

- sebelah Utara adalah Selat Siberut.
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai.
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang wilayah administrasinya terpisah oleh laut dengan Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar luas wilayah 5.980,76 km^2 dan panjang garis pantai 1.402,66 km, sebagaimana Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 dan

ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai



Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 yang terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 341 dusun, dengan Kecamatan Siberut Barat memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1.163,64 km^2 dan Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah terkecil yaitu 272,40 km^2. Adapun keadaan geografis dan administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap kecamatannya disajikan dalam bentuk tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km^2)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	852,28	$2^0$49'04"-$3^0$21'00"	$100^0$07'01"-$100^0$32'00"
2	Sikakap	Taikako	312,60	$2^0$37'12"-$3^0$55'04"	$100^0$00'00"-$100^0$16'12"
3	Pagai Utara	Saumanganya'	317,25	$2^0$30'00"-$2^0$51'36"	$99^0$57'00"-$100^0$09'36"
4	Sipora Selatan	Sioban	348,33	$2^0$06'00"-$2^0$24'36"	$99^0$36'00"-$99^0$52'12"
5	Sipora Utara	Sido Makmur	272,40	$1^0$57'00"-$2^0$18'00"	$98^0$30'00"-$99^0$42'00"
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	328,00	$1^0$19'48"-$1^0$42'00"	$98^0$48'00"-$99^0$18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	1.013,83	$1^0$27'36"-$1^0$57'00"	$98^0$45'00"-$99^0$19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	589,75	$1^0$15'00"-$1^0$33'00"	$98^0$54'00"-$99^0$12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	782,68	$0^0$54'00"-$1^0$27'00"	$98^0$40'48"-$99^0$06'00"
10	Siberut Barat	Simalegi	1.163,64	$0^0$55'00"-$1^0$34'12"	$98^0$35'00"-$98^0$59'24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Jumlah desa dan dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditunjukkan tabel 2.2 dengan jumlah desa sebanyak 43 desa dan dusun sebanyak 341 dusun. Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah dusun paling banyak yaitu dengan 49 dusun dan Kecamatan Siberut Utara dengan jumlah dusun paling sedikit yaitu dengan 26 dusun.

Tabel 2.2
Jumlah Desa dan Dusun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Pagai Selatan	Bulasat	4	49
2	Sikakap	Taikako	3	44
3	Pagai Utara	Saumanganya'	3	30
4	Sipora Selatan	Sioban	7	43
5	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	34
7	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	3	25
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	32
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	6	26
10	Siberut Barat	Simalegi	3	29
Jumlah			43	341

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Luasan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi kedalam 5 kawasan penggunaan lahan,

antara lain hutan lindung, kawasan suaka dan pelestarian alam, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi dan areal penggunaan lainnya.

Tabel 2.3
Luasan Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

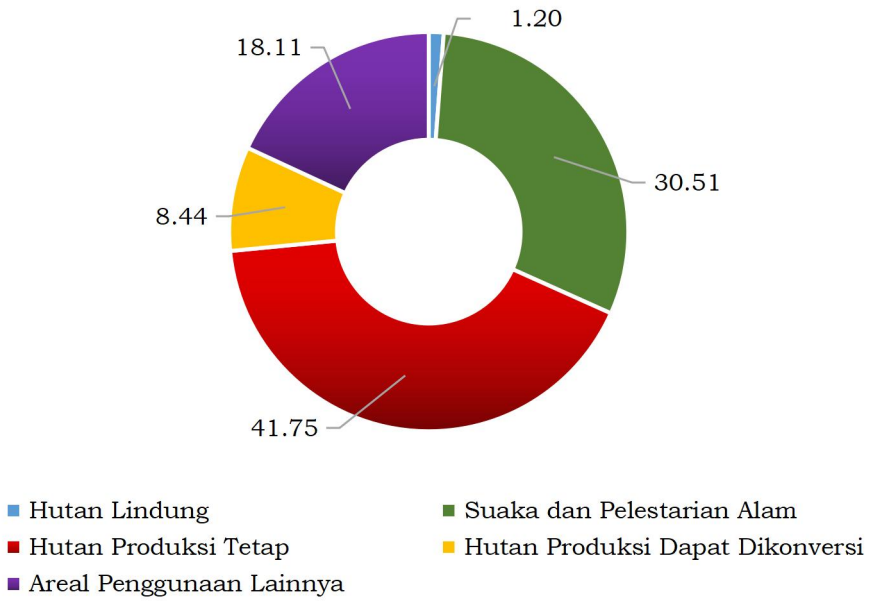
	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh kawasan hutan dengan persentase sekitar 81,89 persen dan areal penggunaan lainnya sekitar 18,11 persen. Untuk luasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan dengan persentase sebesar 41,75 persen atau seluas 250.971,2 ha dan kawasan suaka dan pelestarian alam sebesar 30,51 persen atau seluas 183.378,9 ha, kawasan hutan lindung sebesar 7.217,28 ha atau sekitar 1,20 persen dari luas wilayah. Untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 50.727 ha atau sekitar 8,44 persen dari total luas

wilayah dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Areal penggunaan lainnya sebagai areal penopang kehidupan masyarakat sebesar 108.840,62 ha atau sekitar 18,11 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.2
Persentase Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

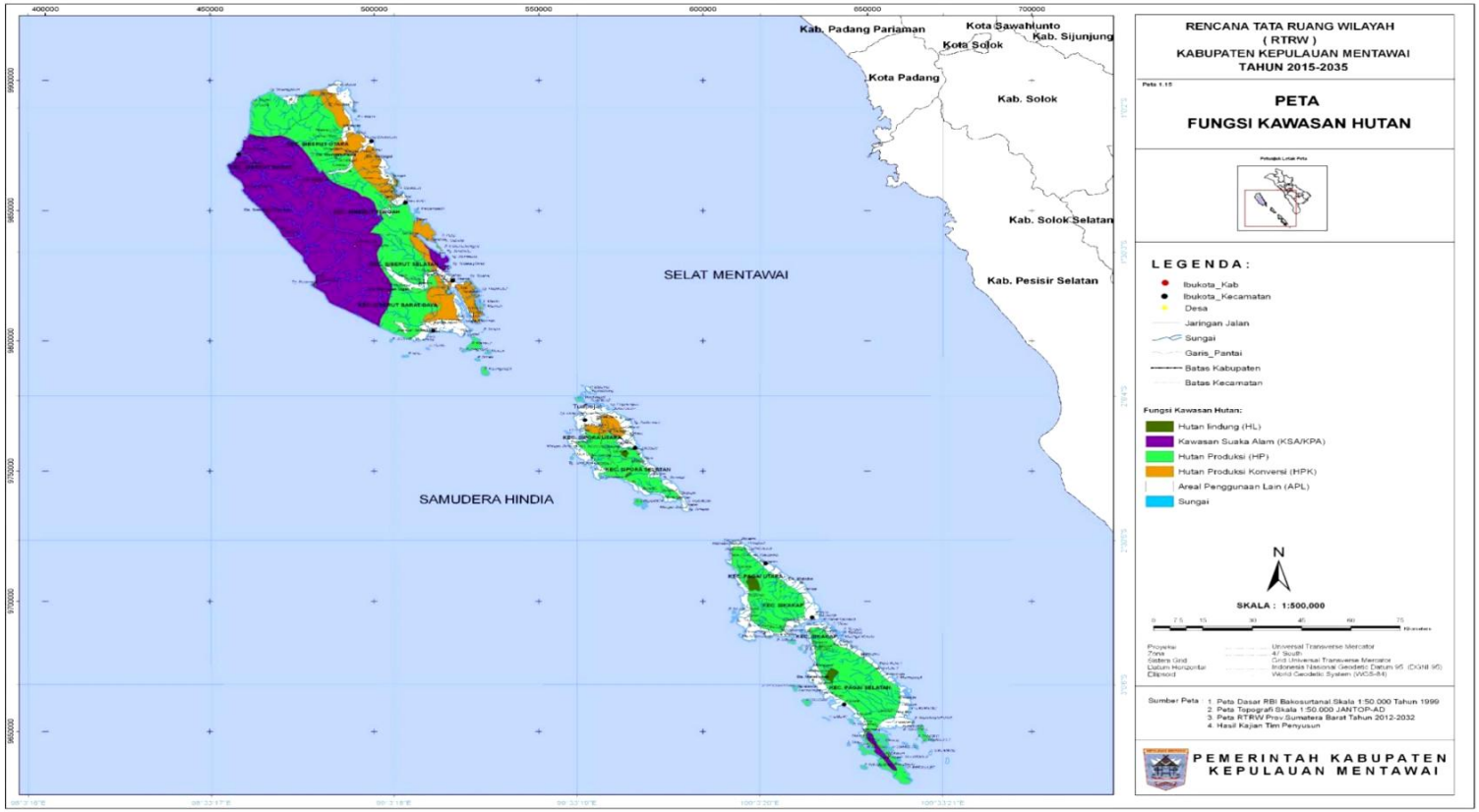


Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Peruntukan dan penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas ± 183.397 Ha termasuk Kawasan Taman Nasional

Siberut (TNS) di Pulau Siberut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk IUPHHK-HA oleh PT. Salaki Summa Sejahtera seluas ± 48.420 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dicadangkan seluas ± 79.795 ha di Pulau Siberut (eks IUPHHK-HA Koperasi Andalas Madani) untuk IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada PT. Global Green melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.769/Menhut-VI/2009 tanggal 28 September 2009.

Gambar 2.3
Peta Fungsi Kawasan Hutan



a. Topografi

Berdasarkan hasil intepretasi terhadap peta topografi, ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai cukup bervariasi, mulai dataran rendah yang berawal dari jenis pasang surut (0-2 meter dpl) sampai dengan ketinggian 50 meter hingga 270 meter dpl dan ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi ketinggian lahan antara 100-150 m dpl. Keadaan topografi Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan kelerengan terbagi atas:

1. *Coastal land/Flat Land*, yaitu daerah yang bermula dari garis pantai dan menaik menjadi zona kelerengan 0-3% menuju daratan. Pada daerah sekitar pantai merupakan dataran rendah dan rawa-rawa serta lumpur, pada saat pasang daerah ini terendam air laut, seperti di Muara Siberut, Muara Sikabaluan serta desa-desa lainnya di pinggir pantai.
2. *Low Land*, yaitu daerah yang memiliki topografi yang berombak dengan kemiringan antara 3-8 % dan secara umum sudah bebas dari pengaruh pasang surut.

3. *Middle Land*, yaitu daerah perbatasan dengan *low land* menuju arah perbukitan dengan zona kemiringan 8-25 persen. Pada daerah ini sangat sesuai untuk pengembangan perkebunan atau tanaman keras seperti karet, cengkeh, kelapa, nilam, manau, coklat dan komoditas lainnya.
4. *Up Land*, yaitu daerah berbukit-bukit (*catchment*) daerah sungai baik yang bermuara ke pantai barat maupun pantai timur pulau, dengan ketinggian antara 50-275 m dpl dan dengan kelerengan > 25 %. Sebagian besar kawasan ini merupakan kawasan lindung.

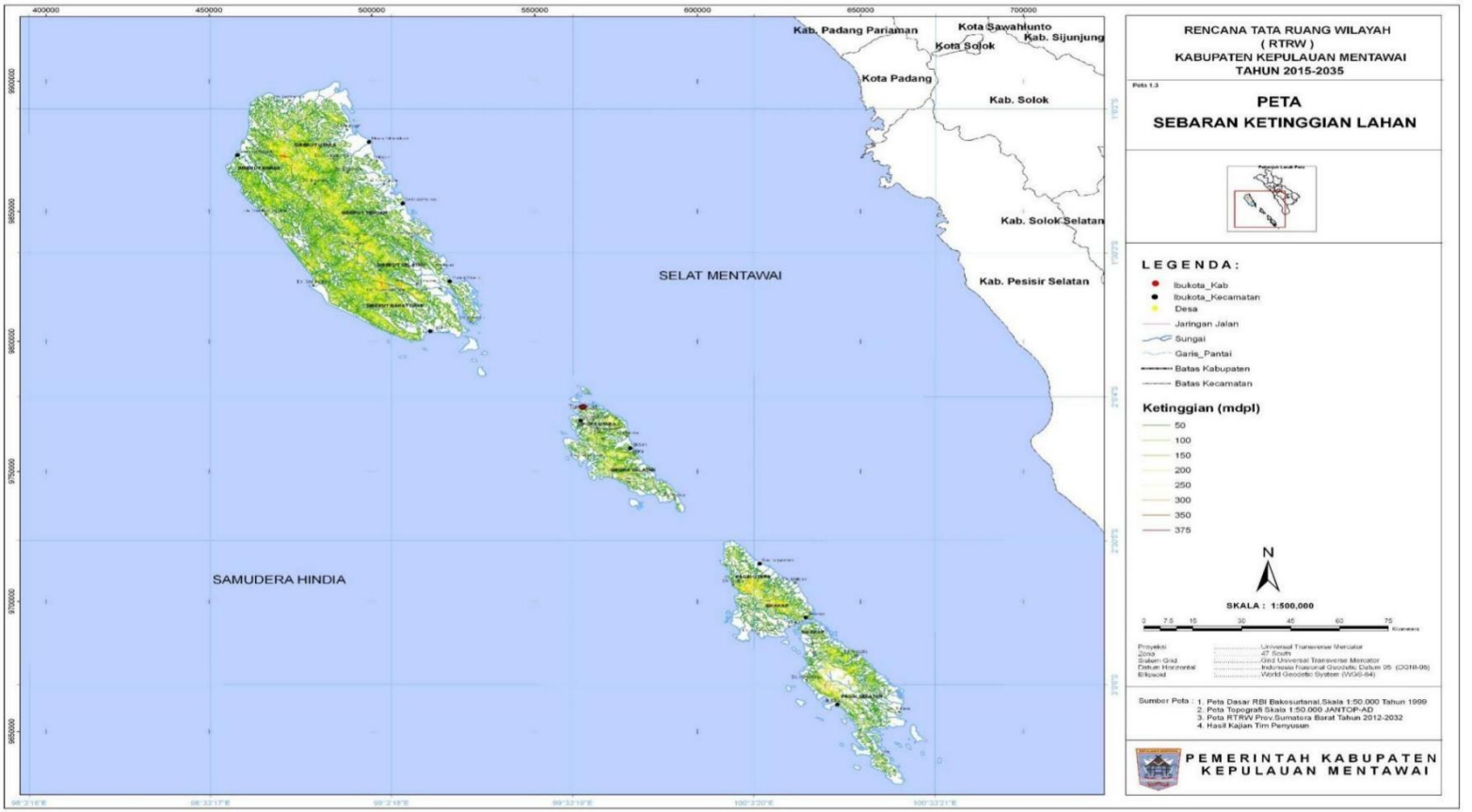
Untuk lebih jelas mengenai sebaran kelas lereng, peta ketinggian lahan, dan peta kelas lereng dapat dilihat pada tabel dan peta berikut.

Tabel 2.4
Kelerengan Tanah Kabupaten Kepulauan Mentawai

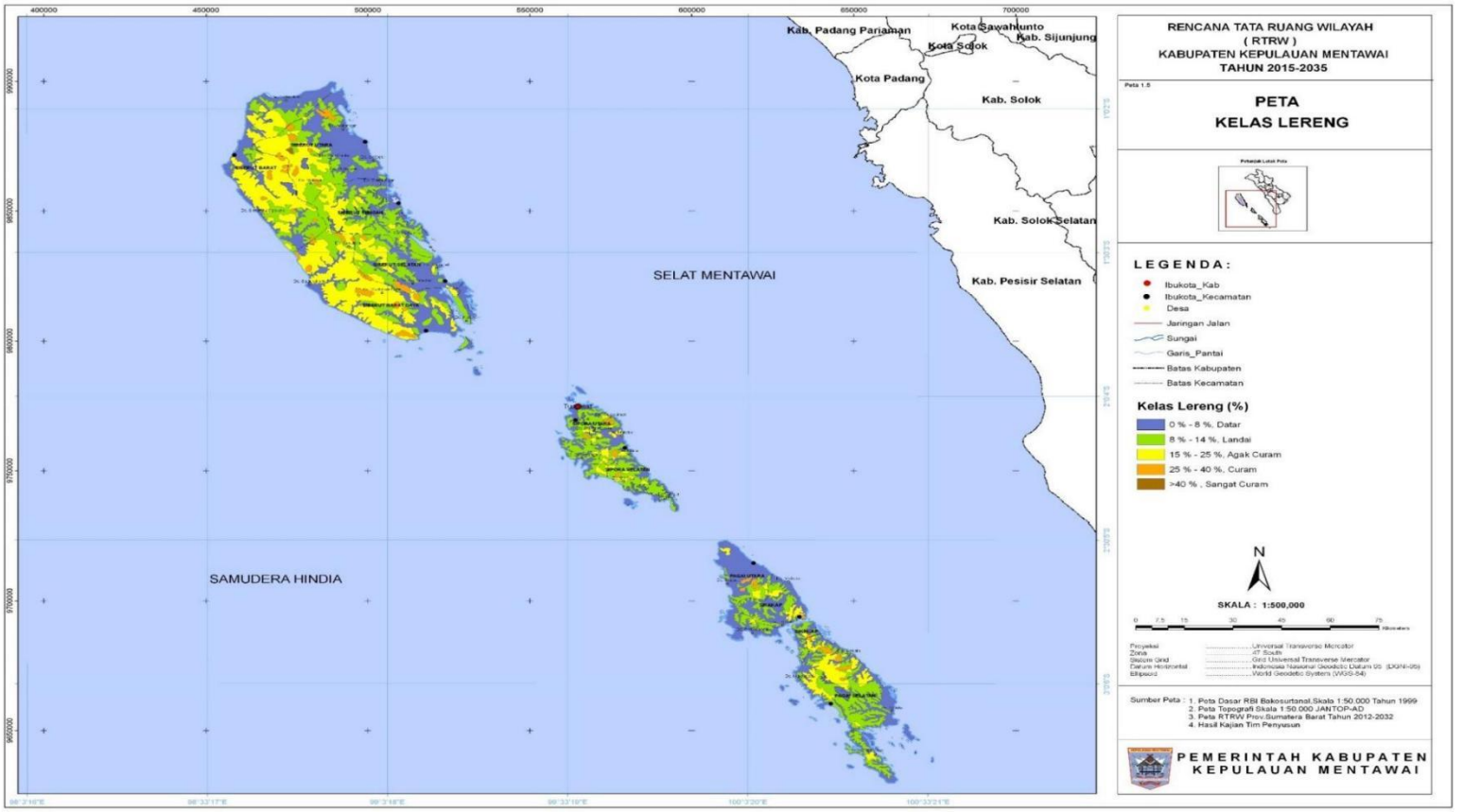
No	Kelas Lereng	Luas (ha)	Persentase (%)
1	0% - 8%	237.756	39,55
2	8% - 14%	185.921	30,93
3	15% - 25%	158.726	26,40
4	25% - 40 %	18.362	3,05
5	> 40 %	370	0,05

Sumber : Intepretasi Data Peta Topografi JAN TOP-AD

Gambar 2.4
Peta Sebaran Ketinggian Lahan



Gambar 2.5
Peta Kelas Lereng



b. Geologi

Ditinjau dari segi litologis, Pulau Sipora dan Pulau Siberut mempunyai litologi batu lempungan dengan di beberapa tempat ada sisipan batu *intrusive*. Dari umur geologi dapat diindikasikan sebagai wilayah yang berumur resen dan masih muda, Untuk Pulau Siberut memiliki laju sedimentasi yang tinggi, sehingga pulau ini juga merupakan pulau sedimentasi yang dipenuhi oleh lumpur, tanah liat bercampur kapur yang masih muda. Selain itu, juga terdapat batuan (*schist*) dan tanah *kwarts* dari masa *pra-miocene*, beberapa batu kapur dari *miocene*, serta vulkanis yang tersebar menunjukkan asalnya dari keadaan vulkasnis Sumatera dari masa *miocene.* Namun, sebagian besar susunan geologis menunjukkan asal dari masa *pliocene*, *pleistocene* dan zaman baru. Struktur geologi Kepulauan Mentawai dibagi menjadi dua gugus kepulauan yaitu gugus geologi Pulau Siberut dan gugus geologi Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan.

a) Gugus Geologi Pulau Siberut.

Formasi yang dibentuk Pulau Siberut adalah formasi Saibi dan formasi Sagulubbeg. Formasi Saibi terdiri dari tufa, batu lempung, batu lempung tufaan, napal, batu pasir tufaan, batu pasir gampingan yang berumur miosen akhir-miosen awal.

Formasi Sagulubbeg terdiri dari batu pasir bermika, serpih batu lempung tufaan, batu lanau, batu gamping, napal dengan lensa batu pasir gampingan dan lapisan tipis lignit dan berumur miosen akhir-pliosen akhir.

Formasi Saibi menjemari dengan formasi Sagulubbek. Formasi Kalen menjemari dengan formasi Sagulubbek yang terdiri dari perselingan antara napal, batu pasir, batu lempung, batu lempung tufaan, tufa yang mengandung konkreksi batu pasir gampingan dan berumur miosen akhir-pleistosen awal. Satuan termuda ialah batu gamping koral, endapan rawa dan aluvium yang berumur holosen. Struktur geologi yang berkembang di daerah ini adalah lipatan, patahan dan rekahan. Struktur-struktur tersebut dikontrol oleh

kegiatan tektonik yang sangat kuat di daerah ini sejak intra miosen sampai plitosen. Kegiatan tektonik berupa pengangkatan masih terus berlangsung hingga sekarang ditandai dengan berkembangnya terumbu koral di bagian barat kawasan Siberut.

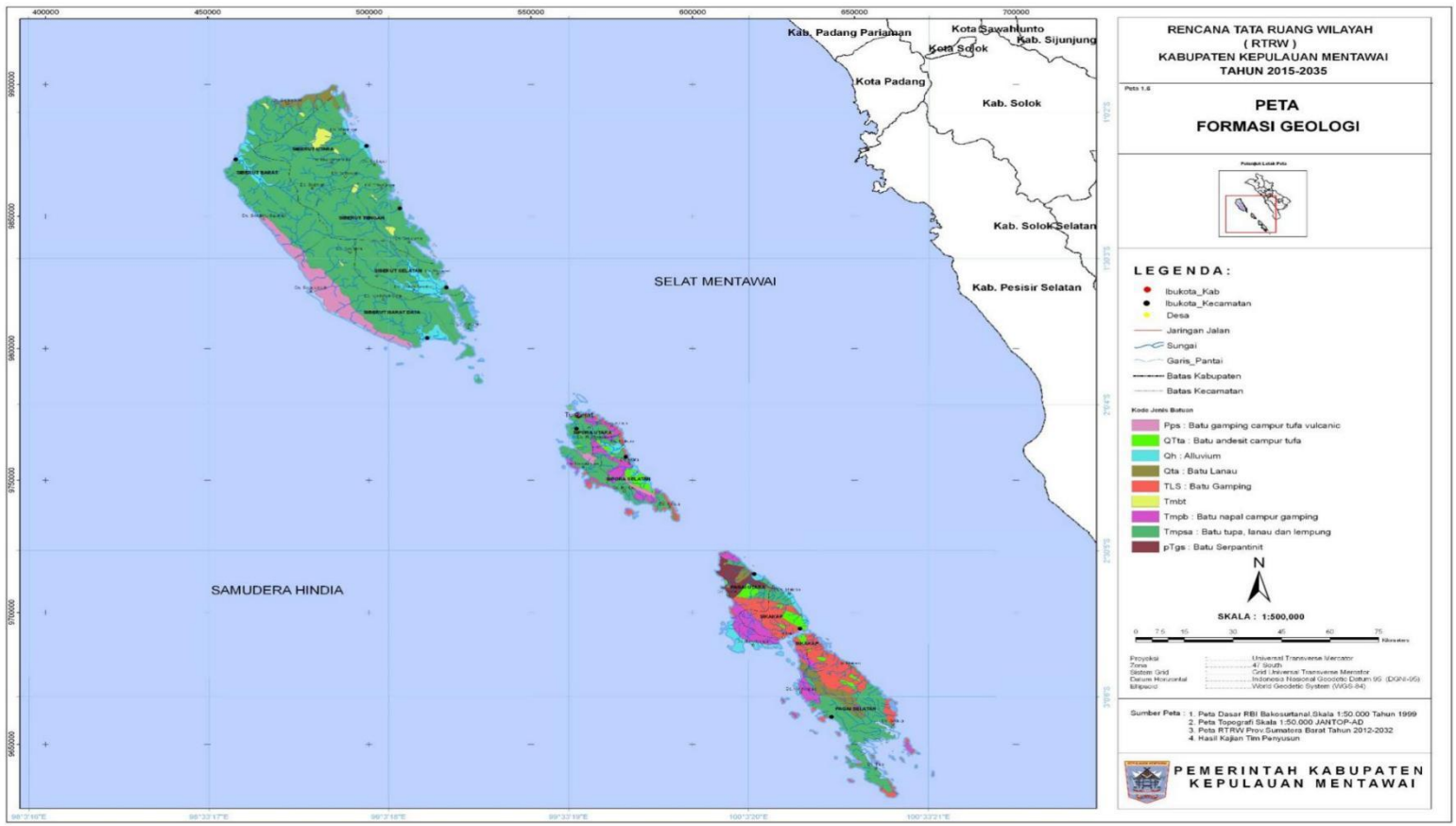
Kegiatan tektonik menunjukkan pembenturan kerak samudera Hindia yang bergerak ke arah utara jalur pelentukan condong ke timur laut. Puslitbang Geologi (1990) telah membagi geologi pulau-pulau ini ke dalam delapan tatanan stratigrafi/litologi, yang menjadi batuan induk bagi pembentukan tanah di daerah ini yakni: bongkah batuan ultramafik, batuan rancuh tak terparakkan, formasi talopulai, formasi Maonai, formasi Betumonga, formasi simatobat. Sedangkan struktur geologi yang mengontrol Pulau Siberut secara regional terdiri atas: lipatan, patahan dan rekahan. Jenis-jenis struktur geologi tersebut dikontrol oleh suatu kegiatan tektonik yang sangat kuat didaerah ini sejak jaman intramiosen dan plistosen.

b) Gugus Geologi Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan.

Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan merupakan tiga pulau utama pada gugusan kepulauan Mentawai yang terbentuk puluhan juta tahun yang lalu sebagai hasil pengangkutan akibat tumpukan lempeng samudera hindia dengan daratan sunda. Puslitbang Geologi (1990) telah membagi geologi pulau-pulau ini kedalam delapan tatanan stratigrafi/litologi yang menjadi batuan induk pembentukan tanah di daerah ini yaitu: bongkahan batuan ultramafik/ultrabasah, bancuh/batuan rancuh tak terparakkan, formasi talupulai, formasi maonai, formasi betumonga, formasi Simatobat. Sedangkan struktur geologi yang mengontrol Pulau Sipora secara regional terdiri atas lipatan, patahan dan rekahan/kekar. Jenis-jenis struktur geologi tersebut dikontrol oleh suatu kegiatan tektonik yang sangat kuat di daerah ini sejak intramiosen dan plistosen. Pengangkatan Pulau Sipora masih berlangsung dewasa

ini sebagaimana ditunjukkan oleh berkembangnya terumbu koral di bagian barat Pulau Sipora.

Gambar 2.6
Peta Formasi Geologi



c. Fisiografi/Geomorfologi

a) Daratan

Geomorfologi di Kabupaten Kepulauan Mentawai cukup bervariasi, karena merupakan kepulauan, selain itu juga tersusun oleh batuan yang bervariasi mulai dari batuan yang sangat lunak seperti endapan aluvial yang terdapat pada daerah dataran rendah yang dekat dengan pantai, hingga batuan keras seperti marmer dan gamping yang terdapat pada daerah dataran hingga pegunungan. Sebagian besar pesisir Kepulauan Mentawai berupa dataran rendah berpasir yang banyak ditumbuhi pohon kelapa dan sebagian tanaman perdu. Sedangkan perairannya dikelilingi terumbu karang kedalaman 0,5-15 meter. Untuk morfologi dasar laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah perairan dengan bentuk landai dengan kemiringan mencapai 10%.

b) Bentuk dan Tipe Pantai

Karakteristik pantai secara umum di Kepulauan Mentawai dari survei lapangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pantai berteras dan berpasir

Pantai berteras yang dicirikan oleh adanya teras-teras karang resen dan pasir di depan pantai, sementara pantainya tertutup oleh material pasir lepas berwarna putih berukuran kasar yang terdiri atas rombakan koral dan pecahan cangkang. Pantai ini mempunyai relief rendah dengan kemiringan lereng antara 2°-7°. Pantai berteras mendominasi hampir diseluruh Kepulauan Mentawai. Pantai jenis ini biasanya memiliki kondisi perairan yang cukup jernih dan tenang hingga terumbu karang dapat berkembang dengan baik, demikian juga beberapa biota laut lainnya (secara setempat dan dalam jumlah kecil) terutama ikan dan rumput laut. Hal ini disebabkan oleh adanya teras karang di depan pantai berfungsi

sebagai penghalang hempasan gelombang. Pada tipe pantai tidak dijumpai muara sungai. Pantai tipe ini sangat cocok untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata.

2) Pantai berpasir hitam

Tipe karakteristik berupa pantai berpasir berwarna hitam hingga abu-abu kehitaman dan putih, relief rendah, bentuk garis pantai lurus dan memanjang sebagian berbentuk teluk dan tanjung. Geologi pantai tersebut tersusun oleh aluvium yang merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua berukuran pasir sangat halus hingga sangat kasar. Pantai tipe ini dapat dijumpai di setiap muara sungai.

3) Pantai Bertebing

Relief tinggi dan kelerengan mendekati 90°, tersusun oleh batuan karbonat berwarna putih kotor hingga kehitaman (warna lapuk). Pantai bertebing ini mempunyai sebaran meluas di pesisir sebelah barat pulau Siberut yang menghadap

langsung ke Samudera Hindia. Di beberapa tempat dijumpai pula gua-gua pantai yang terbentuk oleh proses abrasi akibat hempasan gelombang pada dinding pantai.

c) Jenis Material Pantai

Secara umum material pantai di Kepulauan Mentawai di dominasi oleh material non kohesif (pasir). Keberadaan material kohesif (lempung dan lanau) hanya terdapat di wilayah sekitar muara sungai yang merupakan material terbawa dari hulu sungai.

d) Batimetri

Batrimetri menunjukkan tingkat kedalaman perairan laut, Batrimetri Kepulauan Mentawai memiliki kedlaman mencapai 5.400 meter di sebelah barat kepulauan (Samudera Hindia) dak maksimum kedalaman 1.300 meter di perairan antara Kepulauan Mentawai dan Pulau Sumatera.

d. Rawan Bencana

Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi

(tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami. Pada tahun 2023 telah terjadi gempa tektonik di wilayah Kepulauan Mentawai sebanyak 4 kali.

Dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar.

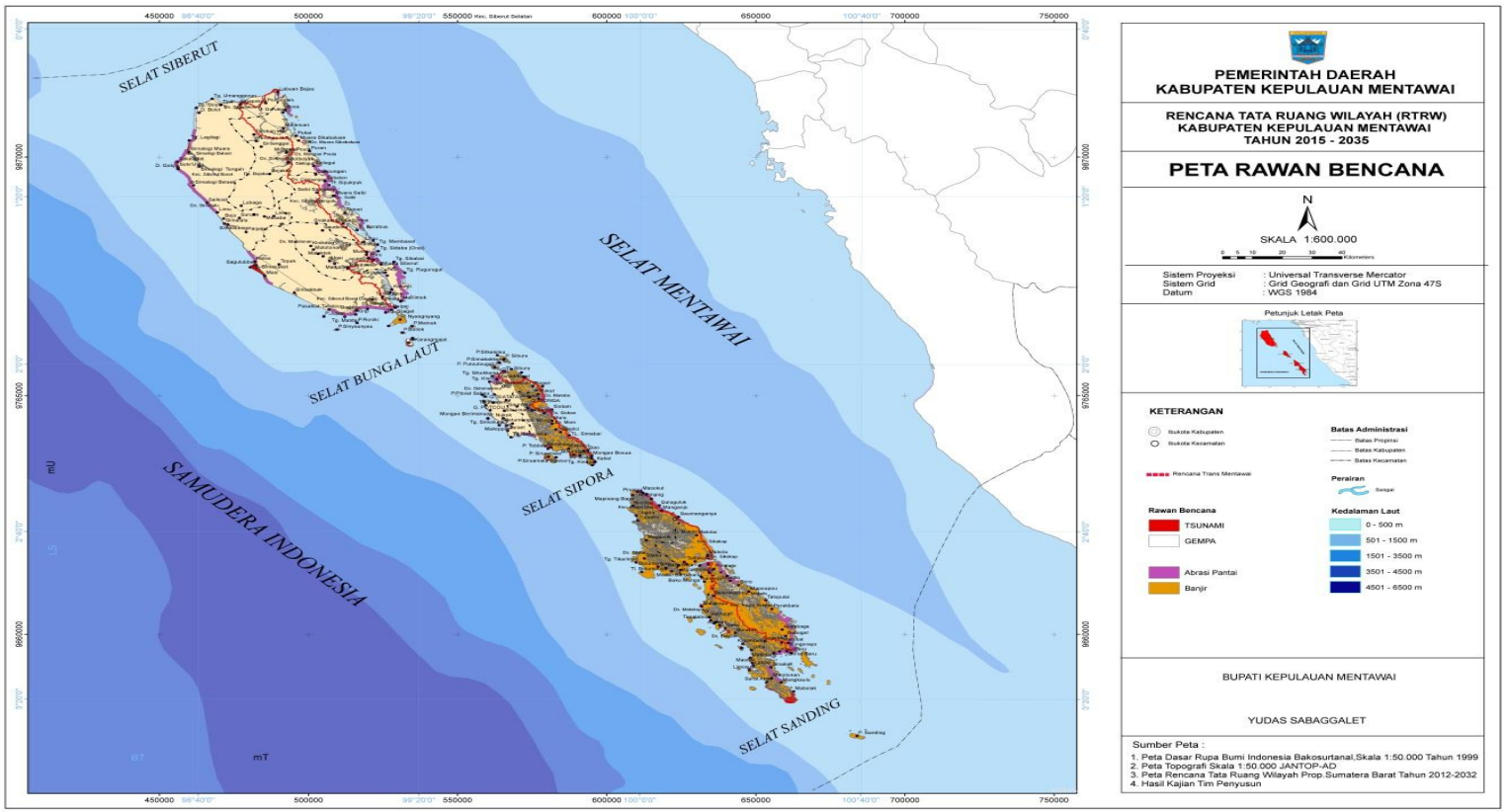
Tabel 2.5
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Kekeringan	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2023

Tabel 2.5 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, bencana gempa bumi, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya sedang terhadap bencana kekeringan. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

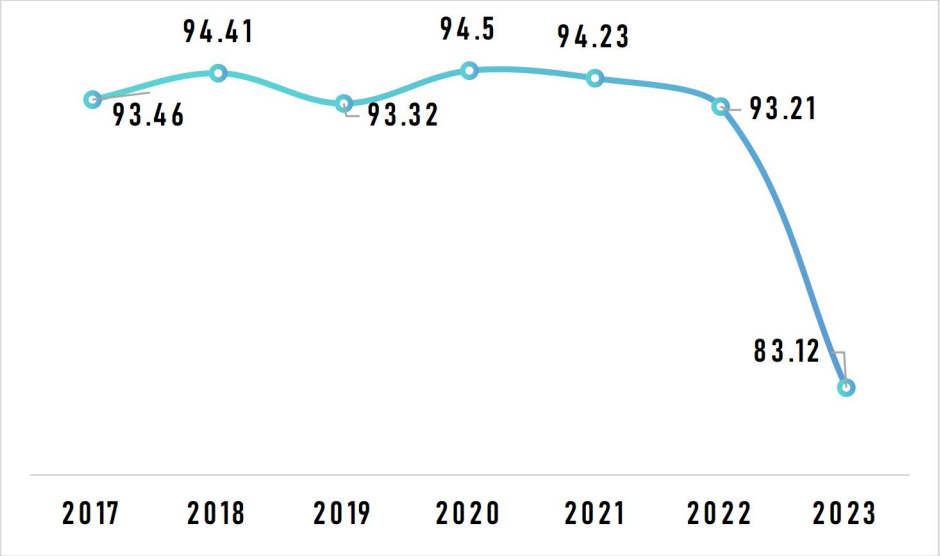
Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana



1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestisasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan.

Gambar 2.8
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai

Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah derah, melalui dukungan seluruh *stakeholder*, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik.

Perkembangan kualitas lingkungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Jika dilihat Gambar 2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu tahun 2017-2023 pada angka>90 meskipun capaiannya relatif fluktuatif, artinya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah cukup baik.

2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dikenal dengan keanekaragaman hayati yang masih terpelihara ini terbukti masih terdapatnya flora dan fauna endemik. Taman Nasional Siberut (TNS) berada di Pulau Siberut

dengan luas 190.500 ha dengan sekitar 60 (enam puluh) persen kawasannya ditutupi oleh hutan primer *dipterocarpaceae*, hutan primer campuran, rawa, hutan pantai, dan hutan mangrove memiliki hutan yang relatif masih alami dengan dominasi pohon-pohon besar yang tingginya mencapai 60 meter dan kaya dengan flora dan fauna langka yang endemik.

Tabel 2.6
Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut

No	Tipe Ekosistem	Jenis Flora yang Mendominasi
1	Hutan Primer *Dipetrocarpaceae*	*dipterocarpus spp, shorea spp, vatica spp* dan *hopea spp, palaqulum spp (sapotaceae)* dan *hydnocarpus sp*
2	Hutan Primer Campuan	Famili *euphorbiaceae, mrysticaceae, dilleniaceae, dipterrocarpaceae* dan *fabaceae*
3	Hutan Sekunder	Didominasi tumbuhan *pioneer* seperti *macaranga, trema* dan *neolamarkis*
4	Hutan Rawa Air Tawar	Didominasi oleh *terminalia phellocarpa* dan flora tanah didominasi oleh alem, rotan dan pandan
5	Hutan *Manggrove*	*rhizopora* adalah genus utama dan tersebar luas

Kawasan hutan di Pulau Siberut merupakan perwakilan tipe hutan hujan tropis dan juga sebagai habitat berbagai jenis satwa yang dilindungi. Kawasan hutan tersebut perlu dipertahankan dan dimanfaatkan

untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

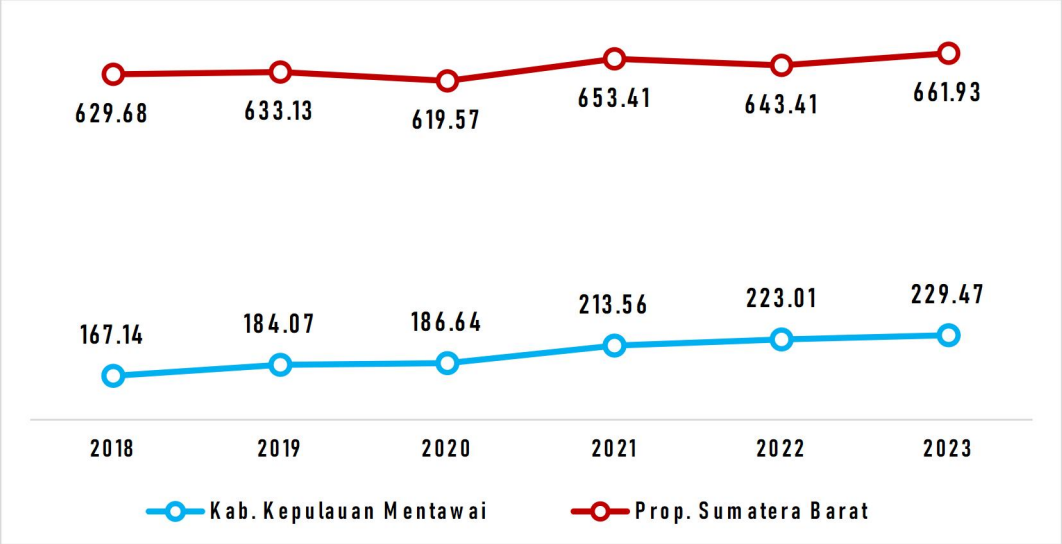
3. Penggunaan Energi

Ketersediaan dan pemanfaatan listrik sudah menjadi kebutuhan dasar yang seharusnya tersedia bagi masyarakat. Energi melalui pemakaian listrik menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pemakaian listrik suatu keluarga atau masyarakat maka akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya. Secara agregat, perkembangan konsumsi listrik per kapita masyarakat Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan. Capaian rata-rata konsumsi listrik Per Kapita masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan energi listrik, yaitu dari 167,14 kWh/kapita pada tahun 2017 meningkat menjadi 229,47 kWh/kapita pada tahun 2023. Hal ini menjadi penting karena konsumsi energi listrik menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari

dan kebutuhan usaha/ekonomi masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik secara Propinsi Sumatera Barat masih berada di bawah konsumsi rata-rata listrik per kapita Sumatera Barat, yaitu untuk tahun 2018 dengan rata-rata konsumsi listrik Sumatera Barat sebesar 629,68 kWh/kapita sedangkan konsumsi rata-rata listrik Kepulauan Mentawai sebesar 167,14 kWh/kapita. Kondisi yang sama terjadi setiap tahun, hingga di tahun 2023 konsumsi rata-rata listrik Sumatera Barat sebesar 661,93 kWh/kapita sedangkan konsumsi rata-rata listrik Kepulauan Mentawai berada dibawanya yaitu sebesar 229,474 kWh/kapita.

Rendahnya capaian konsumsi rata-rata listrik di Kepulauan Mentawai menjadi indikasi bahwa masih terbatasnya akses/ketersediaan listrik yang ada. Pembangkit listrik PLN beserta jaringannya masih terfokus pada wilayah desa pada pusat kecamatan. Selain itu juga sektor ekonomi khususnya industri masyarakat belum secara signifikan berkembang sehingga konsumsi listrik belum maksimal terserap.

Gambar 2.9
Perkembangan Konsumsi Listrik Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



Sumber : RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-2045 dan BPS Kepulauan Mentawai

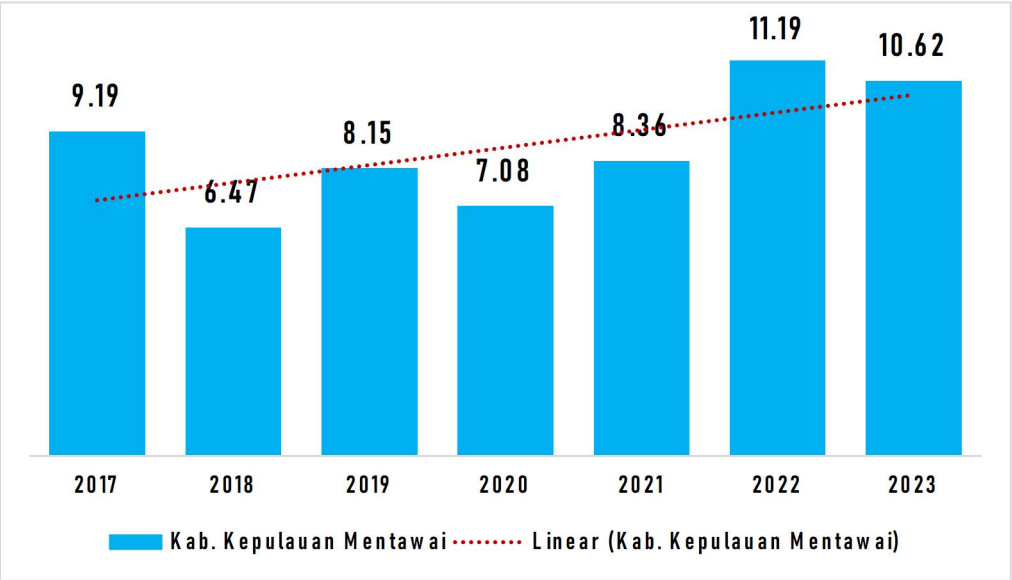
4. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) menjadi indikator yang dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga

untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Secara umum, terdapat 5 (lima) klasifikasi status PoU yaitu sangat rendah (2,5%), rendah (2,5%-4%), sedang (5%-19%), tinggi (20%-34%) dan sangat tinggi (>35%).

Gambar 2.10
Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017, prevalensi ketidakcukupan pangan di Kepulauan Mentawai mencapai angka 9,19 persen. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam konsumsi pangan di masyarakat. Angka ini mengalami

penurunan signifikan pada tahun 2018, menjadi 6,47 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan konsumsi pangan. Namun, tren ini tidak konsisten. Pada tahun 2019, prevalensi meningkat lagi menjadi 8,15 persen dan pada tahun 2020, angka tersebut kembali menurun ke 7,08 persen. Meskipun ada perbaikan di tahun-tahun selanjutnya, prevalensi kembali meningkat drastis menjadi 11,19 persen pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa beberapa faktor seperti krisis ekonomi atau bencana alam, mungkin telah mempengaruhi ketahanan pangan. Seiring dengan program pengembangan pangan daerah, pada tahun 2023 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yaitu dengan capaian 10,62 persen. Kurun waktu 2017-2023 prevalensi ketidakcukupan pangan di Kepulauan Mentawai berada pada kategori sedang yaitu kisaran 5-19 persen.

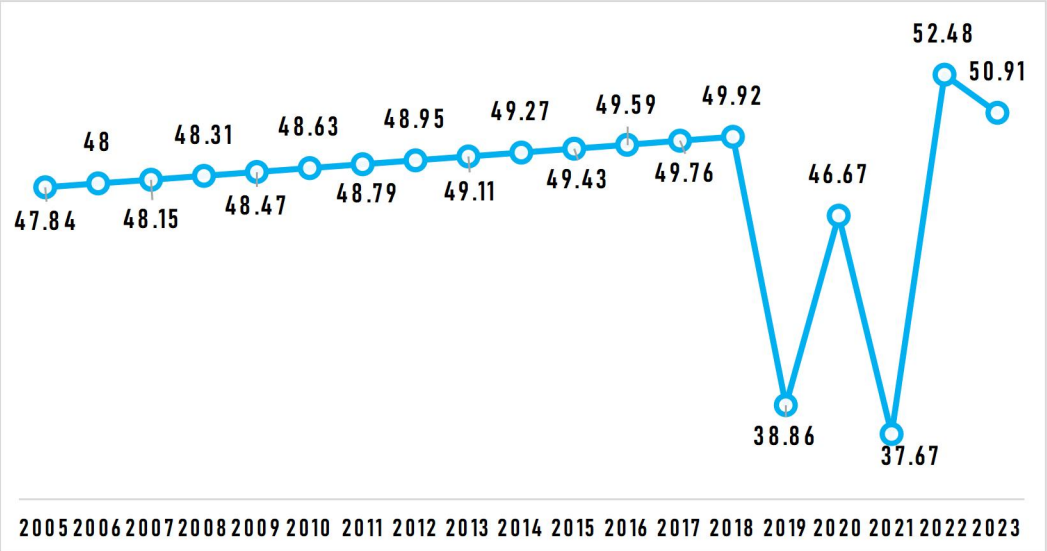
Pada urusan pangan indikator yang terlihat mengambarkan perkembangan yang cukup baik dan mengalami peningkatan pencapaian, salah satu indikator

yang menggambarkan kinerja bidang pangan adalah indeks ketahanan pangan daerah. Indikator ini menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap warga masyarakat sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Perkembangan capaian ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah atau dalam kategori rentan yang dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Angka ini masih dikatakan sangat kecil mengingat potensi sumber daya alam Kepulauan Mentawai yang sangat besar untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dan juga sebagai upaya ketahanan pangan untuk antisipasi keadaan mendesak atau terjadinya bencana.

Gambar 2.11 menunjukkan perkembangan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang mengalami tren kenaikan.

Gambar 2.11
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : Badan Pangan Nasional (diolah)

Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005 sebesar 47,84 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga di tahun 2023 nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 50,91 dengan kategori rentan.

5. Kapasitas Tampungan Air / Kapasitas Air Baku (M3/Detik)

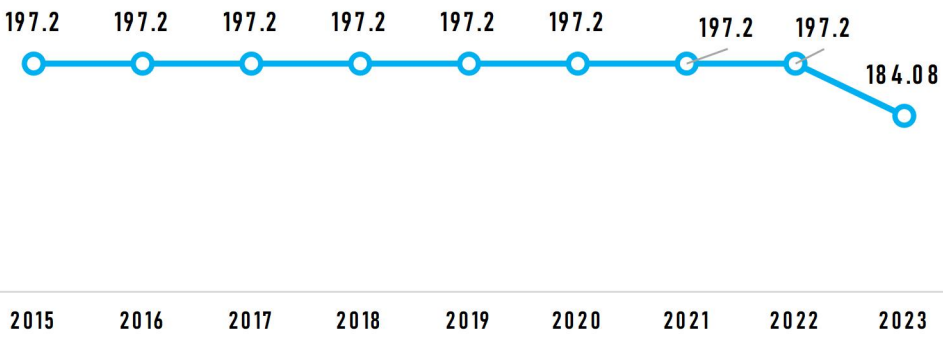
Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang dialiri serta kapasitas air yang disalurkan kepada masyarakat melalui PDAM atau UPT. Kapasitas air baku di mentawai masih sangat rendah di akibatkan beberapa faktor seperti kekeringan, penebangan hutan, sedimentasi, masih kurangnya infrastruktur penyaluran distribusi air baku. Kapitas air baku di Kepulauan Mentawai dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan yaitu dengan rata-rata sebesar 0,05-0,1 m^3/detik.

6. Indeks Risiko Bencana

Sebagai daerah dengan potensi bencana yang besar, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya melakukan usaha-usaha mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif dari setiap bencana yang

terjadi. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu informasi/kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

Gambar 2.12
Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2023

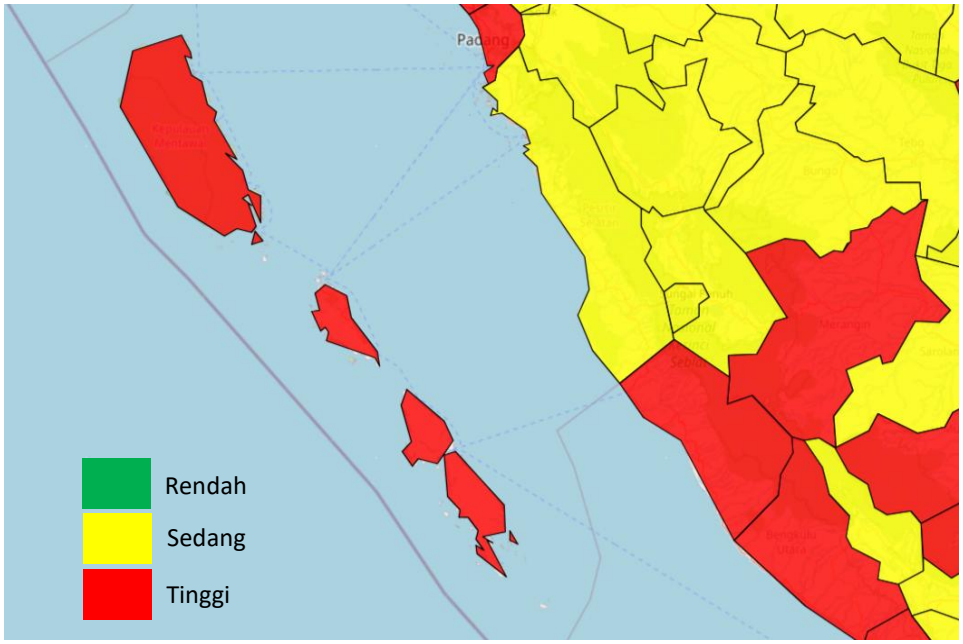


Sumber : IRBI BNPB

Gambar 2.12 perkembangan indikator Indeks Risiko Bencana kurun waktu 2015-2023 menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 197,2 pada tahun 2015 turun menjadi 184,08 pada tahun 2023 meskipun capaian IRBI di Kepulauan Mentawai terlihat stagnan dalam kurun

waktu 2015-2022. Penurunan angka ini di tahun 2023 menjadi indikasi ada upaya dan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi bencana yang besar melalui penguatan kapasitas, kepedulian dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana.

Gambar 2.13
Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023



Upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak

bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana.

2.1.2 Aspek Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Secara umum keadaan kependudukan di Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara teori (BPS), penduduk diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk menjadi aset dan modal besar dalam pembangunan, sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan. Integrasi perencanaan dengan kependudukan menjadi hal penting bagi daerah dalam mengarahkan esensi pembangunan daerah, bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih

berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Disisi lain, tantangan pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan tersendiri di daerah baik itu dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi, tingkat ketergantungan, kepadatan penduduk yang akan dikaitkan dengan daya dukung lingkungan/ alam. Jumlah penduduk per kecamatan, luas daerah dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

No	Kecamatan	Luas Daerah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km^2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Pagai Selatan	901,08	9.562	11,22	0,73
2	Sikakap	278,45	10.439	33,39	0,78
3	Pagai Utara	342,02	6.229	19,89	1,59
4	Sipora Selatan	268,47	10.254	29,44	1,62
5	Sipora Utara	383,08	12.974	47,63	2,98
6	Siberut Selatan	508,33	10.423	31,78	1,77
7	Siberut Barat Daya	649,08	7.382	7,28	1,65
8	Siberut Tengah	739,87	7.424	12,59	1,69
9	Siberut Utara	816,11	8.517	10,88	0,78
10	Siberut Barat	1.124,86	8.153	7,01	1,61
2023		5.983,22	91.427	15,29	1,56

No	Kecamatan	Luas Daerah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km^2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2022		6.011,35	89.401	14,82	1,15
2021		6.011,35	88.389	19,96	0,84
2020		6.011,35	87.623	14,52	1,41

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 tercatat sebanyak 91.427 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata sebesar 1,56 persen. Laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sipora Utara yaitu sebesar 2,98 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan sebagai ibukota kabupaten dengan tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang cukup intens. Tingkat kepadatan penduduk di Kepulauan Mentawai dikategorikan masih sangat jarang yaitu 15,29 orang/km^2, artinya setiap 1 km^2 terdapat sekitar 15-16 orang penduduk. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sipora Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 47,63 orang/km^2, kemudian Kecamatan Sikakap dengan kepadatan penduduk 33,39 orang/km^2 dan Kecamatan Siberut Selatan dengan kepadatan penduduk 31,78 orang/km^2.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
0 - 4	4.288	4.107	104,4
5 - 9	3.828	3.682	104,0
10 - 14	4.481	4.294	104,4
15 - 19	4.944	4.495	110,0
20 - 24	4.278	3.822	111,9
25 - 29	3.867	3.717	104,0
30 - 34	3.833	3.774	101,6
35 - 39	3.753	3.475	108,0
40 - 44	3.263	2.889	112,9
45 - 49	2.835	2.628	107,9
50 - 54	2.477	2.179	113,7
55 - 59	2.033	1.779	114,3
60 - 64	1.428	1.322	108,0
65 - 69	970	925	104,9
70 - 74	545	503	108,3
75+	499	515	96,9
Total	47.321	44.106	107,2

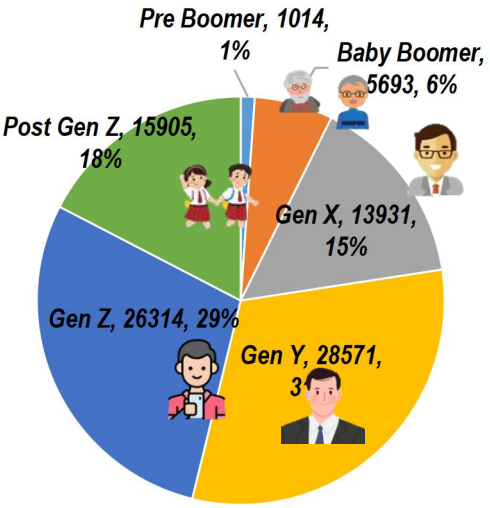
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan atau dengan rasio 107,2 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 orang penduduk laki-laki di Kepulauan Mentawai. Untuk kelompok umur usia non produktif lansia (65+ tahun), rasionya cukup besar yaitu 108,03. Artinya setiap

100 orang penduduk lansia perempuan terdapat 108 orang lansia laki-laki. Kondisi ini menggambarkan penduduk lansia laki-laki lebih banyak daripada penduduk lansia perempuan, apakah data ini disebabkan oleh kematian, perpindahan atau migrasi penduduk lansia perempuan cukup sering tentunya perlu analisis lebih lanjut lagi.

Berdasarkan pada generasi kelompok usia yang sering disebut *Pre Boomer* (lahir sebelum tahun 1945), *Baby Boomer* (lahir tahun 1946-1964), *Gen X* (lahir tahun 1965-1980), Gen Y/Milenial (lahir tahun 1981-1996), *Gen Z* (lahir tahun 1997-2012), *Post Gen Z/Gen Alpha* (lahir tahun 2013-sekarang) didapat bahwa generasi *Y* atau *milenial* merupakan kelompok usia terbesar yaitu 28.571 jiwa atau sekitar 31 persen, selanjutnya adalah generasi Z sebesar 26.314 jiwa atau 29 persen, generasi post gen Z/generasi *alpha* sebanyak 15.905 jiwa atau sekitar 18 persen, generasi X sebanyak 13.931 jiwa atau 15 persen generasi *baby boomer* sebanyak 5.693 jiwa atau 6 persen

dan generasi *pre boomer* sebanyak 1.014 jiwa atau 1 persen.

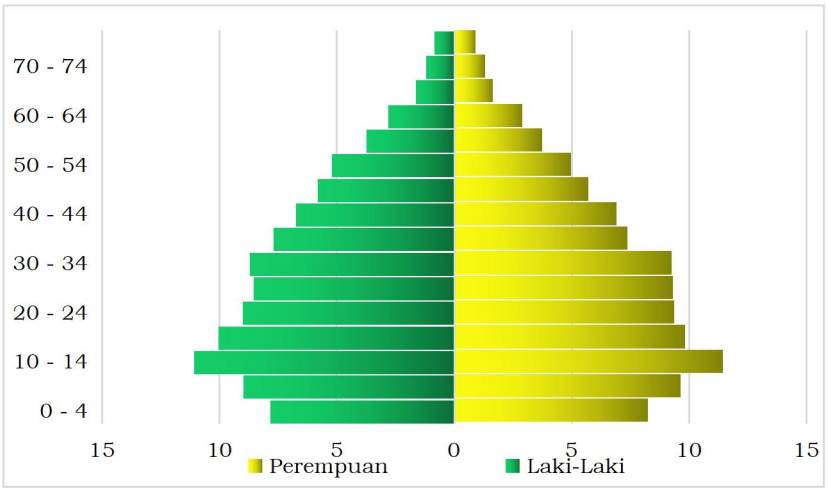


Gambar 2.14
Diagram Generasi Kelompok Usia Tahun 2023

Tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk menjadi indikator cukup tingginya komposisi penduduk usia 0-9 tahun, namun di sisi lain masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat berdampak pada penurunan jumlah penduduk kelompok usia produktif hingga penduduk pada kelompok usia lansia. Komposisi penduduk Kepulauan Mentawai jika dilihat dari piramida penduduk seperti pada Gambar 2.15 menunjukkan bahwa kelompok usia 10-14 tahun memiliki

komposisi paling besar dari struktur usia penduduk di Kepulauan Mentawai, namun menurun tajam pada komposisi kelompok usia 55+ tahun.

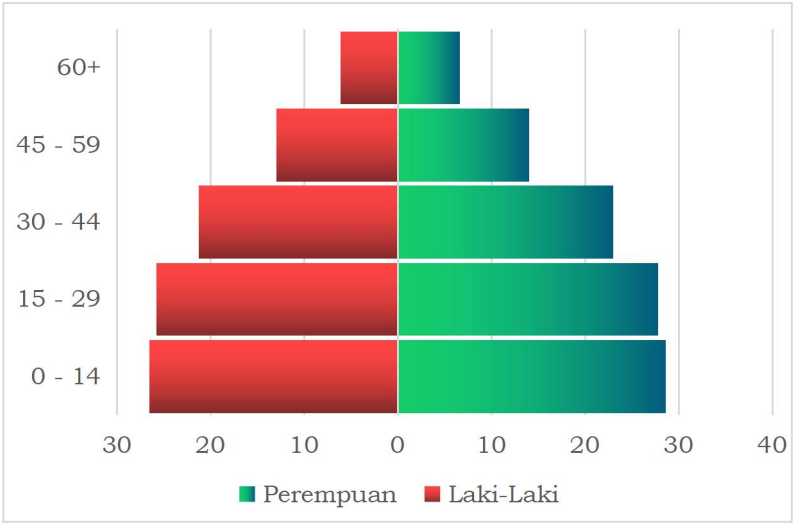
Gambar 2.15
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Jika dilihat komposisi penduduk dari kelompok usia dengan rentang usia 14 tahun seperti pada Gambar 2.16 piramida penduduk usia rentang 14 tahun, menunjukkan bahwa kelompok usia 0-14 tahun dan 15-29 tahun dengan komposisi terbesar. Kelompok usia produktif 30-44 tahun, 45-59 tahun mengalami penurunan.

Gambar 2.16
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentang 14 Tahun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Hal ini mengindikasikan terjadinya pengurangan jumlah penduduk baik pria dan wanita kelompok usia produktif, apakah itu akibat adanya kematian atau karena perpindahan. Penduduk pada usia produktif yang menjadi tulang punggung pembangunan perlu menjadi perhatian, agar dapat ambil bagian dalam proses pembangunan, tentunya intervensinya dimulai dari menjadi embrio kehidupan, lahir dan balita, baik itu dari segi kesehatan individu, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungannya.

Tabel 2.9
Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio
Penduduk Usia 0 - 14	12.597	12.083	24.680	104
Penduduk Usia 15 - 64	32.711	30.080	62.791	109
Penduduk Usia 65 +	2.014	1.943	3.957	104
Rasio Ketergantungan	44,67	46,63	45,61	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2024

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan rasio 109, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif perempuan terdapat 109 penduduk usia produktif laki-laki. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, rasio ketergantungan Kepulauan Mentawai tahun 2023 sudah dibawah 50 persen yaitu sebesar 45,61 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 46 penduduk usia tidak produktif. Jika rasio ketergantungan ini di tahun berikutnya mengalami penurunan maka Kepulauan Mentawai akan mendapatkan bonus demografi yang tentunya sangat berguna dalam pembangunan di daerah terkhususnya

dengan ketersediaan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki daya saing dan kompetitif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Tujuan pembangunan yang sebesarnya adalah menyejahterakan masyarakatnya. Sejatinya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menghilangkan ketimpangan pembangunan baik dari sisi pendapatan, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan ekonomi. Pembangunan manusia menjadi pembangunan yang senyata-nyatanya benar dan realitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh positif tidak serta merta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi merata dan setidaknya menjadi *trickle-down effect* yang diharapkan menetes ke bawah membantu ekonomi masyarakat dengan tetap membutuhkan intervensi pemerintah daerah

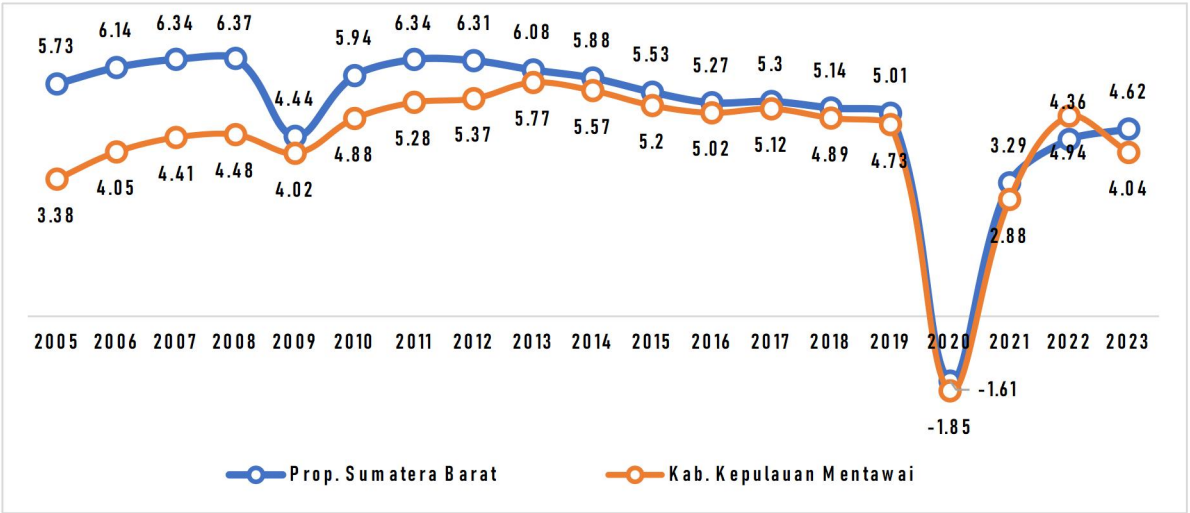
sebagai katalisator pembangunan sehingga masyarakat benar-benar merasakan arti pembangunan.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan ekonomi suatu daerah, semakin membaiknya distribusi ekonomi/pendapatan masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa suatu daerah ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023 menunjukkan tren yang positif artinya bertumbuh positif.

Gambar 2.17
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023

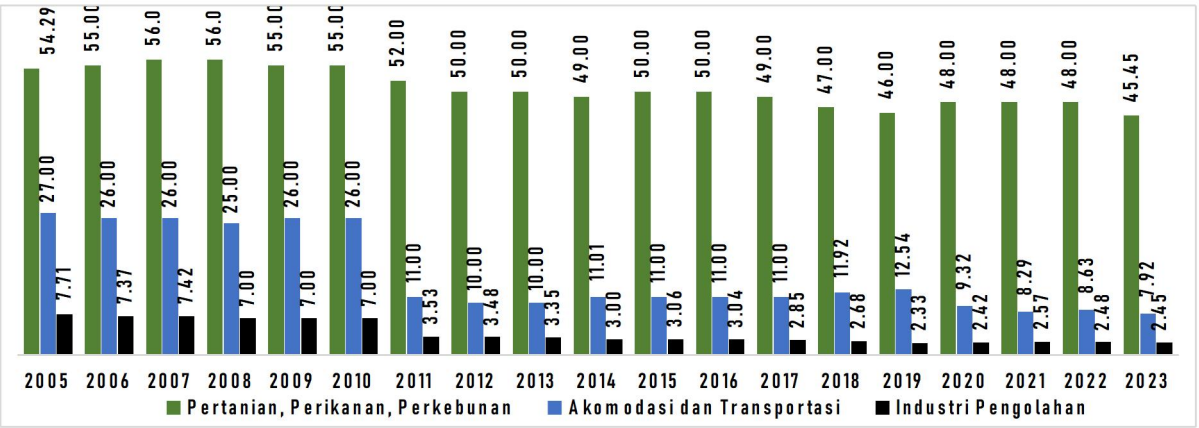


Sumber : BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

Namun, pada tahun 2020-2021 mengalami perlambatan yang cukup dalam diakibatkan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Program vaksinasi dan pembatasan aktivitas sosial ekonomi yang dijalankan dapat mampu mengendalikan sembari melakukan upaya pencegahan dan penanganan dampak COVID 19. Begitu juga dengan program perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga pada tahun 2021 dan 2022 kondisi ekonomi secara nasional regional dan daerah mengalami pertumbuhan yang positif.

Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2,89 persen dan mengalami peningkatan di Tahun 2022 menjadi 4,94 persen dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 4,04 persen.

Gambar 2.18
Kontribusi 3 Sektor PDRB ADHK
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

Gambar 2.18 menunjukkan kontribusi pada 3 sektor utama pada PDRB dalam kurun waktu 2005-2023. Dari perkembangan laju pertumbuhan sektoral menunjukkan tren perkembangan sektor pertanian perikanan dan perkebunan mengalami penurunan, yaitu dari 54,29 persen tahun 2005 menjadi 45,45 persen di tahun 2023. Begitu juga dengan kontribusi sektor akomodasi dan transportasi sebagai penyokong pariwisata di Kepulauan

Mentawai juga mengalami tren penurunan, yaitu dari 27 persen pada tahun 2005 turun menjadi 7,92 persen pada tahun 2023. Untuk kontribusi sektor industri pengolahan juga mengalami hal yang, sama yaitu pada tahun 2005 kontribusi sektor ini sebesar 7,71 persen turun pada tahun 2023 turun menjadi sebesar 2,45 persen. Penurunan perkembangan sektor pertanian sejatinya berbanding lurus dengan peningkatan sektor jasa dan sektor manufaktur sehingga alokasi sumber daya dari sektor primer (pertanian perikanan dan perkebunan) mengalami peningkatan nilai tambah (*value added*) ke sektor lain.

2. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, khususnya dalam pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Semakin rendah nilainya, semakin merata pendapatan rumah tangga didistribusikan. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan

ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal.

Nilai Indeks Gini	Distribusi Pendapatan
<0,3	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,3-0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
>0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Tabel 2.10
Perkembangan Indeks Gini Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011-2023

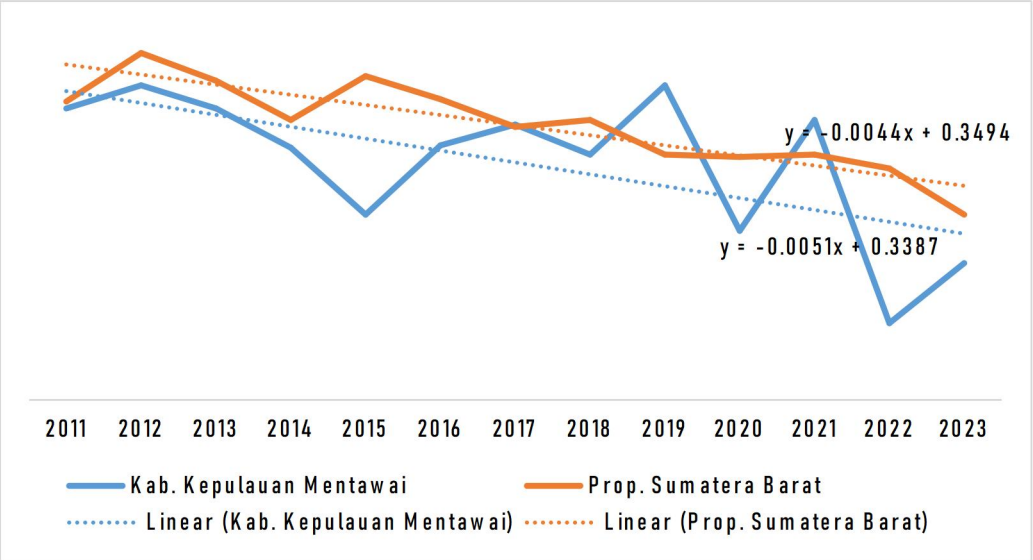
Indeks Gini	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	0,32	0,33	0,32	0,30	0,28	0,31	0,31	0,30	0,33	0,27	0,32	0,23	0,25
Prop. Sumatera Barat	0,32	0,35	0,33	0,32	0,34	0,33	0,31	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2011-2023 menunjukkan penurunan yaitu dari 0,32 turun menjadi 0,25 pada tahun 2023, artinya tingkat ketimpangan pendapatan relatif semakin membaik atau dengan artian ketimpangan pendaptan yang kecil/rendah meskipun pada tahun 2019 dan 2021 mengalami kenaikan yaitu pada angka 0,33 dan 0,32. Selama kurun waktu 13 tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mampu menekan ketimpangan pendapatan antar penduduk sebesar 0,067 poin. Angka ini lebih baik dari capaian penurunan indek Gini Propinsi

Sumatera Barat dalam kurun waktu 13 tahun dengan penurunan sebesar 0,049 poin.

Gambar 2.19
Tren Perkembangan Indeks Gini Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011-2023

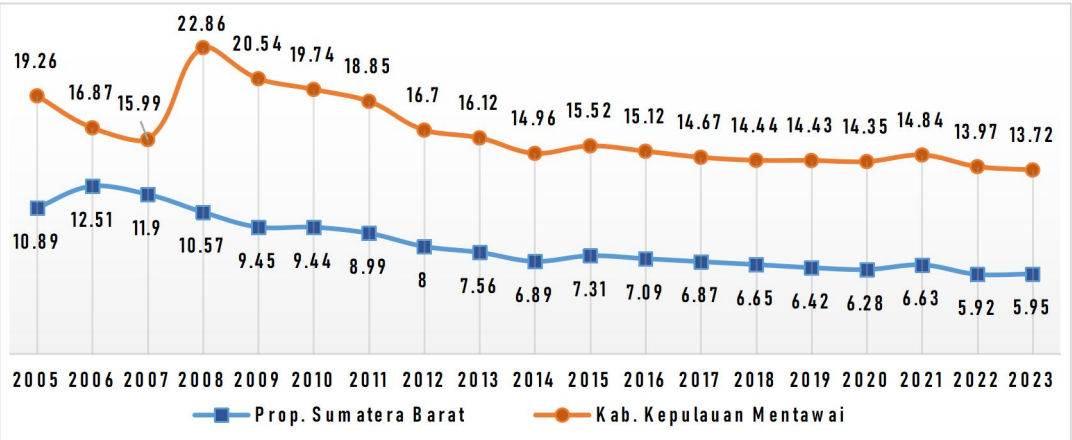


Capaian indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai sedikit lebih baik daripada indeks Gini Propinsi Sumatera Barat. Gambar 2.19 menunjukkan tren perkembangan indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih curam dengan slope yang lebih besar yaitu sebesar 0,0051 daripada tren perkembangan indeks Gini Propinsi Sumatera Barat dengan slope sebesar 0,0044.

3. Tingkat Kemiskinan Daerah

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Gambar 2.20
Tingkat Kemiskinan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023 mengalami tren penurunan walaupun secara agregat tidak signifikan. Gambar 2.20 menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2025 mengalami penurunan yaitu dari 19,26 persen pada tahun 2005 turun hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 13,72 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jah berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2023 telah mencapai 5,95 persen.

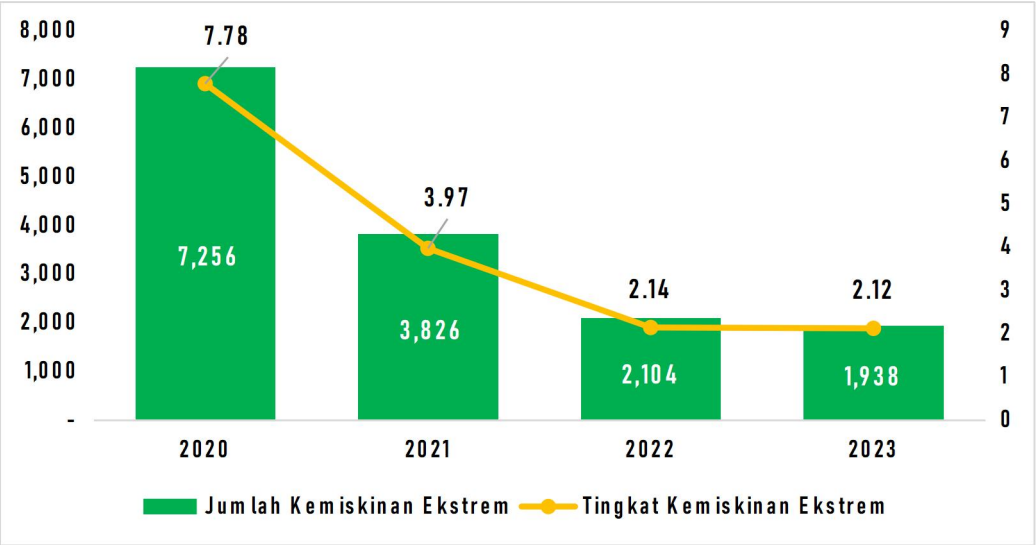
4. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem-setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Faktor penyebab kemiskinan ekstrem diantaranya adalah pengangguran dan kurangnya peluang kerja,

pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta perubahan iklim dan bencana alam. Dengan demikian, upaya pencegahan terjadinya kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan utuh dan menyeluruh sehingga mereka yang berada dan berpotensi mengalami kemiskinan ekstrem bisa keluar dari situasi tersebut.

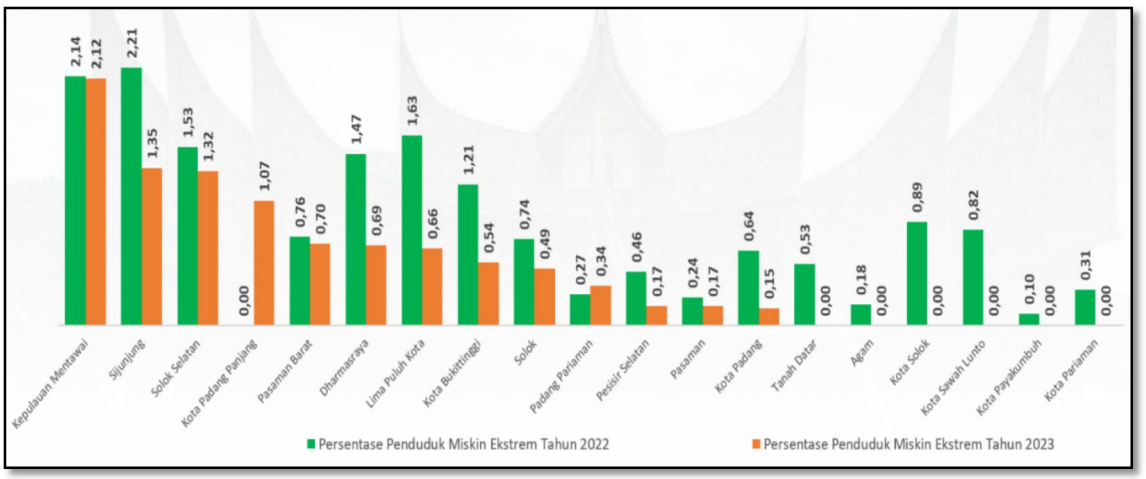
Gambar 2.21
Perkembangan Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023



Perkembangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 4 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 7,78 persen pada tahun 2020 menjadi 2,12 pada tahun 2023 atau

terjadi penurunan sebesar 5.56 persen selama 4 tahun terakhir. Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan, dari 7.256 jiwa penduduk miskin ekstrem pada tahun 2020 turun menjadi 1.938 jiwa penduduk miskin ekstrem pada tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 5.318 jiwa penduduk miskin ekstrem. Namun pencapaian penurunan jumlah dan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat digolongkan tertinggi jika dibandingkan capaian tingkat kemiskinan ekstrem di 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.22
Perkembangan Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2023

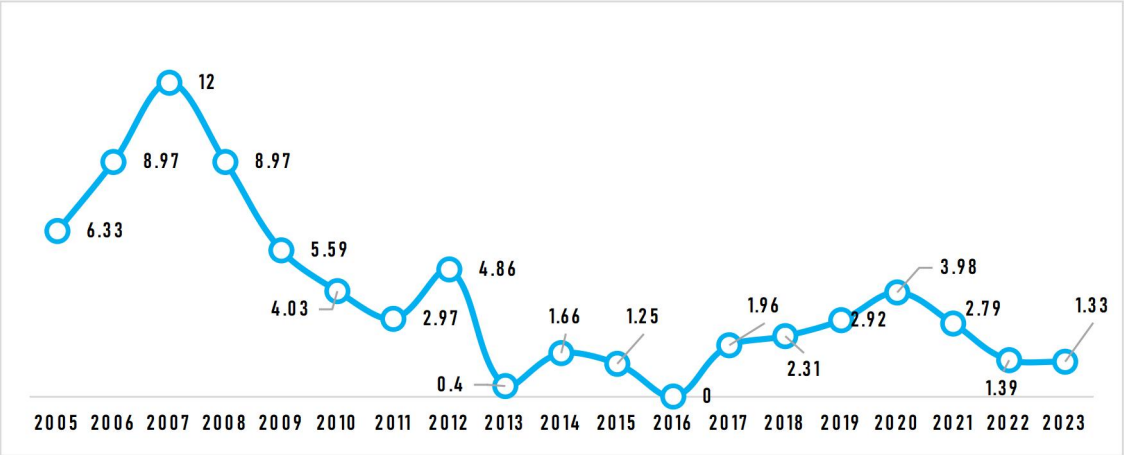


Gambar 2.22 menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Propinsi Sumatera Barat untuk tahun 2023 sebesar 2,12 persen dan terdapat enam kabupaten dan kota yang sudah mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Sawalunto dan Kota Pariaman. Tentunya ini menjadi tantangan bagi Daerah bagaimana untuk menekan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem dengan problematika karakteristik wilayah dan penduduk di Kepulauan Mentawai.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumber daya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.

Gambar 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



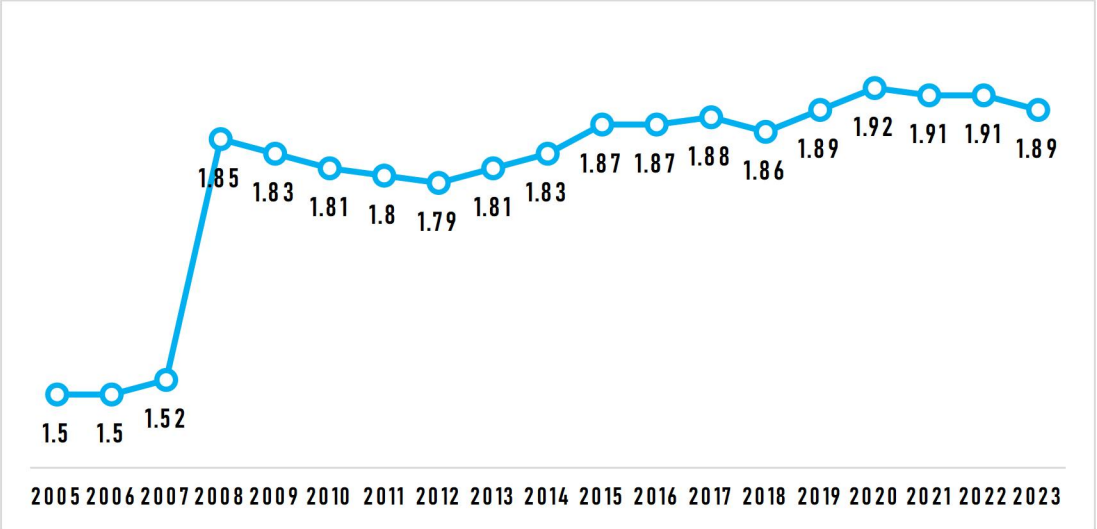
Sumber : BPS (diolah)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kepulauan Mentawai tergolong rendah di Provinsi Sumatera Barat. Gambar 2.23 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2025 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2005 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 6,33 persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2023 tingkat pengangguran Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 1,33 persen.

6. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi

Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah satu-satunya yang masih tertinggal di Sumatera Barat dengan kontribusi PDRB yang kecil terhadap provinsi. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak untuk bisa mendorong Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan kontribusi yang lebih besar mengingat potensi daerahnya yang juga besar.

Gambar 2.24
Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat, 2005-2023



Sumber: BPS (diolah)

Dilihat dari keunggulan komparatif Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan daerah lain yang dapat dilihat dari kontribusi atau *share* PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat relatif masih kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai terbesar kedua di Propinsi Sumatera Barat. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.24 menunjukkan tren peningkatan meskipun masih relatif kecil. Pada tahun 2005 kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat sebesar 1,5 persen, mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat sebesar 1,89 persen.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

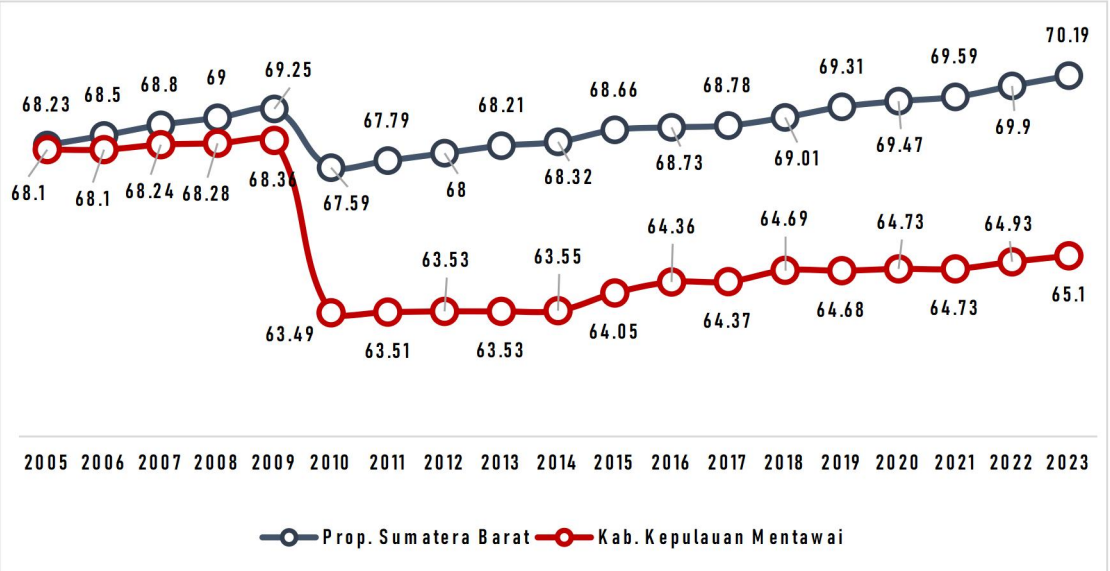
1. Angka Harapan Hidup

Kebijakan pembangunan kesehatan di daerah diarahkan pada upaya untuk mengatasi permasalahan

kesehatan daerah tertinggal yaitu dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan agar derajat kesehatan masyakarat yang diukur dengan indikator-indikator kesehatan dapat tercapai dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang diharapkan masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Gambar 2.25 menunjukkan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023. Pada Gambar 2.25 terlihat bahwa perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat mengalami tren peningkatan pencapaian.

Gambar 2.25
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

Pada tahun 2005 AHH Kepulauan Mentawai sebesar 68,1 tahun meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2009 menjadi sebesar 68,36 tahun. Pada tahun 2010 dengan menggunakan metode perhitungan baru, Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 63,49 tahun dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2023 AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 65,1 tahun. Jika dibandingkan capaian AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian AHH Propinsi Sumatera Barat,

tentunya capaian AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah rata-rata capaian AHH Propinsi Sumatera Barat. Upaya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) sangat erat kaitannya angka kematian anak lahir, gizi yang cukup bagi ibu hamil dan bayi lahir, nutrisi dan gizi bagi anak, pola hidup sehat dan produktivitas, kualitas lingkungan, kualitas hidup bagi lanjut usia.

2. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan per 100.000 kelahiran hidup, yang disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya selama hamil atau 42 hari setelah melahirkan. Angka Kematian Ibu (AKI) sering digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan maternal yang aman dan berkualitas. Faktor kematian ibu disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan maternal, rendahnya kualitas perawatan selama kehamilan dan persalinan, rendahnya

pengetahuan kesehatan ibu, serta kondisi sosial ekonomi keluarga dapat memengaruhi AKI.

Tabel 2.11
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023

Indikator Kesehatan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	310	305	334	328	332	191,3	356,3	207	191	304

Angka kematian ibu yang diukur dalam per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan masih tingginya kasus kematian ibu yang melahirkan. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2014 angka kematian ibu tercatat sebanyak 310 kasus, hingga tahun 2023 masih terdapat 304 angka kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak di bawah usia 5 tahun yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. *Stunting* disebabkan oleh kekurangan asupan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu lama, baik pada ibu

selama kehamilan maupun pada anak saat sedang tumbuh.

Tabel 2.12
Perkembangan Prevalensi *Stunting*
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023

Indikator Kesehatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24.8	22.2	31,7	25,2	NA	27,3	32	33,7

Perkembangan prevalensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih kategori tinggi dan cenderung naik. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2016 tingkat prevalensi *stunting* pada angka 24,8 persen, naik pada tahun 2018 sebesar 31,7 persen lalu tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 25,2 persen lalu naik pada tahun 2021 menjadi sebesar 27,3 persen dan naik hingga pada tahun 2023 dengan prevalensi *stunting* sebesar 33,7 persen. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai target penurunan *stunting* 14 persen di akhir tahun 2024 secara Nasional. Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan upaya penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala

BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka *Stunting* yang dilakukan secara holistik dan integratif. Hal ini bisa dilakukan melalui intervensi gizi spesifik yang difokuskan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting* dan melalui intervensi gizi sensitif berfokus mengatasi penyebab tidak langsung.

4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB merupakan ukuran penting dalam penanggulangan TB. Cakupan ini mencakup *pertama*, penemuan kasus, yaitu kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis pasien TB, *kedua* pengobatan kasus, yaitu kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada pasien TB. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus

tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Tabel 2.13
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023

Indikator Kesehatan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	kasus	133	137	139	407	184	212	258	306	258	257

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih cukup tinggi yaitu pada tahun 2014 penemuan kasus TB sebanyak 133 kasus, khususnya di tahun 2017 mengalami peningkatan kasus dan pengobatan TB yaitu dengan 407 kasus. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 184 kasus. Namun kembali naik pada tahun 2019 menjadi 212 kasus dan setiap tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 penemuan kasus dan pengobatan TB sebanyak 257 kasus.

Adapun permasalahan dalam pencapaian ini disebabkan antara lain masih minimnya pengetahuan

masyarakat terhadap tuberkulosis dan cara penanganannya. Begitu juga kepatuhan masyarakat terhadap pengobatan yang masih relatif rendah sehingga tenaga kesehatan perlu upaya lebih keras untuk memastikan pengobatan TB dapat berjalan lancar.

5. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC menargetkan eliminasi TBC pada tahun 2030. Hal ini menjadi sinyal positif dalam upaya memerangi kasus TB yang ada diwilayah khususnya di Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.14
Cakupan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023

Indikator Kesehatan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90

Angka pengobatan TB di Kepulauan Mentawai kurun waktu 2014-2023 telah lebih dari 80 persen. Hal dapat dilihat pada Tabel 2.14 yaitu pada tahun 2014 angka

keberhasilannya mencapai 85 persen dan capaian ini cukup konsisten untuk beberapa tahun berikutnya hingga pada tahun 2023 capaian keberhasilan pengobatan TB mencapai 90 persen.

6. Cakupan Kepesertaaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Tabel 2.15
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023

Indikator Kesehatan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	92,44	92,83	93,17	93,52	94,03	96,03	96,26	98,56	98,99	99,56

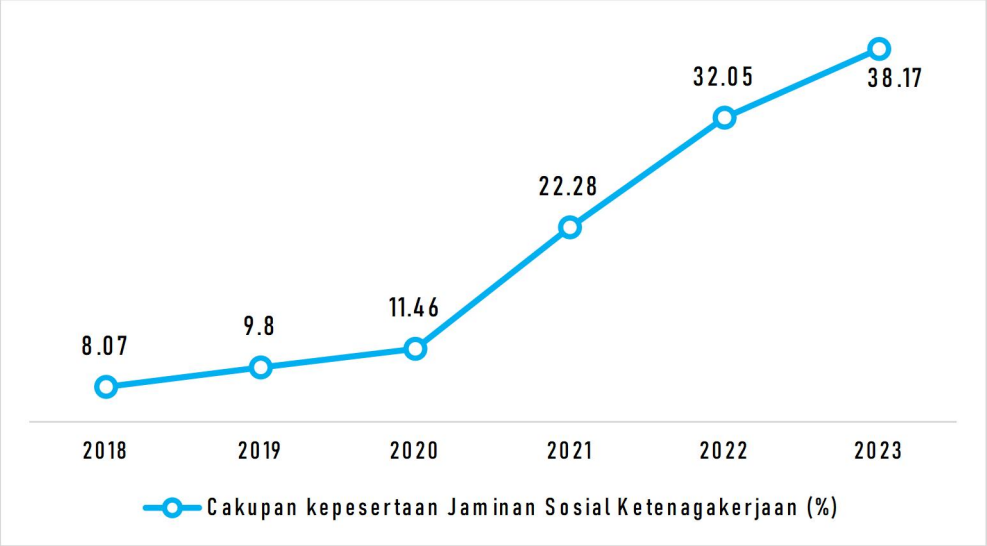
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menunjukkan capaian yang sangat baik yaitu lebih dari 90 persen,

artinya masyarakat Mentawai mayoritas sudah mendapatkan jaminan kesehatan sehingga tidak terkendala dalam mendapatkan layanan kesehatan. Hingga tahun 2023 cakupan masyarakat Mentawai yang telah memperoleh jaminan kesehatan mencapai 99,56 persen. Kedepan menjadi peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan akses layanan kesehatan secara inklusifi sebagai wujud peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam semua aspek kehidupan masyarakat khususnya layanan dasar kesehatan.

7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Gambar 2.26
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



Gambar 2.26 menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 8,07 persen dan mengalami peningkatan cakupan pada tahun 2023 menjadi 38,17 persen, tentunya ini pertanda semakin meningkatnya komitmen pemberi kerja bagi tenaga kerja untuk diberikan jaminan sosial atas potensi risiko dalam bekerja.

8. Persentase Desa Mandiri

Pengukuran kemajuan dan kemandirian Desa selama ini salah satunya dilakukan melalui Indeks Desa

Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Tabel 2.16
Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

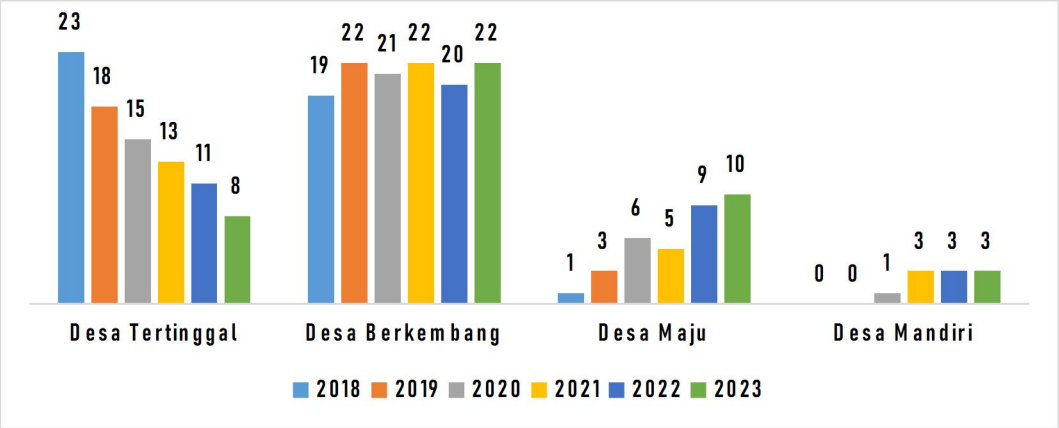
No	Klasifikasi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tertinggal	23	18	15	13	11	8
2.	Berkembang	19	22	21	22	20	22
3.	Maju	1	3	6	5	9	10
4.	Mandiri	0	0	1	3	3	3
JUMLAH DESA		43	43	43	43	43	43

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman), Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah), Indeks Ketahanan

Ekologi/ Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana).

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana Tabel 2.16 menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Mentawai sejak tahun 2018 dan telah terdapat 3 desa mandiri dengan 10 desa maju hingga tahun 2023.

Gambar 2.27
Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



Gambar 2.27 menunjukkan perkembangan desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai berkurang yaitu dari 23 desa tertinggal tahun 2018 menjadi 8 desa di tahun 2023. Untuk desa berkembang juga mengalami

peningkatan dari 19 desa berkembang tahun 2018 menjadi 22 desa di tahun 2022. Untuk kategori desa maju mengalami peningkatan dari 1 desa tahun 2018 menjadi 10 desa pada tahun 2023. Begitu juga dengan kategori desa mandiri dari 0 desa mandiri tahun 2018 meningkat menjadi 3 desa mandiri pada tahun 2023. Selanjutnya, melalui Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementrian PPN/Bappenas RI Nomor T-04777/ Dt.2.2/ PP.02.01/ 03/ 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penyampaian informasi mengenai indikator Persentase Desa mandiri dalam RPJPD 2025-2045, disampaikan bawah telah dilaksanakan penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 oleh Bappenas RI bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa. Indeks Desa ini telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta

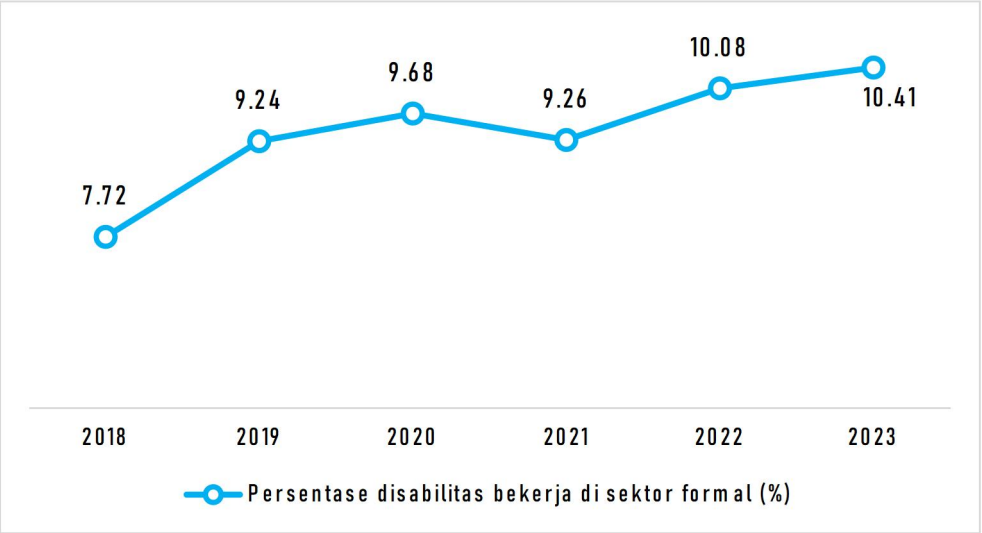
daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya. Indeks desa dimaksud ini kemudian menjadi sumber dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia.

9. Penyandang Disabilitas di Sektor Formal

Sebagai bentuk inklusivitas yang bekerja dalam sektor formal, pemerintah daerah memberikan ruang seluas-luasnya untuk siapa saja dapat bekerja dan berpartisipasi dalam segala sektor khususnya penyandang disabilitas yang merupakan perwujudan untuk mengimplementasikan amanah Undang-Undang-Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya termaktub poin yang mengamanahkan instansi pemerintah agar mempekerjakan paling sedikitnya 2% tenaga disabilitas dan 1% tenaga disabilitas dalam perusahaan swasta.

Perkembangan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai terlihat dari Gambar 2.28 menunjukkan tren peningkatan.

Gambar 2.28
Perkembangan Penyandang Disabilitas di Sektor Formal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



Indikator persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal mengalami peningkatan, yaitu dari 7,72 persen pada tahun 2018 meningkat di tahun 2019 menjadi 9,24 persen dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi sebesar 9,68 persen. Hingga tahun 2023 penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 10,41 persen.

10. Indeks Pembangunan Keluarga

Perkembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari indikator indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang dikeluarkan oleh

BKKBN. Ini merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70, baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Pada tahun 2021, nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada angka 53,18 atau dengan predikat cukup baik (berkembang). sedangkan pada tahun 2022, nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada angka 51,5 atau dengan predikat cukup baik (berkembang).

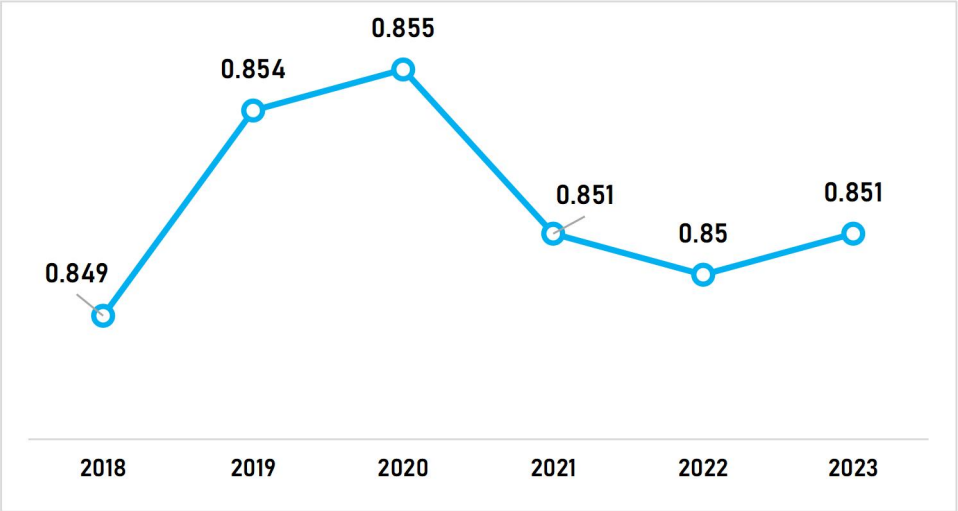
11. Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender merujuk pada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan,

pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh ketimpangan gender meliputi ketimpangan dalam akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan formal. Ketimpangan dalam kesempatan kerja, upah, dan partisipasi perempuan dan laki-laki di pasar tenaga kerja. Ketimpangan dalam akses perempuan dan laki-laki terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, dan perawatan medis. Ketimpangan dalam partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan politik dan kepemimpinan. Ini mencakup perwakilan perempuan dalam parlemen, pemerintahan, dan lembaga-lembaga publik.

Pembangunan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Ketimpangan Gender sebagai kondisi semakin baiknya kesetaraan yang ada khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gambar 2.29 menunjukkan perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2023 yang masih tinggi yaitu lebih dari angka 0,8.

Gambar 2.29
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



Sumber : BPS (diolah)

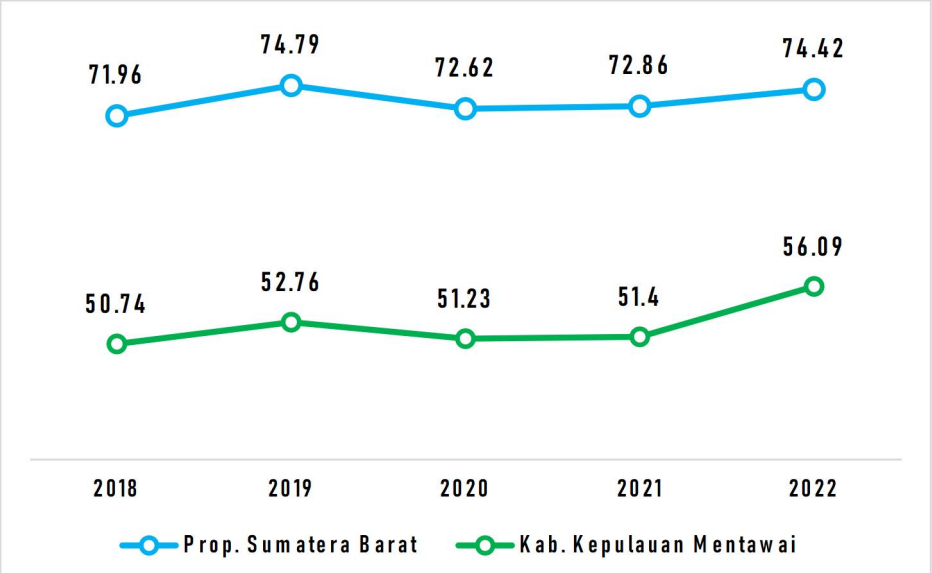
Rentang nilai Indeks Ketimpangan Gender adalah 0-1, artinya semakin kecil nilai IKG maka semakin baiknya kesetaraan gender di daerah tersebut. Pada tahun 2018 Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,849 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu 0,854 dan pada akhir 2023 nilai IKG Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,851.

12. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak di Indonesia. Tujuan perlindungan

anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Perlindungan khusus anak hingga saat ini masih menjadi salah satu isu penting meskipun dalam upaya penyediaan perlindungan khusus anak pemerintah memiliki beragam tantangan. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan risiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas.

Gambar 2.30
Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan.

Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu terjadi kenaikan dari dengan nilai 50,74 tahun 2018 menjadi 52,76 pada tahun 2019. Namun, sedikit mengalami penurunan pencapaian di tahun 2020 menjadi 51,23 lalu meningkat di tahun 2021 dengan nilai 51,4 dan pada tahun 2022 dengan nilai 56,09. Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Kepulauan Anak masih berada di bawah capaian IPKA rata-rata Propinsi Sumatera Barat, yaitu tampak pada

Gambar 2.30 yang menunjukkan pada tahun 2018 IPKH Propinsi Sumatera Barat sebesar 71,96 sedangkan IPKH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 50,74 begitu juga diakhir tahun 2022 IPKH Propinsi Sumatera Barat dengan nilai 74,42 dan IPKH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 56,09.

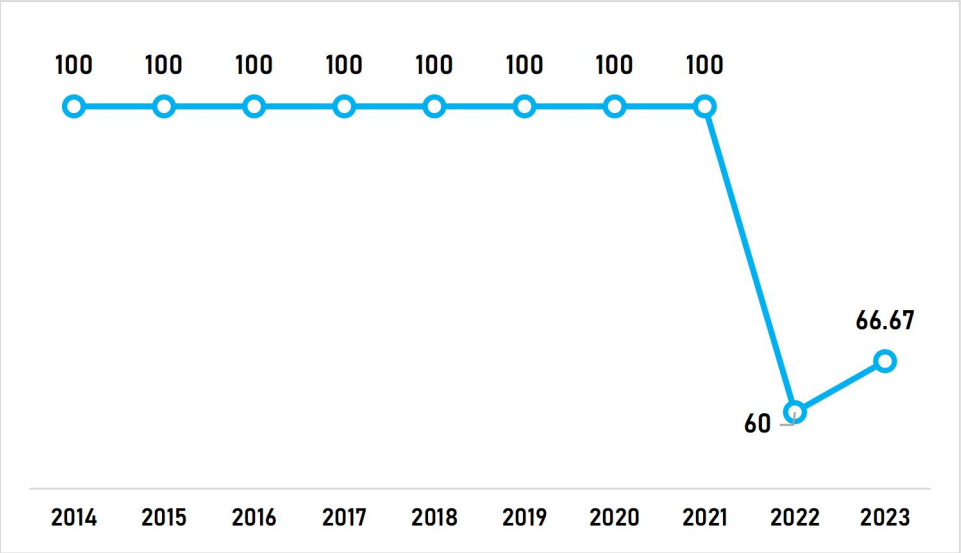
13. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk kedalam agenda pariwisata Nasional dalam Pesona Indonesia. Selain itu dalam kebijakannya, telah disusun pokok-pokok pikiran kebudayaan pada tahun 2020 serta telah disertifikasi 4

tenaga tim ahli cagar budaya (TACB) untuk memfasilitasi dalam penilaian warisan budaya benda yang ada di Kepulauan Mentawai. Pembangunan kebudayaan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama tahun 2020 dan tahun 2021 selama pandemi yang dibatasi pergerakan/ mobilitas dan bahkan melarang berkumpulnya orang, sehingga even dan festival terkait kebudayaan tidak dilaksanakan. Perkembangan objek kebudayaan yang telah ditetapkan kurun waktu 2014-2023 telah mencapai 12 warisan budaya. Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain warisan budaya yang ditetapkan adalah Tato (2014), Sikerei (2019), Uma (2020), Kirekat dan Pasikut Abag (2022), Tahun 2023 antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot. Gambar 2.31 menunjukkan warisan budaya yang dilestarikan pada tahun 2014 sebesar 100 persen, artinya Tato yang ditetapkan pada tahun 2014

pada perkembangannya tetap dilestarikan dengan berbagai sarana kebudayaan yang digelar/laksanakan.

Gambar 2.31
Perkembangan Warisan Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2019 kembali ada objek kebudayaan yang ditetapkan yaitu Sikerei dan keberadaan/pemberdayaan Sikerei masih ada hingga saat ini. Tahun 2020 ditetapkan Uma sebagai warisan budaya, hingga saat ini Uma masih ada dan difasilitasi sebagai fasilitas wisata untuk Desa Wisata Muntei dan kawasan wisata lain dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Tahun 2022 ditetapkan Kirekat dan Pasikut Abag sebagai warisan

budaya, namun warisan budaya ini tidak begitu berkembang dan belum ada upaya pengembangannya baik secara kelompok wisata lokal maupun pemerintah. Tahun 2023 ada 7 warisan budaya yang ditetapkan, antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot. Untuk warisan budaya yang berkembang adalah Mone, Pangurei, Gajeumak, Turuk Laggai dan OPA sedangkan Panunggru dan Pasipiat Sot tidak begitu berkembang secara luas.

2.3 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi pada sektor Pertanian, Perkebunan,

Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi pada PDRB sebesar 48,01 persen, artinya sektor primer masih menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat Mentawai. Jika dilihat tren transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor manufaktur/industri dan sektor jasa belum menunjukkan perubahan (kenaikan) yang signifikan.

Tabel 2.17
Kontribusi PDRB ADHB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	46,48	48,65	48,87	48,01	48,45	48,01
B	Pertambangan dan Penggalian	1,62	1,63	1,65	1,61	1,62	1,65
C	Industri Pengolahan	2,33	2,43	2,57	2,48	2,45	2,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	0	0	0	0	0	0,00
F	Konstruksi	13,04	13,2	13,66	14,03	14,17	13,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran	12,75	12,75	12,72	13,43	13,72	12,99
H	Transportasi dan Pergudangan	11,74	8,56	7,48	7,79	7,05	8,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,8	0,76	0,81	0,84	0,87	0,81
J	Informasi dan Komunikasi	0,9	0,98	1,04	1,06	1,07	0,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12
L	Real Astate	0,9	0,92	0,91	0,89	0,92	0,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan	6,61	7,18	7,25	6,84	6,64	6,83

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
P	Jasa Pendidikan	1,14	1,22	1,23	1,18	1,14	1,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,69	0,74	0,72	0,75	0,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,89	0,83	0,88	0,92	0,96	0,89

Sumber: BPS (diolah)

Kontribusi Sektor konstruksi terhadap PDRB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang positif yaitu dari 13,04 persen tahun 2019 meningkat menjadi 14,17 persen pada tahun 2023 dengan rata-rata capaian sebesar 13,45 persen. Begitu juga dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran dalam kurun waktu 2009-2023 dengan kontribusi ketiga terbesar yaitu dari 12,75 persen di tahun 2019 mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu menjadi sebesar 13,72 persen.

Analisis potensi pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan PDRB dapat diketahui bahwa sektor lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan sektor maju dan tumbuh pesat dan juga sudah menjadi sektor basis ekonomi masyarakat Mentawai secara umum, kedepan sektor ini juga sangat

potensial untuk dikembangkan dengan tingkat pertumbuhan sektor yang tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif untuk wilayah Sumatera Barat.

Sektor lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan merupakan sektor yang dikategorikan sebagai Sektor Maju dan Tumbuh Pesat yang merupakan sektor basis dan memiliki potensi yang sangat baik, memiliki keunggulan kompetitif dan perkembangannya progresif.

Tabel 2.18
Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Lapangan Usaha		Tipologi Klassen	Analisis LQ	Analisis DLQ	Pertumbuhan Proporsional	Keunggulan Kompetitif	Pergeseran Bersih
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
B	Pertambangan dan Penggalian	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
C	Industri Pengolahan	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
F	Konstruksi	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
G	Perdagangan Besar dan Eceran	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
H	Transportasi dan Pergudangan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif

Lapangan Usaha		Tipologi Klassen	Analisis LQ	Analisis DLQ	Pertumbuhan Proporsional	Keunggulan Kompetitif	Pergeseran Bersih
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
J	Informasi dan Komunikasi	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
L	Real Astate	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
M,N	Jasa Perusahaan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
O	Administrasi Pemerintahan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
P	Jasa Pendidikan	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
R,S, T,U	Jasa Lainnya	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif

Sumber :BPS (data diolah)

Begitu juga dengan sektor lapangan usaha konstruksi menjadi sektor yang dikategorikan sebagai Sektor Maju dan Tumbuh Pesat juga menjadi sektor basis, hal ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang cukup masif dan menjadi prioritas pembangunan daerah dan memiliki potensi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Hal yang menarik ada pada sektor lapangan usaha industri pengolahan dengan kategori sektor potensial/ masih dapat berkembang dengan pesat, walaupun bukan merupakan sektor basis namun memiliki

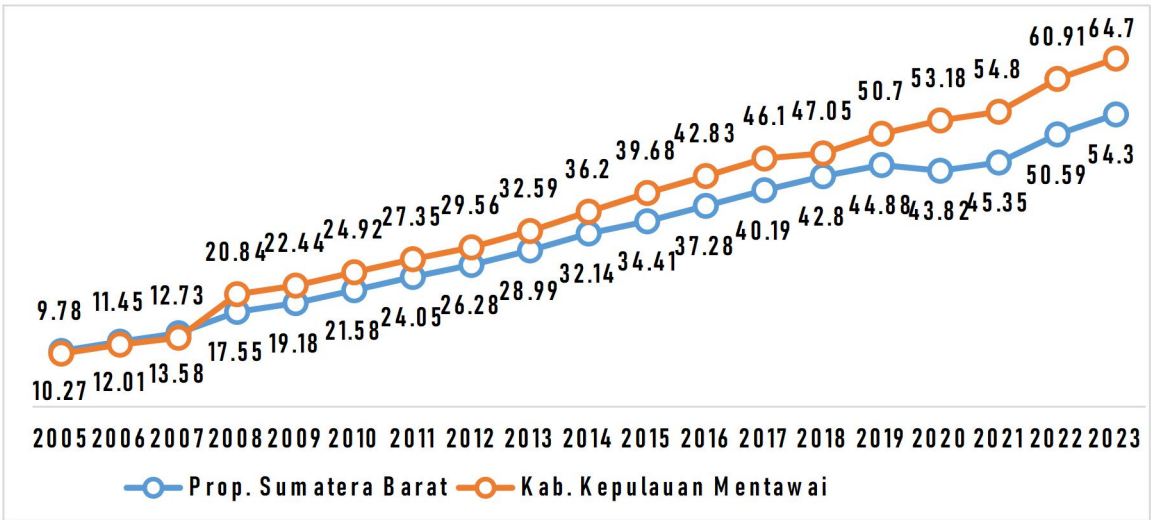
potensi untuk dikembangkan dan diintervensi karena keunggulan kompetitifnya ada dan perkembangannya kedepan progresif sehingga dapat dijadikan sebagai basis transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor industri/ manufaktur. Begitu juga dengan perkembangan sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang menjadi basis sektor jasa dikategorikan sebagai sektor potensial/masih dapat berkembang dengan pesat, sektor ini menjadi penyokong kemajuan pariwisata daerah, walaupun bukan menjadi sektor basis karena kontribusi terhadap PDRB masih relatif kecil, namun memiliki keunggulan kompetitif dan progresif dalam perkembangannya. Sektor ini cukup rentan pada gejolak sosial politik dan kesehatan yang terjadi, khususnya yang terjadi pada tahun 2020-2021 yaitu pandemi COVID-19.

1. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan

jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.

Gambar 2.32
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

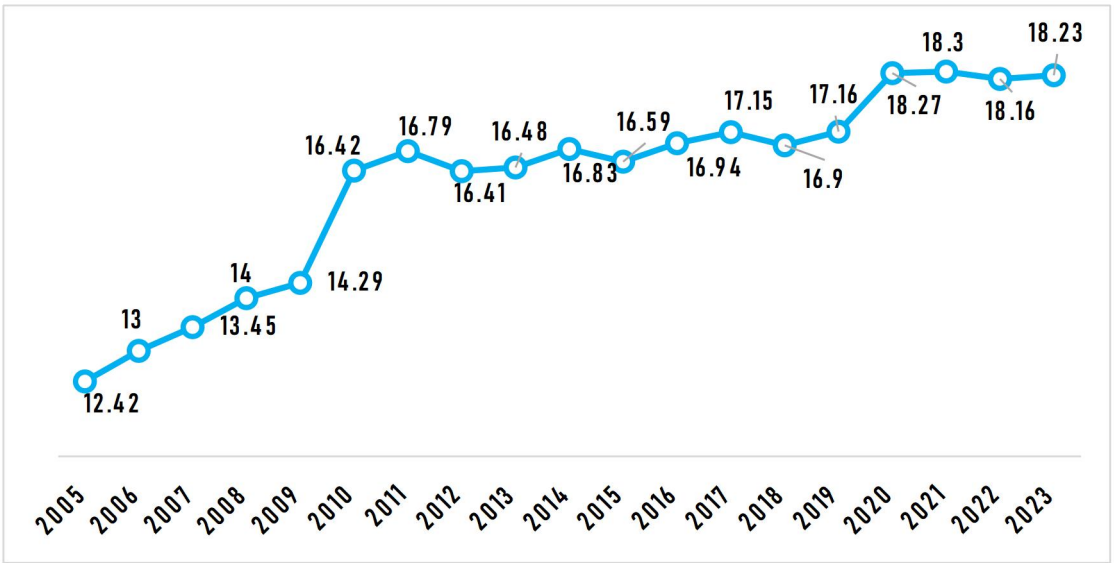
Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat. Perkembangan PDRB per kapita sebagaimana pada Gambar 2.32 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2005 pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 10,27 juta rupiah mengalami peningkatan lebih dari 500 persen yaitu menjadi 64,7 juta rupiah pada tahun 2023. Begitu juga, pendapatan Per Kapita Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023 berada di atas rata-rata PDRB per kapita Propinsi Sumatera Barat.

2. Rasio PDRB Sub sektor Perikanan

Sebagai daerah kepulauan yang ditutupi oleh sepanjang garis pantai 1.402,66 km tentunya Kabupaten Kepulauan Mentawai dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa. Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dimana sektor Perikanan Tangkap

memiliki potensi 1.229.950 ton ikan, namun yang dikelola sebanyak 10.807 ton atau sekitar 0,87 persen. Tentunya ini memberikan harapan bagi nelayan untuk meningkatkan ekonomi mulai dari peningkatan kapasitas nelayan, sarana dan prasarana, budi daya perikanan, pengolahan bahkan pada pemasaran produk perikanan.

Gambar 2.33
Rasio PDRB Sub sektor Perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

Gambar 2.33 perkembangan Rasio PDRB sub sektor Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023 yang menunjukkan tren kenaikan, namun belum signifikan yaitu dengan peningkatan 5-6 basis poin.

Pada tahun 2005 kontribusi PDRB sub sektor perikanan sebesar 12,42 persen mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023 kontribusi PDRB sub sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 18,23 persen. Potensi hasil laut Kepulauan Mentawai sebesar 1.229.950 ton ikan, namun yang dikelola dan dimanfaatkan pada angka 10.807 ton atau sekitar 0,87 persen. Ini menjadi peluang yang sangat besar dan potensial untuk dapat mengelola sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Mentawai.

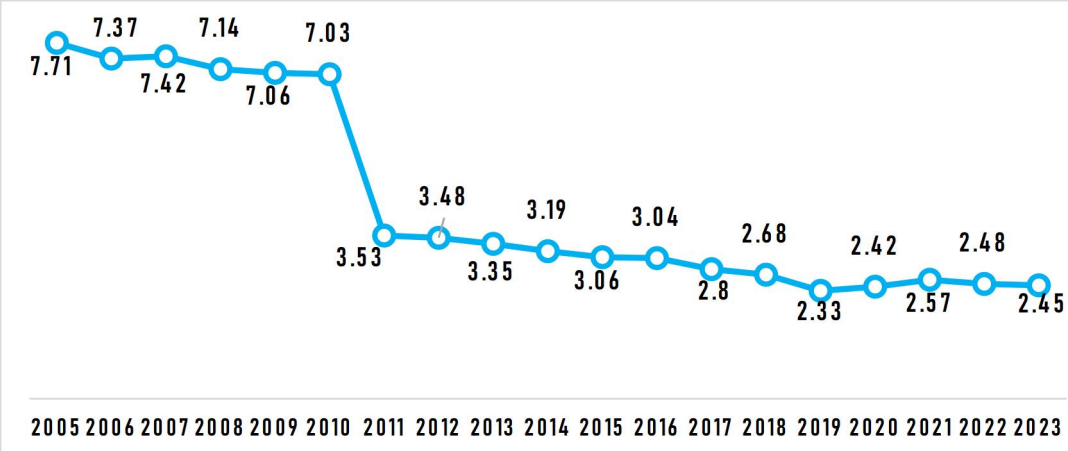
3. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor *raw material*/primer dengan kontribusi dengan rata-rata 48 persen setiap tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktural ekonomi ke

arah sektor industri/ pengolahan. Gambar 2.34 menunjukkan perkembangan *share* Industri Pengolahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 yang menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2005 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 7,71 persen dan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi sebesar 7,37 persen hingga pada tahun 2010 menjadi sebesar 7,03 persen.

Gambar 2.34
Perkembangan Rasio Sektor Industri Pengolahan (% PDRB)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber: BPS (diolah)

Perubahan tahun dasar (2010) perhitungan PDRB juga didapat hasil dengan tren penurunan yang sama yaitu pada tahun 2011 rasio sektor industri pengolahan

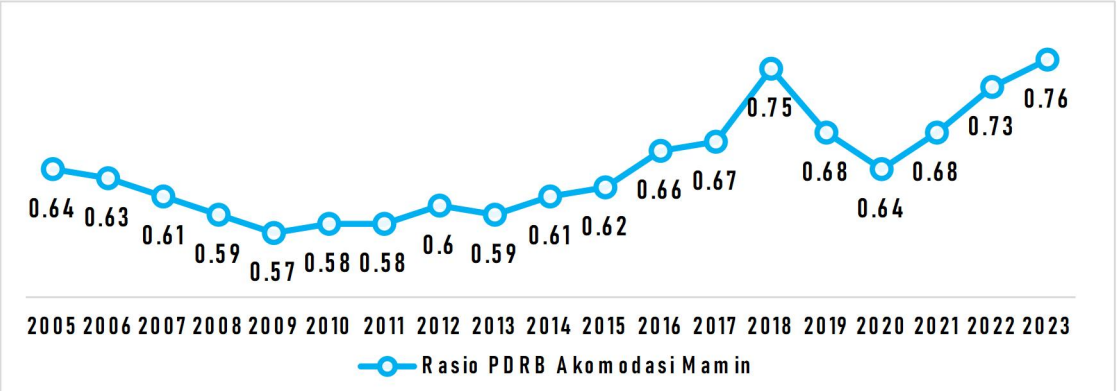
terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 3,53 persen dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,45 persen. Capaian ini mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan komoditas unggulan di Kepulauan Mentawai sebagai upaya peningkatan nilai tambah komoditas akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

4. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri.

Pada tahun 2005 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,64 persen mengalami penurunan hingga tahun 2009 kontribusi sektor ini sampai pada 0,57 persen.

Gambar 2.35
Perkembangan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



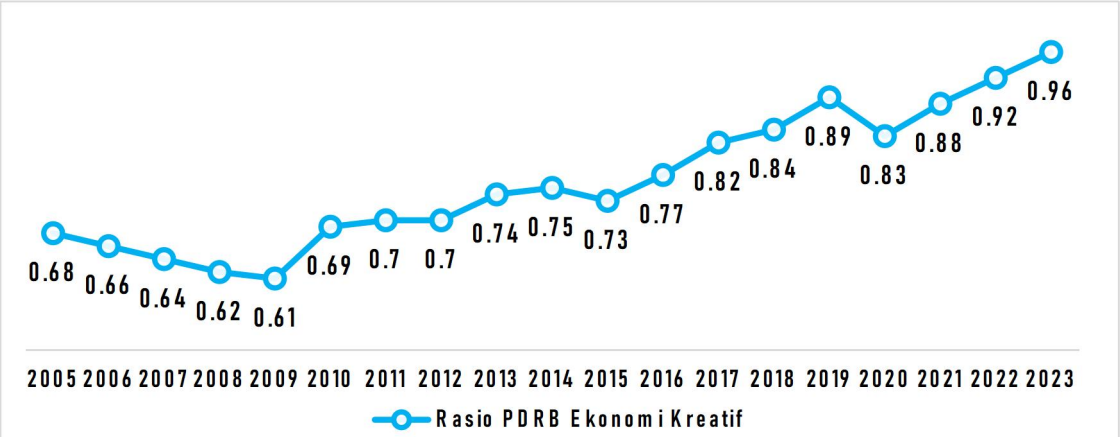
Perlahan sejak tahun 2010 rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum mengalami kenaikan yaitu dari 0,58 persen menjadi 0,75 persen tahun 2018. Meskipun mengalami penurunan kembali pada tahun 2018-2020, namun kembali naik di tahun 2021 hingga 2023 rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum menjadi sebesar 0,76 persen. Angka ini memang belum mencerminkan kondisi pariwisata Mentawai sebagai sektor unggulan daerah, tentunya strategi pengembangan pariwisata dan program pemasaran yang tepat menjadi hal penting harus diperhatikan dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ide dan gagasan yang inovatif menjadi poin penting dalam membaca kebutuhan konsumen sebagai bentuk diversifikasi produk pariwisata yang dibutuhkan dan diinginkan para wisatawan dan konsumen lainnya. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

Untuk rasio PDRB Ekonomi Kreatif yang dipilih sektor jasa lainnya menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 2005-2009 yaitu dari 0,68 persen ke 0,61 persen. Dengan metode perhitungan PDRB menggunakan standar harga berlaku tahun 2010. Perkembangan PDRB Ekonomi Kreatif menunjukkan pencapaian rasio yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Gambar 2.36
Perkembangan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Pada tahun 2010 rasio PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,69 persen mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi sebesar 0,7 persen dan meningkat lagi tahun 2014 menjadi sebesar 0,75 dan meningkat lagi hingga di tahun 2023 rasio PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 0,96 persen. Secara keseluruhan peningkatan ini relatif masih kecil jika dibandingkan potensi pengembangan pariwisata yang sangat besar. Pengembangan pariwisata saat ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi

Pengembangan Daerah tujuan desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet (3M1K) yang diperkuat dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana aksi pengembangan daerah desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet adalah rencana daerah dalam pengembangan desa wisata untuk periode lima tahun. Penetapan kawasan desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet dapat ditentukan atau dikelompokkan berdasarkan jenis potensi pariwisata yang dimiliki. Pengembangan kawasan desa wisata bukan hanya dengan menetapkan lokasi atau daerah mana saja yang menjadi kawasan strategis, namun perlu juga memperhatikan tema pengembangan, ketersediaan dana, peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, perancangan lokasi pengkajian kelayakan dan peluang kerja sama antar pihak.

6. Proporsi jumlah UKM non pertanian

Perkembangan usaha kecil menengah di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum menunjukkan hasil yang

memuaskan khususnya UKM yang bergerak di luar sektor pertanian. Pembinaan dan pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah menjadi penting sebagai penyokong ekonomi daerah yang tangguh dan resiliensi.

Tabel 2.19
Perkembangan Proporsi Jumlah UKM non Pertanian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi jumlah UKM non pertanian	%	42,86	39,29	35,35	35,35	25,98	32,87

Perkembangan proporsi jumlah UKM non pertanian di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan pergeseran yang cukup besar. Dilihat dari Tabel 2.19 menunjukkan bahwa proporsi UKM non pertanian secara umum mengalami penurunan, yaitu dari 42,86 persen pada tahun 2018 menjadi 39,29 persen di tahun 2019 dan turun kembali di tahun 2020 menjadi 35,35 persen dan di tahun 2023 proporsi UKM non Pertanian menjadi sebesar 32,87 persen. Fenomena ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan sebagai indikasi pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah pada sektor non pertanian sangat berperan dalam

mendorong dan stimulus nilai tambah komoditas sektor primer. Peran ini yang perlu dikembangkan dan diinkubasi ke dalam transformasi ekonomi sehingga secara perlahan dan pasti pergerakan ekonomi sektor riel mengalami perubahan.

7. Proporsi Jumlah IKM

IKM adalah sub sektor yang mengelola industri berskala kecil atau menengah, seperti industri rumah tangga. IKM biasanya mempekerjakan paling banyak 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi di bawah Rp1 miliar. Peran sektor IKM sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi di Daerah dan pendorong ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil (industri dan usaha mikro kecil).

Tabel 2.20
Perkembangan Perkembangan Proporsi Jumlah IKM
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi jumlah IKM	%	61,18	59,06	67,29	64,68	51,28	53,28

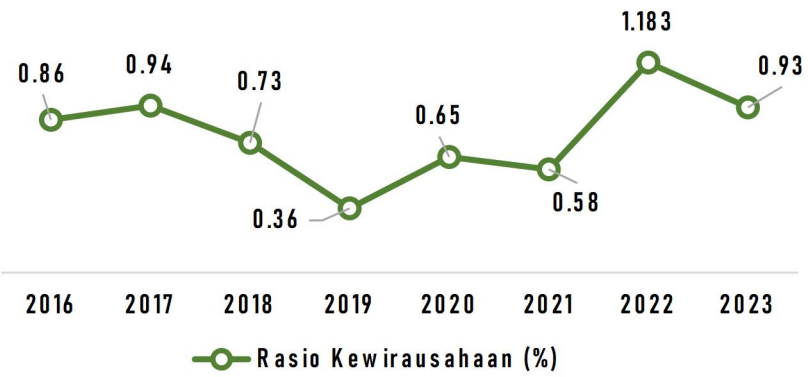
Perkembangan proporsi jumlah IKM di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara agregat mengalami penurunan jika dilihat secara runtut dari tahun 2018-

2023. Pada tahun 2018 proporsi jumlah IKM sebesar 61,18 persen dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 59,06 persen. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 67,20 persen dan kembali turun di tahun 2021 sebesar 64,68 persen dan di tahun 2023 proporsi jumlah IKM menjadi sebesar 53,28 persen.

8. Rasio Kewirausahaan

Kewirausahaan menjadi model pengembangan potensi diri yang dieksplorasi dalam kerangka kreativitas dan mampu membaca peluang pasar untuk mengembangkan diri dan kepercayaan diri sehingga mampu mengembangkan usaha atau bisnis untuk sesuatu hal yang lebih baik.

Gambar 2.37
Perkembangan Rasio Kewirausahaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023



Munculnya wirausaha baru menjadi hal dinantikan khususnya kaum milenial dan Gen Z yang nantinya membuka paradigma usaha berbasis kreativitas dan inovasi. Untuk rasio kewirausahaan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2016-2023 juga menunjukkan tren peningkatan, yaitu dengan rasio 0,86 tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,94 persen. Pada tahun 2023 rasio kewirausahaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan dengan rasio 0,93, walaupun di pertengahan tahun 2019 mengalami penurunan dengan rasio kewirausahaan sebesar 0,36 dan pada tahun 2020 dengan rasio 0,65 dan tahun 2021 dengan rasio 0,58.

9. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Volume usaha koperasi adalah nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Volume Usaha Koperasi, yang mencerminkan total nilai penjualan/ pendapatan barang & jasa dari koperasi, dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Tabel 2.21
Perkembangan Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12	0,11

Sumber : BPS (diolah)

Perkembangan volume koperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai terlihat dari kontribusinya dalam pembentukan produk barang dan jasa yang dihasilkan kedalam PDRB setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 2.21 menunjukkan perkembangan rasio volume koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang relatif masih sangat rendah yaitu sebesar 0,13 persen pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 yaitu dengan rasio 0,12 persen dan pada tahun 2023 rasio volume koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,11 persen, tentu ini menjadi perhatian khusus dalam pembinaan usaha kecil dan menengah terkhususnya usaha mikro yang dapat segera naik kelas ke usaha kecil. Begitu juga dengan koperasi yang sehat sebagai fondasi ekonomi masyarakat. Harapannya, dengan

dukungan semua sektor dan pendampingan dari pemerintah daerah, untuk usaha mikro dan kecil dan koperasi dapat mengembangkan unit usaha/permodalan dan skala pemasaran serta legalitas sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

10. RoA BUMD

Dalam sebuah bisnis ataupun usaha perlu mengetahui cara menghitung *return on assets* yang berguna menghitung tingkat efisiensi perputaran uang yang dipakai untuk membeli aset yang menjadi laba bersih. *Return of assets* (ROA) menjadi sebuah tolak ukur akan untung yang bisa didapat dari dalam sebuah bisnis. Disisi lain, RoA juga menunjukkan tingkat efisiensi sebuah perusahaan untuk mengelola asetnya dalam proses bisnisnya.

Tabel 2.22
Perkembangan Return on Asset (RoA) BUMD
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023

Uraian	Satuan	2021	2022	2023
RoA Perumda Kemakmuran Mentawai	%	-14,270	-20,849	-35,691

Sumber : data diolah

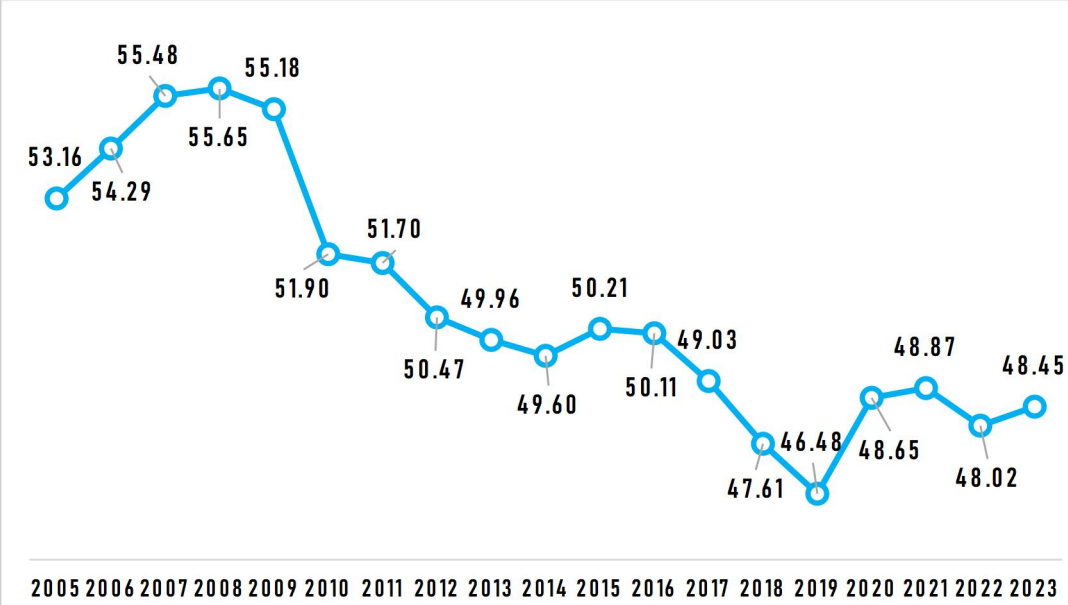
Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai yang dibentuk tahun 2017 melalui Perda Nomor 1 Tahun 2017 telah berjalan kurun waktu 6 tahun. Perkembangan aktivitas bisnis Perumda Kemakmuran Mentawai belum secara signifikan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah khususnya kontribusi terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan nilai RoA yang telah dihitung didapat bahwa pada rentang waktu 2021-2023 nilai RoA dalam kondisi negatif yaitu pada tahun 2021 RoA dengan nilai -14,27 persen, tahun 2022 dengan RoA sebesar -20,8 persen dan tahun 2023 dengan nilai RoA sebesar -35,6 persen. Nilai ini mengintepretasikan bahwa Perumda Kemakmuran Mentawai belum mampu mengelola aset yang ada secara optimal untuk menghasilkan laba/keuntungan.

11. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan

Hasil pertanian dan perkebunan menjadi andalan dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai. Begitu juga isu strategis dalam pengembangan sektor

pertanian yang tidak sekedar menjual *raw material* tapi harus mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditi pertanian, sehingga mampu menyejahterakan para petani. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan lokal (ketahanan pangan), alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman/perkantoran dan alih fungsi lahan untuk komoditas pertanian lainnya (tidak konsisten) menjadi isu penting dalam mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Gambar 2.38
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

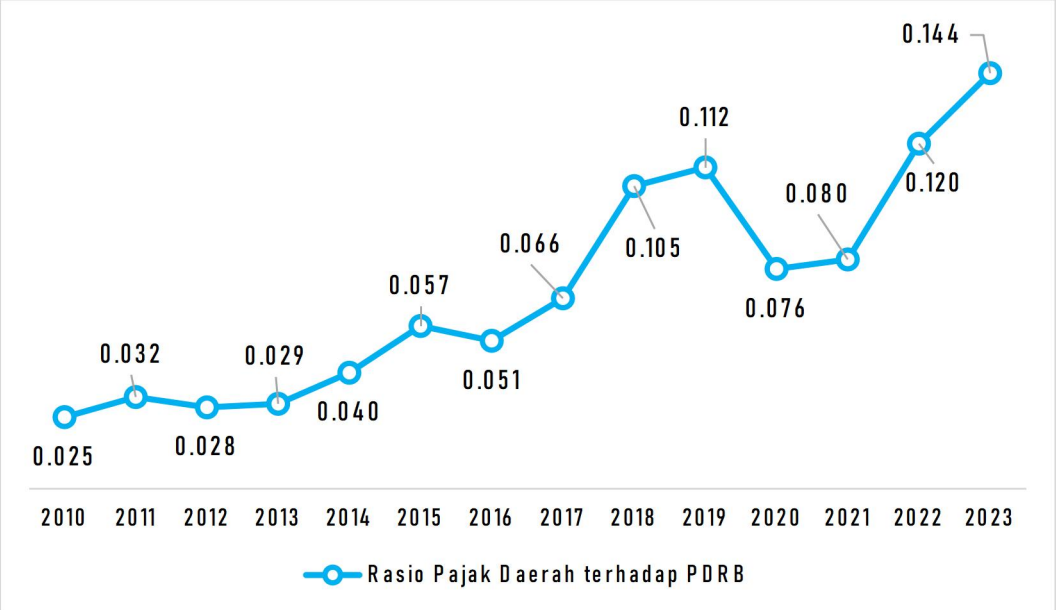
Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Perkembangan kontribusi sektor primer yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2005 *share* Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 53,16 persen dan sejak tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 51,90 persen, hingga tahun 2023 kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 48,45 persen. Tren penurunan ini menjadi pertanda baik bahwa ketergantungan terhadap sektor primer semakin berkurang namun tentunya harus dipastikan sektor pengolahan/ manufaktur dan sekitar jasa berkembang dan mengalami tren peningkatan.

12. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pajak daerah yang dilihat sebagai salah satu instrumen sumber pendanaan pembangunan terus diupayakan memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di daerah. Penguatan sistem pelaporan dan peningkatan potensi wajib pajak menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Gambar 2.39
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023



Kontribusi sektor pajak dalam pembangunan menjadi indikator yang dapat dilihat sejauhmana memberikan kontribusi bagi pembangunan. Gambar 2.39 kontribusi pajak terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan walaupun dari sisi nilai masih relatif kecil. Pada tahun 2010 kontribusi pajak terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,025 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,112 persen. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi

bencana kesehatan COVID-19 sehingga menurunkan kinerja sektor pajak yaitu penurunan kontribusi sektor pajak menjadi 0,076 persen tahun 2020 dan 0,080 persen tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 0,120 persen dan 0,144 persen.

13. Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh Bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank.

Tabel 2.23
Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga / PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Juta Rupiah	304.409/ 4.665.090	318.830/ 4.647.100	307.781/ 4.843.910	268.860/ 5.445.7000	375.986/ 5.915.000
%		6,53	6,86	6,35	4,94	6,36

Sumber: Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Perkembangan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun melalui badan usaha khususnya Bank berbentuk giro, simpanan berjangka dan tabungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan kenaikan.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.23 yaitu pada tahun 2019 total dana ketiga yang dapat dihimpun sebesar Rp.304.409.000.000 atau 6,53 persen dati total PDRB. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian pada tahun 2020 dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun sebesar Rp.318.830.000.000. Pada tahun 2023 total dana pihak ketiga yng dihimpun oleh badan usaha (Bank) sebesar Rp.375.986.000.000 atau sebesar6,36 persen dari total PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

14. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal

seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas *asset* perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pencataan dan transaksi saham dilaksanakan pada bursa efek.

Tabel 2.24
Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota	Rupiah	245.852	322.751	499.650	687.679	891.608

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Perkembangan transaksi saham diakumulasi secara total dan bagi per kapita sehingga diperoleh hasil sebagaimana pada Tabel 2.24 yang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019 nilai transaksi saham per kapita sebesar Rp.245.852 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.322.751 perkapita pada tahun 2020. Begitu juga tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesarRp.499.650 per kapita dan hingga tahun 2023 transaksi saham per kapita sebesar Rp.891.608.

15. Total Kredit/PDRB

Perbankan dalam penyaluran kredit memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian nasional sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha–usaha yang baru. Kredit dapat memberikan banyak manfaat bagi perekonomian dan masyarakat, di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan rasa aman untuk menyimpan uang.

Tabel 2.25
Perkembangan Nilai Total Kredit/ PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Total Kredit/ PDRB	Juta Rupiah	366.058/4.665.090	415.350/4.647.100	395.823/ 4.843.910	432.525/5.445.7000	447.852/ 5.915.000
%		7,85	8,94	8,17	7,94	7,57

Sumber: Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Total kredit yang disalurkan oleh badan usaha/ Bank dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan. Tabel 2.25 menjelaskan bahwa pada tahun

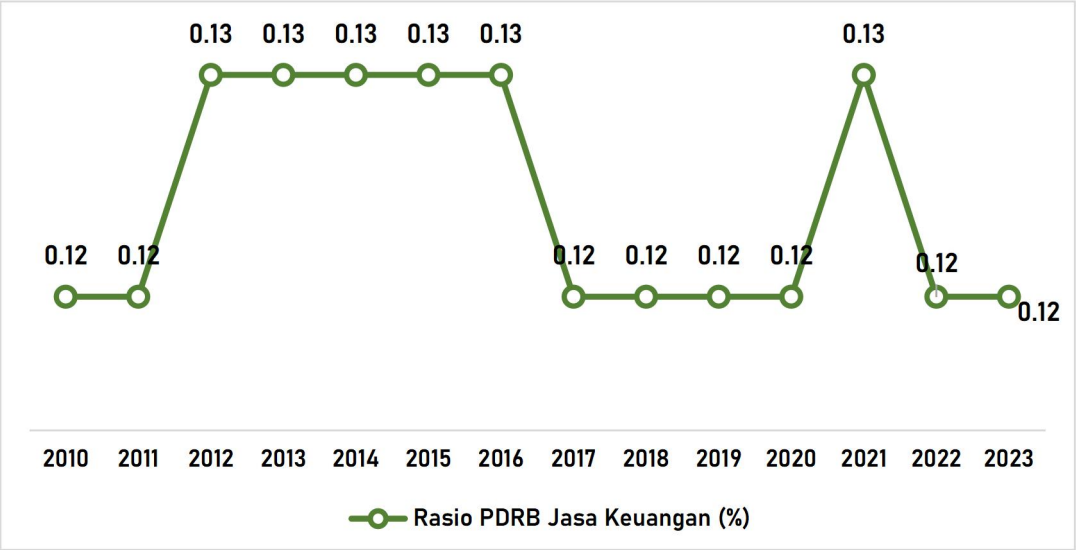
2019 total kredit yang disalurkan sebanyak Rp.366.058.000.000 atau 7,85 persen dari total PDRB Kepulauan Mentawai. Nilai ini naik di tahun berikutnya yaitu Rp.415.350.000.000 pada tahun 2020 atau sebesar 8,94 persen dari total PDRB. Namun sedikit menurun di tahun 2021 menjadi Rp.395.823.000.000 atau sebesar 8,17 persen dari total PDRB dan pada tahun 2023 total kredit yang disalurkan sebesar Rp.447.852.000.000 atau dengan persentasi 7,57 persen dari total PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

16. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) jasa keuangan adalah salah satu komponen PDRB yang mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Berikut ini adalah beberapa komponen PDRB jasa keuangan: Jasa perantara keuangan, Asuransi dan dana pensiun, Jasa keuangan lainnya, Jasa penunjang keuangan. Rasio sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pada Bank, lembaga non Bank dan lembaga keuangan lainnya/ asuransi

sebagaimana Gambar 2.40 menunjukkan capaian yang relatif stabil. Artinya, tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Gambar 2.40
Perkembangan Rasio Pajak Daerah dan Jasa Keuangan Terhadap PDRB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023



Sumber : BPS (diolah)

Pada tahun 2010 kontribusi sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,12 persen, mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi sebesar 0,13 persen. Capaian ini relatif sama/stabil hingga tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017-2020. pada tahun 2021 mengalami kenaikan sedikit yaitu pada angka 0,13

persen dan kembali turun pada tahun 2022 dan 2023 yaitu pada angka 0,12 persen.

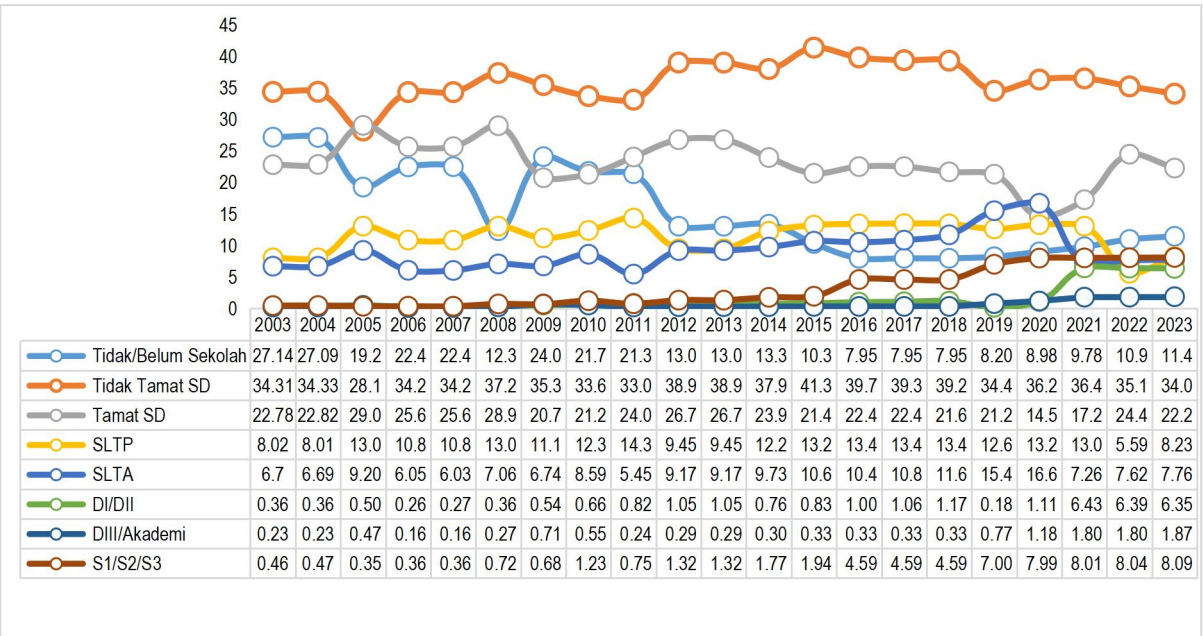
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam kemajuan suatu daerah. Peningkatan kapasitas *hardskill* dan *softskill* serta investasi sumber daya manusia menjadi tonggak keberhasilan dan kemajuan suatu daerah. Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional.

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 20 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan seperti pada jenjang pendidikan D1-D2 mengalami peningkatan yaitu

dari 0,36 persen di tahun 2003 meningkat menjadi 6,35 persen di tahun 2023.

Gambar 2.41
Perkembangan Tingkat Pendidikan Pendududuk
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2003-2023



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak/Belum Sekolah	27.14	27.09	19.2	22.4	22.4	12.3	24.0	21.7	21.3	13.0	13.0	13.3	10.3	7.95	7.95	7.95	8.20	8.98	9.78	10.9	11.4
Tidak Tamat SD	34.31	34.33	28.1	34.2	34.2	37.2	35.3	33.6	33.0	38.9	38.9	37.9	41.3	39.7	39.3	39.2	34.4	36.2	36.4	35.1	34.0
Tamat SD	22.78	22.82	29.0	25.6	25.6	28.9	20.7	21.2	24.0	26.7	26.7	23.9	21.4	22.4	22.4	21.6	21.2	14.5	17.2	24.4	22.2
SLTP	8.02	8.01	13.0	10.8	10.8	13.0	11.1	12.3	14.3	9.45	9.45	12.2	13.2	13.4	13.4	13.4	12.6	13.2	13.0	5.59	8.23
SLTA	6.7	6.69	9.20	6.05	6.03	7.06	6.74	8.59	5.45	9.17	9.17	9.73	10.6	10.4	10.8	11.6	15.4	16.6	7.26	7.62	7.76
DI/DII	0.36	0.36	0.50	0.26	0.27	0.36	0.54	0.66	0.82	1.05	1.05	0.76	0.83	1.00	1.06	1.17	0.18	1.11	6.43	6.39	6.35
DIII/Akademi	0.23	0.23	0.47	0.16	0.16	0.27	0.71	0.55	0.24	0.29	0.29	0.30	0.33	0.33	0.33	0.33	0.77	1.18	1.80	1.80	1.87
S1/S2/S3	0.46	0.47	0.35	0.36	0.36	0.72	0.68	1.23	0.75	1.32	1.32	1.77	1.94	4.59	4.59	4.59	7.00	7.99	8.01	8.04	8.09

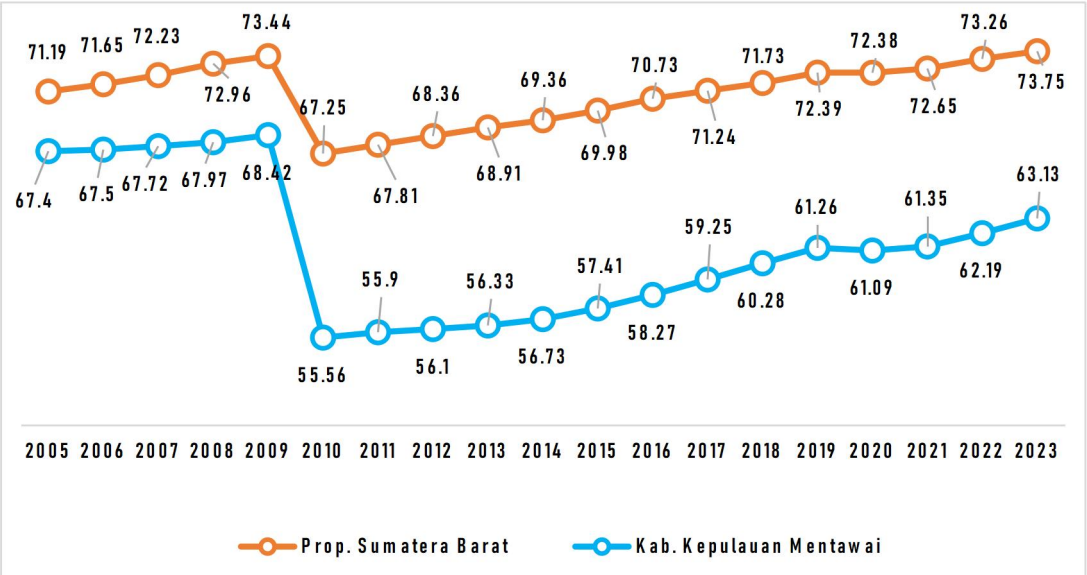
Sumber : BPS (diolah)

Untuk jenjang pendidikan pendidikan S1/S2/S3 juga mengalami peningkatan, yaitu dari 0,46 persen pada tahun 2003 meningkat hingga tahun 2023 proporsi penduduk dengan jenjang pendidikan S1/S2 dan S3 mencapai 8,09 persen.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator ukuran keberhasilan pembangunan dalam menyejahterahkan masyarakat dapat dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia setiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Gambar 2.42
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2023 seperti terlihat dalam Gambar 2.42 menunjukkan perbandingan capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Propinsi Sumatera Barat menunjukkan pola tren kenaikan yang sama.

Pada tahun 2005 IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 67,4 mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi sebesar 68,42. Pada tahun 2010 perhitungan IPM menggunakan metode baru IPM yaitu merupakan angka komposit dari capaian angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita sehingga mengalami perubahan mendasar pada besaran komposit IPM. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 55,56 mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023 IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 63,13. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang setiap tahunnya mengalami peningkatan

masih berada di bawah capaian rata-rata IPM Propinsi Sumatera Barat. Pencapaian IPM ini juga mengindikasikan adanya perbaikan yang konsisten terhadap sektor pendidikan, ksehatan dan peningkatan kualitas standar hidup yang layak bagi masyarakat.

2. Harapan lama Sekolah

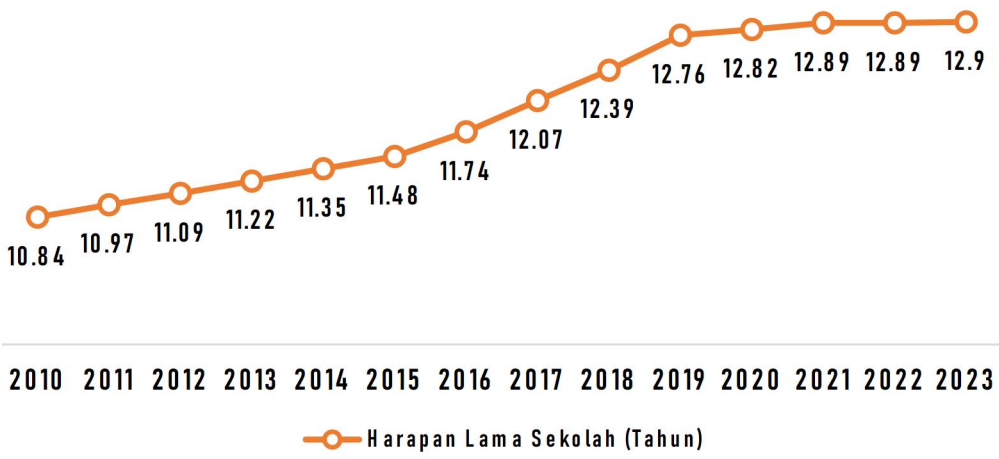
Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan tersebut antara lain kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah. Membuka akses pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan prioritas dalam membangun dunia pendidikan. Pembangunan unit sekolah baru maupun rehabilitasi sekolah selalu diupayakan dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Letak geografis Kepulauan Mentawai menjadi tantangan tersendiri dalam membuka akses sekolah bagi masyarakat, selain terkait alokasi anggaran peran lintas sektoral juga ikut dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Keunggulan suatu bangsa tak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba,

dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Secara rasional dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kualitas hidup manusia akan semakin baik, karena dengan ilmu pengetahuannya ia dapat mengelola dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh para ahli aliran klasik yang menganggap manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusianya (Smith, 1790). Pembangunan pendidikan merupakan untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Gambar 2.43
Perkembangan Indikator Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023



Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Indikator Harapan Lama Sekolah kurun waktu 2010-2023 mengalami peningkatan, yaitu dari 10,84 tahun pada tahun 2010 meningkat menjadi 10,97 tahun pada tahun 2011. Peningkatan ini cukup signifikan terjadi hingga tahun 2019 yaitu dengan nilai Harapan Lama Sekolah sebesar 12,76 tahun. Hingga tahun 2023 peningkatan nilai Harapan Lama Sekolah sebesar 0,14 poin atau dengan nilai 12,9 tahun. Angka tersebut berartinya ekspektasi atau harapan masyarakat untuk

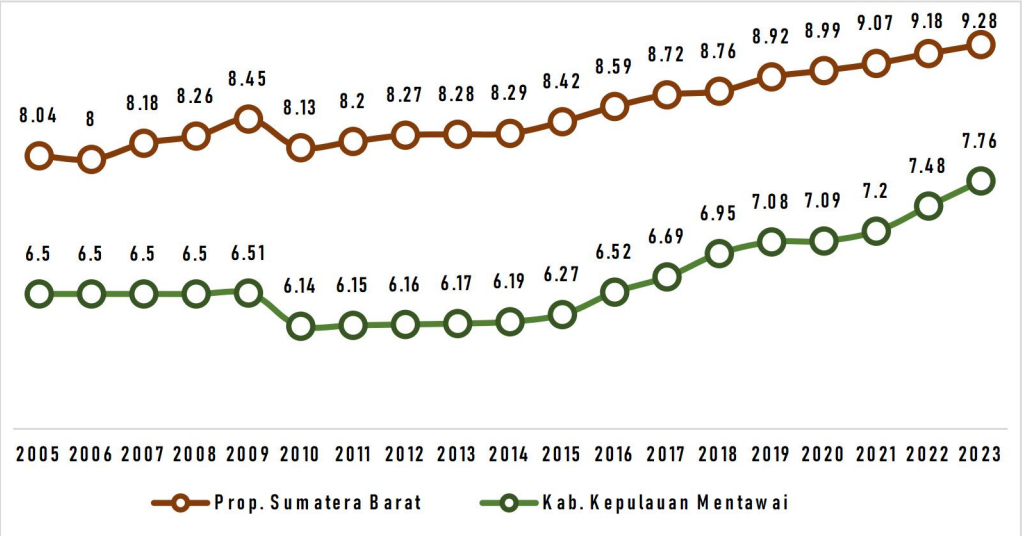
mengeyam pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah pada jenjang SMA/sederajat.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Sejatinya pembangunan ekonomi daerah yang tumbuh positif haruslah berbanding lurus pembangunan manusianya, melalui Pendidikan maka mata rantai kesenjangan sosial, kemiskinan dapat diputus dengan munculnya generasi yang berpendidikan dan memiliki daya saing. Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Gambar 2.44 menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah di Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2025 menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2005 rata-rata lama sekolah di Kepulauan Mentawai sebesar 6,5 tahun naik setiap tahunnya hingga tahun 2009 menjadi sebesar 6,51 tahun atau setara dengan kelas 6 SD/sederajat.

Gambar 2.44
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

Pada tahun 2010 dengan perhitungan metode baru rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 6,14 tahun meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 7,76 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/sederajat. Jika dibandingkan dengan capaian rata lama sekolah Propinsi Sumatera Barat tentunya capaian rata lama sekolah di Kabupaten Kepuluan Mentawai masih berada dibawah capaian Propinsi Sumatera Barat. Capaian Propinsi Sumatera

Barat (9,28 tahun atau setara dengan kelas 8-9 SMP/sederajat) sedangkan capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 7,76 tahun atau setara kelas 7 SMP/sederajat (seperti pada Gambar 2.19).

4. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional.

Asesmen Nasional adalah evaluasi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan input, proses, dan output pembelajaran di semua institusi pendidikan. Kualitas institusi pendidikan diukur dari hasil belajar siswa yang mencakup literasi, numerasi, dan karakter, serta dari kualitas proses belajar-mengajar dan suasana pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi ini diperoleh melalui tiga instrumen utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

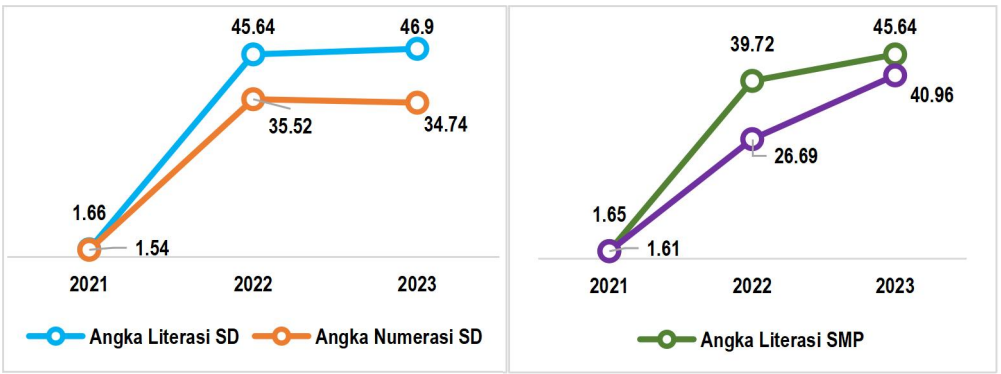
Salah satu pengukuran yang dilakukan adalah melihat persentase satuan pendidikan yang mencapai

standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi. Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, literasi dan numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang, terutama anak-anak di usia sekolah.

Pada Gambar 2.45 menunjukkan bahwa perkembangan capaian angka literasi baik jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami peningkatan. Untuk jenjang pendidikan SD, angka literasi meningkat dari 1,66 pada tahun 2021 menjadi 46,9 pada tahun 2023. Begitu

juga dengan angka literasi pada jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan dari 1,65 pada tahun 2021 meningkat menjadi 45,64 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbaikan yang signifikan atas kemampuan literasi peserta didik jenjang pendidikan SD dan SMP sehingga mampu lebih memaknai suatu narasi atau teks yang dibaca/tertulis.

Gambar 2.45
Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023



Sumber: Rapor Pendidikan Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

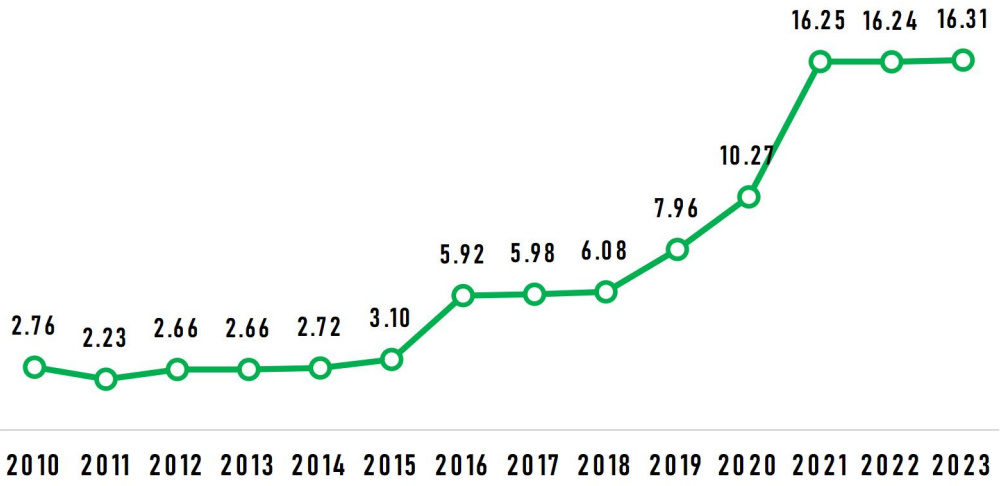
Perkembangan angka numerasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya kurun waktu 2021-2023. Pada jenjang pendidikan SD, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,54 pada tahun 2021 menjadi 34,74 pada tahun 2023. begitu juga pada jenjang pendidikan SMP, angka

numerasi mengalami peningkatan dari 1,61 pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 40,96 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan terhadap kemampuan numerasi peserta didik baik pada jenjang pendidikan SD maupun SMP sehingga lebih mampu memaknai dan memahami bilangan atau angka yang disajikan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai sangat konsen terhadap pentingnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini diimplementasikan dengan berbagai beasiswa pendidikan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat agar mampu bersaing dan meningkatkan kehidupan masyarakat ada umumnya.

Gambar 2.46
Perkembangan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023



Sumber: BPS (diolah)

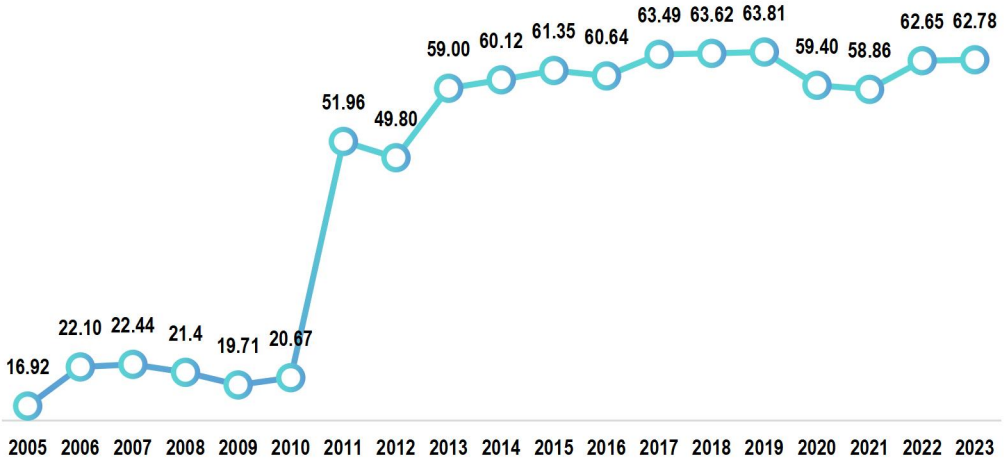
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi kurun waktu tahun 2010-2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kurun waktu 2010-2015 peningkatan penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi dari 2,76 persen menjadi 3,10 persen. Artinya ada peningkatan sebesar 0,24 poin dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2016-2023 proporsi penduduk kualifikasi pendidikan tinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dengan proporsi 5,92 persen tahun 2016 meningkat

menjadi 16,31 persen di tahun 2023 atau dengan peningkatan 10,39 poin. Hal ini menunjukkan perhatian dan komitmen pemerintah daerah/masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia semakin kuat.

6. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator untuk melihat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023 seperti pada gambar 2.47 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 16,92 juta rupiah/kapita/tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2010 sebesar 20,67 juta rupiah/ kapita/tahun. Begitu juga dengan tahun 2011 produktivitas tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 51,96 juta rupiah/ kapita/ tahun dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 menjadi 62,78 juta rupiah/kapita/tahun.

Gambar 2.47
Produktivitas Total Daerah (Rp Juta/tenaga kerja/tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



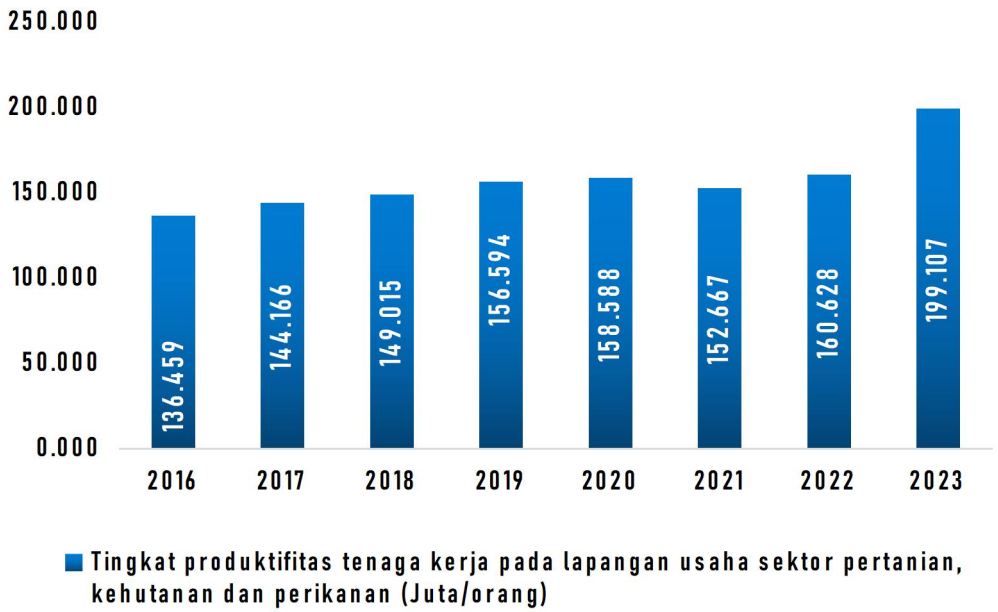
Sumber: BPS (diolah)

7. Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dihitung dengan membagi total *output* dengan total *input*. Produktivitas kerja adalah kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai harapan dalam waktu yang tepat. Sebagai daerah dengan tingkat kontribusi sektor primer yang tinggi (48%) maka diperlukan radioaktivitas tenaga kerja yang tinggi untuk

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, di antaranya seperti sikap kerja, tingkat ketrampilan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja dan kewiraswastaan

Gambar 2.48
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023



Sumber : BPS (diolah)

Produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian kehutanan dan perikanan serta rasio kewirausahaan di

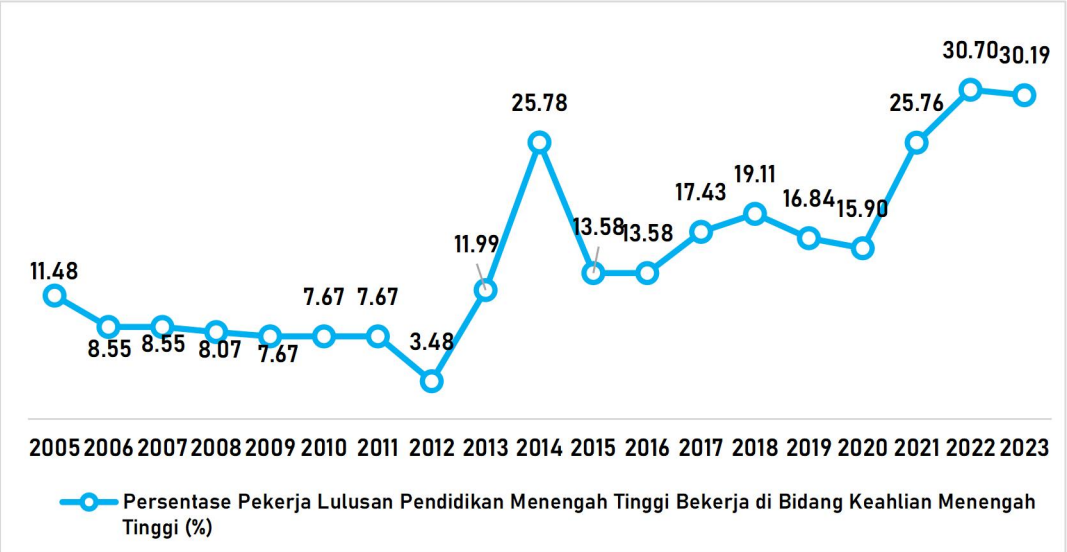
Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat pada Gambar 2.48 menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan antara kurun waktu 2016-2023. Untuk tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian kehutanan dan perikanan pada tahun 2016 sebesar Rp.136,4 juta/kapita mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.199,1 juta/kapita.

8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Relevansi pendidikan dengan dunia kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM unggul. SDM unggul yang mampu bersaing dengan negara lain dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dapat dihasilkan melalui pendidikan yang relevan dengan dunia kerja. Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya dilihat apakah lapangan pekerjaan yang

tersedia sudah berkesesuaian dengan tingkat pendidikan tenaga kerja atau mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya.

Gambar 2.49
Perkembangan Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

Perkembangan pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023 menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Maskipun dalam kurun waktu 2005-2012 mengalami fase penurunan yaitu dari proporsi pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja sebesar 11,48 persen turun

hingga pada angka 3,48 persen di tahun 2012. Namun, mengalami kenaikan ditahun berikutnya (2013) menjadi 11,99 persen dan 2024 sebesar 24,78 persen. Hingga tahun 2023 persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menegah tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai angka sebesar 30,19 persen.

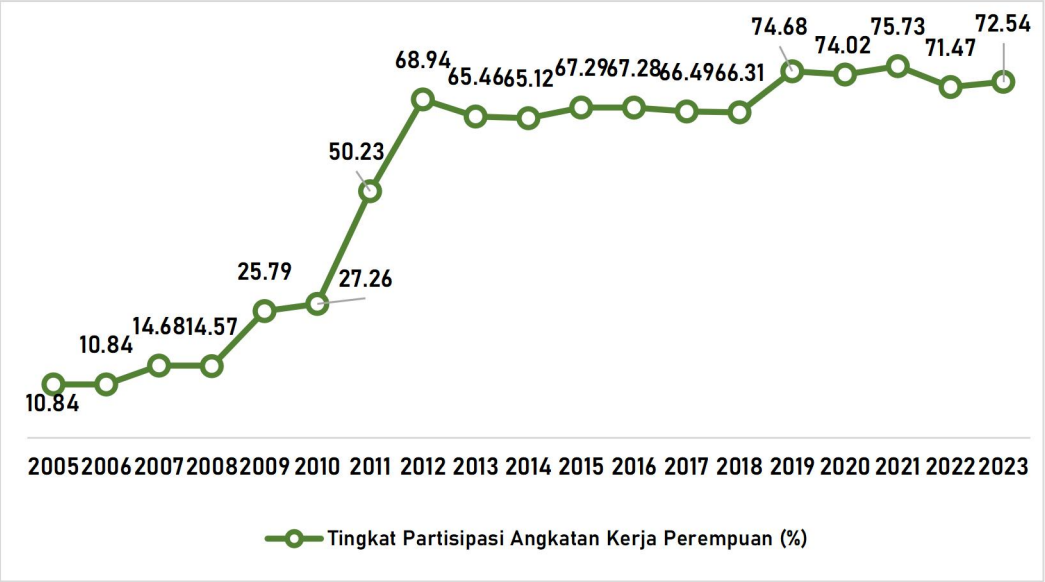
9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumber daya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.

TPAK diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau bisa disebut dengan proporsi angkatan kerja pada penduduk usia kerja. Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase perempuan yang bekerja atau aktif di pasar kerja dari

total perempuan yang masuk dalam kategori angkatan kerja.

Gambar 2.50
Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum mengalami peningkatan. Peran perempuan menjadi sangat vital dalam konstruksi tenaga kerja di Mentawai. Pada kurun waktu 2005-2010 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 10,84 persen pada tahun 2005 menjadi 27,26 persen di tahun 2010. Dengan perhitungan atau metode yang baru kurun waktu 2010-2023, Tingkat

partisipasi angkatan kerja perempuan juga mengalami peningkatan, yaitu dari 50,23 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 72,54 persen pada tahun 2023.

10. Indeks Inovasi Daerah

Kemampuan sumbedaya manusia berfikir kreatif dan inovatif menjadi suatu hal penting untuk membawa perubahan besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Inovasi daerah menjadi salah satu strategi yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan guna menciptakan kebaharuan pola kerja yang dahulunya *business usually* menjadi berfikir kreatif, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan dan potensi permasalahan yang muncul.

Tabel 2.26
Pencapaian Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	500 (Kurang Inovatif)	500 (Kurang Inovatif)	919 (Inovatif)	32,53 (Inovatif)	40,19 (Inovatif)	18,31 (Kurang Inovatif)

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai

Indikasi bahwa komponen tersebut terpenuhi yaitu melalui capaian Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh oleh

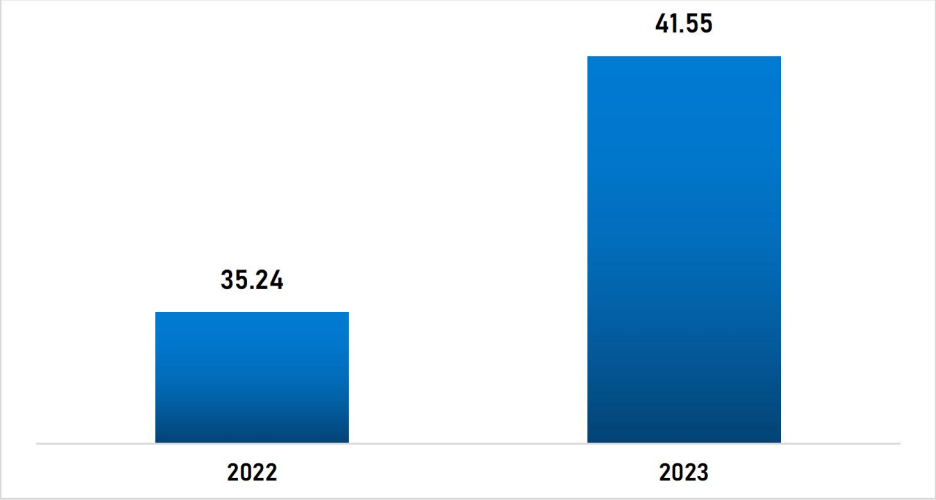
setiap pemerintah daerah. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2023 mengalami pasang surut, hal ini menjadi persoalan besar pada sumber daya manusia, kompetensi dan komitmen setiap insan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Pada tahun 2018 capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupayten Kepulaauan Mentawai dengan nilai 500 (kurang inovatif) lalu pada tahun 2020 dengan nilai 919 (inovatif) dan pada tahun 2021 dengan perubahan pengukuran, Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 32,53 atau dengan predikat inovatif dan pada tahun 2022 sebesar 40,19 atau dengan predikat inovatif. Namun, pada tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan pencapaian yang drastis yaitu pada nilai 18,31 atau dengan predikat kurang inovatif.

11. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indikator yang melihat gambaran secara utuh pemberdayaan digital masyarakat dalam suatu daerah yaitu Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Indikator ini

disusun berdasarkan 3 aspek utama yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan. Penilaian IMDI ini baru dimulai sejak tahun 2022 hingga sekarang, untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai nilai IMDI tahun 2022 sebesar 35,24 dan pada tahun 2023 nilai IMDI Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 41,55.

Gambar 2.51
Perkembangan Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2023



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kepulauan Mentawai. Akses data dan komunikasi yang sangat terbatas, sarana

dan prasarana yang masih minim juga sumber daya manusia dalam upaya *maintenance* yang belum ada sehingga biaya (*cost*) menjadi sangat besar dan kendala pengembangannya.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu capaian yang dapat dijadikan ukuran dalam daya saing daerah adalah ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung kegiatan sektor rill masyarakat. Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Koefisien variasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas harga antarwaktu maupun antarwilayah. Koefisien variasi harga menggambarkan fluktuasi harga komoditas di tingkat konsumen. KVH ini menunjukkan bahwa meskipun ada

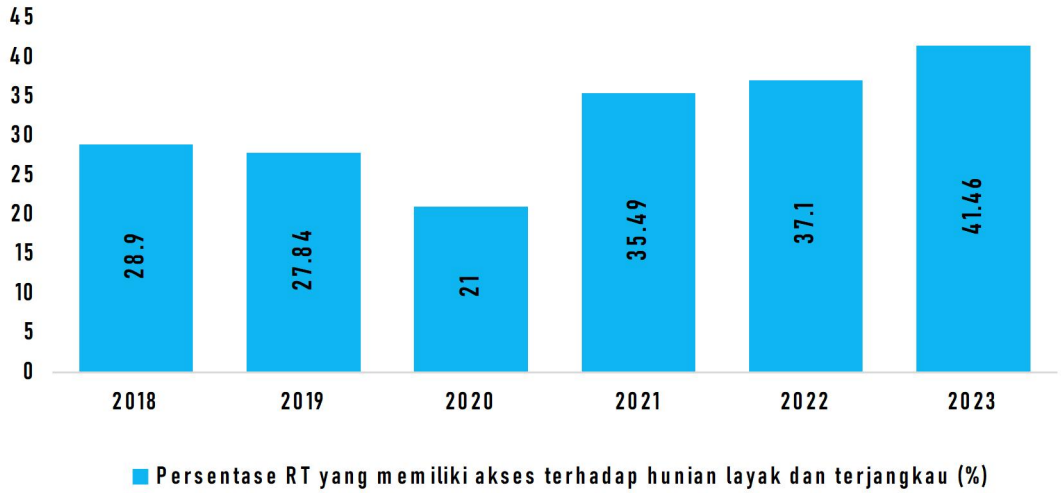
keseragaman dalam beberapa aspek harga di wilayah Sumatera Barat, variasi antar daerah masih cukup tinggi. Ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya transportasi, distribusi barang, dan tingkat permintaan lokal. Koefisien variasi harga komoditas pangan pokok strategis mengacu pada stabilitas harga di tingkat konsumen. Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk tahun 2020 ditetapkan di bawah 10-30 persen. Untuk beberapa komoditas tertentu, batas maksimalnya adalah Beras, jagung, kedelai, gula pasir, dan daging sapi: maksimal 10 persen, Bawang merah: maksimal 25% dan Cabai: maksimal 30 persen.

2. Persentase RT yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis di Kepulauan

Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Sebuah rumah harus memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

Gambar 2.52
Perkembangan Indikator RT yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



sumber: BPS (diolah)

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2018-2023 dapat dilihat dari

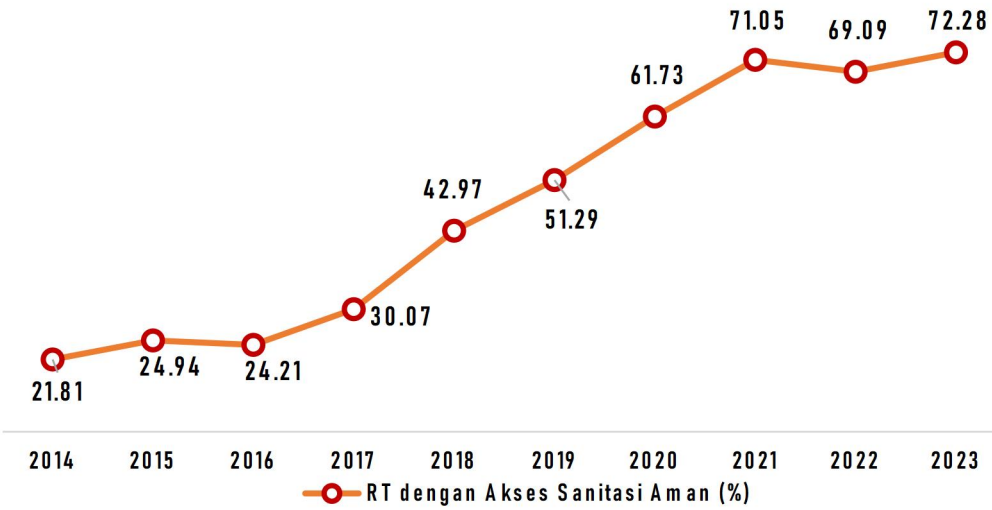
perkembangan indikator persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Untuk indikator persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau kurun waktu 2018-2023 menunjukkan tren yang meningkat, yaitu dari 28,9 persen pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 41,46 persen.

3. Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat dalam memperlancarkan aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Ketersediaan sanitasi aman dan layak menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Adanya sanitasi yang layak penting untuk menjaga kesehatan manusia dan lingkungannya. Proporsi akses rumah tangga terhadap sanitasi aman kurun waktu 2014-2023 menunjukkan perbaikan dengan tren peningkatan capaian. Capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2014 capaiannya sebesar 21,81 persen dan mengalami peningkatan yang

signifikan hingga pada tahun 2023 cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman telah mencapai 72,28 persen.

Gambar 2.53
Perkembangan Indikator RT dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023



Sumber: BPS (diolah)

4. Proporsi Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun memang intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten (Kecamatan Sipora Utara/

Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih rendahnya persentase penanganan sampah atau pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.27
Proporsi Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

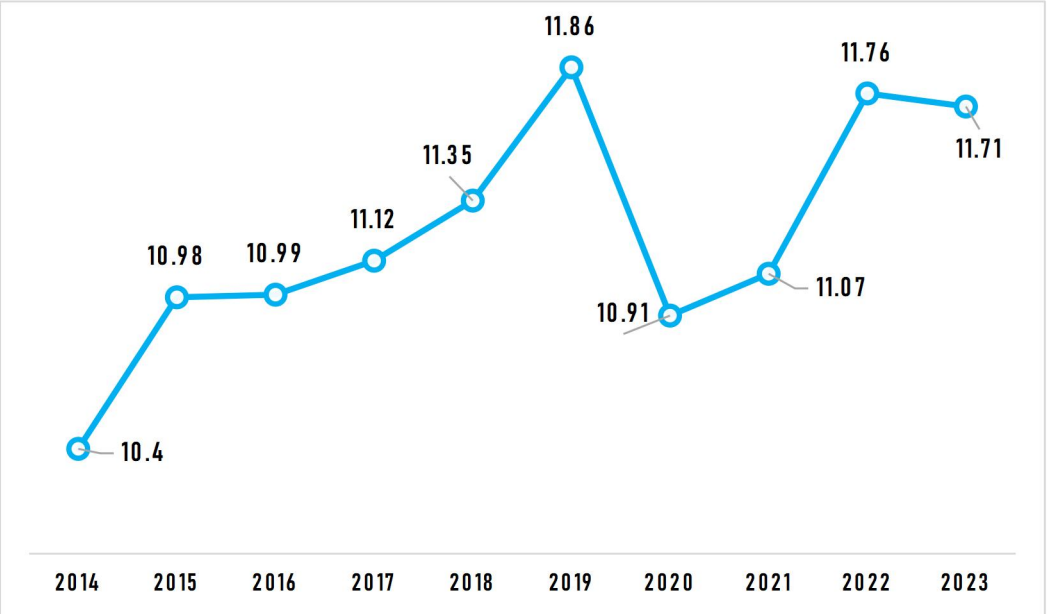
Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan Sampah Terolah	13,44	12,79	13,72	13,38	15,06

Perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2019-2023 menunjukkan hasil yang masih rendah, artinya masih intervensi sampah masih pada pengangkutan sampah secara utuh dengan pengolahan yang relatih masih sedikit atau bersifat swadaya dari rumah tangga/masyarakat/ atau pihak terkait. Pemerintah Daerah belum melakukan pengelolaan timbulan sampah ataupun mendaur ulang sampah di karenakan belum adanya TPA/TPST. Meskipun demikian tetap dilakukan edukasi dan penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah.

5. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan pengumpulan sampah adalah proses pemindahan limbah padat dari tempat penggunaannya ke tempat pembuangan atau pengolahan. Sampah dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian diangkut ke tempat penampungan sementara (TPS), pengolahan sampah antara (SPA atau ITF), atau langsung ke tempat pemrosesan akhir (TPST).

Gambar 2.54
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023



Sumber : BPS (diolah)

Pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya seperti mengurangi pencemaran lingkungan, Melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk proporsi layanan persampahan masih dalam kategori sangat rendah yaitu pada tahun 2014 sebesar 10,4 persen dan hingga pada tahun 2023 proporsi layanan persampahan pada angka 11,71 persen, tentu ini menjadi problem lingkungan kedepannya jika belum tersedia infrastruktur persampahan dan model pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Daya dukung dan daya tampung air perlu direpresentasikan secara visual untuk analisa yang kompehensif, karena daya dukung dan daya tampung telah menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dikenal dengan keanekaragaman hayati yang masih terpelihara ini terbukti masih terdapatnya flora dan fauna endemik.

Tabel 2.28
Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air

No	Kecamatan	Ketersedian Air (m^3)	Kebutuhan Air Domestik (m^3)	Kebutuhan AirLahan (m^3)	Total Kebutuhan (m^3)	Status
1	Pagai Selatan	1.105.533.768,52	693.878,40	80.355.763,21	81.049.641,61	Belum Terlampaui
2	Pagai Utara	516.433.629,45	459.302,40	55.680.226,60	56.139.529,00	Belum Terlampaui
3	Siberut Barat	998.344.812,27	787.190,40	83.461.703,76	84.248.894,16	Belum Terlampaui
4	Siberut Barat Daya	853.832.646,85	597.715,20	79.204.232,44	79.801.947,64	Belum Terlampaui
5	Siberut Selatan	503.711.889,87	490.233,60	69.244.117,10	69.734.350,70	Belum Terlampaui
6	Siberut Tengah	596.214.036,41	358.646,40	59.040.495,25	59.399.141,65	Belum Terlampaui
7	Siberut Utara	621.458.436,37	518.832,00	56.317.997,20	56.836.829,20	Belum Terlampaui
8	Sikakap	521.034.639,97	455.587,20	64.054.949,68	64.510.536,88	Belum Terlampaui
9	Sipora Selatan	428.251.186,76	491.875,20	54.619.303,90	55.111.179,10	Belum Terlampaui
10	Sipora Utara	418.498.315,95	373.248,00	45.071.534,15	45.444.782,15	Belum Terlampaui
Total		6.563.313.362,40	5.226.508,80	647.050.323,29	652.276.832,09	

Sumber: dokumen KLHS RPJPD 2025-2045

Taman Nasional Siberut (TNS) berada di Pulau Siberut dengan luas 190.500 ha dengan sekitar 60 (enam puluh) persen kawasannya ditutupi oleh hutan primer *dipterocarpaceae*, hutan primer campuran, rawa, hutan pantai, dan hutan mangrove memiliki hutan yang relatif masih alami dengan dominasi pohon-pohon besar yang tingginya mencapai 60 meter dan kaya dengan flora dan fauna langka yang endemik. Merujuk kepada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK

146/MENKLHK/ Setjend/ Kum.1/ 2/ 2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Sumatera Barat belum terlampaui status mutu airnya. Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten belum terlampaui status mutu airnya secara rinci dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut

No	Tipe Ekosistem	Jenis Flora yang Mendominasi
1	Hutan Primer *Dipetrocarpaceae*	*dipterocarpus spp, shorea spp, vatica spp* dan *hopea spp, palaqulum spp (sapotaceae)* dan *hydnocarpus sp*
2	Hutan Primer Campuan	Famili *euphorbiaceae, mrysticaceae, dilleniaceae, dipterrocarpaceae* dan *fabaceae*
3	Hutan Sekunder	Didominasi tumbuhan *pioneer* seperti *macaranga, trema* dan *neolamarkis*
4	Hutan Rawa Air Tawar	Didominasi oleh *terminalia phellocarpa* dan flora tanah didominasi oleh alem, rotan dan pandan
5	Hutan *Manggrove*	*rhizopora* adalah genus utama dan tersebar luas

Kawasan hutan di Pulau Siberut merupakan perwakilan tipe hutan hujan tropis dan juga sebagai habitat berbagai jenis satwa yang dilindungi. Kawasan hutan tersebut perlu dipertahankan dan dimanfaatkan

untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

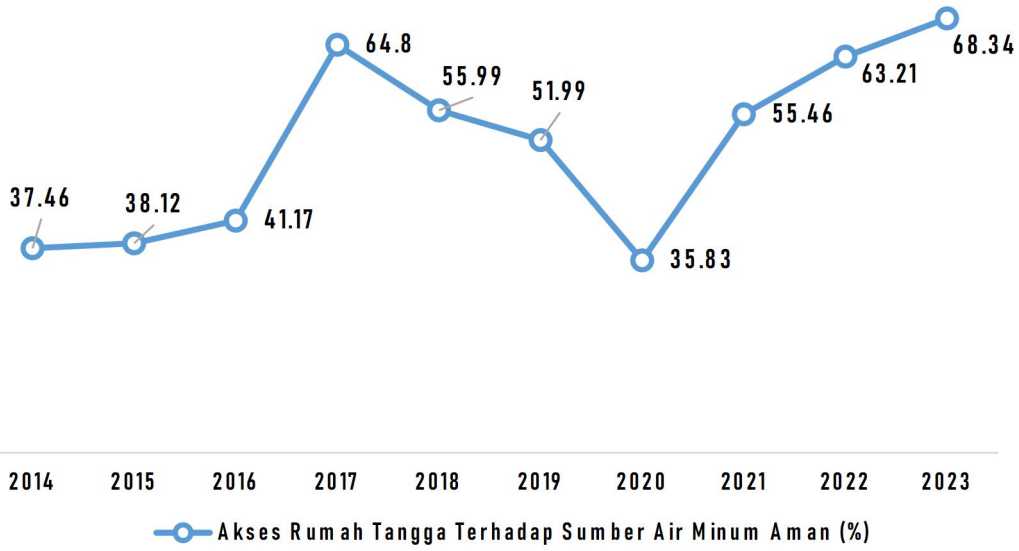
7. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih secara agregat masih sekitar 55,46 persen. Hal ini menjadi perhatian serius karena kebutuhan akan air bersih akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengembangkan SPAM untuk kawasan di 10 kecamatan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Indikator pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilihat dalam proporsi akses rumah tangga terhadap sumber air minum aman dan proporsi akses rumah tangga terhadap sanitasi aman kurun waktu 2014-2023 menunjukkan perbaikan dengan tren peningkatan capaian.

Untuk indikator akses RT terhadap sumber air minum aman mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2014 dengan cakupan sebesar 37,46 persen dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 capaiannya sebesar 68,34 persen.

Gambar 2.55
Akses RT Terhadap Sumber Air Minum Aman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023



Sumber: BPS (diolah)

2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi

Daya saing investasi berkaitan dengan keunggulan kompetitif, yaitu keadaan yang menunjukkan lebih dari

yang lain. Dalam konteks investasi, daya saing investasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

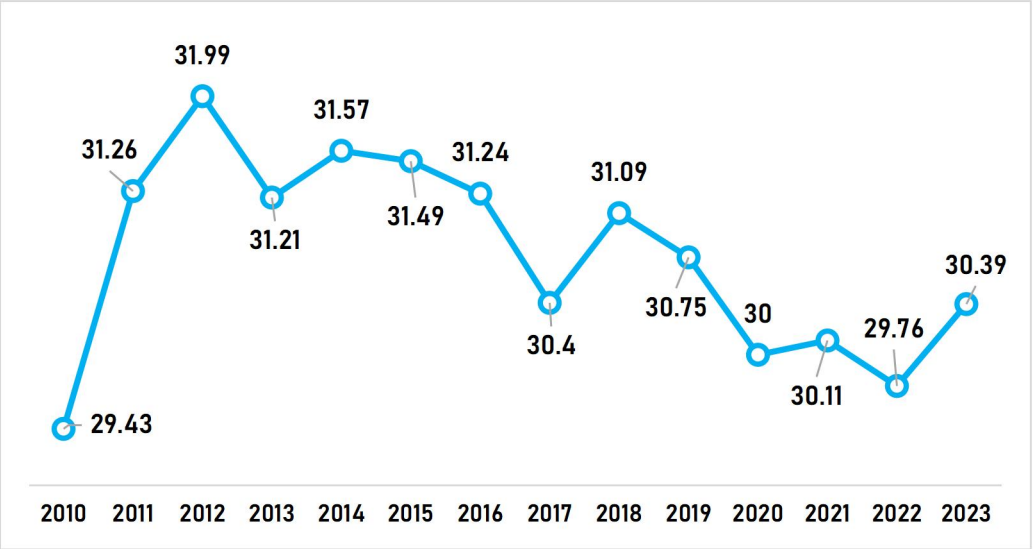
1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat

tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Gambar 2.56
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.56 menunjukkan perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2010-2023 yang relatif stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023. Pada tahun 2010 *share* Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB sebesar 29,43 persen, mengalami peningkatan hingga tahun 2012 menjadi 31,99 persen. Namun mengalami penurunan hingga di tahun

2023 *share* Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB sebesar 30,39 persen. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto kurun waktu 2010-2023 yang relatif stagnan menunjukkan pembangunan fisik sebagai bentuk investasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum secara masif berjalan.

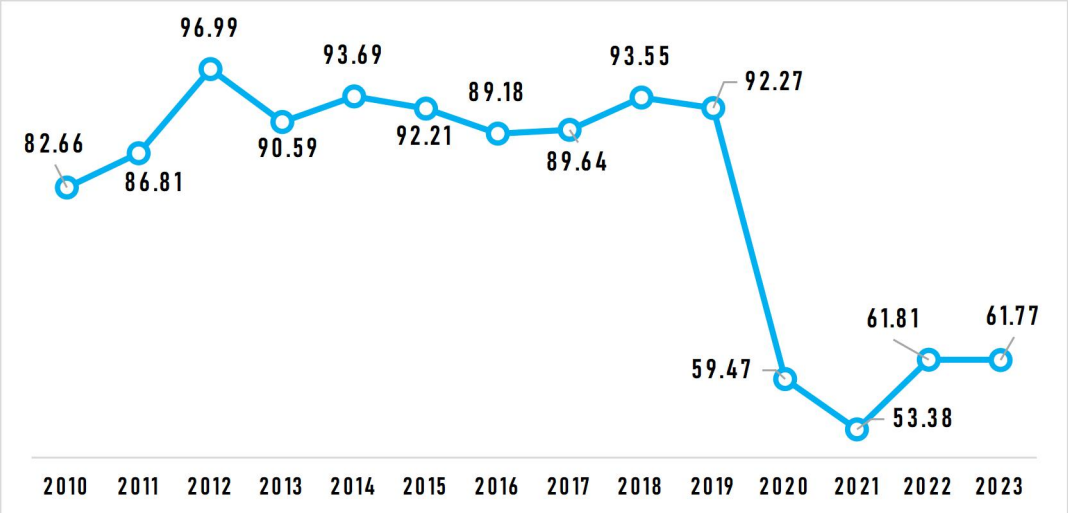
2. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB merupakan indikator penting yang mencerminkan kesehatan ekonomi suatu wilayah. Dengan memahami dan meningkatkan kontribusi ekspor, suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonominya secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kinerja penyelenggaraan perdagangan dapat dilihat dari indikator kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB seperti pada Gambar 2.57 yang menunjukkan tren kenaikan sebelum terjadinya COVID-19 pada tahun awal 2020.

Perkembangan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2010 sebesar 82,66 persen dan meningkat hingga tahun

2019 menjadi sebesar 92,27 persen. Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu dengan kontribusi ekspor barang dan jasa sebesar 59,47 persen hingga tahun 2023 menjadi sebesar 61,77 persen.

Gambar 2.57
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023



Sumber: BPS (diolah

3. Tingkat Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelbagai jenis kejahatan

lainnya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.30
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus Narkoba	3	8	4	5	6
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	7	14	18	15
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	5	8	8	6	8
5.	Jumlah kasus Pencurian	10	25	20	13	17
6.	Jumlah kasus Penipuan	5	12	5	6	5
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	56	60	51	48	51
9.	Jumlah Penduduk	92.021	87.623	88.389	89.401	91.427
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	2,72	6,96	5,76	5,36	5,6

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai cenderung mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 tingkat kriminalitas sebesar 2,72 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,96 persen dan pada tahun 2023 relatif menurun dengan angka sebesar 5,6. Harapannya dengan

panguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan seluruh unsur masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.

4. Tingkat Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan segenap warga negara. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu menentukan strategi sesuai kapasitas masing-masing.

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah baik pemilihan gubernur/walikota dan pemiihan bupati/wakil bupati yang telah berlangsung dalam kurun 20 tahun terakhir di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.31
Tingkat Partisipasi Pemilih
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2009-2023

Uraian	Tahun Pemilihan			
	2009	2011	2017	2024
Partisipasi Pemilih (%)	81,22	81,5	80,09	80,00

Perkembangan tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat baik yaitu dengan partisipasi pemilih sudah mencapai dan lebih dari 80 persen dari jumlah pemilih tetap. Pada Tabel 2.31 menunjukkan pada tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,22 persen, pada tahun 2011 dengan tingkat partisipasi peilih sebesar 81,5, pada tahun 2017 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80,09 persen dan pada tahun 2024 tingkat partisipasi pemilih sebesar 80 persen.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan pelayanan yang secara umum dibutuhkan dan menjadi prasyarat kehidupan masyarakat yang bermartabat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga atas suatu barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan

kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah kegiatan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dengan menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan daerah, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di tingkat daerah

Tabel 2.32
Pencapaian Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,79	NA	NA	TIDAK DINILAI	2,69	SEDANG DINILAI

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami fluktuatif pencapaian baik yang

disebabkan oleh pihak dari luar yaitu Kemendagri sebagai penilai penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun internal akibat belum kuatnya koordinasi lingkup pemerintah daerah khususnya proses reviu dokumen. Pada tahun 2018 nilai EKPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2,79 dengan predikat kinerja tinggi. Pada tahun 2019 dan 2020 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai belum rilis dari Kemendagri. Selanjutnya pada tahun 2021 nilai EKPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak dinilai karena dokumen yang diajukan belum dilakukan reviu oleh APIP daerah sehingga belum memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian. Tahun 2022 nilai EKPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2,69 atau dengan kinerja sedang. Untuk tahun 2023 nilai EKPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang dalam tahapan penilaian.

2. Indeks Reformasi Hukum, Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, Indeks Persepsi Anti Korupsi

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel tanpa adanya unsur KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) masih menjadi tugas dan perhatian setiap elemen penyelenggara pemerintahan. Begitu juga di Kabupaten Kepulauan Mentawai, prinsip ini menjadi garda terdepan dalam memastikan *good governance* dan *clean governance* berjalan baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, sistem pengadaan barang dan jasa, manajemen sumber daya manusia dan pada segala aspek birokrasi.

Tabel 2.33
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Hukum	58,63	58,95	57,43
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	71,74	67,25	68,18
Indeks Persepsi Anti Korupsi	83,99	82,79	82,95

Sumber: Hasil Nilai Reformasi Birokrasi (diolah)

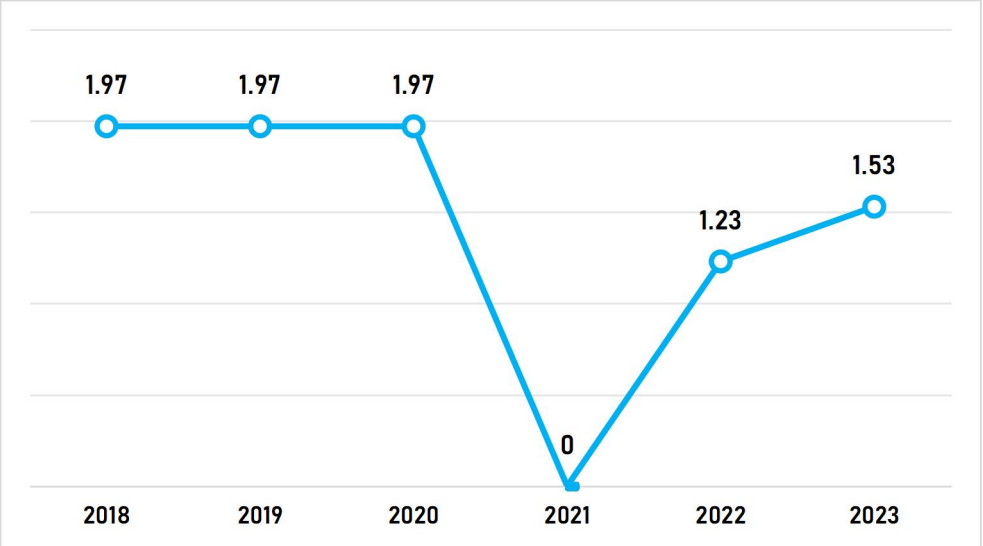
Tabel 2.33 menunjukkan indikator penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN yang relatif belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dilihat dari indikator indeks reformasi hukum masih pada angka 58,63 pada tahun 2021, meningkat pada tahun 2022 menjadi 58,95 namun pada tahun 2023 sedikit menurun yaitu pada angka 57,43. Begitu juga dengan indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tren yang menurun, yaitu pada tahun 2021 Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan angka 71,74 dan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu dengan

nilai 67,25 dan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2023 yaitu dengan nilai 68,18.

3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service to Internet*).

Gambar 2.58
Perkembangan Nilai SPBE
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



Sumber : Hasil Indeks Reformasi Birokrasi (diolah)

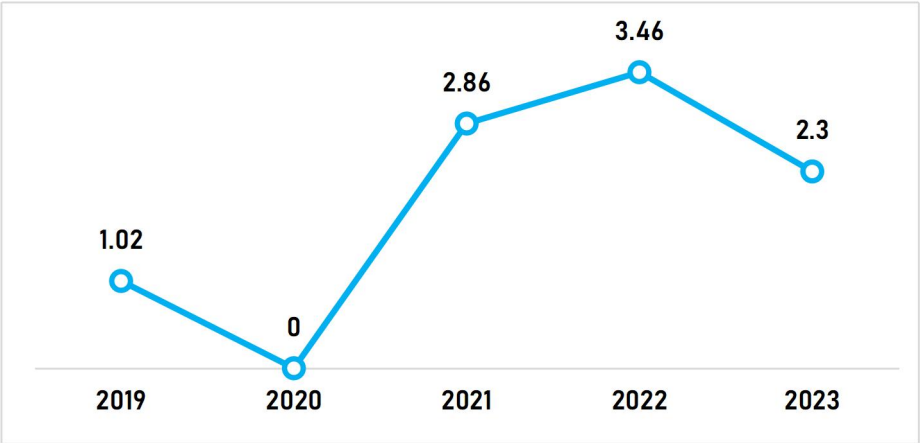
Perkembangan pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2021 untuk SPBE di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada nilai oleh Kementerian PANRB dan sedangkan tahun 2023 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,53 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dari tahun 2022 dimana nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,23, sedangkan untuk tahun 2018-2020 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,97.

4. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merujuk pada segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan

pengaduan, serta inovasi. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara pelayanan publik harus memastikan efisiensi, efektivitas, kecepatan, kualitas, dan kepuasan masyarakat.

Gambar 2.59
Perkembangan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



Sumber : Nilai RB (Kemenpan-RB)

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berjalan dan dirasakan oleh masyarakat baik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Pengukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dinilai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir oleh Kemenpan RB.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 perlu dilakukan. Evaluasi ini akan berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah masa datang. Evaluasi RPJPD secara komprehensif sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kemajuan yang dicapai, juga sebagai *feedback* untuk perbaikan di tahun mendatang. Lebih lanjut, evaluasi tersebut bermanfaat sebagai pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik (masyarakat) dari upaya-upaya pembangunan yang telah dilaksanakan kurun waktu 2005-2025.

Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai hasil kuantitatif indikator didapat bahwa:

VISI: Menjadi Kabupaten Maritim yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025

Misi Daerah	Jumlah Indikator
Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	6 indikator
Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sehat, Berbudaya, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	9 indikator
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan	9 indikator
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang.	6 indikator

Tabel 2.34
Evaluasi Pencapaian RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode Tahun 2005-2025

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERIODESASI 2005-2010									
Visi: "Menjadi Kabupaten Maritim yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025"									
Misi 1: Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima								
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	ASN sarjana	552 orang	2.237 Orang	884 Orang	41,5%	Faktor usia yang relatif tidak muda pada umumnya tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat sarjana	Rekruitmen CPNS sudah mengutamakan tamatan minimal sarjana (S1)	
	Sasaran 1.1.2 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah	Komposisi jabatan sesuai dengan kompetensi/ keahliannya	260 jabatan sesuai	300 jabatan sesuai	275 jabatan sesuai	91,7%	Masih kurangnya jumlah PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan rencana kebutuhan jabatan	Adanya penambahan OPD sesuai Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD	Perlu diberlakukan merit sistem
	Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	50%	60%	55%	91,67%	Masih rendahnya oemahaman dan komitmen kepala OPD terkait untuk penerapan SPM	Terbitnya regulasi teknis oleh kementerian dan evaluasi APBD setiap tahunnya untuk menguatkan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								penerapan SPM di daerah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien								
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Penyusunan RKPD, RPJMD tepat waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	0%	Belum adanya persamaan persepsi dalam penerapan Permendagri 54 Tahun 2010	Fasiitasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan terbitnya Permendagri No. 86 Tahun 2017 semakin membaik	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya sinergitas tata kelola pemerintahan	Regulasi yang diterbitkan	13 Perda	15 Perda	15 Perda	100%	Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif masih rendah.	kemampuan raperda inisitif DPRD banyak menangkap isu-isu strategis.	
	Tujuan 3.1 Terwujudnya yang akuntabel dan berkinerja								
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Opini Keuangan Nilai Sakip	Disclaimer Disclaimer	WDP C	Disclaimer Disclaimer	0%	Rendahnya pemahamanan PNS terhadap administrasi pertanggungjawaban keuangan daerah	Adanya keingindan dan komitmen yang kuat untuk berubah	
Misi 2: Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sehat, Berbudaya, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi								
	Sasaran 1.1.1	Rata lama sekolah	6,50 tahun	6,8 tahun	6,51	100,1%	Aksesibiltas antar desa	Program wajib	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya aksebilitas dan kualitas layanan pendidikan		(metode lama)	(metode lama)	tahun (metode lama)		yang belum memadai menyebabkan banyak yang tidak bersekolah dan putus sekolah	belajar 9 tahun dan gratis menjadi program unggulan dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	68 tahun (metode lama)	68,20 tahun (metode lama)	68,45 tahun (metode lama)	100,36%	Aksesibiltas antar desa yang belum memadai menyebabkan banyak yang tidak mengakses layanan kesehatan pemerintah	Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan membuka layanan kesehatan terus diupayakan	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kesehatan Ibu dan anak	Jumlah balita yang dilayani	2.395 balita	3.000 balita	1.691 balita	56,3%	● Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas. ● Manajemen Pembangunan kesehatan belum efektif. ● Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah.	● Tersedianya sarana pusat layanan kesehaan masyarakat hingga ke pelosok ● Tersedianya anggaran memadai untuk bidang Kesehatan sebagai isu strategis	
	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	15%	14%	16,02%	103,7%	Belum maksimalnya advokasi dan kampanye PHBS	Semakin giatnya pembangunan infrastruktur air bersih dan PSU kawasan permukiman	
	Tujuan 3.1								

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan jati diri dan kebanggaan sebagai masyarakat Mentawai.								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Porsi usulan masyarakat dalam APBD	10%	15%	12%	80%	Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tata kelola pemerintahan yang semakin transparan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan	
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya prestasi generasi muda	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	4 Organisasi	4 organisasi	3 organisasi	75%	Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah	Terbukanya operasional pengelolaan organisasi melalui hibah daerah	
	Tujuan 4.1 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja								
	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan mentalitas/etos kerja masyarakat	Jumlah wirausaha yang tumbuh	50 wirausaha	250 wirausaha	150 wirausaha	60%	Masih rendahnya ketahanan masyarakat untuk berusaha	sumber daya alam yang melimpah dan akses perbankan yang relatif mudah	
	Sasaran 4.1.2 Pembangunan sistem inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Tidak ada dinilai	Inovatif	Tidak Inovatif	0%	SDM teknologi rendah, dan Sarana teknologi rendah	Lulusan PNS sudah mayoritas sarjana	
	Tujuan 5.1 Terkendalinya Laju Urbanisasi								
	Pengendalian laju urbanisasi	Jumlah kawasan ekonomi di desa yang dibangun	1 kawasan	3 kawasan	0 kawasan	0%	Infrastruktur ekonomi yang belum memadai	Potensi sumber daya alam yang berlimpah	
Misi 3: Meningkatkan	Tujuan 1.1 Tercapainya pertumbuhan								

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan	ekonomi yang tinggi dan transformasi struktur perekonomian								
	Sasaran 1.1.1 Pengelolaan pariwisata berkelas dunia	*Share* sektor pariwisata terhadap PDRB	0,64%	0,8%	0,58%	72,5%	Infrastruktur ekonomi pariwisata yang belum memadai	Potensi sumber daya alam pariwisata yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.2 Pengelolaan Pertanian terpadu	*Share* sektor pertanian terhadap PDRB	54,29%	50%	54,62%	91,54%	Infrastruktur ekonomi sektor pertanian yang belum memadai	Potensi sumber daya alam pertanian yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.3 Pengelolaan Sumber daya laut	*Share* sektor perikanan/ kelautan terhadap PDRB	11,06%	13%	14,31%	110%	Infrastruktur ekonomi sektor perikanan yang belum memadai	Potensi sumber daya alam perikanan yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.4 Pembangunan industri berbasis rumah tangga	*Share* sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7,71%	8%	7,03%	87,87%	Belum padunya konsep integrasi/ hilirisasi komoditas unggulan daerah	Potensi komoditas unggulan sektor primer sangat menjanjikan untuk dikembangkan	
	Pengelolaan UMKM, koperasi, BUMD dan BUMDes yang mandiri	Jumlah BUMDes yang dibentuk	0 BUMDes	5 BUMDes	0 BUMDes	0%	Masih rendahnya kapasitas bisnis plan pengurus BUMDes	Sektor riil yang digerakkan sangat potensial dan *feasible* untuk dijalankan	
	Tujuan 2.1 Pembangunan kehutanan disertai dengan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya								

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Alam								
	Sasaran 2.1.1 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari	Jumlah MHA yang diberdayakan	O MHA	1 MHA	1 MHA	100%	Belum dipahaminya konsep pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat adat	Masyarakat Mentawai sudah mendiami wilayahnya berdasarkan klan/suku sejak dahulu kala	
	Sasaran 2.1.2 Perlindungan ekosistem secara berkelanjutan	Tahura yang dibentuk	0 Tahura	0 Tahura	0 Tahura	0%	82% Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kawasan hutan sehingga sudah terlindungi	Satwa endemik dan hutan primer yangm asih tersedia menjadi potensi dalam pembentukan Tahura	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan investasi daerah								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan investasi swasta pada sektor-sektor produktif	Nilai investasi yang masuk ke Mentawai	40 Miliar Rupiah	50 Miliar Rupiah	30 Miliar Rupiah	60%	Infrastruktur ekonomi yang masih sangat terbatas sehingga variabel cost (biaya) bagi calon investor menjadi pertimbangan	Potensi investasi sektor ekonomi sangat menjanjikan	
	Sasaran 3.1.2 Peningkatan investasi pemerintah untuk pelayanan dasar	Alokasi APBD untuk belanja modal diatas 40%	32%	35%	32%	91,42%	Letak geografis Kep. Mentawai yang kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak dalam satu kawasan membutuhkan investasi dan alokasi belanja yang cukup besar	Fokus pembangunan masih pada infrastruktur pelayanan dasar	
Misi 4: Mewujudkan	Tujuan 1.1 Terciptanya pemerataan								

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	pembangunan dan pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana								
	Sasaran 1.1.1 Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana	Persentase jalan mantap	11,11%	13%	11,17%	85,92%	Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Program unggulan Trans Mentawai	
	Sasaran 1.1.2 Terciptanya hubungan dan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang sedang menguntungkan melalui pengembangan wilayah	Cakupan layanan transportasi	50%	60%	55%	91,66%	Belum memadainya infrastruktur transportasi baik darat maupun laut	Program prioritas untuk konektivitas wilayah antar pulau	
	Tujuan 2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan								
	Sasaran 2.1.1 Peningkatan Pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase penduduk miskin	19,26%	15%	19,74%	75,98%	Integrasi program belum padu, data sasaran masyarakat miskin belum *update*	Komitmen pengentasan kemiskinan sangat kuat	
	Sasaran 2.1.2 Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,97%	7%	4,03%	173%	Secara umum pekerja disektor pertanian masih bersifat subsisten sehingga belum memberikan nilai tambah terhadap	Lebih dari 50 persen masyarakat Mentawai hidup pada sektor primer	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ekonomi masyarakat		
	Tujuan 3.1 Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya								
	Sasaran 3.1.1 Penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	20%	25%	23,5%	94%	Masih terbatasnya sumber air yang mencukupi kebutuhan masyarakat	Menjadi kebutuhan dasar masyarakat (SPM)	
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	15%	25%	21,36%	85,44%	Pola hidup masyarakat masih belum terbiasa mengelola sanitasi rumah tangga dengan baik dan benar	Menjadi program utama dan kebutuhan dasar masyarakat (SPM)	
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2005-2010 (%)						70,65%			
Predikat Kinerja						Sedang			
PERIODESASI 2011-2016									
Visi: "Menjadi Kabupaten Maritim yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025"									
Misi 1: Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima								
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas	ASN sarjana	2.237	2.664	1.106	41,5%	Faktor usia yang relatif tidak muda pada	Rekruitmen CPNS sudah	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sumber daya aparatur						umumnya tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat sarjana	mengutamakan tamatan minimal sarjana (S1)	
	Sasaran 1.1.2 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah	Komposisi jabatan sesuai dengan kompetensi/ keahliannya	300 jabatan sesuai	330 Jabatan sesuai	310 jabatan sesuai	93,93%	Masih kurangnya jumlah PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan rencana kebutuhan jabatan	Adanya penambahan OPD sesuai Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD	Perlu diberlakukan merit sistem
	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	60%	80%	75%	93,75%	Masih rendahnya oemahaman dan komitmen kepala OPD terkait untuk penerapan SPM	Terbitnya regulasi teknis oleh kementerian dan evaluasi APBD setiap tahunnya untuk menguatkan penerapan SPM di daerah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien								
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Penyusunan RKPD, RPJMD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	0%	Belum adanya persamaan persepsi dalam penerapan Permendagri 54 Tahun 2010	Fasiitasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan terbitnya Permendagri No. 86 Tahun 2017 semakin membaik	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya sinergitas tata kelola pemerintahan	Regulasi yang diterbitkan	15 Perda	16 Perda	15 Perda	93,75%	Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif masih rendah.	kemampuan raperda inisitif DPRD banyak menangkap isu-isu strategis.	
	Tujuan 3.1 Terwujudnya yang								

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	akuntabel dan berkinerja								
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Opini Keuangan Nilai Sakip	WDP C	WTP B	WDP C	0%	Rendahnya pemahamanan PNS terhadap administrasi pertanggungjawaban keuangan daerah	Adanya keingindan dan komitmen yang kuat untuk berubah	
Misi 2: Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sehat, Berbudaya, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi								
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	Rata lama sekolah	6,8 tahun (metode lama)	7 tahun (metode lama)	6,27 tahun (metode baru)	89,57%	Aksesibiltas antar desa yang belum memadai menyebabkan banyak yang tidak bersekolah dan putus sekolah	Program wajib belajar 9 tahun dan gratis menjadi program unggulan dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,20 tahun (metode lama)	64,10 tahun (metode lama)	64,05 tahun (metode baru)	99,92%	Aksesibiltas antar desa yang belum memadai menyebabkan banyak yang tidak mengakses layanan kesehatan pemerintah	Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan mebuka layanan kesehatan terus diupayakan	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kesehatan Ibu dan anak	Jumlah balita yang dilayani	3.000 balita	3.000 balita	1.547 balita	51,5%	● Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas. ● Manajemen Pembangunan kesehatan belum	● Tersedianya sarana pusat layanan kesehaan masyarakat hingga ke pelosok ● Tersedianya	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							efektif. ● Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah.	anggaran memadai untuk bidang Kesehatan sebagai isu strategis	
	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	14%	12,5%	12,05%	103,7%	Belum maksimalnya advokasi dan kampanye PHBS	Semakin giatnya pembangunan infrastruktur air bersih dan PSU kawasan permukiman	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan jati diri dan kebanggaan sebagai masyarakat Mentawai								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Porsi usulan masyarakat dalam APBD	15%	30%	18%	60%	Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tata kelola pemerintahan yang semakin transparan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan	
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya prestasi generasi muda	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	4 organisasi	5 organisasi	4 organisasi	80%	Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah	Terbukanya operasional pengelolaan organisasi melalui hibah daerah	
	Tujuan 4.1 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja								
	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan	Jumlah wirausaha yang tumbuh	250 wirausaha	250 wirausaha	200 wirausah	80%	Masih rendahnya ketahanan masyarakat	sumber daya alam yang melimpah dan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mentalitas/etos kerja masyarakat				a		untuk berusaha	akses perbankan yang relatif mudah	
	Sasaran 4.1.2 Pembangunan sistem inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Tidak Inovatif	0%	SDM teknologi rendah, dan Sarana teknologi rendah	Lulusan PNS sudah mayoritas sarjana	
	Tujuan 5.1 Terkendalinya Laju Urbanisasi								
	Pengendalian laju urbanisasi	Jumlah kawasan ekonomi di desa yang dibangun	3 kawasan	4 kawasan	0 kawasan	0%	Infrastruktur ekonomi yang belum memadai	Potensi sumber daya alam yang berlimpah	
Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan	Tujuan 1.1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan transformasi struktur perekonomian								
	Sasaran 1.1.1 Pengelolaan pariwisata berkelas dunia	*Share* sektor pariwisata terhadap PDRB	0,8%	1%	0,67%	67%	Infrastruktur ekonomi pariwisata yang belum memadai	Potensi sumber daya alam pariwisata yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.2 Pengelolaan Pertanian terpadu	*Share* sektor pertanian terhadap PDRB	50%	48%	50,21%	95,59%	Infrastruktur ekonomi sektor pertanian yang belum memadai	Potensi sumber daya alam pertanian yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.3 Pengelolaan Sumber daya laut	*Share* sektor perikanan/ kelautan terhadap PDRB	13%	15%	16,59%	110,6%	Infrastruktur ekonomi sektor perikanan yang belum memadai	Potensi sumber daya alam perikanan yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.4 Pembangunan industri	*Share* sektor industri	8%	12%	3,06%	25,5%	Belum padunya konsep integrasi/	Potensi komoditas unggulan sektor	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	berbasis rumah tangga	pengolahan terhadap PDRB					hilirisasi komoditas unggulan daerah	primer sangat menjanjikan untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.5 Pengelolaan UMKM, koperasi, BUMD dan BUMDes yang mandiri	Jumlah BUMDes yang dibentuk	5 BUMDes	20 BUMDes	4 BUMDes	20%	Masih rendahnya kapasitas bisnis plan pengurus BUMDes	Sektor riil yang digerakkan sangat potensial dan *feasible* untuk dijalankan	
	Tujuan 2.1 Pembangunan kehutanan disertai dengan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								
	Sasaran 2.1.1 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari	Jumlah MHA yang diberdayakan	1 MHA	1 MHA	1 MHA	100%	Belum dipahaminya konsep pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat adat	Masyarakat Mentawai sudah mendiami wilayahnya berdasarkan klan/suku sejak dahulu kala	
	Sasaran 2.1.2 Perlindungan ekosistem secara berkelanjutan	Tahura yang dibentuk	1 Tahura	1 Tahura	0 Tahura	0%	82% Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kawasan hutan sehingga sudah terlindungi	Satwa endemik dan hutan primer yangm asih tersedia menjadi potensi dalam pembentukan Tahura	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan investasi daerah								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan investasi swasta pada sektor-sektor produktif	Nilai investasi yang masuk ke Mentawai	50 Miliar Rupiah	60 Miliar Rupiah	55 Miliar Rupiah	91,67%	Infrastruktur ekonomi yang masih sangat terbatas sehingga variabel cost (biaya) bagi calon investor	Potensi investasi sektor ekonomi sangat menjanjikan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							menjadi pertimbangan		
	Sasaran 3.1.2 Peningkatan investasi pemerintah untuk pelayanan dasar	Alokasi APBD untuk belanja modal diatas 40%	35%	40%	38%	95%	Letak geografis Kep. Mentawai yang kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak dalam satu kawasan membutuhkan investasi dan alokasi belanja yang cukup besar	Fokus pembangunan masih pada infrastruktur pelayanan dasar	
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Tujuan 1.1 Terciptanya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana								
	Sasaran 1.1.1 Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana	Persentase jalan mantap	13%	18%	11,41%	63,39%	Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Program unggulan Trans Mentawai	
	Sasaran 1.1.2 Terciptanya hubungan dan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang sedang menguntungkan melalui pengembangan wilayah	Cakupan layanan transportasi	60%	70%	65%	92,85%	Belum memadainya infrastruktur transportasi baik darat maupun laut	Program prioritas untuk konektivitas wilayah antar pulau	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan 2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan								
	Sasaran 2.1.1 Peningkatan Pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase penduduk miskin	15%	14%	15,52%	90,2%	Integrasi program belum padu, data sasaran masyarakat miskin belum *update*	Komitmen pengentasan kemiskinan sangat kuat	
	Sasaran 2.1.2 Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7%	4%	1,25%	320%	Secara umum pekerja disektor pertanian masih bersifat subsisten sehingga belum memberikan nilai tambah terhadap ekonomi masyarakat	Lebih dari 50 persen masyarakat Mentawai hidup pada sektor primer	
	Tujuan 3.1 Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya								
	Sasaran 3.1.1 Penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	25%	40%	38,34%	95,85%	Masih terbatasnya sumber air yang mencukupi kebutuhan masyarakat	Menjadi kebutuhan dasar masyarakat (SPM)	
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	25%	40%	24,94%	62,35%	Pola hidup masyarakat masih belum terbiasa mengelola sanitasi rumah tangga dengan baik dan benar	Menjadi program utama dan kebutuhan dasar masyarakat (SPM)	
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2011-2016 (%)						73,92			
Predikat Kinerja						Sedang			

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERIODESASI 2017-2022									
Visi: “Menjadi Kabupaten Maritim yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025”									
Misi 1: Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima								
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	ASN sarjana	2.664	2.520	1.429	56,7 %	Faktor usia yang relatif tidak muda pada umumnya tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat sarjana	Rekruitmen CPNS sudah mengutamakan tamatan minimal sarjana (S1)	
	Sasaran 1.1.2 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah	Komposisi jabatan sesuai dengan kompetensi/ keahliannya	330 Jabatan sesuai	340 jabatan sesuai	400 jabatan sesuai	117,6%	Masih kurangnya jumlah PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan rencana kebutuhan jabatan	Adanya penambahan OPD sesuai Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD	Perlu diberlakukan merit sistem
	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80%	100%	86,2%	86,02%	Masih rendahnya oemahaman dan komitmen kepala OPD terkait untuk penerapan SPM	Terbitnya regulasi teknis oleh kementerian dan evaluasi APBD setiap tahunnya untuk menguatkan penerapan SPM di daerah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien								
	Sasaran 2.1.1	Penyusunan RKPD,	Tepat	Tepat	Tepat	Tercapai	Belum adanya	Fasiitasi penyusunan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	RPJMD tepat waktu	Waktu	Waktu	Waktu		persamaan persepsi dalam penerapan Permendagri 54 Tahun 2010	perencanaan pembangunan dengan terbitnya Permendagri No. 86 Tahun 2017 semakin membaik	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya sinergitas tata kelola pemerintahan	Regulasi yang diterbitkan	16 Perda	18 Perda	15 Perda	83,3%	Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif masih rendah.	kemampuan raperda inisitif DPRD banyak menangkap isu-isu strategis.	
	Tujuan 3.1 Terwujudnya yang akuntabel dan berkinerja								
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Opini Keuangan Nilai Sakip	WTP B	WTP B	WTP B	100%	Rendahnya pemahamanan PNS terhadap administrasi pertanggungjawaban keuangan daerah	Adanya keingindan dan komitmen yang kuat untuk berubah	
Misi 2: Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sehat, Berbudaya, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi								
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	Rata lama sekolah	7 tahun (metode lama)	7,5 tahun (metode baru)	7,09 tahun (metode baru)	94,53%	Aksesibiltas antar desa yang belum memadai menyebabkan banyak yang tidak bersekolah dan putus sekolah	Program wajib belajar 9 tahun dan gratis menjadi program unggulan dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	64,10 tahun (metode lama)	65,00 tahun (metode baru)	64,73 tahun (metode baru)	99,58%	Aksesibiltas antar desa yang belum memadai menyebabkan banyak yang tidak mengakses layanan kesehatan pemerintah	Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan mebuka layanan kesehatan terus diupayakan	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kesehatan Ibu dan anak	Jumlah balita yang dilayani	3.000 balita	3.000 balita	1.763 balita	58,7%	● Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas. ● Manajemen Pembangunan kesehatan belum efektif. ● Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah.	● Tersedianya sarana pusat layanan kesehaan masyarakat hingga ke pelosok ● Tersedianya anggaran memadai untuk bidang Kesehatan sebagai isu strategis	
	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	12,5%	11%	16,52%	66,58%	Belum maksimalnya advokasi dan kampanye PHBS	Semakin giatnya pembangunan infrastruktur air bersih dan PSU kawasan permukiman	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan jati diri dan kebanggaan sebagai masyarakat Mentawai.								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Porsi usulan masyarakat dalam APBD	30%	35%	25%	71,43%	Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tata kelola pemerintahan yang semakin transparan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perencanaan pembangunan	
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya prestasi generasi muda	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	5 organisasi	9 Organisasi	4 Organisasi	44,4%	Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah	Terbukanya operasional pengelolaan organisasi melalui hibah daerah	
	Tujuan 4.1 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja								
	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan mentalitas/etos kerja masyarakat	Jumlah wirausaha yang tumbuh	250 wirausaha	250 wirausaha	220 wirausaha	88%	Masih rendahnya ketahanan masyarakat untuk berusaha	sumber daya alam yang melimpah dan akses perbankan yang relatif mudah	
	Sasaran 4.1.2 Pembangunan sistem inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100%	SDM teknologi rendah, dan Sarana teknologi rendah	Lulusan PNS sudah mayoritas sarjana	
	Tujuan 5.1 Terkendalinya Laju Urbanisasi								
	Pengendalian laju urbanisasi	Jumlah kawasan ekonomi di desa yang dibangun	4 kawasan	5 kawasan	1 kawasan	20%	Infrastruktur ekonomi yang belum memadai	Potensi sumber daya alam yang berlimpah	
Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan	Tujuan 1.1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan transformasi struktur perekonomian								
	Sasaran 1.1.1 Pengelolaan pariwisata	*Share* sektor pariwisata terhadap	1%	1,5%	0,76%	50,66%	Infrastruktur ekonomi pariwisata yang belum	Potensi sumber daya alam pariwisata yang	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	berkelas dunia	PDRB					memadai	besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.2 Pengelolaan Pertanian terpadu	*Share* sektor pertanian terhadap PDRB	48%	45%	48,65%	92,49%	Infrastruktur ekonomi sektor pertanian yang belum memadai	Potensi sumber daya alam pertanian yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.3 Pengelolaan Sumber daya laut	*Share* sektor perikanan/ kelautan terhadap PDRB	15%	18%	16,87%	93,72%	Infrastruktur ekonomi sektor perikanan yang belum memadai	Potensi sumber daya alam perikanan yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.4 Pembangunan industri berbasis rumah tangga	*Share* sektor industri pengolahan terhadap PDRB	12%	16%	2,42%	15,12%	Belum padunya konsep integrasi/ hilirisasi komoditas unggulan daerah	Potensi komoditas unggulan sektor primer sangat menjanjikan untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.5 Pengelolaan UMKM, koperasi, BUMD dan BUMDes yang mandiri	Jumlah BUMDes yang dibentuk	20 BUMDes	30 BUMDes	30 BUMDes	100%	Masih rendahnya kapasitas bisnis plan pengurus BUMDes	Sektor riil yang digerakkan sangat potensial dan *feasible* untuk dijalankan	
	Tujuan 2.1 Pembangunan kehutanan disertai dengan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								
	Sasaran 2.1.1 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari	Jumlah MHA yang diberdayakan	1 MHA	4 MHA	4 MHA	100%	Belum dipahaminya konsep pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat adat	Masyarakat Mentawai sudah mendiami wilayahnya berdasarkan klan/suku sejak dahulu kala	
	Sasaran 2.1.2 Perlindungan ekosistem	Tahura yang dibentuk	1 Tahura	1 Tahura	0 Tahura	0%	82% Kabupaten Kepulauan Mentawai	Satwa endemik dan hutan primer yangm	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	secara berkelanjutan						merupakan kawasan hutan sehingga sudah terlindungi	asih tersedia menjadi potensi dalam pembentukan Tahura	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan investasi daerah								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan investasi swasta pada sektor-sektor produktif	Nilai investasi yang masuk ke Mentawai	60 Miliar Rupiah	70 Miliar Rupiah	57,8 Miliar Rupiah	82,57%	Infrastruktur ekonomi yang masih sangat terbatas sehingga variabel cost (biaya) bagi calon investor menjadi pertimbangan	Potensi investasi sektor ekonomi sangat menjanjikan	
	Sasaran 3.1.2 Peningkatan investasi pemerintah untuk pelayanan dasar	Alokasi APBD untuk belanja modal diatas 40%	40%	45%	41%	91,11%	Letak geografis Kep. Mentawai yang kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak dalam satu kawasan membutuhkan investasi dan alokasi belanja yang cukup besar	Fokus pembangunan masih pada infrastruktur pelayanan dasar	
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Tujuan 1.1 Terciptanya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana								
	Sasaran 1.1.1 Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata	Persentase jalan mantap	18%	20%	14,89%	74,45%	Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Program unggulan Trans Mentawai	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana								
	Sasaran 1.1.2 Terciptanya hubungan dan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang sedang menguntungkan melalui pengembangan wilayah	Cakupan layanan transportasi	70%	80%	80%	100%	Belum memadainya infrastruktur transportasi baik darat maupun laut	Program prioritas untuk konektivitas wilayah antar pulau	
	Tujuan 2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan								
	Sasaran 2.1.1 Peningkatan Pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase penduduk miskin	14%	12%	13,97%	83,62%	Integrasi program belum padu, data sasaran masyarakat miskin belum *update*	Komitmen pengentasan kemiskinan sangat kuat	
	Sasaran 2.1.2 Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4%	2%	3,98%	50,25%	Secara umum pekerja disektor pertanian masih bersifat subsisten sehingga belum memberikan nilai tambah terhadap ekonomi masyarakat	Lebih dari 50 persen masyarakat Mentawai hidup pada sektor primer	
	Tujuan 3.1 Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya								
	Sasaran 3.1.1 Penyelenggaraan perumahan yang	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses	40%	60%	35,83%	59,72%	Masih terbatasnya sumber air yang mencukupi kebutuhan	Menjadi kebutuhan dasar masyarakat (SPM)	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya	Terhadap Sumber Air Minum Layak					masyarakat		
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	40%	60%	61,73%	102,88%	Pola hidup masyarakat masih belum terbiasa mengelola sanitasi rumah tangga dengan baik dan benar	Menjadi program utama dan kebutuhan dasar masyarakat (SPM)	
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2017-2022 (%)						75,29%			
Predikat Kinerja						Sedang			
PERIODESASI 2023-2026									
Visi: “Menjadi Kabupaten Maritim yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025”									
Misi 1: Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima								
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	ASN sarjana	2.520	2.736	1.611	58,9%	Faktor usia yang relatif tidak muda pada umumnya tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat sarjana	Rekruitmen CPNS sudah mengutamakan tamatan minimal sarjana (S1)	
	Sasaran 1.1.2 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah	Komposisi jabatan sesuai dengan kompetensi/ keahliannya	340 jabatan sesuai	360 jabatan sesuai	420 jabatan sesuai	116,7%	Masih kurangnya jumlah PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan rencana kebutuhan jabatan	Adanya penambahan OPD sesuai Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan	Perlu diberlakukan merit sistem

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Susunan PD	
	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	100%	83,4%	83,40%	Masih rendahnya oemahaman dan komitmen kepala OPD terkait untuk penerapan SPM	Terbitnya regulasi teknis oleh kementerian dan evaluasi APBD setiap tahunnya untuk menguatkan penerapan SPM di daerah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien								
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Penyusunan RKPD, RPJMD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Belum adanya persamaan persepsi dalam penerapan Permendagri 54 Tahun 2010	Fasiitasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan terbitnya Permendagri No. 86 Tahun 2017 semakin membaik	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya sinergitas tata kelola pemerintahan	Regulasi yang diterbitkan	18 Perda	20 Perda	14 perda	70%	Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif masih rendah.	kemampuan raperda inisitif DPRD banyak menangkap isu-isu strategis.	
	Tujuan 3.1 Terwujudnya yang akuntabel dan berkinerja								
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Opini Keuangan Nilai Sakip	WTP B	WTP B	WTP B	100%	Rendahnya pemahamanan PNS terhadap administrasi pertanggungjawaban keuangan daerah	Adanya keingindan dan komitmen yang kuat untuk berubah	
Misi 2: Mewujudkan Masyarakat yang	Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia								

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maju, Sehat, Berbudaya, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	berbasis pengetahuan dan teknologi								
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	Rata lama sekolah	7,5 tahun (metode baru)	8 tahun (metode baru)	7,76 tahun (metode baru)	105,43%	Aksesibiltas antar desa yang belum memadai menyebabkan banyak yang tidak bersekolah dan putus sekolah	Program wajib belajar 9 tahun dan gratis menjadi program unggulan dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	65,00 tahun (metode baru)	65,19 tahun (metode baru	65,10 tahun (metode baru)	99,86%	Aksesibiltas antar desa yang belum memadai menyebabkan banyak yang tidak mengakses layanan kesehatan pemerintah	Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan mebuka layanan kesehatan terus diupayakan	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kesehatan Ibu dan anak	Jumlah balita yang dilayani	3.000 balita	3.000 balita	1.491 balita	49,7%	● Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas. ● Manajemen Pembangunan kesehatan belum efektif. ● Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah.	● Tersedianya sarana pusat layanan kesehaan masyarakat hingga ke pelosok ● Tersedianya anggaran memadai untuk bidang Kesehatan sebagai isu strategis	
	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya perilaku	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11%	10%	12,51%	79,93%	Belum maksimalnya advokasi dan	Semakin giatnya pembangunan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	hidup bersih dan sehat						kampanye PHBS	infrastruktur air bersih dan PSU kawasan permukiman	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan jati diri dan kebanggaan sebagai masyarakat Mentawai.								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Porsi usulan masyarakat dalam APBD	35%	40%	30%	75%	Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tata kelola pemerintahan yang semakin transparan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan	
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya prestasi generasi muda	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	9 Organisasi	12 Organisasi	11 Organisasi	91,66%	Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah	Terbukanya operasional pengelolaan organisasi melalui hibah daerah	
	Tujuan 4.1 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja								
	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan mentalitas/etos kerja masyarakat	Jumlah wirausaha yang tumbuh	250 wirausaha	250 wirausaha	200 wirausaha	80%	Masih rendahnya ketahanan masyarakat untuk berusaha	sumber daya alam yang melimpah dan akses perbankan yang relatif mudah	
	Sasaran 4.1.2 Pembangunan sistem inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	80%	SDM teknologi rendah, dan Sarana teknologi rendah	Lulusan PNS sudah mayoritas sarjana	
	Tujuan 5.1 Terkendalinya Laju Urbanisasi								

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian laju urbanisasi	Jumlah kawasan ekonomi di desa yang dibangun	5 kawasan	6 kawasan	2 kawasan	33,3%	Infrastruktur ekonomi yang belum memadai	Potensi sumber daya alam yang berlimpah	
Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan	Tujuan 1.1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan transformasi struktur perekonomian								
	Sasaran 1.1.1 Pengelolaan pariwisata berkelas dunia	*Share* sektor pariwisata terhadap PDRB	1,5%	2%	0,84%	42,5%	Infrastruktur ekonomi pariwisata yang belum memadai	Potensi sumber daya alam pariwisata yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.2 Pengelolaan Pertanian terpadu	*Share* sektor pertanian terhadap PDRB	45%	40%	48,01%	83,31%	Infrastruktur ekonomi sektor pertanian yang belum memadai	Potensi sumber daya alam pertanian yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.3 Pengelolaan Sumber daya laut	*Share* sektor perikanan/ kelautan terhadap PDRB	18%	20%	16,26%	81,3%	Infrastruktur ekonomi sektor perikanan yang belum memadai	Potensi sumber daya alam perikanan yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.4 Pembangunan industri berbasis rumah tangga	*Share* sektor industri pengolahan terhadap PDRB	16%	20%	2,48%	12,4%	Belum padunya konsep integrasi/ hilirisasi komoditas unggulan daerah	Potensi komoditas unggulan sektor primer sangat menjanjikan untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.5 Pengelolaan UMKM, koperasi, BUMD dan BUMDes yang mandiri	Jumlah BUMDes yang dibentuk	30 BUMDes	43 BUMDes	43 BUMDes	100%	Masih rendahnya kapasitas bisnis plan pengurus BUMDes	Sektor riil yang digerakkan sangat potensial dan *feasible* untuk dijalankan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan 2.1 Pembangunan kehutanan disertai dengan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								
	Sasaran 2.1.1 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari	Jumlah MHA yang diberdayakan	4 MHA	5 MHA	4 MHA	80%	Belum dipahaminya konsep pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat adat	Masyarakat Mentawai sudah mendiami wilayahnya berdasarkan klan/suku sejak dahulu kala	
	Sasaran 2.1.2 Perlindungan ekosistem secara berkelanjutan	Tahura yang dibentuk	1 Tahura	1 Tahura	0 Tahura	0%	82% Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kawasan hutan sehingga sudah terlindungi	Satwa endemik dan hutan primer yangm asih tersedia menjadi potensi dalam pembentukan Tahura	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan investasi daerah								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan investasi swasta pada sektor-sektor produktif	Nilai investasi yang masuk ke Mentawai	70 Miliar Rupiah	80 Miliar Rupiah	79,1 Miliar Rupiah	98,88%	Infrastruktur ekonomi yang masih sangat terbatas sehingga variabel cost (biaya) bagi calon investor menjadi pertimbangan	Potensi investasi sektor ekonomi sangat menjanjikan	
	Sasaran 3.1.2 Peningkatan investasi pemerintah untuk pelayanan dasar	Alokasi APBD untuk belanja modal diatas 40%	45%	50%	45,3%	90,60%	Letak geografis Kep. Mentawai yang kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak dalam satu kawasan membutuhkan	Fokus pembangunan masih pada infrastruktur pelayanan dasar	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							investasi dan alokasi belanja yang cukup besar		
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Tujuan 1.1 Terciptanya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana								
	Sasaran 1.1.1 Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana	Persentase jalan mantap	20%	25%	15,63%	62,52%	Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Program unggulan Trans Mentawai	
	Sasaran 1.1.2 Terciptanya hubungan dan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang sedang menguntungkan melalui pengembangan wilayah	Cakupan layanan transportasi	80%	90%	85%	94,45%	Belum memadainya infrastruktur transportasi baik darat maupun laut	Program prioritas untuk konektivitas wilayah antar pulau	
	Tujuan 2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan								
	Sasaran 2.1.1 Peningkatan Pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase penduduk miskin	12%	10%	13,72%	72,88%	Integrasi program belum padu, data sasaran masyarakat miskin belum *update*	Komitmen pengentasan kemiskinan sangat kuat	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 2.1.2 Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2%	1%	1,33%	75,18%	Secara umum pekerja disektor pertanian masih bersifat subsisten sehingga belum memberikan nilai tambah terhadap ekonomi masyarakat	Lebih dari 50 persen masyarakat Mentawai hidup pada sektor primer	
	Tujuan 3.1 Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya								
	Sasaran 3.1.1 Penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	60%	80%	63,21%	79,01%	Masih terbatasnya sumber air yang mencukupi kebutuhan masyarakat	Menjadi kebutuhan dasar masyarakat (SPM)	
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	60%	80%	69,09%	86,36%	Pola hidup masyarakat masih belum terbiasa mengelola sanitasi rumah tangga dengan baik dan benar	Menjadi program utama dan kebutuhan dasar masyarakat (SPM)	
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2023-2026 (%)						76,11			
Predikat Kinerja						Tinggi			

Usulan Tindak Lanjut Dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2045:
1. Penguatan kualitas sumber daya manusia pada sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Penguatan ekonomi masyarakat melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah berbasis komoditas unggulan daerah.
3. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar sebagai penyokong kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat seperti jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi.
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar seperti rumah layak huni, air bersih yang terjangkau, persampahan prasarana dan utilitas perumahan.
5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya ekonomi melalui penciptaan wirausaha/ enterprenuer.

Misi	Periode I (2005-2010) 2005-2010	Periode II (2010-2015) 2011-2016	Periode III (2015-2020) 2017-2022	Periode IV (2020-2025) 2023-2026
Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Pemerintahan Yang Bersih Efektif dan Terpercaya	54,14%	53,82%	90,60%	88,16
Mewujudkan Masyarakat Yang Maju, Sehat, Berbudaya, berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	64,05%	70,58%	71,46	72,81
Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan	64,81%	75,67%	69,51	65,43
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	99,6%	95,61%	69,59	78,04
CAPAIAN KINERJA	70,65%	73,92%	75,29%	76,11%
RATA2 CAPAIAN RPJPD	73,99%			

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2045

Tren perkembangan penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan suatu daerah. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hubungan antara perkembangan penduduk dan pembangunan:

a. Pertumbuhan Ekonomi: Dinamika penduduk, seperti jumlah fertilitas dan mortalitas infantil, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang efektif.
b. Konsumsi: Bertambahnya jumlah penduduk mendorong tingkat konsumsi yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

c. Pembangunan Sosial: Komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan memiliki pengaruh terhadap kebutuhan pembangunan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

d. Keseimbangan Demografis: Pertumbuhan penduduk yang terkendali dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, sedangkan pertumbuhan yang tidak terkendali dapat menjadi beban.

Pengelolaan tren perkembangan penduduk yang baik dapat membantu dalam memanfaatkan potensi bonus demografi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Bonus demografi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan suatu daerah. Bonus demografi merupakan periode di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun), yang dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa pengaruh bonus demografi dalam pembangunan:

a. Peningkatan Tenaga Kerja: Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, negara memiliki potensi untuk meningkatkan *output* ekonomi dan pertumbuhan karena ketersediaan tenaga kerja yang lebih banyak.
b. Stimulasi Ekonomi: Penduduk usia produktif dapat menjadi motor penggerak dalam pemanfaatan sumber daya dan teknologi, sehingga meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
c. Investasi di Pendidikan dan Kesehatan: Untuk memaksimalkan potensi bonus demografi, investasi dalam pendidikan dan kesehatan menjadi penting agar tenaga kerja memiliki keterampilan dan kesehatan yang baik untuk berkontribusi secara efektif dalam pembangunan.
d. Perubahan Struktur Sosial-Ekonomi: Bonus demografi dapat mengubah struktur sosial-ekonomi suatu negara, dengan meningkatnya permintaan akan berbagai layanan dan produk, yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi.

e. Tantangan Pemanfaatan: Meskipun bonus demografi menawarkan peluang, juga ada tantangan dalam memanfaatkannya, seperti memastikan kualitas pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap tenaga kerja yang bertambah.

Tabel 2.35
Proyeksi Jumlah Penduduk,
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025-2045

Kabupaten	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Ribu)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Kabupaten Kepulauan Mentawai	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26

Tabel 2.36
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025-2045

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Ribu)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	47,32	48,58	51,46	53,91	57,36	61,23
Perempuan	44,11	45,47	48,67	51,54	54,14	57,03
Rasio Jenis Kelamin	107,28	106,86	105,74	104,6	105,9	107,3

Pemanfaatan bonus demografi yang efektif dapat membantu daerah mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi juga dapat menjadi beban, terutama jika peningkatan jumlah tenaga kerja tidak

diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai dan peningkatan kualitas SDM.

Tabel 2.37
Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Ribu)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14	24,69	26,3	26,24	27,22	28,55	27,85
15-64	62,79	68,89	67,73	65,18	77,07	79,54
65+	3,96	4,81	6,03	7,61	8,37	9,75
Angka Ketergantungan (%)	45,63	45,16	47,64	53,43	47,90	47,27

Proyeksi Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai 20 (dua puluh) tahun menjadi salah satu komponen perhitungan kebutuhan infrastruktur layanan dasar, layanan sosial, layanan umum dan layanan publik lainnya. Kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan kompleks menjadi peluang dan ancaman pada dinamika pembangunan kedepannya. Tabel 2.35 menunjukkan perkembangan penduduk Kepulauan Mentawai yang meningkat setiap tahunnya. Perkembangan penduduk ini tentunya pada kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pada tahun 2025 diproyeksikan jumlah penduduk Kepulauan Mentawai

sebanyak 94.050 jiwa lalu pada tahun 2030 sebanyak 100.130 jiwa, pada tahun 2035 jumlah penduduk Kepulauan Mentawai sebanyak 105.440 jiwa, pada tahun 2040 jumlah penduduk Kepulauan Mentawai sebanyak 110.500 jiwa dan pada tahun 2045 jumlah penduduk Kepulauan Mentawai sebanyak 118.260 jiwa.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan prasarana berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat melalui peningkatan jumlah penduduk. Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan masyarakat dalam jangka panjang adalah:

1. Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal

Kebutuhan tempat tinggal menjadi hal mendasar bagi perkembangan peradaban manusia. Pemenuhan rumah tinggal yang layak dan terjangkau menjadi indikator kemampuan setiap masyarakat untuk memiliki rumah/tempat tinggal. Pembangunan rumah tinggal menjadi prioritas utama dalam pembangunan kedepan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain

untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni/ permukiman kumuh, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana penunjang hunian.

Tabel 2.38
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26
Proyeksi Kebutuhan rumah/tempat tinggal (unit)	18.860	20.270	21.670	22.530	23.820	25.480

Proyeksi kebutuhan rumah/ tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagimana pada Tabel 2.23 dalam kurun 20 (dua puluh) tahun mengalami peningkatan kebutuhan. Hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2023 jumlah rumah/ tempat tinggal yang ada sebanyak 18.860 rumah dan kebutuhannya meningkat pada tahun 2025 yaitu sebanyak 20.270 rumah. Pada tahun 2030 kebutuhan rumah tinggal sebanyak 21.670 rumah, mengalami peningkatan kebutuhan rumah tinggal pada tahun 2035

sebanyak 22.530 rumah. Pada tahun 2040 kebutuhan rumah/tempat tinggal sebanyak 23.820 rumah dan pada tahun 2045 diproyeksikan kebutuhan rumah/ tempat tinggal sebanyak 25.480 rumah.

2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Air bersih memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan akses air bersih yang merata, dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pentingnya air bersih bagi keberlangsungan kehidupan mahluk hidup menjadikan air bersih menjadi sektor layanan dasar dan menjadi bagian standar pelayanan minimal. Akses terhadap air bersih yang aman dan layak adalah faktor utama dalam menjaga kesehatan manusia. Air yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi lainnya.

Air bersih memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Dengan akses yang memadai,

masyarakat dapat berfokus pada pekerjaan dan pendidikan tanpa khawatir tentang kesehatan.

Air bersih berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Sumber daya air yang terjaga dengan baik mendukung kehidupan tumbuhan, hewan, dan ekosistem. Kemudahan akses terhadap air bersih dapat memutus mata rantai kemiskinan. Masyarakat yang memiliki akses air bersih dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Begitu juga sektor ekonomi, ketersediaan air bersih memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian.

Tabel 2.39
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/hari/kapita)	65	67,03	69,20	71,50	73,97	76,58

Kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada kisaran 65 liter/kapita/hari, untuk proyeksi kebutuhan air minum bertambah seiring dengan meningkatnya pola hidup dan kebiasaan

masyarakat. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat menjadi 67,03 liter/ kapita/ hari. Begitu juga pada tahun 2030, kebutuhan air bersih meningkat menjadi sebesar 69,2 liter/ kapita/ liter. Pada tahun 2045 kebutuhan air bersih masyarakat meningkat menjadi 76,58 liter/ kapita/ hari. Secara total kebutuhan rata-rata per hari tentunya ini masih dibawa kebutuhan nasional

3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Kebutuhan listrik memiliki peran krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. pemenuhan akan kebutuhan listrik merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.40
Proyeksi Kebutuhan Listrik
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26
Jumlah rumah	18.860	20.270	21.670	22.530	23.820	25.480
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh/kapita)	259,47	280	414	548	682	816

Kebutuhan listrik untuk memenuhi seluruh aktivitas masyarakat dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diproyeksikan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas sosial ekonomi, investasi dan berbagai aktivitas lainnya. Kebutuhan listrik tahun 2025 diperkirakan sebesar 280 kWh/kapita dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2030 kebutuhan listrik sebesar 414 kWh/ kapita. Pada tahun 2035 kebutuhan listrik sebesar 548 kWH/kapita, pada tahun 2040 kebutuhan listrik meningkat yaitu menjadi 682 kWh/kapita dan pada akhir tahun 2045 kebutuhan listrik di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 816 kWh/kapita. Kebutuhan listrik yang meningkat tentunya diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penggunaan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Dengan memilih energi terbarukan, maka telah berinvestasi pada keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup yang lebih baik.

4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Sampah bisa menjadi masalah yang memerlukan penanganan yang baik, tetapi juga memiliki potensi menjadi berkah jika dikelola dengan bijaksana. Sampah akan menjadi masalah dikarenakan oleh perilaku masyarakat yang cenderung tidak melakukan pengolahan sampah dengan baik atau langsung membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan, banjir, penyakit. Peningkatan jumlah penduduk juga menjadi faktor utama produksi sampah dan jika ini tidak dikelola dengan baik menjadi masalah pembangunan dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, sampah jika dikelola dengan bijak akan menjadi sumber ekonomi energi baru bagi kehidupan masyarakat.

Sampah yang dikelola dengan baik akan menjadi bahan mentah untuk industri ramah lingkungan, menjadi sumber energi terbarukan, menjadi peluang bisnis yang menjanjikan untuk industri kreatif. Melalui pendekatan

yang tepat, sampah dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.41
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	7.769	8.020	8.530	8.970	9.480	10.052
Proyeksi Kebutuhan Jumlah Kabutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1	3	5	10	15	18

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, tentunya banyaknya sampah yang diproduksi akan meningkat. Tabel 2.41 menunjukkan pada tahun 2023 timbulan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 7.769 ton. Diproyeksikan timbulan sampah ini meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025 banyaknya timbulan sampah yang diproduksi sebesar 8.020 ton dan meningkat di tahun 2030 menjadi sebesar 8.530 ton. Pada tahun 2035 timbulan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 8.970 ton dan pada akhir tahun 2045 timbulan sampah yang diproduksi sebesar 10.052 ton. Dengan peningkatan

timbulan sampah yang diproduksi maka diperlukan tempat pembuangan dan pengolahan sampah terpadu agar sampah yang diangkut pada tempat pembangunan akhir adalah sampah yang tidak memiliki nilai dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan. Kebutuhan akan tempat pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 sebanyak 3 TPST, lalu pada tahun 2030 sebanyak 5 TPST dan kebutuhan pada tahun 2035 sebanyak 10 TPST, pada tahun 2045 kebutuhan TPST sebanyak 15 TPST dan pada akhir tahun 2045 kebutuhan TPST sebanyak 18 TPST.

5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan akan fasilitas kesehatan dalam perencanaan pembangunan menjadi hal mendasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memegang peran penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mengikuti perkembangan jumlah penduduk dan letak geografis wilayah.

Tabel 2.42
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26
Proyeksi Fasilitas Kesehatan (unit)						
Rumah Sakit	2	2	3	4	5	6
Puskesmas	15	16	18	20	22	25

Dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif masih kecil membutuhkan sarana kesehatan yang dapat langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk sarana kesehatan rumah sakit, kebutuhan untuk tahun 2025 sebanyak 2 unit, puskesmas sebanyak 16 unit, lalu untuk tahun 2030 kebutuhan sarana kesehatan RS sebanyak 3 unit, puskesmas sebanyak 18 unit. Untuk tahun 2035 kebutuhan RS sebanyal 4 unit dan puskesmas sebanyak 20 unit. Tahun 2040 kebutuhan RS sebanyak 5 unit dan puskesmas sebanyak 22 unit. Pada tahun 2045 kebutuhan RS sebanyak 6 unit dan puskesmas sebanyak 25 unit.

6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Dalam perencanaan pembangunan, fasilitas pendidikan memegang peran penting untuk mencapai

tujuan kesejahteraan masyarakat terkhususnya dalam menghadirkan penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan akan membuka wawasan/ paradigma masyarakat, memutus mata rantai kemiskinan dan menjadikan sumber daya manusia yang berdaya saing dan unggul.

Tabel 2.43
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26
Proyeksi Fasilitas Pendidikan (unit)						
TK	106	112	120	130	140	160
SD/MI	135	138	140	145	150	155
SMP/MTs	35	38	40	42	45	48
SMA/MA	16	17	18	20	22	25
Perguruan Tinggi/Akademi	1	1	1	2	2	3

Kebutuhan fasilitas pendidikan untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang berkembang seiring dengan perkembangan jumlah penduduk masyarakat usia sekolah dan juga letak geografis yang tujuan untuk mendekatkan dan membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pada tahun 2025 jumlah fasilitas sekolah yang

dibutuhkan sebanyak TK=112 unit, SD/MI=138 unit, SMP/MTs=38 unit, SMA/MA=17 unit dan Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 1 unit. Tahun 2030 kebutuhan sarana pendidikan TK sebanyak 120 unit, SD/MI sebanyak 140 unit, SMP/MTs sebanyak 40 dan SMA/MA sebanyak 18 unit dan Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 1 unit. Pada tahun 2040 kebutuhan TK sebanyak 140 unit, SD/MI sebanyak 150 unit, SMP/MTs sebanyak 45 unit dan SMA/MA sebanyak 22 unit dan Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 2 unit. Pada tahun 2045 kebutuhan TK sebanyak 160 unit, SD/MI sebanyak 155 unit, SMP/MTs sebanyak 48 unit dan kebutuhan SMA/MA sebanyak 25 unit dan Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 3 unit.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah merupakan strategi penting dalam perencanaan pembangunan regional. Konsep ini berfokus pada penciptaan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang

pesat, yang kemudian dapat menjadi motor penggerak pembangunan untuk wilayah sekitarnya. Pusat pertumbuhan wilayah adalah kawasan yang mengalami pertumbuhan sangat cepat sehingga dapat memengaruhi perkembangan daerah lain di sekitarnya. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dapat mendorong wilayah lain di sekitarnya, menyebar ke berbagai wilayah, dan menyerap potensi daerah sekitarnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tujuan utama dari pembangunan pusat pertumbuhan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai berfokus pada pengembangan sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa sektor yang menjadi fokus antara lain adalah:

a. Pariwisata: Mengingat keindahan alam dan keunikan budaya yang dimiliki, pariwisata menjadi salah satu

sektor utama untuk dikembangkan. Pemerintah setempat berupaya meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas untuk menarik lebih banyak wisatawan.

b. Perikanan dan Kelautan: Sebagai daerah kepulauan, sektor perikanan dan kelautan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor.

c. Pertanian: Pengembangan pertanian, termasuk perkebunan dan perladangan, menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Pengembangan kawasan budi daya yang telah ditetapkan sebagaimana kesesuaian daya dukung ruang pada RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 dapat menggali potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dikelompokkan berdasarkan potensi komoditas/ sumber daya alam dan karakteristik wilayahnyasebagai pusat pertumbuhan walayah, antara lain:

1. Kawasan pertanian, perkebunan/ mandiri pangan

 Masyarakat Mentawai dengan mayoritas sumber ekonominya berasal dari sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan memiliki berbagai komoditas unggulan sebagai sumber mata pencarian utama antara lain pisang, keladi, sagu, cengkeh, pala, kelapa. Komoditas unggulan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan sangat potensial dilakukan dalam memberikan nilai tambah di setiap produk komoditas unggulan sektor pertanian/ perkebunan. kawasan pengembangan pertanian tanaman pisang pada Desa Monganpoula, Desa Bulasat, Pengembangan Sagu di Desa Muntei, Desa Madobag. Kawasan pengembangan holtikultura pada Desa Goisoionan, Desa Bukit Pamewa, Desa Sikakap, Desa Matobe. Kawasan pertanian sawah pada Desa Saureinu, Desa Nemnemleleu, Desa Matobe, Desa Saumanganya, Desa Sotboyak. Pembangunan

ekonomi pedesaan dengan konsep agribisnis juga dapat dikembangkan dalam pembangunan desa seperti pada kawasan perkebunan cengkeh di Desa Sirilogui, kawasan perkebunan kelapa di Taraet Desa Betumonga dan Desa Sagulubbeg.




Melalui pengembangan pertanian berbasis kawasan tentunya akan memberikan kemudahan dalam hal integrasi dalam hal keterkaitan input dan output (*backward dan forward linkage*), efektifitas dan efisiensi skala ekonomi tentunya dalam jengka Panjang akan memberi dampak pada pengembangan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta membentuk kemandirian desa dan masyarakat.

2. Kawasan perikanan/kelautan

Pembangunan sektor perikanan, kelautan diharapkan dapat dipercepat dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh. Kemudahan atau peluang yang biasanya ada perlu dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi, yang didukung sarana prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan dan sumber daya manusia yang memadai.

Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut sangat potensial dikembangkan di kawasan perikanan di Desa Sikakap, Desa Sinaka, Desa Matobe, Desa Sikabaluan, Desa Tuapejat, Desa Muara Siberut. Selain itu juga dengan pengembangan kawasan budi daya kepiting bakau, lobster dan udang di kawasan Desa Katurei, Desa Sikakap, Desa Pasakiat Taileleu. Produksi ikan yang melimpah juga potensial untuk

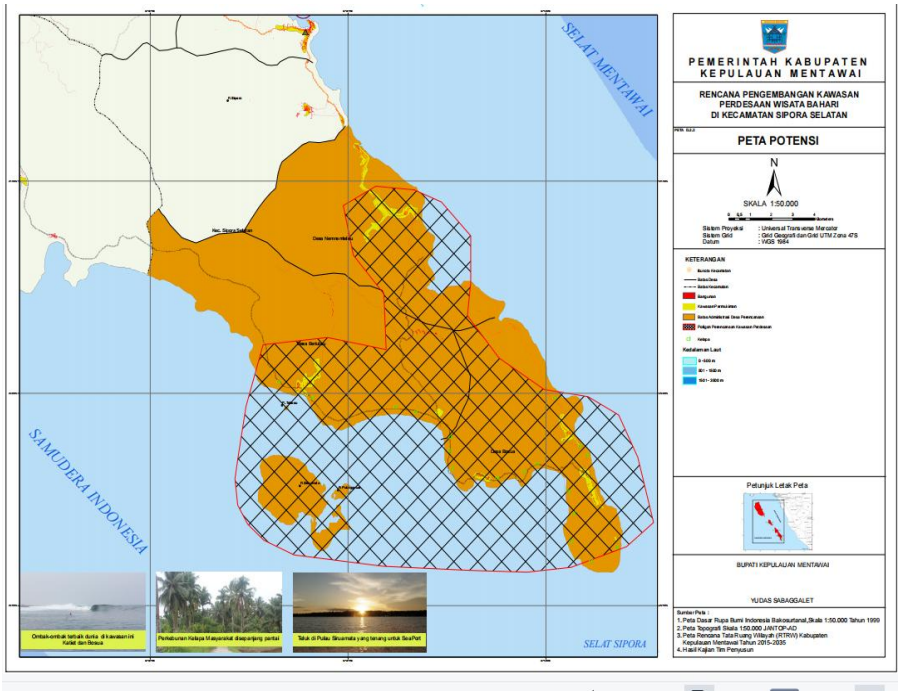
pengembangan industri pengolahan ikan asin, ikan asap dan pengalengan ikan di kawasan Desa Sikabaluan Dusun Bose, Desa Sigapokna. Begitu juga dengan potensi pengembangan kawasan budi daya perikanan darat sangat memungkinkan dikembangan pada kawasan di Desa Saureinu, Desa Sido Makmur, Desa Sikakap.



3. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai daerah kepulauan tentunya panorama alam dan lautnya sangat memukau dan potensial untuk dkembangkan. Sektor pariwisata menjadi unggulan antara lain wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Wisata bahari yang menjadi sangat potensial

dikembangkan di Kepulauan Mentawai hampir pada seluruh kawasan pesisir, Namun beberapa lokasi yang menjadi prioritas pengembangan seperti Desa Bosua pada kawasan Katiet, Desa Nemnemleleu, Desa Beriulou.



Arah pengembangan produk dan pariwisata bahari selain surfing, snorkling, diving juga dikembangkan wisata ekowisata, budaya, kano dan pengembangan kuliner serta akomodasi yang ramah lingkungan, memadai dengan kualitas standar internasional.

Zona Wilayah	Aktivitas Pariwisata Bahari
Desa Katurei	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan daiving, surfing dan snorkling - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Taileleu	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan daiving, surfing dan snorkling - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Bosua/ Katiet	- Surfing - Diving, snorkling - Sewa peralatan dan perlengkapan diving, surfing dan snorkling

Wisata Alam dan Wisata Budaya menjadi bagian yang saling melengkapi yang ada di Kepulauan Mentawai. Potensi pengembangannya ada dibeberapa titik di wilayah Pulau Siberut seperti di Desa Matotonan, Desa Madobag, Desa Muntei, dimana kelestarian alam dan budaya masyarakat yang masih terjaga dan tetap eksis hingga saat ini.

Zona Wilayah	Aktivitas pariwisata
Desa Matotonan	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai
Desa Madobag	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Muntei	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Maileppet	- Pemandangan alam/bahari - atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.

4. Kawasan peruntukan permukiman.

 Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu Muara Siberut (PKW), Tuapejat (PKL), Sikakap (PKLp), Muara Sikabaluan, Saibi Samukop, Pasakiat Taileleu, Saumanganyak, Bulasat, Sido Makmur dan Sioban.

Kawasan peruntukan perdesaan yaitu pusat lingkungan permukiman di setiap dusun diluar kawasan perkotaan dan kawasan hunian tetap (huntap) korban tsunami.

5. Kawasan peruntukan lainnya.

 Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, seperti kawasan bandara, kawasan militer AD, AL, kepolisian dan satuan keamanan dan pertahanan lainnya.

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

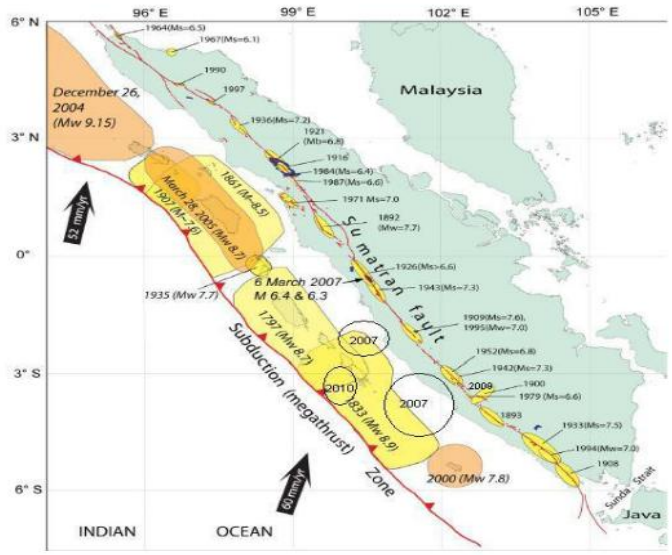
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan muncul ketika apa yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Hal ini terjadi karena paradigma membangun masih bersifat *output*, hanya sekedar kegiatan atau proyek tersebut sudah selesai untuk dikerjakan. Pembangunan yang berbasis kinerja yang berorientasi hasil (*outcom*e) dan dampak (*impact*) menjadi keharusan demi efektifitas alokasi sumber daya yang terbatas.

1. Merupakan Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang berisiko tinggi gempa dan tsunami karena terletak di lempeng *Sundaland* di sepanjang pantai barat Sumatera memanjang hingga Selat Sunda. LIPI (2012) mencatat kejadian gempa besar di Mentawai diantaranya terjadi pada tahun 1935 di Pulau Siberut dan Pulau Nias (7,7 SR), tahun 2007 diantara Pulau Sipora dan Pulau Painan (7,7

SR), dan tahun 2010 di Pagai Selatan (7,7 SR). Namun, masih ada potensi gempa berkekuatan sekitar 8,8 SR di bagian bawah Pulau Siberut, Sipora, dan Pagai Utara, dan gempa bumi ini akan mengancam Mentawai, Kota Padang, dan Bengkulu (Chlieh, Avouac, Sieh, Natawidjaja, & Galetzka, 2008).



Gambar 3.1
Segmentasi Sumber Gempa di Jalur *Megathrust* Sumatra
dan Pegunungan Bukit Barisan

Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya

merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami. Sebagaimana yang telah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010, bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) telah memicu terjadinya gelombang tsunami.

Jika dilihat dari analisis kecenderungan kejadian bencana yang terjadi di Kepulauan Mentawai, gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrem, dan abrasi memiliki kecenderungan peningkatan intensitas.

Tabel 3.1
Kecenderungan Kejadian Bencana
di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	JENIS BENCANA	KECENDERUNGAN KEJADIAN
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Meningkat
2	Gempa Bumi	Meningkat
3	Tsunami	Meningkat
4	Banjir	Meningkat
5	Epidemi dan Wabah Penyakit	Meningkat
6	Cuaca Ekstrim	Tetap
7	Tanah Longsor	Tetap
8	Kekeringan	Tetap
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tetap

Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kecenderungan kejadian bencana yang meningkat di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi bencana

gelombang ekstrem dan abrasi, gempabumi, tsunami, banjir serta epidemi dan wabah penyakit sedangkan kecenderungan kejadian bencana yang tetap meliputi bencana cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Analisis kecenderungan ini merupakan dasar dalam menentukan bencana prioritas yang akan berpengaruh terhadap kebijakan penanggulangannya untuk masing–masing ancaman. Begitu juga jika dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar. Skala indeks bahaya yang digunakan dibagi kedalam beberapa 3 kategori yaitu rendah (0,0 - 0,33), sedang (>0,33 – 0,66) dan tinggi (>0,66 – 1,00).

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi untuk setiap bencana yang ada di Kepulauan Mentawai seperti bencana gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, dan kekeringan, bencana gempa bumi, kebakaran hutan

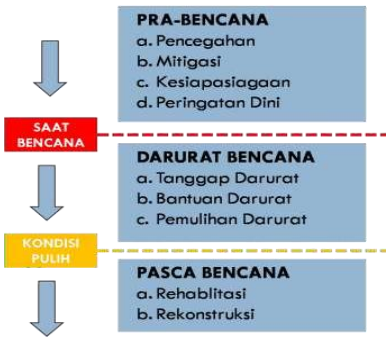
dan lahan dan bencana epidemi dan wabah penyakit. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 3.2
Tingkat Bahaya Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	BENCANA	TINGKAT BAHAYA
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi
8	Kekeringan	Tinggi
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRBI) Tahun 2023 yang dirilis oleh BNPB bahwa untuk wilayah



Kabupaten Kepulauan Mentawai masih masuk pada bencana dengan kategori tinggi dengan nilai 162,580. Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan hal yang sangat urgen agar masyarakat lebih *aware* terhadap kondisi, gejala dan potensi bencana yang akan dihadapi selain itu pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa melakukan pendampingan, penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat juga penyediaan infrastruktur kebencanaan baik yang didanai oleh APBD dan diluar APBD sebagai upaya untuk pencegahan dan mitigasi resiko bencana.

2. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi

Salah satu indikator ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal adalah karena tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi yaitu 13,72 persen pada tahun 2023. Penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya sektor sosial saja, penyelesaiannya harus terintegrasi dan terpadu (lintas

sektor) dengan basis data yang akurat dan tepat sasaran. Penuntasan atau pengurangan kemiskinan menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, program pembangunan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin menjadi pilihan terbaik dalam mengentaskan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Mentawai. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah bahkan tidak atau belum menempuh jenjang sekolah sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang menjadikannya miskin. Masyarakat Mentawai dengan lapangan pekerjaan utama didominasi pada sektor pertanian yaitu 66,45 persen atau sebanyak 31.504 jiwa sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu melalui program pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat untuk menjaga daya beli adalah melalui pemberian jaring pengaman sosial.

Kemiskinan akan sangat dekat kaitannya dengan rendahnya partisipasi sekolah dan rendahnya partisipasi

masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu kemampuan dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya ketercukupan asupan gizi menjadi hal yang akan sulit dipenuhi jika masyarakat atau keluarga tersebut dalam keadaan miskin. Prevalensi stunting sebagai indikator untuk melihat permasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sangat rentan terjadi pada masyarakat atau keluarga miskin, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Dengan capaian prevalensi stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebesar 33,7 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi isu strategis dalam pembangunan manusia kedepan.

3. Tingginya Kesenjangan Wilayah Baik di Dalam Pulau Maupun antar Daerah Juga Kesenjangan Sosial Ekonomi Seperti Pendapatan, Gender, Pengangguran serta Sarana Infrastruktur Publik

Pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan produktivitas suatu daerah yang diyakini menjadi gambaran peningkatan ekonomi daerah ternyata tidak serta merta berbanding lurus dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan menurunnya disparitas pendapatan begitu juga semakin berkurangnya kesenjangan sosial lainnya seperti gender, kemiskinan antar wilayah dan PMKS.

Indikator untuk melihat perkembangan capaian kinerja pembangunan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender. Nilai IPG di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 berada pada angka 89,59 (BPS, 2024) dan menempati posisi 18 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat di atas Kabupaten

Dharmasraya. Nilai ini menunjukkan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada pencapaian yang rendah dimana deviasi antara IPG Laki-laki dan IPG Perempuan > 10%. Namun di sisi lain, nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif sama dengan kondisi di Sumatera Barat dimana pada tahun 2023 Angka IDG Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai angka 48,50 (BPS, 2024) yang menempati posisi 19 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat, diatas Kabupaten Padang Pariaman. Begitu juga jika dilihat dari perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di 4 pulau besar di Kepulauan Mentawai menunjukkan belum meratanya pembangunan jalan yang tersedia. Prasarana jalan yang tersedia dalam kondisi baik sepanjang 107,9 km atau sekitar 9,54 persen dari total jalan yang tersedia, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 405,4 km atau sekitar 35,86 persen dari total panjang jalan tersedia

Pertumbuhan ekonomi seharusnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, bukan berarti

pertumbuhan ekonomi menjamin kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pembangunan diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat ke arah lebih baik. Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus menyejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, bukan segelintir kelompok atau orang saja.

4. **Memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum terkelola dengan (Hulu-Hilir) baik itu Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata**

Masyarakat Mentawai secara sosial budaya telah menjadikan alam sebagai bagian dari kehidupan. Hasil kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan tanpa ada pengolahan yang menciptakan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Produk. Komoditi pertanian belum dikembangkan secara terpadu/terintegrasi baik di hulu, hilir hingga pada pemasarannya begitu juga belum pada *market oriented*,

belum lagi jika dilihat dari kapasitas petani yang masih sangat tradisional. Indikator ini dapat dilihat dari kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (2023) Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 2,45 persen.

Pengembangan sektor jasa terutama pariwisata juga belum menunjukkan pencapaian yang berarti. Dilihat dari sarana dan prasarana, infrastruktur pariwisata yang dibangun baik dari sisi amenitas, atraksi dan aksesibilitas masih sangat rendah. Begitu juga dengan *branding* dan promosi yang masih sangat terbatas, juga terdapat kelemahan dalam pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif sebagai unsur pendukung pemasaran dan pengembangan pariwisata. Hal penting lainnya adalah kelembagaan pariwisata yang belum terbentuk untuk mengelola unit usaha pariwisata yang profesional yang memberikan kontribusi pada perekonomian daerah dan masyarakat. Indikator capaian ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor jasa dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kontribusi

sektor jasa dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 0,87 persen.

5. **Daya saing yang rendah (SDM, Infrastruktur, Inovasi, Regulasi, Tata Kelola Pemerintah, Stabilitas Sosial Ekonomi, Litbang, Tenaga Kerja Terampil, Telekomunikasi)**

Peningkatan daya saing daerah tidak hanya menyangkut pembenahan infrastruktur, akan tetapi juga pembenahan pada sumber daya manusia, kelembagaan dan perilaku masyarakat dalam merespon program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainya. Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam

kancah persaingan global yang semakin ketat. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, yang dicirikan persaingan bebas yang bersifat global, dimana suatu masyarakat hanya akan eksis atau bertahan apabila mereka mempunyai daya saing tinggi. Dilihat dari indikator makro terhadap pencapaian kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, perekonomian daerah, tenaga kerja terampil, kapasitas inovasi, kesiapan teknologi masih sangat rendah.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, maka dapat dipetakan permasalahan pembangunan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
EKONOMI Capaian pertumbuhan ekonomi masih stagnan (rerata =4,9 persen jika COVID-19 diabaikan)	Distribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih sangat kecil	Hilirisasi produk komoditi pertanian dan perikanan belum ada
		Tingginya biaya/cost produksi
	Masih tingginya dominasi sektor primer terhadap mata pencarian/ekonomi	Masih rendahnya kapasitas dan pemahaman masyarakat dalam mengembangkan

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	masyarakat Mentawai.	ekonomi/ mata pencarian di bidang jasa (perdagangan) atau di industri pengolahan.
SOSIAL BUDAYA Indeks Pembangunan Manusia masih rendah	Derajat pendidikan masih rendah dibawah rata-rata propinsi dan nasional	Akses layanan pendidikan sangat terbatas khususnya SMP
		Layanan asrama masih terbatas dan belum dapat melayani seluruh perserta didik (sedangkan masyarakat tinggal menyebar dan akses kesekolah jauh dan sangat jauh)
	Derajat kesehatan masih rendah dibawah rata-rata propinsi dan nasional	Akses layanan kesehatan terbatas
		Layanan rujukan di setiap pulau masih sangat terbatas
		Ketersediaan alat-alat kesehatan sangat terbatas khususnya didaerah pedalaman begitu juga dengan ketersediaan tenaga medis.
	Pendapatan dan pengeluaran perkapita yang rendah	Pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi (semu) belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat, mata pencarian penduduk yang bertopang pada sektor pertanian sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Mentawai untuk mengelola perkebunan dan pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan hidup.
FISIK DAN LINGKUNGAN Tingkat aksesibilitas masih rendah	Ketersediaan Infrastruktur Layanan Dasar sebagai penopang pambangunan sosial ekonomi masyarakat masih sangat terbatas	Panjang jalan kondisi mantap (cor beton/aspal) masih rendah
		Rumah tangga dengan akses air bersih masih rendah
		Rumah tangga dengan akses sanitasi masih rendah
	Infrastruktur pengelolaan persampahan belum ada yang sesuai standar	TPA dan TPS belum ada

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tingkat konektivitas masih rendah	Pelabuhan penyeberangan sebagai simpul layanan transportasi belum terbangun 4 pelabuhan
		Masih minimnya akses pelayaran baik antar pulau di Kepulauan Mentawai juga pelayaran menuju Kepulauan Mentawai
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA Penataan kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintah masih belum Maksimal	Penyederhanaan Kelembagaan	Perda SOTK sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kebutuhan untuk menunjang tujuan pembangunan.
		Kelembagaan UPTD khususnya pengelola layanan retribusi dan belum dan adanya BLUD
	Tata kelola pemerintahan belum maksimal	Peran unsur penunjang dalam mengawal, membina tata kelola pemerintahan masih rendah
		Masih rendahnya kesadaran OPD dalam menerapkan reformasi birokrasi, SPIP, SAKIP, Inovasi dalam percepatan layanan dan pencapaian kinerja.
		Belum berjalannya reward dan punishment dalam tata kelola pemerintahan

3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan

jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis yang dirumuskan berasal dari permasalahan jangka panjang yang segera harus dikelola dan diintervensi.

Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

1. Isu Global

Isu global yang menjadi perhatian daerah adalah penuntasan pencapaian *Sustainable development Goal's* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim.

TPB/SDG's bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup

serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tidak meninggalkan satu orangpun (*No-one Left Behind*) merupakan Prinsip utama SDG's. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDG's harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan keadilan subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. TPB/SDG's merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

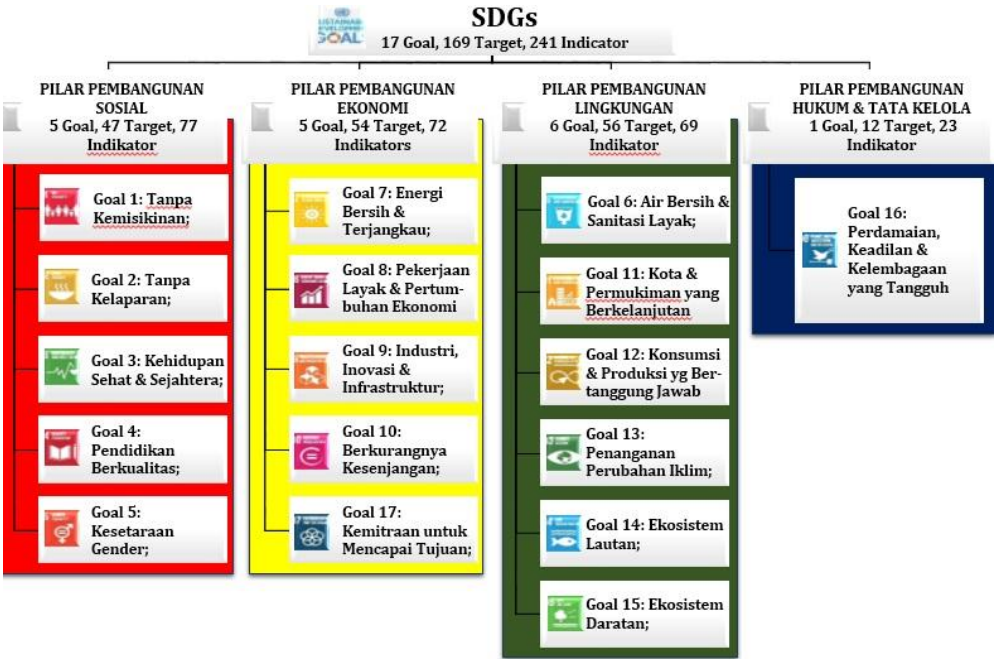
1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Gambar 3.2 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai upaya dalam mengimplementasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDG's harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik kabupaten/kota, Provinsi, dan Nasional. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan.



Gambar 3.3 Konektivitas Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu strategis pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting utnuk diselaraskan dengan perencanaan jangka panjang pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045. Penyelarasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dan hal yang fundamental dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Beberapa isu pembangunan jangka panjang antara lain daerah tertinggal, daerah rawan bencana, tingkat kemiskinan tinggi, tingkat kesenjangan antar wilayah/pulau, tingginya tingkat kesenjangan sosial ekonomi (pendapatan, gender, pangangguran serta sarana infrastruktur publik), SDA yang belum terkelola dengan baik hulu dan hilir (pertanian, perikanan dan pariwisata), daya saing rendah (SDM, insfrastruktur, inovasi, regulasi, tata kelola pemerintahan, stabilitasi sosial ekonomi, litbang, tenaga kerja terampil dan telokomunikasi). Penyelarasan tujuan pembangunan berkelanjutan KLHS terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Penyelarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS
dengan Permasalahan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

No	TPB	Daerah Tertinggal	Daerah Rawan Bencana	Tingkat Kemiskinan Tinggi	Tinggi Kesenjangan Wilayah Antar Wilayah/ Pulau	Tingginya Kesenjangan Sosial Ekonomi (Pendapatan, Gender, Pengangguran serta Sarana Infrastruktur Publik	SDA Yang belum terkelola dengan baik Hulu dan Hilir (Pertanian, perikanan dan Pariwisata)	Daya Saing Rendah (SDM, Infrastruktur, Inovasi Regulasi Tata Kelola Pemerintah Stabilitas Sosial Ekonomi, Litbang, Tenaga Kerja Terampil dan Telokomunikasi	Permasalahan Pembangunan RPJPD	Rank Permasahan Pembangunan RPJPD
1	Tanpa Kemiskinan	*		*	*	*	*	*	6	1
2	Tanpa Kelaparan	*		*	*	*			4	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*		*	*	*	*		5	2
4	Pendidikan Berkualitas	*		*				*	3	4
5	Kesetaraan Gender					*			1	6
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	*	*	*	*	*	*		6	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau									7
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	*		*	*	*	*	*	6	1
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur					*	*	*	3	4
10	Berkurangnya Kesenjangan	*		*	*				3	4
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan					*	*	*	3	4
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab		*				*		2	5
13	Penanganan Perubahan Iklim									7
14	Ekosistem Lautan						*		1	6
15	Ekosistem Daratan		*				*		2	5
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh			*	*	*		*	4	3
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	*		*	*	*		*	5	2

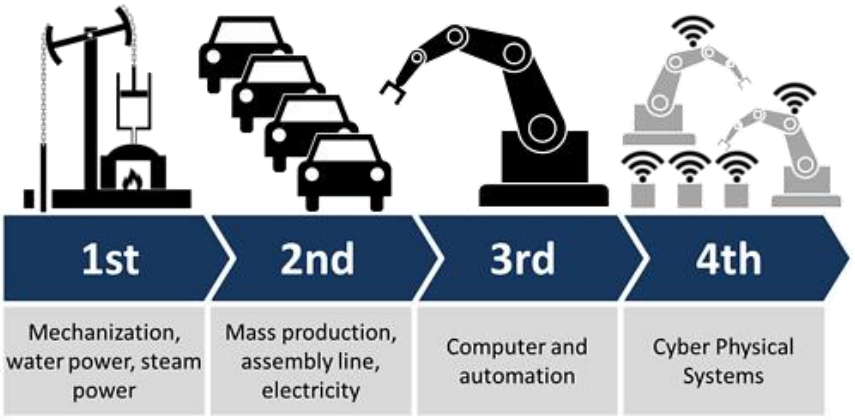
2. Isu Nasional

Industri 4.0

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan memasuki industri 4.0 turut menjadi perhatian. Kemampuan sumber daya manusia,

pemerataan ekonomi dan infrastruktur telekomunikasi menjadi indikator kematangan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era industri 4.0.

Kekhawatiran tersebut tidaklah tanpa alasan, sebab sektor industri di Indonesia masih belum mendekati Industri 4.0, contoh saja pada industri agraris, masih ada petani menggunakan cangkul, walaupun beberapa daerah petaninya sudah memasuki Industri 4.0, tidak semua petani menguasai komputer/*gadget*, selain itu, masalah lainnya terletak pada banyaknya penduduk Indonesia yang tidak memiliki SDM memadai, karena diperkirakan dengan masuknya industri ini akan memangkas tenaga manusia dengan kemampuan SDM rendah dan kemungkinan meningkatkan angka pengangguran.



Industri 4.0 akan membawa perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan aktivitas kehidupan sehari-hari. Beberapa perubahan yang harus disiapkan antara lain, pertama: *Internet of Thing* (IoT), sebuah konsep dimana suatu obyek yang memiliki kemampuan untuk menstransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Aktivitas dan tata kelola pemerintahan telah melakukan ini dalam proses *procurement*, distribusi dan logistik yang semua diatur oleh teknologi berbasis data. Proses seleksi vendor/penyedia dalam *procurement* sudah tidak memerlukan interaksi manusia lagi. Kedua: *Artificial Intelegence*, jika *internet of thing* menjadi suatu *habit* maka data-data akan banyak terkumpul. Kumpulan-kumpulan data inilah yang selanjutnya oleh komputer atau mesin dipelajari dan diolah secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula *Artificial Intelegence* AI dalam membuat prediksi. Dengan *Artificial Intelegence* akan semakin mudah dalam mengambil keputusan dalam perencanaan proses produksi. Ketiga *System Integration*.

Sistem integrasi atau *integrated system* merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen sub sistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. *Integrated system* sangat penting dalam mengintegrasikan proses design, proses *budgeting, prototyping*, material and *strategic planning*, dan *manufacturing processing*. Perubahan kebutuhan (*needs*) dari konsumen yang cepat dan persaingan dari competitor yang ketat mengharuskan seluruh sistem bergerak dengan cepat dan terjalin secara sinambung. Keempat: *Cyber security dan Big Data*. Persaingan yang ketat menjadikan kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersedian (*availability*) informasi suatu keharusan. Informasi dan data yang disimpan harus dilindungi dalam *big data*. *Big data* adalah seluruh informasi yang tersimpan di *cloud computing.* Revolusi Industri 4.0 memungkinkan produktivitas dan efisiensi sumber daya yang lebih tinggi. Dengan demikian, akan

tercipta lingkungan yang tepat untuk produksi yang sifatnya berkelanjutan dan efisien.

Pemilu Serentak (4 Periodisasi)

Pelaksanaan pemilu serentak telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2022 yang menetapkan tanggal 14 Februari Tahun 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD propinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, begitu juga denngan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Pesta demokrasi ini menjadi perhatian serius dalam menjaga dinamika dan stabilitas sosial,politik dan ekonomi masyarakat, persiapan penyelenggaraan bahkan gejolak sosial dan politik masyarakat tentunya akan dan sudah mulai terasa ditahun 2023 begitu juga untuk periodisasi pemilukada dengan atmosfir sosial ekonomi yang akan menyita perhatian publik. Peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik

turut memberikan sumbangsih pada perekonomian. Perilaku pelaku usaha dan investor serta sentimen pasar juga berperan memengaruhi perekonomian di tahun politik. Kondisi ini akan memberikan dampak secara makro pada pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional bahkan tingkat daerah.

Selain potensi pertumbuhan ekonomi yang positif dikarenakan meningkatnya aktivitas dan pengeluaran masyarakat/ lembaga, yang perlu menjadi perhatian adalah situasi keamanan dan ketertiban menjelang pesta demokrasi berlangsung. Politik identitas yang menjadikan terjadinya dikotomi masyarakat akan menjadi ruang perbedaan yang dirancang akan menjadi isu besar yang harus dapat dikendalikan akan tidak melebar menjadi permasalahan yang menyebabkan keamanan dan ketertiban terganggu. Politisasi SARA bisa memperbesar potensi hambatan lain, terutama konflik horizontal, ketika itu terjadi, masyarakat akan makin terpecah dan tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu, apalagi konsolidasi demokrasi dan persatuan bangsa.

3. Isu Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Pembangunan Manusia yang Holistik

Manusia menjadi aset yang paling berharga dan sangat penting bagi pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi sebuah kepastian akan meningkatkan dan mensejahterakan manusia. Pembangunan manusia dapat dilakukan pada dimensi pendidikan, kesehatan, budaya dan pengembangan ekonomi.

Pada dimensi pendidikan, pembangunan harus memastikan bahwa akses layanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana utama pendidikan yang menjadi

tantangan karena Kepulauan Mentawai yang luas, begitu juga dengan karakteristik wilayah dan permukiman masyarakat yang tersebar dimana akses transportasi darat belum ada dan layanan pendidikan terdekat belum tersedia sehingga masyarakat harus berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Disisi lain, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing sedangkan masyarakat Mentawai didominasi dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S1 ataupun diploma (vakasi) sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi perhatian kedepan. Sistem kesehatan daerah dengan konsep kepulauan mengharuskan adanya rumah sakit rujukan disetiap pulau besar seperti di Pulau Siberut (RS Pratama Siberut) yang sudah dibangun, di Pulau

Sipora (RSUD Tuapejat) dan di Pulau Pagai Utara Selatan (RS Pratama Sikakap), ini menjadi kebutuhan utama dalam konektivitas layanan kesehatan daerah. Begitu juga dengan kelangkaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis untuk penanganan penyakit tertentu menjadi tantangan kedepan dan berbagai inovasi-inovasi layanan kesehatan akan muncul untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka stunting daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (Stunting). Stunting adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek,

stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual dan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Pembangunan manusia kedepan akan diperhadapkan pada eksistensi dan pola hidup yang modern sehingga potensi kehilangan jati diri, budaya, nilai-nilai luhur, kearifan lokal akan sangat besar. Pembangunan kebudayaan sudah mulai sedini mungkin menjadi bagian pembangunan manusia baik di tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA bahkan di jenjang perguruan tinggi. Pembangunan kebudayaan kedepan akan menjadi bagian dari pembangunan manusia dengan elaborasi kebijakan yang inklusif yang non-diskriminatif, berdasarkan partisipasi masyarakat lokal dan unsur-unsur nilai kebudayaan.

Pembangunan harus menjadikan manusia sebagai subjek yang produktif. Menciptakan wirausaha

(*enterprenuer*) bukan sekedar melakukan pelatihan atau memberikan sarana dan prasarana latihan, namun hal yang lebih bernilai adalah eksistensi, konsistensi dan kontiniunitas wirausaha atau pelaku usaha dalam mengembangkan potensinya. Pendampingan calon pelaku usaha/wirausaha di Kepulauan Mentawai harus dilakukan, stigma terhadap memulai usaha harus memiliki modal dana yang besar menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan peluang dalam memulai dan mengembangkan peluang usaha sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wirausaha mulai dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan, bisnis proses, hingga dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang satu kesatuan dalam pendampingan kedepan.

Hilirisasi Komoditi Sektor Primer

Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu pada sektor primer (*raw material*) ke sektor perdagangan/jasa atau pada sektor industri. Kepulauan

Mentawai dengan potensi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi sehingga permasalahan pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi. Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Pengembangan Pariwisata Mentawai

Sebagai destinasi pariwisata yang telah dikenal hingga mancanegara, tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan segala sumberdaya baik itu amenitas, aksesiblitas, atraksi, sumber daya manusia, dan menjaga kelestarian kawasan destinasi. Menjadi bagian dari destinasi prioritas yang telah ditetapkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berbenah dalam mempersiapkan destinasi kawasan pariwisata dengan menjalin kerjasama/ kolaborasi di

setiap sektor baik di internal pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah, pihak swasta, pelaku ekonomi kreatif, investor. Selain itu pendampingan kawasan desa wisata yang bagian terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah menjadi hal penting dilakukan agar citra dan *length of stay* semakin baik, begitu juga dengan pengalaman/experience lebih bermakna.

Aksesibilitas dan Infrastruktur Publik

Sebagai prasyarat pembangunan dan kemajuan daerah, pembangunan infrastruktur jalan menjadi unsur utama yang harus disediakan. Dengan adanya infrastruktur jalan akan mengurangi biaya (*cost*), memaksimalkan efisiensi dan efektivitas, mempercepat layanan, meningkatkan produktivitas dan mempercepat reformasi struktur ekonomi daerah. Sebagai daerah kepulauan, tantangan aksesibilitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada dua, yaitu disisi darat adalah pembangunan jalan disepanjang pulau dengan terhubung pada setiap pelabuhan penyeberangan (*hub*) di setiap

ujung pulau dan disisi laut tersedianya sarana penyeberangan kapal antar pulau. Keadaan ini menjadi tantangan dikarenakan kondisi jalan yang tersedia/terbangun (trans Mentawai) dengan persentase yang masih rendah, begitu juga masih terdapat setidaknya 4 pelabuhan penyeberangan yang harus dibangun serta kapal penyeberangan antar pulau yang memadai belum tersedia. Begitu juga dengan kebutuhan infrastruktur publik yang menjadi syarat dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan air bersih yang aman dan terjangkau, penyediaan sanitasi, pengelolaan limbah dan sampah.

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seiring dengan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang baik/*good governance,* maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Untuk

mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi refomasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Berdasarkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, terdapat beberapa tujuan akhir dari Reformasi Birokrasi. *Pertama*, mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. *Kedua*, menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*. *Ketiga*, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. *Keempat*, meningkatkan mutu

perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi. *Kelima*, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi. *Terakhir*, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Untuk mencapai enam tujuan tersebut telah ditetapkan delapan area perubahan dan hasil yang diharapkan. Delapan area tersebut antara lain organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur.

Potensi Bencana

Sebagai wilayah yang dilintasi jalur Zona Megathrust Mentawai-Siberut sangat rentan pada potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Zona megathrust Mentawai adalah daerah sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal yang lokasinya berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai. Zona Megathrust Mentawai merupakan hasil dari aktivitas subduksi Lempeng Indo-

Australia di bawah Lempeng Eurasia. Selain gempa bumi dan tsunami, potensi bencana lainnya juga menjadi permasalahan pembangunan kedepan seperti banjir, gelombang/ cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Kesiapsiagaan dalam memitigasi bencana menjadi hal penting dan strategis kedepan untuk meminimalisir segala kerugian yang ditumbulkan akibat bencana yang terjadi.

Alih Fungsi Lahan

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan akan pembangunan, maka potensi pengembangan wilayah melalui alih fungsi lahan menjadi syarat utama dalam pembangunan. Kawasan areal penggunaan lainnya sebesar 18,11 persen atau 108.841 hektare termasuk wilayah/kawasan pesisir yang menjadi ruang pembangunan daerah. Potensi alih fungsi lahan seperti lahan pertanian perkebunan menjadi sangat besar sehingga sarana kebijakan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut sudah mulai untuk disusun salah satunya melalui revisi RTRW.

Wilayah Pesisir dan Pantai

Sebagai daerah kepulauan, dengan panjang garis pantai sebesar 1.402,66 km dengan 33 desa berada pada wilayah pantai/ pesisir. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi pengembangan kawasan pesisir khususnya pariwisata. Namun, disisi lain pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai memiliki potensi besar pada degradasi lingkungan yang berdampak pada luasan kawasan pesisir dan ekosistem yang ada di dalamnya. Penebangan hutan Mangrove, pengambilan pasir dan karang sangat berakibat pada kerusakan daerah pesisir, berkurangnya luasan pesisir dan bahkan adalah hilangnya sebuah wilayah pesisir dan pulau. Ini menjadi perhatian serius untuk pembangunan bagi seluruh pihak terutama menjaga kawasan pesisir dan pantai dari kerusakan dan menjadikan beberapa area sebagai ruang terbuka (*green belt*) atau sabuk hijau sebagai zona bebas bangunan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan upaya mitigasi kebencanaan.

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045

Membangun Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar dalam RPJPN 2025-2045, untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dilakukan dengan transformasi pembangunan secara menyeluruh. Transformasi ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif didorong oleh produktivitas yang tinggi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus utama pada transformasi pembangunan antara lain transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola. Sejalan dengan itu, visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2045 menuju Mentawai Emas membutuhkan gerak bersama dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Transformasi tersebut memerlukan kerangka implementasi yang kuat melalui pembangunan kewilayahan didukung dengan sarana dan prasarana

yang dilakukan bertahap. Pembangunan tersebut diarahkan pada mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penguatan transformasi pembangunan daerah disokong dengan pondasi infrastruktur, SDM, inovasi, investasi, stabilisasi sosial budaya, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan kebencanaan, pengarusutamaan kemiskinan dan potensi desa/kewilayahan, hal ini sesuai dengan teori pembangunan Rostow yang menyatakan sektor industri dan manufaktur berkembang pesat, dan pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi dan pengembangan sektor ekspor.

Memperhatikan kondisi dan keadaan perkembangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Mentawai sebagaimana telah diuraikan pada Bab II dan berbagai permasalahan dan isu strategis serta penyelarasan visi pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat,

maka Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai dirumuskan sebagai berikut:

VISI RPJPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2025-2045

KEPULAUAN MENTAWAI MAJU BERKELANJUTAN DAN BERMARTABAT



MAJU	**BERKELANJUTAN**	**BERMARTABAT**
Pembangunan Mentawai yang Adaptif, Sangat Inovatif, agar Unggul dan Juara	Pembangunan Mentawai yang Harmonis dan Berwawasan Lingkungan	Mandiri dan Berintegritas dalam Memanfaatkan Potensi Mentawai

Penyusunan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 bercermin dari arah kebijakan pembangunan nasional sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan ekonomi melalui hilirisasi produk/komoditas baik disektor pertanian,

perikanan dan pariwisata dan menjadi pendorong (*multiplier effect*) tumbuhnya usaha ekonomi baru lainnya.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang unik menjadi daya dorong dan daya ungkit untuk kemajuan masyarakat yang mampu berdiri sejajar dan maju sebagai kabupaten kepulauan/maritim terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2045.

Perumusan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat memiliki makna:

Maju

Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi kabupaten unggul dan juara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tahun 2045 yang ditopang sektor manufaktur dan infrastruktur yang unggul, sumber daya manusia yang unggul dan pengembangan ekonomi yang juara serta berkurangnya ketimpangan pendapatan dan kemajuan pembangunan wilayah.

Adaptif, menjadikan masyarakat Mentawai yang mampu mengikuti perkembangan dan situasi global, responsif terhadap kebutuhan dan situasi masyarakat secara umum dan terbuka terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat.

Sangat inovatif, penyelenggaraan birokrasi berkelas dunia, berdaya saing, pembaharuan tata/pola kerja dan mampu berdampingan dengan arus digitalisasi modern.

Unggul, memiliki kekhasan yang bernilai, lebih tinggi atau lebih baik dari yang lain. Memiliki diferensiasi dari sisi nilai kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam serta memiliki keunggulan komparatif yang dapat meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Juara, memiliki daya saing dan memiliki keunggulan kompetitif dengan kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kesuksesan suatu entitas dalam jangka panjang.

Berkelanjutan

Menciptakan masyarakat dan ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini melibatkan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial untuk menciptakan kondisi yang berkelanjutan bagi manusia. Begitu juga pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mempertimbangkan harmonisasi nilai-nilai luhur budaya serta kelestarian lingkungan, berwawasan lingkungan dan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terpenuhi.

Bermartabat

Masyarakat Mentawai yang mandiri dan mampu mengembangkan diri serta sumber daya secara independen. Ini melibatkan penguatan kapasitas individu, kelompok, dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, agama dan budaya. Kemampuan berdikari dalam segala sendi kehidupan menjadikan masyarakat Mentawai menjadi

bermartabat, tidak dipandang sebelah mata, diperhitungkan dan mampu sejajar bahkan terdepan dengan daerah lain. Masyarakat Mentawai yang berintegritas dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi. Visi ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan.

Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman dan selaras dengan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Visi yang telah dirumuskan dimanifestasikan ke dalam empat tahapan pembangunan sebagai bentuk operasional pencapaian visi pembangunan daerah 20 tahun. Pentahapan pencapaian pembangunan tersebut

dilaksanakan oleh pimpinan/ kepala daerah dengan kolaborasi setiap unsur masyarakat.

Tabel 4.1
Penyelarasan Visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Visi Pembangunan Nasional (RPJPN) 2025-2045.	Visi Pembangunan Prop. Sumatera Barat (RPJPD) 2025-2045.	Visi Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, **Maju dan Berkelanjutan**	Sumatera Barat Madani, **Maju dan Berkelanjutan** Berlandaskan Agama dan Budaya	Kepulauan Mentawai **Maju Berkelanjutan** dan Bermartabat

Visi pembangunan daerah 2025-2045 terwujud dan nyata hadir dalam kehidupan masyarakat melalui 5 sasaran visi sebagai perwujudan sasaran pembangunan jangka panjang yang akan dituju.

Sasaran pertama adalah peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang diukur melalui PDRB per kapita dengan proyeksi tahun 2045 sekitar Rp.350-380 juta/ kapita/tahun. Capaian ini yang ditopang dari kontribusi/*share* PDRB sektor Industri Pengolahan, *share* PDRB sektor Pertanian melalui sub sektor Perikanan, *share* PDRB Pariwisata. Keberhasilan pada 3 sektor ini akan meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan,

meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan investasi sehingga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sasaran kedua adalah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Indikator ini menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia, tidak sekedar mengejar pertumbuhan yang tinggi namun mengabaikan pembangunan manusia dan semakin tingginya ketimpangan. Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% menjadi tujuan pembangunan jangka panjang dan mengurangi kemiskinan hingga 1 (satu) digit dengan memastikan pemerataan pendapatan yang dapat ditolerir yaitu pada kisaran rasio gini sebesar 0,250-0,300.

Sasaran ketiga adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia yang melek terhadap teknologi menggunakan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance* dengan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu masuk pada kategori berkinerja tinggi (3,41-4,20). Untuk mencapai

birokrasi kelas dunia, maka langkah yang dilakukan seperti:

a. Percepatan Reformasi Birokrasi.
b. Internalisasi *core values*: Menginternalisasi nilai-nilai inti seperti profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap aspek birokrasi.
c. Adaptasi Manajemen ASN: Penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penataan kelembagaan, dan proses bisnis melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi.
d. Transformasi Organisasi: Melakukan transformasi organisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
e. Transformasi Manajemen Kerja: Mengadopsi pendekatan kerja yang lebih dinamis, gesit, dan berorientasi pada hasil.
f. Transformasi Jabatan: Penyederhanaan struktur jabatan dan pengalihan jabatan fungsional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

g. Peningkatan Kinerja ASN: ASN harus memiliki integritas tinggi, profesional, multitasking, menguasai teknologi informasi, serta kreatif dan inovatif.
h. Pelayanan Publik yang Responsif: Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langka-langkah ini akan menciptakan birokrasi yang tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan tantangan masa kini dan masa depan.

Sasaran keempat adalah meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menuju angka 80-82 (dengan kategori IPM tinggi). Peningkatan IPM ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti:

a. Kesehatan: Memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang baik untuk mendukung SDM yang sehat dan produktif.
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas: Meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas

dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan.

c. Pelatihan dan Pengembangan: Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.

d. Teknologi dan Inovasi: Mengadopsi teknologi terkini dan mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

e. Kebijakan Pemerintah: Membuat kebijakan mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memastikan lingkungan kerja yang kondusif.

f. Kerja sama badan usaha baik skala regional, nasional dan internasional.

g. Investasi SDM: Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk investasi dalam pengembangan SDM, Beasiswa perguruan tinggi, akademi/ vokasi, termasuk infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

h. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang meningkatkan keterampilan dan kemandirian.

Sasaran kelima adalah memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam setiap sendi pembangunan. Berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan pembangunan ekonomi memenuhi prinsip ekonomi hijau seperti keberkelanjutan, kesejahteraan, keadilan, martabat alam sehat, keruangan, inklusi dan tata kelola dan akuntabilitas sehingga diproyeksikan penyelengaraan pembangunan berkelanjutan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada posisi sangat baik (85-90).

Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai ukuran keberhasilan tercapainya Visi Mentawai adalah Kepulauan Mentawai Maju, Berkelanjutan dan Bermartabat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

No	Indikator Sasaran	Satuan	2025 (*Baseline*)	Target			
				2030	2035	2040	2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita						
1.1	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	67,02	163,37	259,88	356,31	385,38
1.2	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	%	19,71	23,98	29,18	35,5	43,2
1.3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	2,57	4,17	5,77	7,36	8,96
2	Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan						
2.1	Tingkat Kemiskinan	%	8,38-9,59	6,74-7,91	4,86-5,91	2,64-3,58	0,13-0,93
2.2	Rasio Gini	Rasio	0,260	0,238	0,217	0,199	0,181
2.3	Kontribusi PDRB Kab. Kep. Mentawai terhadap total PDRB Provinsi	%	1,97	2,02	2,07	2,12	2,17
2.4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66	5,88	6,02	5,58	5,06
3	Peningkatan Kualitas Penyenggaraan Pemerintahan Daerah						
3.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD	1,81-2,60	2,61-3,40	2,61-3,40	3,41-4,16	3,41-4,20
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia						
4.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,15	68,61	71,31	74,52	78,47
4.2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	65,16	68,84	71,37	76,38	78,82
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,1	81,16	82,22	83,27	84,33

Penyelarasan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 merupakan suatu bentuk integrasi visi yang sinergis dan saling terkait. Keselarasan visi bersifat imperatif atau bagian utuh hingga pada indikator utama pembangunan pencapaian visi pembangunan dari tingkat pusat dalam RPJPN, Propinsi Sumatera Barat dan daerah. Adapun keselarasan visi dan sasaran pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 antara lain:

Tabel 4.3
Keselarasan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045,
RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045
dan RPJPN Tahun 2024-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-2045				RPJPD Kab. Kepulauan Mentawai 2025-2045			
	Sasaran Visi/Indikator Sasaran	**Satuan**	**2025 (*Baseline*)**	**Target 2045**	**Sasaran Visi/Indikator Sasaran**	**Satuan**	**2025 (*Baseline*)**	**Target 2045**	**Sasaran Visi/Indikator Sasaran**	**Satuan**	**2025 (*Baseline*)**	**Target 2045**
1	Pendapatan per kapita setara negara maju				Peningkatan Pendapatan per kapita				Peningkatan Pendapatan per kapita			
1.1	GNI Per Kapita	US$	5.500	23.000 – 30.300	PDRB per Kapita ADHB	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	58,31-58,74	307,94-365,78	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	67,02	385,38
1.2	Kontribusi PDB Maritim	%	7,6	15,0	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	nilai	29,73	269,59	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	%	19,71	43,2
1.3	Kontribusi PDB Manufaktur	%	20,8	28,0	Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	8,46–8,53	11,55-11,92	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	2,57	8,96
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang				Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang				Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan			
2.1	Tingkat Kemiskinan	%	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Tingkat Kemiskinan	%	3,35-3,85	0,04-0,29	Tingkat Kemiskinan	%	8,38-9,59	0,13-0,93
2.2	Rasio Gini	Rasio	0,379 - 0,382	0,377-0,320	Rasio Gini	Rasio	0,274-0,279	0,212-0,256	Rasio Gini	Rasio	0,260	0,181
2.3	Kontribusi PDRB KTI	%	21,5 (2022)	28,5	Kontribusi PDRB Provinsi terhadap total PDRB Provinsi	%	1,49	1,58	Kontribusi PDRB Kab. Kep. Mentawai terhadap total PDRB Provinsi	%	1,97	2,17
2.4					Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40	5,00	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66	5,06
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional				Peningkatan daya saing daerah				Peningkatan Kualitas Penyenggaraan Pemerintahan			

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-2045				RPJPD Kab. Kepulauan Mentawai 2025-2045			
	Sasaran Visi/Indikator Sasaran	**Satuan**	**2025 (*Baseline*)**	**Target 2045**	**Sasaran Visi/Indikator Sasaran**	**Satuan**	**2025 (*Baseline*)**	**Target 2045**	**Sasaran Visi/Indikator Sasaran**	**Satuan**	**2025 (*Baseline*)**	**Target 2045**
	meningkat								Daerah			
3.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Global Power Index peringkat)	34 (2023)	15 besar	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,45	4,25	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD	1,81-2,60	3,41-4,20
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat				Daya saing sumber daya manusia meningkat				Peningkatan daya saing sumber daya manusia			
4.1	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,54 (2022)	0,73	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,59	0,76	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	64,46	81,28
4.2									Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	65,16	78,82
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*				Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*				Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	38,6	93,5	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	52,62	91,21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,1	84,33

4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan visi perlu dijabarkan ke dalam beberapa misi sehingga dapat terurai secara jelas langkah-langkah operasional untuk mewujudkan visi pembangunan daerah 20 tahun. Misi yang dirumuskan tentunya merupakan aktivitas yang ditentukan mengarah pada langkah-langkah terwujudnya kondisi yang ingin dicapai. Perumusan misi daerah memedomani perumusan misi nasional dan selaras dengan misi yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Adapun misi pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 antara lain:

Transformasi Pembangunan Daerah, melalui Misi yaitu:

Misi 1 : Transformasi Sosial

Misi 2 : Transformasi Ekonomi

Misi 3 : Transformasi Tata Kelola

Pelaksanaan Transformasi Pembangunan Daerah dilandaskan pada Misi yaitu:

Misi 4 : Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah

Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Prasyarat implementasi pelaksanaan transformasi pembangunan daerah dilakukan melalui misi antara lain:

Misi 6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8 : Kesinambungan Pembangunan

Tabel 4.4
Keterkaitan antara Visi dan Misi Daerah

Visi	Misi	Pokok Visi
Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat	Transformasi Sosial	Maju, Bermartabat
	Transformasi Ekonomi	Maju, Bermartabat
	Transformasi Tata Kelola	Maju, Bermartabat
	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	Maju, Bermartabat
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Bermartabat
	Pembangunan Kewilayahan	Berkelanjutan

Visi	Misi	Pokok Visi
	yang Merata dan Berkeadilan	
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Berkelanjutan
	Kesinambungan Pembangunan	Berkelanjutan

Delapan misi pembangunan daerah tersebut menjadi bagian utuh yang saling terintegrasi dan terkait sehingga menjadi satu kesatuan dalam pencapaian visi pembangunan daerah 2025-2045. Penjelasan 8 misi pembangunan daerah antara lain:

Misi 1 Transformasi Sosial

Mewujudkan transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Transformasi sosial ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh unsur masyarakat. Perwujudan misi transformasi sosial dilaksanakan melalui sasaran pokok/arah kebijakan atau tujuan pembangunan daerah antara lain:

a. Kesehatan untuk semua

b. Pendidikan Berkualitas dan Merata

c. Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Responsif

Tabel 4.5
Sasaran Pokok Misi 1 Tranformasi Sosial

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2035	2040	2045
MISI 1	**TRANSFORMASI SOSIAL**						
SASARAN POKOK 1	Kesehatan untuk Semua						
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	tahun	71,28	71,83	72,93	74,03	74,58
2.a	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	240	200	150	90	40
2.b	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	31,9	26,6	20,9	15,4	9
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	84,00	86,00	90,00	90,00	100,00
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	82,00	85,00	88,00	92,00	100,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	99.25	99,70	100,00	100,00	100,00
SASARAN POKOK 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata						
5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%	L : 38,46; N : 8,53	L : 48,59; N : 24,90	L : 58,72; N : 41,28	L : 68,85; N : 57,65	L : 69,68; N : 65,61
5.b	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,32	9,4	10,47	11,55	12,12
5.c	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,39	14,79	15,18	15,58	16,97
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,92	13,45	13,99	14,52	15,00
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	83,24	85,84	86,36	87,36	88,36

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2035	2040	2045
SASARAN POKOK 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif						
8	Tingkat Kemiskinan	%	8,35-9,59	6,74-7,91	4,86-5,91	2,64-3,58	0,13-0,93
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	48,68	56,09	63,50	70,91	78,32
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	14,21	21,72	29,21	36,71	44,21

Misi 2 Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi adalah proses yang berkelanjutan untuk memindahkan pekerja dan sumber daya lainnya dari sektor yang berproduktivitas rendah ke sektor yang berproduktivitas tinggi, meningkatkan pertumbuhan dalam sektor yang ada melalui penggunaan teknologi, dan mendorong daerah wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial sebagai lokomotif pertumbuhan. Untuk mengejar transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilakukan melalui arah dan tujuan pembangunan daerah antara lain:

a. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
b. Penerapan Ekonomi Hijau
c. Transformasi Digital

d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional

e. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tabel 4.6
Sasaran Pokok Misi 2 Tranformasi Ekonomi

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2035	2040	2045
MISI 2	**TRANSFORMASI EKONOMI**						
SASARAN POKOK 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	rasio	2.57	4,17	5,77	7,36	8,96
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	rasio	0,98	1,15	1,69	2,41	3,55
13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,031	1,174	1,331	1,504	1,694
14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	nilai	9,47	10,76	12,04	13,32	14,61
14.b	Proporsi jumlah IKM	nilai	3,75	4,87	6,17	7,47	8,77
14.c	Rasio Kewirausahaan	rasio	1,68	2,68	4,18	5,88	7,08
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	rasio	0,369	0,427	0,602	0,777	0,817
14.e	ROA BUMD	%	0,40436	0,410920	0,42532	0,41541	0,38446
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,32	1,21	1,13	1,05	1,00
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	72,74	73,24	73,74	74,24	77,05
17.b	Indeks Inovasi Daerah	indeks	45,78	47,66	50,04	51,92	54,51
SASARAN POKOK 5	Penerapan Ekonomi Hijau						
18.a	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	% *Rp. Juta/orang*	47,34 198.73	46,50 204,60	45,40 209,64	43,87 213,67	40,45 220,72
SASARAN POKOK 6	Transformasi Digital						
19	Indeks masyarakat digital indonesia	Indeks	48,20	62,06	69,14	72,45	75,30
SASARAN POKOK 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional						
20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	0	0	0	0	0

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2035	2040	2045
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	30,85	32,60	32,92	34,53	35,91
22	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	%	44,76	58,57	72,38	86,19	100
SASARAN POKOK 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	44,76	58,57	72,38	86,19	100
23.c	Persentase Desa Mandiri	%	0,000	0,000	2,326	2,326	4,651

Misi 3 Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola adalah proses perubahan yang komprehensif dalam cara sebuah organisasi atau negara dikelola, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan. Proses ini melibatkan perubahan dalam struktur, proses, dan praktik manajemen, serta seringkali memerlukan perubahan budaya dan mindset di semua tingkatan stuktur organisasi pemerintahan daerah dan perangkat daerah. Untuk mewujudkan transformasi tata kelola dilakukan melalui arah dan tujuan pembangunan daerah melalui regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Tabel 4.7
Sasaran Pokok Misi 3 Tranformasi Tata Kelola

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2035	2040	2045
MISI 3	**TRANSFORMASI TATA KELOLA**						
SASARAN POKOK 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif						
24	Indeks Reformasi Hukum	indeks	60.54	64.27	67.46	76.52	71.84
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,00	2,75	3,25	3,75	5
26	Indeks Pelayanan Publik	indeks	2,84	3,38	3,92	4,46	5
27.a	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	nilai	70,23	74,20	77,46	81,18	84,16
27.b	Indeks Persepsi Anti Korupsi	indeks	83,9	85,85	87,85	89,89	91,98

Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis adalah tujuan penting dalam setiap komunitas. Beberapa langkah untuk mewujudkan rasa aman dan kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat antara lain memperkuat budaya toleransi, menghormati hak asasi manusia, menegakkan hukum secara adil, meningkatkan jaminan keselamatan, mendengarkan dan memahami, menghindari komentar diskriminatif,

membantu dan bekerja sama. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis dilaksanakan melalui arah dan tujuan pembangunan daerah antara lain:

a. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
b. Stabilitas Ekonomi Makro
c. Ketangguhan Diplomasi dan Kerja sama

Tabel 4.8
Sasaran Pokok Misi 4 Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
MISI 4	**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah**						
SASARAN POKOK 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial						
28	Indeks Pembangunan Hukum	indeks	60.54	65,27	71,46	77,52	83,84
29	Tingkat Kriminalitas	%	5,20	4,80	4,40	4,00	3,60
30	Tingkat Partisipasi Pemilih	%	80	82	83	84	85
SASARAN POKOK 11	Stabilitas Ekonomi Makro						
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	rasio	0,16	0,25	0,41	0,65	1,05
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	2,82	16,90	37,01	57,04	72,03
33.b	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	9,16	11,66	13,18	14,19	16,71
33.d	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Rp	1.116.564	2.241.344	3.260.988	4.201.134	5.085.628

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
33.e	Total Kredit/PDRB	%	9,16	11,66	14,19	16,71	19,24
34	Proporsi PDRB Jasa Keuangan	%	0,1185	0,1186	0,1187	0,1189	0,1190
SASARAN POKOK 12	Ketangguhan Diplomasi dan Kerja sama						
35	Persentase MoU yang ditindaklanjuti	%	80	83	85	90	100
36	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	1,8-2,0	2,1-2,5	2,5-3	3,1-3,5	3,6-4

Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi berfokus pada penguatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan untuk mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta ketahanan terhadap bencana, perubahan, dan guncangan sosial ekonomi. Arah dan tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi antara lain:

a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
c. Lingkungan Hidup Berkualitas
d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Tabel 4.9
Sasaran Pokok Misi 5 5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
MISI 5	**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**						
SASARAN POKOK 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
37	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	71,42	100	100	100	100
38	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan	%	25	66,67	73,33	80	93,33
SASARAN POKOK 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
39	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks	55,62	58,16	60,83	63,61	66,53
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,84-0,83	0,80-0,78	0,75-0,72	0,70-0,66	0,65-0,60
40.b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	indeks	60,3	74,2	88,4	99	99
SASARAN POKOK 15	Lingkungan Hidup Berkualitas						
41	Indeks tutupan lahan	indeks	95,91	93,70	92,20	90,70	89,20
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	80,1	81,16	82,22	83,27	84,33
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,75	18,08	27,41	37,46	47,50
42.c.1	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	12,64	32,36	52,09	71,81	90
42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	28,87	51,65	69,43	87,21	100
SASARAN POKOK 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
43.a.1	Konsumsi listrik per kapita	kwh/kapita	280	414	548	682	816
43.b	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	10,13	8,12	6,11	4,09	2,08
43.c.1	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06
43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	%	8	15,5	23	30,5	38
SASARAN POKOK 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	197,2	191,40-181,40	175,60-165,60	159,80-149,80	144,00-134,00
45.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	80,1	81,16	82,22	83,27	84,33

Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan berarti memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga tidak ada ketimpangan antar wilayah. Pembangunan yang merata dan berkeadilan juga mencakup penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, serta memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial masyarakat.

Misi 7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan adalah aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi standar kualitas tetapi juga memperhatikan dampaknya

terhadap lingkungan. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tetapi juga membantu dalam pelestarian lingkungan untuk dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Misi 8 Kesinambungan Pembangunan

Kesinambungan pembangunan adalah konsep penting yang menekankan perlunya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Ini memastikan bahwa program dan proyek pembangunan yang telah direncanakan dan dimulai dapat terus berjalan tanpa terhenti karena perubahan kepemimpinan atau kebijakan sehingga ukuran keberhasilan kinerja dapat dicapai mulai dari keluaran, hasil manfaat sampai pada dampak yang dirasakan oleh pengguna atau masyarakat.

Untuk mencapai kesinambungan pembangunan, diperlukan kondisi perlu yang harus ada seperti reformasi birokrasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, integrasi perencanaan

dan penganggaran agar sumber daya dialokasikan secara tepat, dan pengendalian pembangunan yang baik untuk menghindari pemborosan dan memastikan hasil yang diinginkan. Selain itu, kesinambungan pembangunan juga memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi, serta ekonomi "hijau" dan "biru" yang adil, efisien, dan cerdas, yang menumbuhkan sektor produktif dan meningkatkan kesejahteraan sosial sembari melindungi lingkungan.

Sasaran keberhasilan pencapaian 8 misi pembangunan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan

MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	KET
MISI 1	**TRANSFORMASI SOSIAL**		
TUJUAN PEMBANGUNAN 1	Kesehatan untuk Semua		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	tahun	
2.a	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	
2.b	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	

MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	KET
TUJUAN PEMBANGUNAN 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata		
5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%	
5.b	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	
5.c	Harapan Lama Sekolah	tahun	
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	
TUJUAN PEMBANGUNAN 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif		
8	Tingkat Kemiskinan	%	
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	
MISI 2	**TRANSFORMASI EKONOMI**		
TUJUAN PEMBANGUNAN 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	rasio	
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	rasio	
13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	
14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	nilai	
14.b	Proporsi jumlah IKM	nilai	
14.c	Rasio Kewirausahaan	rasio	
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	rasio	
14.e	ROA BUMD	%	
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	
17.b	Indeks Inovasi Daerah	indeks	
TUJUAN PEMBANGUNAN 5	Penerapan Ekonomi Hijau		

MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	KET
18.a	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	% *Juta/orang*	
TUJUAN PEMBANGUNAN 6	Transformasi Digital		
19	Indeks masyarakat digital indonesia	Indeks	
TUJUAN PEMBANGUNAN 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional		
20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	
22	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	%	
TUJUAN PEMBANGUNAN 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	
23.c	Persentase Desa Mandiri	%	
MISI 3	**TRANSFORMASI TATA KELOLA**		
TUJUAN PEMBANGUNAN 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		
24	Indeks Reformasi Hukum	indeks	
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	
26	Indeks Pelayanan Publik	indeks	
27.a	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	nilai	
27.b	Indeks Persepsi Anti Korupsi	indeks	
MISI 4	**Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**		
TUJUAN PEMBANGUNAN 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial		
28	Indeks Pembangunan Hukum	indeks	
29	Tingkat Kriminalitas	*%*	
30	Tingkat Partisipasi Pemilih	*%*	
TUJUAN	Stabilitas Ekonomi Makro		

MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	KET
PEMBANGUNAN 11			
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	rasio	
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	
33.b	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	
33.d	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Rp	
33.e	Total Kredit/PDRB	%	
34	Proporsi PDRB Jasa Keuangan	%	
TUJUAN PEMBANGUNAN 12	Ketangguhan Diplomasi dan Kerja sama		
35	Persentase MoU yang ditindaklanjuti	%	
36	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	
MISI 5	**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**		
TUJUAN PEMBANGUNAN 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		
37	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	
38	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan	%	
TUJUAN PEMBANGUNAN 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		
39	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks	
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	
40.b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	indeks	
TUJUAN PEMBANGUNAN 15	Lingkungan Hidup Berkualitas		
41	Indeks tutupan lahan	indeks	
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	
42.c.1	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	
42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	

MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	KET
TUJUAN PEMBANGUNAN 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		
43.a.1	Konsumsi listrik per kapita	kwh/kapita	
43.b	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	
43.c.1	Kapasitas Air Baku	m3/detik	
43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	%	
TUJUAN PEMBANGUNAN 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	
45.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	
MISI 6	**Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**		
MISI 7	**Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**		
MISI 8	**Kesinambungan Pembangunan**		

Penyelarasan misi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-2045 dapat digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 4.11
Penyelarasan Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

AGENDA	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJPD PROPINSI SUMATERA BARAT 2025-2045	RPJPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2025-2045
	MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN
Transformasi Indonesia	**Mewujudkan Transformasi Sosial**	**Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**	**TRANSFORMASI SOSIAL**

AGENDA	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJPD PROPINSI SUMATERA BARAT 2025-2045	RPJPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2025-2045
	MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	**MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN**	**MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN**
	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	**Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan**	**TRANSFORMASI EKONOMI**
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
	Transformasi Digital	Transformasi Digital	Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	**Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif**	**TRANSFORMASI TATA KELOLA**
	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi	**Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**	**Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah**	**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah**
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Kerja sama
	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	**Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" dan pengelolaan sumber daya ekologi yang**	**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

AGENDA	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJPD PROPINSI SUMATERA BARAT 2025-2045	RPJPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2025-2045
	MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN
		berkelanjutan	
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi	**Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**	**Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan**	**Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	**Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**	**Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**
	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas	**Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah**	**Kesinambungan Pembangunan**

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Visi pembangunan daerah jangka panjang menuju Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat memerlukan sumber daya yang optimal untuk menggerakkan sendi pembangunan. Transformasi pembangunan sangat diperlukan sebagai upaya akselerasi pembangunan dalam menghadapi tantangan pembangunan dan berbagai perubahan yang akan terjadi khususnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

Bertumpu pada sektor primer dengan mengharapkan pada produk mentah (*raw material*) komoditas tidak menjadi jaminan akselerasi pertumbuhan dan kemajuan daerah. Integrasi transformasi pembangunan menjadi syarat mutlak untuk beralih pada mode pertumbuhan stagnan ke pendekatan pembangunan yang maju. Transformasi pembangunan yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola sangat penting untuk mengarahkan dan

menggerakkanKepulauan Mentawai menjadi daerah yang kompetitif dengan keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara prinsip bahwa pembangunan yang dilaksanakan sebagaimana cita cita luhur bangsa adalah menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan transformasi sosial dimaksudkan untuk memastikan pembangunan manusia sebagai tujuan pembangunan menciptakan manusia yang unggul sehat cerdas produktif dan berdaya saing sekaligus sebagai motor dan penggerak pembangunan. Transformasi ekonomi menjadi bagian yang sangat penting sebagai indikator keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat dilihat dari meningkatnya produktivitas faktor produksi dan peningkatan produktivitas secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya transformasi sosial dan transformasi ekonomi sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik (*good*

governance). Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi yang berkembang pesat, pembaharuan cara kerja yang jauh lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Tentunya operasional ketiga transformasi pembangunan ini tidak terlepas peran dari penguatan kerangka implementasi transformasi dan kokohnya landasan transformasi.

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan arah kebijakan pembangunan daerah mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045.

Tahapan pertama **(2025-2029)** adalah penguatan Fondasi Transformasi. Penguatan fondasi transformasi merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

a. Transformasi Sosial dititikberatkan pada penuntasan layanan dasar dan memaksimalkan pemenuhan dan

penerapan SPM. Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (penuntasan *update* data kemiskinan *exclusion error* dan *inclusion error*) serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia yang produktif dan memiliki daya saing.

b. Transformasi Ekonomi difokuskan pada hilirisasi komoditas unggulan daerah yang memiliki prospek pasar sehingga meningkatkan nilai tambah komoditas baik produk setengah jadi maupun produk akhir/jadi, peningkatan kapasitas kelompok pertanian, kelompok nelayan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, keterampilah/*skill*, pemanfaatan akses digital *e-commerce*, Penguatan BUMD dan peningkatan kapitalisasi BUMD/BUMDes, dan pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan perangkat daerah (penyederhanaan organisasi), reformasi birokrasi, sistem merit, peningkatan kapasitas ASN, penyelenggaraan SPBE,

Penerapan WBK/WBBM dan ZI, Penerapan manajemen risiko, perencanaan pengendalian pembangunan, SAKIP.

d. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah melalui penegakan perda, menjaga ketenteraman ketertiban umum, penguatan hukum dan penegakan hukum yang adil, pendidikan dan kesadaran hukum bagi masyarakat, kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat sipil. kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya difokuskan pada penguatan nilai kearifan lokal yang telah ada tumbuh dan berkembangan ditengah-tengah masyarakat, aktualisasi budaya sebagai perekat persatuan masyarakat menjadi modal sosial yang kuat dalam

pembangunan masyarakat. Ketahanan ekologi diarahkan pada penekanan menjaga keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup.

f. Pembangunan Kewilayahan

Pada tahap pembangunan wilayah difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan jembatan, pelabuhan sebagai penghubung/interkoneksi antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Pembangunan infrastruktur sebagai bagian integrasi pengembangan kawasan ekonomi baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata juga penyokong konektivitas yang menggerakkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Tahapan kedua **(2030-2034)** dengan telah meletakkan fondasi transformasi pembangunan maka akan terjadi Akselerasi Transformasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

a. Transformasi sosial senantiasa terus dilakukan dengan memperkuat dan menitikberatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Beasiswa pendidikan, sekolah vokasi/ akademi dan pelatihan/ pendampingan/ pemberdayaan bagi masyarakat miskin.

b. Transformasi ekonomi dititikberatkan pada percepatan produktivitas sumber daya manusia secara kontiniu. Penguatan pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan realisasi investasi, BUMD sehat. Mendorong dan memperkuat peran PLN sebagai penyokong kekuatan ekonomi masyarakat.

c. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kolaborasi lembaga/antar lembaga pemerintah daerah yang saling sinergis, ASN yang kompeten dan profesional, penguatan sistem pemerintahan berbasis ekektronik dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

d. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dititikberatkan pada penguatan sumber daya manusia penegakan hukum, kolaborasi dan sinergitas yang kuat antar FORKOPIMDA hingga tingkat kecamatan dan desa. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawalan penegakan hukum di daerah.

e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi meningkatkan peran ketokohan dan sumber daya di desa atau yang berkembang di masyarakat sebagai pengerak keutuhan budaya dan sosial yang telah ada dan berkembang. Meningkatkan peran UMA sebagai satu kesatuan menjaga kedaulatan budaya yang dikolaborasi dengan kemajuan teknologi informasi serta meningkatkan peran sebagai kekuatan dalam membantu pemerintah menjaga kelestarian lingkungan sehingga menghindari risiko terjadi bencana dan adaptif terhadap perubahan.

f. Pembangunan Kewilayahan diarahkan terus melanjutkan pembangunan pada tahapan

pembangunan pertama dengan mematikan infrastruktur, konektivitas dan digitalisasi pada kawasan atau pusat pertumbuhan ekonomi daerah berjalan. Memastikan sarana dan prasarana layanan dasar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan berbasis digital. Pembiayaan pembangunan diarahkan pada kolaborasi pendanaan yang bersumber pada anggaran daerah, propinsi, pusat, swasta dan badan usaha. Memfasilitasi dan mendorong penyediaaan listrik menuju Rasio Elektrifikasi (RE) sebesar 100 persen.

Tahapan ketiga **(2035-2039)** memulai pada Ekspansi Global baik secara regional, nasional dan dunia. Intervensi kebijakan yang dilakukan pada tahapan ekspansi global antara lain:

a. Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif dengan mendorong terus menerus untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif, adaptif

terhadap perubahan dan melek terhadap teknologi dan digitalisasi.

b. Transformasi ekonomi dilakukan dengan menjaga konsistensi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing (*leveling up*) yang secara konsisten meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi yang kompetitif, *leveling-up* BUMD. Penguasaan teknologi dan menciptakan munculnya *smart city* pada kawasan pertumbuhan ekonomi prioritas. Mendorong pelaksanaan *green energi* melalui bauran energi terbarukan.

c. Transformasi tata kelola senantisa menjaga peran kelembagaan pemerintah sebagai katalisator pembangunan di masyarakat. Menjadikan lembaga pemerintah yang adaptif dan mampu merespon perubahan yang terjadi baik skala lokal, regional, nasional dan global. Begitu juga mendorong kemandirian partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis teknologi.

d. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dilakukan dalam memastikan kawasan dan citra daerah yang aman nyaman dengan penerapan pengarusutamaan kebencanaan dalam pembangunan sehingga *image* daerah rawan bencana dan berbagai isu yang berkembang dapat berubah. kerja sama antar lembaga dalam penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat dilakukan dan menguatkan peran masyarakat/kearifan lokal (UMA) dalam menjaga kekerabatan sosial budaya masyarakat.

e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi menitik beratkan peran UMA dan keluarga sehingga menciptakan masyarakat yang tangguh, adaptif dalam menghadapi segala perubahan dan memitigasi risiko bencana. Menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi hijau, pengembangan dan penerapan pengembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta pengurangan dampak lingkungan. Penerapan energi bersih dan penanganan limbah

secara mandiri dan integrasi pengembangan sistem pangan.

f. Pembangunan kewilayahan sebagai bentuk konsistensi pembangunan pusat dan kawasan ekonomi daerah dan mendorong integrasi sosial ekonomi dengan koridor pusat pertumbuhan Sumatera Barat dan secara khusus kawasan Pulau Sumatera. Penguatan sistem informasi dan teknologi yang terintegasi di setiap pulau dan pengembangan *smart city* untuk setiap kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang canggih berbasis teknologi. Pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan dengan konsep *smart housing*, dan mendorong transisi energi terbarukan

Tahapan keempat **(2040-2045)** menjadi tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya masyarakat Kepulauan Mentawai yang maju

berkelanjutan dan bermartabat sebagai satu kesatuan untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045.

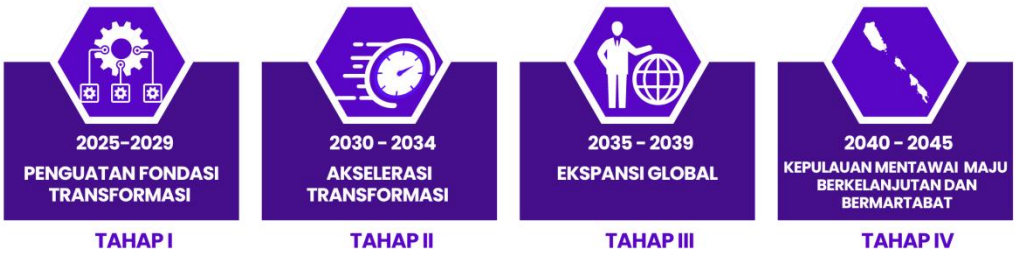
a. Transformasi sosial difokuskan pada sumber daya manusia yang responsif, berakhlak mulia, berbudaya maju dan mampu beradaptasi pada perkembangan/perubahan, unggul dan berdaya saing.
b. Transformasi ekonomi terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif, tinggi dan konsisten serta menjaga pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, BUMD mandiri. Menjadi poros maritim kawasan sumatera yang memiliki sumber daya unggul, kompetitif, berdaya saing. Transisi energi pada energi terbarukan dan memastikan elektrifikasi mencapai 100 persen.
c. Transformasi tata kelola menitikberatkan pada sistem pemerintahan yang canggih, inovatif, efektif dan efisien sehingga terwujudnya birokrasi kelas dunia.
d. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah memastikan situasi sosial ekonomi politik budaya masyarakat

terkendali, layanan pengaduan masyarakat yang telah terintegrasi dengan masing-masing penegakan hukum, *justice service* yang menekankan pada musyawarah dan mendorong penguatan kesadaran trantibum pada masyarakat. Meningkatkan dan menguatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Menguatkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi pada difokuskan pada penguatan dan terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan. Memastikan masyarakat hidup dalam rasa aman, tidak ada diskriminasi, menjalani hidup yangberkualitas, menerapkan kehidupan ekonomi hijau dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan yang inklusi. Mengelola sumber daya hayati dengan kearifan dan keberlanjutan dengan menggunakan kemajuan teknologi (*farming technology*) yang ramah terhadap alam dan lingkungan.

f. Pengembangan dan pembangunan wilayah senantiasa menjaga konsistensi kekuatan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan/pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan *smart city* integrasi dan interkoneksi kawasan dengan wilayah penghubung. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan manusia yang unggul, produktif dan berdaya saing dan sarana/prasarana layanan publik dan dasar yang berkualitas, integrasi *smart city* dan *smart housing*. Pembiayaan pembangunan mendorong peran pembiayaan dari pemerintah dan non pemerintah dalam menguatkan sumber daya daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Gambar 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045



Tabel 5.1
Arah Kebijakan Daerah Pada Masing-Masing Sasaran Visi

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	Peningkatan Pendapatan per kapita	Peningkatan Pendapatan per kapita				
GNI Per Kapita	PDRB per Kapita ADHB	PDRB per Kapita ADHB	1) Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, 2) Penguatan daya saing perekonomian daerah, 3) Peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi berbasis pengembangan kawasan, pariwisata, industri kreatif dan pengembangan daerah belum berkembangl, 4) produktifitas Peningkatan ekonomi daerah berdasarkan Produk, jenis Usaha, dan Komoditas Unggulan 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan pekerjaan kepada masyarakat.	1) Penguatan Inovasi Teknologi dan Informasi dalam mengembangkan perekonomian berbasis pada kawasan strategis, Pariwisata, dan Industri Kreatif 2) Pengembangan dan penguatan Kualitas sumber daya Manusia dalam mengembangkan perekonomian bebasis pada kawasan strategis, Pariwisata, dan Industri Kreatif, 3) Lanjutan pengembangan infrastruktur modern dan inklusif dalam mengembangkan perekonomian bebasis pada kawasan strategis, Pariwisata, dan Industri Kreatif, 4) Peningkatan Promosi dan Investasi dalam mengembangkan perekonomian berbasis pada kawasan strategis daerah, Pariwisata, dan Industri Kreatif dan pengembangan daerah, 5) Meningkatkan Keterlibatan Sektor Swasta dalam mengembangkan perekonomian bebasis pada kawasan strategis daerah, Pariwisata, dan Industri Kreatif.	1) Meningkatkan ekspor dan Impor produk dan jasa Unggulan, 2) Meningkatkan investasi langsung, 3) Mengembangan pasar baru untuk produk dan jasa unggulan Kepulauan Mentawai, 4) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan Kepulauan Mentawai, 5) Meningkatan kemampuan akses sumber daya manusia dan talenta Masyarakat Mentawai, 6) Meningkatkan pengaruh dan *Differensiasi Branding* Mentawai.	1) Peningkatan lanjutan pengembangan infrastruktur Kepulauan Mentawai yang Berkualitas, 2) Peningkatan Lanjutan Kualitas pendidikan dan pusat pelatihan, 3) Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju di Kepulauan Mentawai 4) Pembangunan Ekonomi berkelanjutan 5) Peningkatan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat 6) Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
Kontribusi PDB Maritim	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Kontribusi PDRBSub sektor Perikanan	1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui : a) Implementasi kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. b) Efektifitas Pengelolaan Kawasan Perairan Laut (budidaya) secara terintegrasi, 2) Infrastruktur Kelautan dan Konektivitas Maritim melalui : a) Investasi dalam infrastruktur kelautan, termasuk pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penunjang. b) Peningkatan konektivitas maritim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. 3) Pariwisata bahari yang Berkelanjutan melalui : a) Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan menekankan pelestarian lingkungan. b) Pelibatan masyarakat setempat dalam manajemen dan keuntungan dari pariwisata. 4) Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui : a) Program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam manajemen sumber daya perikanan. b) Penguatan kelembagaan lokal untuk partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.	1) Keberlanjutan pembangunan agromarine melalui : a) Stimulasi investasi dan inovasi dalam pengembangan kawasan perikanan terintegrasi b) Diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan dengan tujuan pasar diluar Provinsi Sumatera Barat dan ekspor ke luar negeri. c) Peningkatan nilai tambah produk-produk kelautan melalui teknologi dan pemasaran yang inovatif. 2) Teknologi dan Inovasi melalui : a) Penelitian dan pengembangan teknologi berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. b) Promosi penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya kelautan. 3) Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui : a) Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui diversifikasi ekonomi dan akses yang lebih baik ke layanan sosial. b) Pengembangan mata pencaharian alternatif nelayan pada waktu musim paceklik/badai. c) Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah pesisir.	1) Pengembangan kawasan strategis perikanan (*agromarine*) : a) Pembentukan klaster ekonomi biru untuk mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, peneliti, dan pemerintah. b) Inisiatif kewirausahaan dan dukungan bagi start-up di sektor ekonomi biru. 2) Kebijakan Pendukung melalui : a) Pemantapan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi biru. b) Stimulasi investasi swasta melalui insentif fiskal dan kebijakan lainnya. 3) Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim melalui : a) Integrasi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan ekonomi biru. b) Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di sektor kelautan/perikanan.	1) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya melalui : a) Penerapan teknologi pengelolaan sumber daya kelautan yang tepat guna. b) Meningkatkan kapasitas monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi keberlanjutan. 2) Kolaborasi regional bahkan Internasional melalui : a) Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan komunitas global untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi biru. b) Partisipasi aktif dalam inisiatif dan perjanjian internasional terkait kelautan dan perikanan. 3)Pengembangan Ekosistem Inovasi melalui : a) Peningkatan dukungan untuk riset dan pengembangan dalam ekosistem inovasi kelautan. b) Pengembangan kapasitas lokal untuk penelitian dan inovasi di sektor ekonomi biru. 4) Peningkatan Literasi Lingkungan dan Sosial melalui : a) Program pendidikan dan kampanye literasi lingkungan untuk

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
			5) Pengurangan Pencemaran Laut dan Limbah Plastik melalui : a) Implementasi kebijakan pengurangan plastik dan manajemen limbah laut yang efektif. b) Kampanye kesadaran untuk mengurangi pencemaran laut di kalangan masyarakat.			mendorong kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan konservasi.
			Peningkatapn Produktivitas Lahan, Hilirisasi Komoditas Unggulan, Penciptaan Wirausaha, Pelatihan Tenaga Kerja, Akses Permodalan dan Dunia Usaha	Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan dalam rangka peluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Integrasi Pusat Pertumbuhan ekonomi Daerah Hulu dan Hilir baik Regional, Nasional dan Internasional	Daerah dengan Tingkat Pendapatan Per kapita Tinggi
Kontribusi PDB Manufaktur	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk	Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global
			Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk	Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global
Pengentansan kemiskinan dan ketimpangan	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan				
Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, 2)	Perwujudan masyarakat Mentawai yang unggul melalui : 1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value*

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
			anak usia dini, dasar, dan menengah. 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas antar wilayah. 4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 5) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	berkualitas. 2) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah melalui bertambahnya *demand*. 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*. 4) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah. 5) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua,	*economy*), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Kepulauan Mentawai, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah .

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
					terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah.	
Rasio Gini (indeks)	Rasio Gini	Rasio Gini	1.Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan disemua wilayah. 2. Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan. 3. Meningkatkan alokasi anggaran guna Pemerataan dan peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan. 4.Inisiasi program pengentasan kemiskinan multidimensional yang disesuaikan dengan kondisi penduduk dan masing-masing kelompok usia. 5. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan. 6. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	1.Peningkatan kualitas belanja daerah yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita. 2. Peningkatan kualitas SDM Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelatihan Keterampilan Kerja, Pemberdayaan Usaha, serta Akses pada Pasar Tenaga Kerja. 3. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal (Bantuan Sosial, Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dan Subsidi). 4.Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 5. Penguatan Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*. 2. Penguatan pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan guna memperkecil ketimpangan. 3. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional. 4. Memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan. 5. Memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan	1.Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi *(unique & high-value economy*). 2. Membangun ekonomi yang inklusif dengan memastikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi bagi semua masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 4. Mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dengan menerapkan teknologi hijau dan praktik ekonomi yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua dengan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
Kontribusi PDRB KTI	Kontribusi PDRB Kabupaten	Kontribusi PDRB Kab. Kep.	1) Penguatan pembangunan infrastruktur dasar sektor pertanian, peternakan dan	1) Lanjutan pengembangan pembangunan infrastruktur dasar yang moderen dan inlkusif	1) Meningkatkan ekspor dan Impor produk dan jasa Unggulan di Kepulauan Mentawai 2)	1) Peningkatan lanjutan pengembangan infrastruktur Kabupaten Kepulauan

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
	Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (	Mentawaiterhadap total PDRB Provinsi	perikanan dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata. 2) Penguatan kolaborasi dan Interaksi Pembangunan Sektor Pariwisata dengan Sektor Pertanian, perkebunan dan Perikanan secara berkesinambungan dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata 3) Penguatan Pembangunan Infrastruktut Energi berwawasan lingkungan dalam mendorong pengembangan sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata 4) Penguatan pembangunan Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara Kepulauan Mentawai dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata 5) Penguatan pembangunan infrastruktur jaringan sistem informasi dan komunikasi dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata di Kepulauan Mentawai	sekktor pertanian, peternakan dan perikanan dalam mendukung Akselerasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata di Kepulauan Mentawai 2) Lanjutan Penguatan kolaborasi dan Interaksi Pembangunan Sektor Pariwisata dengan Sektor Pertanian, perkebunan dan Perikanan secara berkesinambungan dalam mendukung Akselerasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata di Kepulauan Mentawai 3) Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendorong pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung Akselerasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata di Kepulauan Mentawai 4) Lanjutan pembangunan Infrastruktur transportasi darat, laut dan utara Kepulauan Mentawai dalam mendukung Akselerasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata di Kepulauan Mentawai 5) Lanjutan pembangunan infrastruktur jaringan sistem informasi dan	Meningkatkan investasi langsung Luar Negeri di Kepulauan Mentawai (FDI) 3) Mengembangan pasar baru internasional untuk produk dan jasa unggulan Kepulauan Mentawai 4) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan Kepulauan Mentawai 5) Meningkatan kemampuan akses sumber daya manusia dan talenta Kepulauan Mentawai 6) Meningkatkan pengaruh dan Branding Global Kepulauan Mentawai	Mentawai berstandar Internasional 2) Peningkatan Lanjutan Kualitas pendidikan dan pusat pelatihan berstandar Internasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai 3) Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju di Kabupaten Kepulauan Mentawai 4) Pembangunan Ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai 5) Peningkatan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat di Kepulauan Mentawai 6) Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai 7) Peningkatan Kualitas kerja sama internasional di Kepulauan Mentawai 8) Pembangunan kawasan kepulauan Mentawai berwawasan lingkungan

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
				komunikasi dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata di Kepulauan Mentawai		
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pemberdayaan Komunitas yang di fokuskan pada : 1) Pembangunan infrastruktur dasar dan transportasi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, dermaga, listrik, dan air bersih di seluruh pulau. Hal ini penting untuk membuka akses ekonomi dan mobilitas masyarakat Mentawai yang terdiri dari kepulauan serta pembangunan dermaga yang lebih baik serta perbaikan akses transportasi laut dan udara untuk memfasilitasi konektivitas antar pulau serta antara Mentawai dan Sumatera Barat. 2) Pemberdayaan komunitas lokal melalui ekonomi berbasis sumber daya alam dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti perikanan, hasil hutan bukan kayu, dan pertanian lokal yang harus memastikan kesejahteraan	Diversifikasi Ekonomi dan pengembangan SDM dengan difokuskan pada : 1) Diversifikasi sektor ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor baru seperti energi terbarukan (misalnya energi laut dan angin), serta industri pengolahan sederhana dari produk lokal seperti kelapa, sagu, jaung dan hasil laut dan mendukung hilirisasi produk perikanan dengan membangun industri pengolahan ikan yang dapat meningkatkan nilai tambah sebelum dipasarkan ke luar daerah. 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) dengan memperkuat pendidikan vokasi di bidang pariwisata, perikanan, pertanian, dan teknologi digital untuk menyiapkan SDM yang siap bersaing dalam berbagai sektor ekonomi serta tersedianya secara berjenjang program pelatihan khusus untuk tenaga kerja lokal di bidang pariwisata,	Modernisasi dan ekspansi pasar yang di fokuskan pada : 1) Modernisasi industri pengolahan dengan mendorong modernisasi industri pengolahan hasil laut, pertanian, dan kehutanan sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas ekspor dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka akses pasar yang lebih besar dengan mengintegrasikan Kepulauan Mentawai ke dalam rantai pasok regional dan nasional. 2) Pengembangan ekonomi hijau dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan pengembangan ekonomi hijau dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, seperti energi angin, surya, dan ombak serta mendorong investasi hijau dengan insentif bagi sektor-sektor yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. 3) Optimalisasi pariwisata internasional dengan memperluas pasar pariwisata	Konsolidasi ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang dengan difokuskan pada : 1) Konsolidasi ekonomi berkelanjutan dengan memastikan bahwa seluruh sektor ekonomi berkembang dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan sert berfokus pada keberlanjutan untuk generasi mendatang serta memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam melalui program-program partisipatif dan komunitas berbasis lingkungan. 2) Transformasi ekonomi digital melalui upaya peningkatan transformasi digital di berbagai sektor seperti perikanan, pertanian, pariwisata, dan perdagangan dengan memperkuat

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
			masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan serta pembinaan terhadap usaha perikanan dan pertanian dengan memperkenalkan teknologi sederhana yang meningkatkan hasil dan kualitas produk. 3) Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dengan memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis budaya dan kerajinan lokal seperti kerajinan tangan, pakaian tradisional, dan produk makanan khas untuk dipasarkan di luar Kepulauan Mentawai dan memberikan akses keuangan dan pelatihan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat berkembang, bersaing, dan menjangkau pasar yang lebih luas. 4) Menyediakan pendidikan dan kesehatan dasar yang inklusif dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar di seluruh kepulauan dengan berfokus pada perbaikan infrastruktur sekolah dan klinik kesehatan, serta peningkatan kualitas guru dan tenaga medis dan selain itu juga meningkatkan program literasi ekonomi dan kesehatan untuk mendukung masyarakat dalam	*hospitality*, dan ekonomi kreatif agar masyarakat dapat berperan langsung dalam sektor yang berkembang. 3) Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan dengan memperluas destinasi wisata, meningkatkan fasilitas wisata, dan mempromosikan Kepulauan Mentawai secara nasional dan internasional yang juga diiringi dengan membangun infrastruktur penunjang seperti penginapan, pusat informasi turis, dan layanan transportasi yang terintegrasi dengan konsep keberlanjutan. 4) Mendorong inovasi dan teknologi di sektor pertanian dan perikanan dengan meningkatkan adopsi teknologi sederhana dan inovatif di sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi, produksi, dan keberlanjutan usaha serta meningkatkan akses terhadap pasar dan teknologi pascapanen yang dapat meningkatkan pendapatan para petani dan nelayan lokal. 5) Peningkatan konektivitas digital dengan memperluas jaringan internet di seluruh pulau untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta meningkatkan akses pendidikan	internasional dengan meningkatkan *branding* Mentawai sebagai destinasi wisata kelas dunia, terutama untuk wisata alam dan olahraga air seperti selancar serta menyediakan lebih banyak fasilitas dan infrastruktur kelas dunia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan standar internasional. 4) Pengembangan klaster ekonomi dengan membangun klaster ekonomi khusus di bidang perikanan, pariwisata, dan kerajinan tangan, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari masyarakat lokal hingga investor luar daerah dan mengembangkan klaster pendidikan dan pelatihan yang fokus pada ekonomi lokal, inovasi, dan keberlanjutan. 5) Meningkatkan ekspor produk lokal dengan memperluas ekspor produk-produk lokal seperti hasil laut, kerajinan tangan, dan produk olahan pertanian dengan memperkuat jaringan distribusi internasional dan meningkatkan kualitas produk.	ekosistem digital yang mendukung inovasi serta membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam ekonomi digital dengan memberikan akses terhadap pelatihan, alat, dan teknologi yang diperlukan. 3) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan mengembangkan kemandirian ekonomi dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat mandiri dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan ketahanan ekonomi melalui diversifikasi usaha dan pengembangan sektor-sektor baru yang tahan terhadap fluktuasi ekonomi global. 4) Pengembangan SDM berkelanjutan dengan menerapkan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat Kepulauan Mentawai memiliki keterampilan yang relevan

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
			memahami dan memanfaatkan peluang ekonomi serta menjaga kualitas hidup mereka. 5) Pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya dengan mengembangkan pariwisata berbasis alam seperti selancar, ekowisata, dan wisata budaya.	dan layanan digital bagi masyarakat lokal serta memperkenalkan platform digital bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan produk mereka lebih luas dan meningkatkan efisiensi bisnis.		dengan kebutuhan ekonomi masa depan serta membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar kerja global. 5) Penguatan hubungan ekonomi internasional dengan meningkatkan hubungan ekonomi dengan mitra internasional untuk memperkuat ekspor, menarik lebih banyak investasi asing, dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap tantangan global.
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Peningkatan Daya Saing Daerah	Peningkatan Kualitas Penyenggaraan Pemerintahan Daerah				
Global Power Index (peringkat)	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai Evaluasi KinerjaPenyelenggaraanPemerintahan Daerah	1. Pilar Institusi: Memperkuat lembaga pemerintahan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2. Pilar Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. 3. Pilar Adopsi TIK	1. Pilar Institusi: Memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan daerah serta meningkatkan layanan publik. 2. Pilar Infrastruktur: Melakukan investasi lanjutan dalam pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan	1. Pilar Institusi: Meningkatkan tata kelola yang baik dan mendukung regulasi yang kondusif bagi investasi asing serta meningkatkan layanan publik yang efisien. 2. Pilar Infrastruktur: Memperluas investasi dalam infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan energi untuk	1. Pilar Institusi: Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkeadilan. 2. Pilar Infrastruktur: Melakukan investasi strategis dalam

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
			(Teknologi Informasi dan Komunikasi): Mendorong adopsi teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi operasional. 4. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro: Mempertahankan stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. 5. Pilar Kesehatan: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar untuk masyarakat. 6. Pilar Keterampilan:Memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 7. Pilar Pasar Produk:Mendorong pengembangan industri lokal dan produk unggulan daerah. 8. Pilar Pasar Tenaga Kerja: Meningkatkan kesempatan kerja dan mobilitas tenaga kerja. 9. Pilar Sistem Keuangan: Memperkuat sektor keuangan daerah untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. 10. Pilar Ukuran Pasar: Mengembangkan pasar lokal dan memperluas akses pasar untuk produk lokal. 11. Pilar Dinamisme Bisnis: Mendorong pertumbuhan sektor swasta dengan menciptakan	mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Pilar Adopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi): Mendorong inovasi teknologi dan digitalisasi di sektor-sektor kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 4. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro: Memperkuat kebijakan fiskal dan moneter yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meminimalkan risiko. 5. Pilar Kesehatan: Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. 6. Pilar Keterampilan: Memperkuat program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan teknologi. 7. Pilar Pasar Produk:Mendorong inovasi produk dan penetrasi pasar global melalui promosi dan pemasaran yang efektif. 8. Pilar Pasar Tenaga Kerja: Memperluas peluang kerja dan meningkatkan inklusi serta mobilitas tenaga kerja. 9. Pilar Sistem Keuangan: Meningkatkan akses keuangan bagi pelaku	mendukung konektivitas global. 3. Pilar Adopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi): Mendorong adopsi teknologi digital terkini dan memperkuat infrastruktur TIK untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. 4. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro: Memperkuat kebijakan makroekonomi untuk menjaga stabilitas mata uang dan mengatasi volatilitas ekonomi global. 5. Pilar Kesehatan: Meningkatkan infrastruktur kesehatan dan sistem pemantauan penyakit global untuk menghadapi ancaman kesehatan yang lintas batas. 6. Pilar Keterampilan: Memperkuat kemitraan antara industri dan lembaga pendidikan untuk memastikan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar global. 7. Pilar Pasar Produk: Mendorong diversifikasi produk dan penguasaan pasar global dengan meningkatkan kualitas, inovasi, dan *branding* produk lokal. 8. Pilar Pasar Tenaga Kerja: Meningkatkan kolaborasi dengan negara-negara tujuan migrasi tenaga kerja dan memfasilitasi pengembangan keahlian yang dibutuhkan di pasar	infrastruktur berbasis teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Pilar Adopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi): Mendorong adopsi teknologi digital terdepan dan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor-sektor kunci. 4. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro: Memperkuat kebijakan makroekonomi untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi tantangan global. 5. Pilar Kesehatan: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta memperkuat sistem respons kesehatan masyarakat terhadap risiko pandemi dan penyakit menular. 6. Pilar Keterampilan: Mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan tren global dan memfasilitasi perpindahan tenaga kerja ke sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi. 7. Pilar Pasar

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
			lingkungan usaha yang kondusif. 12. Pilar Kapabilitas Inovasi: Mendorong penelitian dan pengembangan serta kolaborasi inovasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri.	usaha kecil dan menengah serta memperkuat infrastruktur keuangan daerah. 10. Pilar Ukuran Pasar: Meningkatkan akses pasar global dan memperluas pangsa pasar untuk produk-produk lokal. 11. Pilar Dinamisme Bisnis: Mendorong inovasi bisnis dan penciptaan lingkungan usaha yang kondusif untuk pertumbuhan perusahaan. 12. Pilar Kapabilitas Inovasi: Mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademis untuk penelitian dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan.	kerja global. 9. Pilar Sistem Keuangan: Memperkuat sektor keuangan daerah untuk mendukung investasi asing dan memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha lokal. 10. Pilar Ukuran Pasar: Meningkatkan penetrasi pasar global melalui kemitraan dagang internasional dan memperkuat *branding* wilayah sebagai destinasi investasi dan pariwisata. 11. Pilar Dinamisme Bisnis: Mendorong kerja sama lintas batas antara pelaku usaha dan memfasilitasi investasi langsung asing serta inovasi dalam model bisnis. 12. Pilar Kapabilitas Inovasi: Mendorong riset dan pengembangan kolaboratif dengan mitra global untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat bersaing di pasar internasional.	Produk: Mendorong inovasi produk dan penguasaan pasar global melalui diferensiasi produk dan pengembangan rantai pasok yang berkelanjutan. 8. Pilar Pasar Tenaga Kerja: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi digital global dan memastikan adanya perlindungan tenaga kerja yang memadai. 9. Pilar Sistem Keuangan: Mengembangkan sektor keuangan daerah yang kuat dan inklusif untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 10. Pilar Ukuran Pasar: Memperluas akses pasar internasional melalui perjanjian perdagangan dan promosi ekspor produk unggulan daerah. 11. Pilar Dinamisme Bisnis: Mendorong kultur inovasi dan kewirausahaan serta memberikan dukungan bagi *startup* dan industri kreatif. 12. Pilar Kapabilitas Inovasi: Mendorong penelitian dan

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
						pengembangan dalam teknologi canggih untuk menciptakan produk dan layanan yang dapat bersaing di pasar global.
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan daya saing sumber daya manusia				
Indeks Modal Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	1. Peningkatan alokasi angaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pengembangan dan penguatan	1. Penguatan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesioan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan an menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4.	1. Optimalisasi alokasi angaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesioan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Optimalisasi kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pemantapan sistem	1) Pemantapan alokasi angaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional 3) meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
			kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah. 5. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk	Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga	pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerja sama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang	sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 5) meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) Pemantaban peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* angkatan kerja 7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11.Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli	diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor	8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9) Perluasan pengembangan dan peningkatan kerja sama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12)

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
				masyarakat melalui sektor unggulan.	unggulan.	Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *net zero emission*	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *net zero emission*	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2) Penguatan kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi,	1) Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2) Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini kualitas lingkungan;	1) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan;; 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Penguatan ketahanan lingkungan

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
			dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengendalian, Pemantauan, dan Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	3) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, riverfront/waterfront tourism, penyediaan RTH	dalam menjaga dan mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	

Tabel 5.2
Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
MISI 1	**TRANSFORMASI SOSIAL**	1. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Penguatan Sistem Pendidikan Daerah. 3. Penguatan Jaminan Sosial Daerah.	1. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan 2. Pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif mampu menjangkau seluruh wilayah/ daerah. 3. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. 4. Peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidikan. 5. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan	1. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan dan manajemen yang mengintegrasikan keterampilan teknologi dan digitalisasi 2. Mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam riset dan pengembangan teknologi yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi.	Menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, mengukur efektivitas program, dan mengoptimalkan strategi pengembangan SDM.
TUJUAN PEMBANGUNAN 1	**Kesehatan untuk Semua**				
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 2. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN; 3. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan; 4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan;	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas; 2. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi; 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan;	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional; 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global;	1. Mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas; 2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing; 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif; 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan;
2.a	Angka Kematian Ibu	1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas; 2. Pemerataan tenaga kesehatan	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar	1. Mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas;

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		2. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN; 3. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan; 4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI;	sesuai dengan kompetensi; 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan;	internasional; 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global;	2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing; 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif; 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan;
2.b	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	1. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; 2. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas; 3. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 4. Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;	1. Percepatan penurunan stunting, pencegahan stunting; 2. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi; 3. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 4. Percepatan peranan lintas sektor dan lintas sektor dalam keterlibatan penanganan *stunting*;	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompeten dengan standar internasional;	1. Mewujudkan akses layanan kesehatan universal; 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 3. Mewujudkan kualitas SDM berkualitas dengan keterpenuhan gizi. masyarakat;
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	1. Peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan TBC dan pengendalian infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberkulosis;	1. Penguatan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dana berpihak kepada	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 2. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3. Penguatan akses layanan yang bermutu dana berpihak kepada pasien; 4. Penguatan *surveilans* aktif TBC	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dana berpihak kepada pasien; 3. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat;

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Peningkatan screnning tuberkulosis dimulai dari level Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC;	pasien; 5. Penguatan screning tuberkulosis dimulai dari level Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC;	berbasis layanan dan masyarakat;	
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	1. Peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan TBC dan pengendalian infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Peningkatan *screening* tuberkulosis untuk setiap tingkatan dimulai dari level desa, kecamatan dalam perwujudan wilayah sebab TBC;	1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dana berpihak kepada pasien; 5. Penguatan screnning tuberkulosis dimulai dari level desa, kecamatan dalam perwujudan wialayah bebas TBC;	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 2. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi/eliminasi TBC; 3. Penguatan akses layanan yang bermutu dana berpihak kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat;	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dana berpihak kepada pasien; 3. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat;
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	1. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN; 2. Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta Non-PBI; 3. Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi	1. Peningkatan cakupan dan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau; 2. Peningkatan kualitas pelayanan melalui revolusi dalam standar	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional; 2. Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan	1.Memastikan seluruh penduduk Mentawai mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali; 2. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		administrasi dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebeagai peserta; 4. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kepesertaan; 5. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan kelas rawat inap standar (KRIS) di RS Pemerintah maupun swasta; 6. Meningkatkan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program;	pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan; 3. Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN; 4. Edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit; 5. Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN; 6. Membangun kerja sama yang lebih erat dengan Pemerintah Daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN;	dan karakteristik pasar global;	fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 3. Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu; 4. Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti *telemedicine* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN; 5. Meningkatkan aksesibiltas dan keselarasan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal; 6. Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN; 7. Membangun kerja sama yang erat antara Pemerintah, Sektor Swasta, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Stakeholder lainnya

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
					dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN; 8. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dibidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme;
TUJUAN PEMBANGUNAN 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata				
5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 5. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah yang sulit diakses	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 5. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah yang sulit diakses. 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah yang sulit diakses	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global. 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah yang sulit diakses. 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
					sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
5.b	Rata-rata Lama Sekolah	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan.	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 5. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan. 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital *literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan. 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
5.c	Harapan Lama Sekolah	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan.	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 5. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah sulit dijangkau/akses); 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital *literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Pengutan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah sulit diakses); 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan.	guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 5. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan. 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan.	karakter, digital *literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/ vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Pengutan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri; 2. Penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan	1. Mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi baru; 2. Memberikan dukungan kepada investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi; 3. Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan sepanjang hayar, serta penyediaan layanan penempatan kerja dan konseling karir.	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua lulusan memilikki peluang yang sama untuk berkarir di bidang keahlian menengah tinggi; 3. Menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya	1. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 2. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 3. Penyelenggaraan dan peningkatan akses pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science,*

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		kreativitas; 3. Kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa; 4. Meningkatkan fleksibiltas dan mobilitas tenaga kerja.		saing global.	*Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
TUJUAN PEMBANGUNAN 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif				
8	Tingkat Kemiskinan	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah; 2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/ listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion & interregion* pada Daerah sulit akses; 4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan. 2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah sulit akses dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan; 2. Pengembangan/ peningkatan *government - induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barangyang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand; 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*; 4. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan	Perwujudan masyarakat Kepulauan Mentawai yang unggul melalui : 1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		5. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan; 6. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/ atau bagi yang memiliki prestasi.		pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi,dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat. 5. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah.	
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Internal manajemen sistem : 1. Pendataan, Kelembagaan/Penataan Institusi, Penyediaan Data dan Informasi, Penguatan Kepesertaan/Akuisisi dan Peningkatan Kebijakan yang Inklusif.	*Good Governance* untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target cakupan kepesertaan.	Penguatan dan penyesuaian sistem dengan manufaktur teknologi : 1. Menjaga eksistensi peran lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan.	Pemantapan Sistem : 1. Sistem jaminan sosial ketenagakerjaan universal, dan 2. Evaluasi program berjalan dan berprinsip mewujudkan program yang adaptif dan inovatif.
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak	Meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas untuk kemandirian yang bermartabat, memilikki hak dan akses yang sama dalam pelayanan	Penyandang disabilitas berdaya untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi.	Memastikan keberlanjutan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		penyandang disabilitas sebagai manusia utuh yang bermartabat.	publik, serta inklusivitas dalam berbagai aspek pembangunan.		
MISI 2	**TRANSFORMASI EKONOMI**	1. Optimalisasi Pertanian 2. Optimalisasi Perkebunan 3. Optimalisasi Peternakan 4. Optimalisasi Perikanan 5. Optimalisasi Pariwisata 6. Optimalisasi Pengelolaan Limbah	1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah. 2. Penguatan Ekonomi digital. 3. Pengembangan Ekonomi Biru Berbasis Keunggulan Wilayah	Strategi yang komprehensif dan kolaboratifpertumbuhan ekonomi melalui sistem terpadu di tingkat regional, nasional maupun internasional	Membangun kemitraan global dengan perusahaan dan institusi internasional untuk transfer teknologi dan pengetahuan.
TUJUAN PEMBANGUNAN 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk	Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	1. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial; 2. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainability Tourism*); 3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global; 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global; 3. Inovasi Pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (*local and authentic experiences*); 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi; 5. Inovasi Pengembangan kreatif hub	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan; 2. Peningkatan inovasi Pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan; 3. Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan; 4. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata; 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu pengerak utama pertumbuhan ekonomi Mentawai; 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		wisatan nusantara; 5. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.	pada setiap destinasi unggulan.	dukungan penerapan *blue, green* dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi; 5. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE.	
		1. Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainability Tourism*). 3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. 5. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global. 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global. 3. Inovasi Pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (*local and authentic experiences*). 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi. 5. Inovasi Pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	1 Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. 2. Peningkatan inovasi Pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pengembangan industry kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Penguatan rantai pasok industry pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan *blue, green* dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi. 5. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE.	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata. 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu pengerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global.
13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1. Identifikasi dan perumusan kebijakan ekonomi kreatif; 2. Pengarusutamaan kebijaksanaan dan budaya lokal	1. Ketersediaan sentra inovasi kriya dan kuliner; 2. Pemaksimalan peran multipihak untuk;	1. Pemaksimalan inovasi berbasis teknologi dan budaya ekonomi kreatif; 2. Standarisasi produk industri	1. Ekspansi pasar produk ekonomi kreatif internasionalisasi organisasi penghasil produk kreatif.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		sebagai identitas Kabupayen Kepulauan Mentawai; 3. Penguatan manajemen destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif; 4. Integrasi kebijaksanaan lokal dan produk-produk ekonomi kreatif; 5. Penguatan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif; 6. Peningkatan inovasi produk kuliner dan kriya; 7. Pelaksanaan manajemen talenta untuk mengidentifikasi dan memperkuat sumber daya manusia kreatif; 8. Fasilitasi penggunaan teknologi untuk inovasi produk-produk ekonomi kreatif.	3. Ketersediaan hub/ platform produk-produk ekonomi kreatif Mentawai; 4. Pemaksimalan desa-desa wisata sebagai wadah/ekspresi produk-produk ekonomi kreatif; 5. Peningkatan efektifitas implementasi inovasi pada organisasi bisnis pelaku ekraf.	kreatif.	
14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	1. Identifikasi dan perumusan kebijakan UMKM yang didasari potensi ekonomi daerah. 2. Fasilitasi kelengkapan data dan informasi UMKM. 3. Fasilitasi identifikasi kebutuhan usaha mikro kecil. 4. Penguatan literasi keuangan usaha mikro. 5. Penguatan UMKM sektor pariwisata. 6. Penguatan tata kelola usaha mikro kecil. 7. Identifikasi dan fasilitasi UMKM yang melakukan hilirisasi produk unggulan. 8. Identifikasi teknologi tepat guna untuk inovasi produk UMKM. 9. Penyediaan pelatihan	1. Pemaksimalan kolaborasi dengan multipihak untuk implementasi inovasi. 2. Pemaksimalan kolaborasi dengan multipihak untuk inovasi pemasaran. 3. Fasilitasi pemasaran produk UMKM. 4. Implementasi kebijakan rantai nilai efektif untuk produk-produk UMKM. 5. Fasilitasi investasi untuk produk-produk unggulan yang merupakan potensi daerah. 6. Pendampingan komprehesif untuk usaha rintisan. 7. Inovasi digital untuk UMKM.8. peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah	1. Inovasi UMKM berbasis teknologi. 2. Penguatan local champions yang berbasis potensi daerah.3. peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah	1. Sinergi pariwisata dan produk UMKM sebagai identitas daerah. 2. Internasionalisasi UKM. 3. peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		berbasis kebutuhan pelaku usaha. 10. Peningkatan jumlah dan kualitas pendamping UMKM. 11. Fasilitasi forum usaha mikro kecil yang sudah ada dengan melibatkan multipihak. 12. Peningkatan keterhubungan antara pariwisata dan usaha mikro kecil terkait pariwisata. 13. Pembentukan hub/.platform untuk pemasaran Bersama produk UMKM. 14. peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah			
14.b	Proporsi jumlah IKM	Pemaksimalan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi.	Peningkatan skala bisnis dan implementasi strategi bisnis IKM.	Peningkatan kuantitas dan kualitasn IKM yang secara maksimal mampu memanfaatkan potensi daerah.	Peningkatan jumlah IKM yang mampu menjadi usaha berbasis teknologi untuk mencapai daya saing tinggi.
14.c	Rasio Kewirausahaan	Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan.	Implementasi inovasi dan kolaborasi dan penguatan ekonomi kewirausahaan.	Pertumbuhan bisnis tinggi dan penguatan untuk internasionalisasi.	Penguatan wirausaha berbasis teknologi dan internasionalisasi.
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1. Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis; 2. Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya Manusia; 3. Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi; 4. Pemaksimalan peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (*governance*)	1. Pendampingan koperasi berdasarkan profil dan karakteristik koperasi; 2. Peningkatan peran kaum muda sebagai pengelola dan anggota koperasi; 3. Peningkatan jumlah usaha rintisan berbentuk Koperasi; 4. Peningkatan efektifitas implementasi teknologi digital pada organisasi dan operasional 5. bisnis koperasi; 6. Peningkatan produktifitas koperasi yang disumbang oleh semakin banyak dan	1. Koordinasi dan pengemmbangan untuk pengembangan skala usaha koperasi Unggulan; 2. Fasilitasi koperasi unggulan berbasis potensi daerah dan inovasi untuk meraih pasar global; 3. Peningkatan capaian inovasi teknologi koperasi.	1. Pengembangan koperasi sebagai entitas bisnis yang kompetitif dengan memiliki sumber daya manusia berbasis 2. Pengetahuan; 3. Penguatan koperasi sebagai entitas bisnis melalui jejaring dan kemitraan bisnis di tingkat nasional dan internasional.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		dan sumber daya manusia koperasi; 5. Pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi berdasarkan kebutuhan Koperasi; 6. Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi; 7. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital. 8. Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian dan Kelautan. 9. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (role model) untuk koperasi produksi dan jasa. 10. Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi.	berkualitasnya sumber daya manusia pengelola koperasi; 7. Peningkatan jumlah koperasi yang bisa mengelola usaha di sektor rill berbasis potensi ekonomi Sumatra Barat terutama koperasi yang berpotensi untuk internasionalisasi.		
14.e	ROA BUMD	1. Penguatan sumber daya BUMD. 2. Peningkatan kapitalisasi BUMD	1. kerja sama antar BUMD. 2. peningkatan kapasitas usaha BUMD	1. Ekspansi dan transformasi digital. 2. BUMD Sehat	Pemantapan capaian kinerja BUMD Mandiri
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial;	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif; 2. Peningkatan program pelatihan	1. Membangun dan perbaikan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja; 2. Meningkatkan investasi di	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif; 2. Mengembangkan program

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		2. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); 3. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memilikki potensi untuk berkembang; 4. Memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.	keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat; 3. Peningkatan UMKM dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM dan IKM; 4. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja; 5. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global.	berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, yang menjadi potensi daerah; 3. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat; 4. Memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak; 5. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan *cyber* serta kemampuan SDM digital atau digital *skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital.	pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat; 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); 4. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memilikki potensi untuk berkembang; 5. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja; 6. Memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Penguatan infrastruktur dan pendidikan vokasi yang di fokuskan pada : 1) Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri melalui pembangunan serta meningkatkan infrastruktur dan sarana serta prasana yang mendukung investasi dari sisi akses, transportasi kawasan serta teknolog informasi, memperkuat insentif kepada investor dalam	Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas SDM yang di fokuskan pada : 1) Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui perluasan program pelatihan keterampilan yang bersertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja formal, serta mendorong perusahaan untuk terlibat dalam program magang dan	Ekspansi dan Diversifikasi Ekonomi yang di fokuskan pada : 1) . Ekspansi sektor industri hijau dan berkelanjutan melalui pengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, industri hijau, dan pengelolaan limbah yang mendorong terciptanya pekerjaan formal serta memberikan insentif untuk	Konsolidasi dan Ketahanan Ekonomi Jangka Panjang dengan fokus pada 1) Konsolidasi sistem ketenagakerjaan yang inklusif dengan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, mendapat akses yang setara terhadap lapangan kerja formal serta perbaikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan untuk

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		sektor padat karya, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata. 2) Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi. 3) melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor. 4) Meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memberikan akses permodalan kepada UMKM dengan potensi untuk berkembang ke sektor formal, serta membangun pusat layanan terpadu untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih kompetitif. 5) mendorong pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor	reskilling. 2) Pengembangan sektor berbasis teknologi melalui pengembangkan industri berbasis teknologi dan mendorong inovasi teknologi di sektor-sektor utama, seperti manufaktur cerdas dan pertanian digital, serta mendorong inkubasi startup teknologi yang bisa menciptakan lapangan kerja formal baru. 3) penguatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja melalui peningkatkan akses pekerja formal terhadap program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan memperbaiki kebijakan terkait upah minimum yang proporsional dengan produktivitas dan tingkat inflasi. 4) Penataan ketenagakerjaan di sektor pertanian dan maritim melalui meningkatkkan dukungan guna modernisasi sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan menarik pekerja formal serta melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan nilai tambah dari sektor primer tersebut. 5) Digitalisasi sektor publik dan swasta melalui peningkatkan penggunaan teknologi dalam administrasi publik dan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pekerjaan baru yang lebih modern.	investasi di sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 2) Diversifikasi ekonomi daerah melalui mendorong pengembangan ekonomi berbasis kluster di berbagai sektor seperti agroindustri, teknologi informasi, pariwisata, dan jasa keuangan serta mengembangkan industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sektor formal. 3) Memperluas Pasar Kerja Formal melalui mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja formal di daerah tersebut serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di dalam provinsi atau antar kabupaten/kota. 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui mendorong investasi pada sektor ekstraktif dengan pendekatan berkelanjutan dan menciptakan pekerjaan formal yang lebih banyak di bidang pengolahan hasil tambang, energi, dan kehutanan. 5) Penguatan Kerja Sama Internasional melalui penguatan hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara luar untuk membuka lapangan	mengakomodasi dinamika baru di pasar kerja. 2) meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan daerah melalui kebijakan diversifikasi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan pasar global dan fluktuasi ekonomi serta mengembangkan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis, seperti pertanian modern, teknologi kesehatan, dan logistik. 3) Mengembangkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan membangun sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi siap masuk ke lapangan kerja formal dan juga meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam merancang program ketenagakerjaan yang berorientasi pada masa depan. 4) Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dengan mendorong wirausaha berbasis teknologi yang menciptakan lapangan kerja formal, melalui akses permodalan, pelatihan, dan inkubasi bisnis serta meningkatkan ekosistem startup dan inovasi teknologi di berbagai sektor ekonomi. 5) Konsolidasi

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		pariwisata lokal sebagai penghasil lapangan kerja, dengan peningkatan kualitas SDM serta membangun infrastruktur pendukung.		kerja formal yang lebih luas melalui peningkatan ekspor dan kerja sama teknologi.	kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, yang mampu memberikan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dan perusahaan yang menciptakan lapangan kerja formal serta mengoptimalkan peran kelembagaan lokal dalam mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan publik pada skala nasional dan internasional.
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Penguatan SDM : 1. Penguatan akses pendidikan dan pelatihan, memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan; 2. Pengembangan kebijakan keluarga, mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga.	Akselerasi kelembagaan : 1. Inklusi perempuan di sektor formal dan informal, mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan; 2. Pengembangan UMKM, memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, pelatihan dan jaringan.	Mengokohkan regulasi dan penyadaran masyarakat : 1. Penguatan perlindungan hukum, meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender; 2. Kampanye penyadaran masyarakat, melanjutkan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi perubahan budaya yang positif.	Pengakuan dan kontributif : 1. Pengakuan dan apresiasi, mengakui kontribusi signifikan perempuan dalam angkatan kerja dan memperingati pencapaian mereka dalam mencapai kesetaraan gender.
17.b	Indeks Inovasi Daerah	Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku	Menggalakkan pembentukan klaster inovasi sektor-sektor unggulan dan memfasilitasi program akselerator untuk mempercepat pengembangan	Mendorong kerja sama regional dan internasional dalam riset dan pengembangan, serta memperluas jejaring kolaborasi antar	Memfasilitasi akses pembiayaan dan sumber daya bagi startup dan usaha kecil menengah yang berfokus pada inovasi, serta

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		kepentingan.	solusi inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat .	Kabupaten/Kota dengan lembaga inovasi global untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah di pasar global.	membangun platform kolaborasi antar Kabupaten/Kota untuk berbagi pengalaman dan sumber daya dalam mengimplementasikan solusi inovatif berkelanjutan.
TUJUAN PEMBANGUNAN 5	Penerapan Ekonomi Hijau				
18.a	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : 1) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 2) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. 3) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/ rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform.	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui : 1) Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di Kepulauan Mentawai. 3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui 1) Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. 2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui 1) *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter,sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada Kawasan perkotaan.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		4) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 5) Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.			
18.b		Dukungan dan fasilitasi arah kebijakan: 1. Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi 2. Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan 3. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan 4. Penguatan kelembagaan dan pendanaan	Dukungan dan fasilitasi arah kebijakan: 1. Percepatan substitusi pembangkit EBT terhadap pembangkit fosil 2. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri.	Dukungan dan fasilitasi arah kebijakan: 1. Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi terbarukan serta akses untuk masyarakat terhadap energi sehingga tercipta kemudahan akses masyarakat memperoleh energi 2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konservasi energi	Dukungan dan fasilitasi arah kebijakan: 1. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi dalam mengelola energi terbarukan 2. Penggunaan gas dan bahan bakar nabati seperti Bioetanol, Biodiesel dan Bioavtur terus ditingkatkan
TUJUAN PEMBANGUNAN 6	Transformasi Digital				
19	Indeks masyarakat digital indonesia	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) : 1. Sinergitas kegiatan pembangunan TIK di Kabupaten/Kota; 2. Intensifikasi literasi digital masyarakat Kabupaten/Kota; 3. Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil /belum berkembang; 4. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi : 1. Koordinasi multi pihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata; 2. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 3. Pendekatan efektivitas pelayanan publik berbasis TIK; 4. Koordinasi multi pihak untuk menjamin keamanan dalam	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing : 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 2. Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan UMKM; 3. Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan.	Transfromasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital : 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 2. Koordinasi pemaksimalan efektifitas layanan pemerintahan berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		pemerataan layanan TIK; 5. Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi di daerah; 6. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik; 7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK; 8. Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK; 9. Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memilikki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah; 10. Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif; 11. Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik.	penggunaan teknologi digital; 5. Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi; 6. Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan.		teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 3. Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian inovasi TIK.
TUJUAN PEMBANGUNAN 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional				
20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja : 1. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi : 1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh : 1. Peningkatan rantai nilai global	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
	pokok	ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; 2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat di implementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pasca panen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/ platform*; 3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak; 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian; 3. Peningkatanproduktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca,dan lainnya); 4. Penyediaan terintegrasi infrastruktu resensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	melalui skema - skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar); 1) Meningkatkan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor. Infrastruktur yang	(Akselerasi transformasi) 1) Memberikan Fasilitasi Akses Pembiayaan: Meningkatkan akses ke pembiayaan melalui lembaga keuangan dan pasar modal dapat membantu perusahaan mengakses modal yang diperlukan untuk proyek investasi. 2) Mendorong Pengembangan Kawasan Ekonomi	(Ekspansi dan Transformasi Digital) 1) Mendorong Investasi Digitalisasi dan Transformasi Digital: Mendorong investasi dalam teknologi digital, termasuk infrastruktur digital, *e-commerce*, dan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan yakni :1) Mendorong Peningkatan Daya Saing Global: Melibatkan sektor swasta dan publik dalam inisiatif untuk meningkatkan daya saing global melalui kebijakan regulasi yang mendukung dan lingkungan bisnis yang kondusif. 2)

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang apda akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan kemudahan berbisnis dengan memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan menyederhanakan proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Sumatera Barat. 3) Mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal: Mendorong pengusaha lokal untuk berinvestasi dan berkembang dapat membantu memperkuat basis ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing daerah. 4) Meningkatkan investasi bidang Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Promosi Investasi: Meningkatkan upaya promosi untuk menarik investor domestik dan asing. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam konferensi internasional, roadshow investasi, dan kampanye pemasaran yang menyoroti potensi	Khusus (KEK): Membentuk kawasan ekonomi khusus dengan regulasi yang lebih fleksibel dan insentif khusus untuk menarik investasi ke wilayah Sumatera Barat. 3) Meningkatkan Promosi Investasi Asing Langsung: Melalui promosi dan fasilitasi investasi asing langsung, akan dapat mempercepat aliran modal asing ke dalam sektor-sektor usaha unggulan daerah. Penguatan Pendampingan Investasi: penguatan layanan pendampingan investasi bagi investor baru, termasuk dukungan dalam proses perizinan dan integrasi dengan jaringan bisnis lokal, dapat mempercepat waktu penyelesaian investasi yang apad akhirnya akan meningmatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.	daerah 2) Meningkatkan kerja sama Internasional: mendorong peningkatan hubungan yang baik dengan negara lain dan lembaga keuangan internasional untuk membuka peluang investasi lintas negara dan meningkatkan akses terhadap modal asing. 3) Meningkatkan kemampuan Adopsi Industri 4.0: Mendukung transformasi industri dengan meningkatkan kemampuan mengadopsi teknologi seperti IoT (Internet of Things), kecerdasan buatan (AI), dan manufaktur otomatis untuk dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi investasi. Menodorng peningkatan Inovasi dan Teknologi: Mendorong investasi dalam sektor-sektor inovatif dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberikan insentif dan dukungan bagi riset dan pengembangan dapat meningkatkan daya saing global.	Mendorong Peningkatan Konektivitas Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektivitas global, termasuk pelabuhan, jalan, dan sarana transportasi lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. 3) Kebijakan Perlindungan Investasi: Menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik investasi jangka panjang. Meningkatan Ketahanan Ekonomi: Membangun ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi, pengelolaan risiko, dan pengembangan sektor-sektor yang tahan terhadap goncangan global

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		investasi dan keuntungan berbisnis di negara tersebut			
22	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I (Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar); 1) Mendorong Diversifikasi Produk dan Pasar: Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan insentif atau dukungan finansial bagi perusahaan yang berinovasi dan memperluas keberadaannya di berbagai pasar. 2) Mendorong Penguatan regulasi Sertifikasi dan Standarisasi: Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen internasional dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas. 3) Mendorong inisiasi Penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas: mendorong peningkatan dan penguatan perundingan dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara tertentu untuk memfasilitasi aliran barang dan layanan, serta mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. 4) Mendukung peningkatan Promosi Ekspor dan Pemasaran Internasional: Melakukan	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II (Akselerasi transformasi) 1) Meningkatkan Fasilitas Keuangan untuk Ekspor: Menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor, asuransi kredit, dan jaminan investasi dapat membantu mengurangi risiko dan memfasilitasi perdagangan internasional. 2) Mendorong Riset dan Pengembangan (R&D): Mendukung kegiatan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan ekspor, sekaligus menciptakan produk baru yang dapat diminati di pasar internasional. 3) Mendorong Pengembangan Pasar Baru: Mendorong perusahaan untuk menjelajahi dan memasuki pasar-pasar baru, dengan memberikan dukungan keuangan, informasi pasar, dan bantuan lainnya untuk membantu perusahaan mengidentifikasi peluang di pasar internasional. Fasilitasi Keuangan untuk Ekspor: membantu peningkatan akses yang mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor dan asuransi kredit guna membantu	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (Ekspansi dan Transformasi Digital) 1) Pengembangan Infrastruktur Digital: mendorong Investasi dalam infrastruktur digital seperti broadband tingkat tinggi dan teknologi 5G untuk memastikan aksesibilitas dan kecepatan internet yang memadai, membantu perusahaan dalam melakukan transaksi online dan komunikasi lintas batas. 2) Mendorong peningkatan Promosi Ekspor Digital: Mendorong dan mendukung upaya promosi ekspor digital melalui kampanye pemasaran online, kehadiran di platform *e-commerce* internasional, dan penggunaan media sosial. 3) Mendorong Peningkatan Keamanan Data: Menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjamin keamanan data pelanggan dan perusahaan dalam transaksi ekspor digital. Membangun kepercayaan terhadap keamanan data adalah kunci untuk kesuksesan ekspor digital. Mengembangkan Sertifikasi Digital: Membangun sistem sertifikasi digital untuk	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (Pemantapan Capaian Visi Pembangunan) 1) Mendorong Pengurangan Hambatan Perdagangan: Berupaya untuk mengurangi hambatan perdagangan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif, melalui perundingan dan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang potensial. 2) Mendorong Peningkatan Efisiensi Logistik: mendorong upaya untuk terus mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur logistik untuk memastikan rantai pasok ekspor berjalan dengan efisien. Investasi dalam pelabuhan, jaringan transportasi, dan teknologi informasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing. 3) Penguatan kepatuhan terhadap Standar Internasional: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar internasional, baik untuk kualitas produk maupun keamanan, untuk memastikan bahwa produk ekspor memenuhi persyaratan pasar internasional. Mendorong pnguatan prinsip Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan:

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		kampanye promosi ekspor dan pemasaran internasional untuk meningkatkan visibilitas dan citra produk. Partisipasi dalam pameran dagang internasional juga dapat menjadi langkah efektif. Mendorong Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, termasuk proses ekspor dan impor, untuk dapat meningkatkan daya saing	melindungi perusahaan dari risiko pembayaran dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menawarkan syarat pembayaran yang lebih baik kepada pelanggan internasional.	memastikan keamanan dan kualitas produk dalam perdagangan internasional.	Memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam kebijakan ekspor. Produk yang dihasilkan secara berkelanjutan adalah produk yang ramah lingkungan dan meningkatan daya saing produk ekspor berbasis ekonomi hijau
TUJUAN PEMBANGUNAN 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	1. Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan; 2. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana; 3. Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan; 4. Pemetaan dan penataan kawasan perkotaan dan pedesaan.	1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah; 2. Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi; 3. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan; 4. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah.	1. Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan.	1. Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
23.c	Persentase Desa Mandiri	1. Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis; 2. Pemenuhan Kebutuhan Energi dan Infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah; 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; 4. Peningkatanpelestarian dan pengelolaan lingkungan; 5. Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman.	1. Peningkatan Infrastruktur desa; 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi; 4. Pengembangan sumber daya ekonomi lokal; 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.	1. Peningkatan Infrastruktur desa; 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi; 4. Pengembangan sumber daya ekonomi lokal; 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.	1. Peningkatan kualitas kemajuan dan keberlanjutan desa/nagari; 2. Peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat desa.
MISI 3	**TRANSFORMASI TATA KELOLA**	1. *Reward* dan *Punishment*. 2. Penguatan Fungsi ASN 3. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	1. Penguatan kapasitas ASN tranformasi digital. 2. Peningkatan Sistem Merit ASN. 3. Penerapan. Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik secara Utuh.	Mendorong transformasi digital pemerintah dengan menyediakan layanan publik secara online untuk memudahkan akses masyarakat	Menerapkan *e-government* untuk menyediakan layanan publik secara online, mengurangi birokrasi manual, dan meningkatkan efisiensi serta transparansi.
TUJUAN PEMBANGUNAN 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				
24	Indeks Reformasi Hukum	Meningkatkan kerja sama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi di setiap kabupaten Kota.	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi di setiap Kabupaten Kota.	Mengintensifkan kerja sama regional dan internasional serta meningkatkan infrastruktur regulasi digital di setiap Kabupaten Kota.	Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar internasional, inovasi regulasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
25	Indeks Sistem Pemerintahan	1. Ekspansi layanan publik : ■ Penguatan kapasitas	1. Pengotomatisan proses : ■ Mengotomatisasi lebih banyak	1. Pengotomatisan proses : ■ Mengotomatisasi lebih	1. Inklusi digital : ■ Memastikan aksesibilitas

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
	Berbasis Elektronik	pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah. ■ Menyempurnakan regulasi tentang penyelenggaraan SPBE. ■ Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE). ■ Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat. ■ Tersedianya layanan publik yang terintegrasi. ■ Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 2. Interoperabilitas : ■ meningkatkan interopebilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien. ■ Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem. ■ Tersedianya *Goverment System Bus* yang handal. 3. Keamanan data : ■ Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan	proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. ■ Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan 2. Penggunaan teknologi baru : ■ Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Province, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data. ■ Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud. ■ Tersedianya Big Data 3. Peningkatan keamanan siber : ■ Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju. ■ Kolaborasi pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada masyarakat 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN.	banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. ■ Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan 2. Penggunaan teknologi baru : ■ Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Province, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data. ■ Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud. ■ Tersedianya Big Data 3. Peningkatan keamanan siber : ■ Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju. ■ Kolaborasi pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada masyarakat 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN.	SPBE bagi semua lapisan masyarakat 2. Pengembangan kapabilitas pemerintah : ■ Meningkatkan kapabilitas internal pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		teknologi keamanan. ■ Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. ■ Melalukan audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan)			
26	Indeks Pelayanan Publik	1. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan; 2. Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatkan kualitas pelayanan publik; 3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik; 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik; 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.	1. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE; 2. Penguatan kapasitas kelmbagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik; 3. Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik; 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan; 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.	1. Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu; 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu; 3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional; 4. Peningkatan partisipasi bermakna (Meananingful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik; 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.	1. Terwujudnya layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional; 2. Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan global; 3. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital; 4. Terwujudnya partisipasi bermakna (Meananingful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik; 5. Terwujudnya pemerataan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
27.a	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme : 1. Memastikan adanya penyusunan	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/ gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah : 1. Implementasi dan internalisasi	Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan pratik korupsi:	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku anti korupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaran pemerintahan daerah :

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		dan penegakan aturan mengenai sistem merit; 2. Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.	kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/ pengelolaan gratifikasi di instansi; 2. Menegakkansanksi/ hukuman penerimaan suap/ gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten; 3. Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/ pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi; 4. Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal;	1. Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan; 2. Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan Anti Korupsi.	1. Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa; 4. Pengembangan vendor management system; 5. Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan; 6. Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
27.b	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme : 1. Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit; 2. Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/ gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah : 1. Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi; 2. Menegakkansanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk	Pengembanganpengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan pratik korupsi: 1. Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah : 1. Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Penguatan peran dan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
			apapun secara adil dan konsisten; 3. Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi; 4. Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal;	pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan; 2. Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan Anti Korupsi.	independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa; 4. Pengembangan *vendor management system*; 5. Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan; 6. Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
MISI 4	**Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**	1. Penyadaran hukum kepada masyarakat. 2. Menjamin terciptanya kerukunan antar umat beragama. *3.* Perlindungan hukum bagi masyarakat miskin	1. Pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana serta Inovasi Penegakan Perda . *2.* Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat.	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya yang memperkuat rasa solidaritas dan persatuan.	Mendorong dan fasilitasi kemandirian masyarakat atas kepatuhan akan hukum dan peraturan serta kehidupan yang harmonis
TUJUAN PEMBANGUNAN 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial				
28	Indeks Pembangunan Hukum	Penguatan kerja sama dan konlidasi dengan berbagai pihak terkait.	Pengembangan kualitas SDM dan Sarana prasarana serta Inovasi Penegakan Perda.	Penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan.	Menciptakan masyarakat yang patuh dan taat Peraturan Daerah.
29	Tingkat Kriminalitas	Penguatan kerja sama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan	Pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan	Menciptakan masyarakat Mentawai yang tertib, aman dan nyaman.	Menciptakan masyarakat Mentawai yang tertib, aman dan nyaman.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		ketenteraman masyarakat.	ketenteraman masyarakat.		
30	Tingkat Partisipasi Pemilih	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia; 2. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan Dasar; 3. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas.	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia; 2. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan Dasar; 3. Memberikan Pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas.	1. Meningkatkan citra Mentawai sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan menggalakkan diplomasi publik regional dan internasional yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi Manusia; 2. Memperluas kerja sama dengan lembaga-lembaga demokrasi di daerah lain untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran, serta memperkuat keberadaan masyarakat sipil Mentawai dalam forum internasional; 3. Mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sertamemperjuangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila di tingkat Internasional; 4. Penguatan sistem kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik dan mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan.	1. Memperkuat identitas lokal Mentawai dan memastikan penggunaan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan pembangunan, termasuk kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang inklusif; 2. Menegaskan kualitas dan independensi lembaga demokrasi lokal serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai Indonesia Emas; 3. Mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembangunan Mentawai menuju Indonesia Emas.
TUJUAN PEMBANGUNAN 11	Stabilitas Ekonomi Makro				
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1) difokuskan pada penyempuraan peraturan daerah serta sistem dan	1) difokuskan pada peningkatan profesionalisme manajemen dan	1) difokuskan pada penguatan profesionalisme manajemen dan	1) difokuskan pada pemantapan profesionalisme manajemen dan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 2) perlu ditingkatkan profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 3) pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 4) penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Penguatan Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	sumber daya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2) Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4) Penyempuraan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Akselerasi Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	sumber daya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2) Penguatan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4) Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Pemantapan peningkatan penerimaan pajak daerah	sumber daya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daera 2) Pemantapan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4) Pemantapan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Perwujudan Peningkatan penerimaan Pajak Daerah
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	1) mendukung penguatan Jaringan Cabang Bank melalui Ekspansi fisik dengan penambahan cabang di daerah-daerah yang belum terjangkau. 2) mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri. 3) Edukasi Literasi Keuangan melalui kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan	1) Mendukung pengembangan Produk Syariah untuk menarik nasabah yang menginginkan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. 2) Mendukung peningkatan Pelayanan Digital dengan memperluas fitur-fitur digital yang menguntungkan nasabah, seperti layanan mobile banking, aplikasi fintech, dan integrasi dengan platform digital lainnya. 3) Mendukung kerja sama dengan	1) mendukung penggunaan teknologi AI dan analitik big data untuk memahami pola nasabah dan merancang strategi penghimpunan dana yang lebih efektif. 2) mendukung perluasan operasi bank ke luar negeri untuk menangkap aliran Dana Pihak Ketiga dari nasabah di pasar internasional. 3) mendukung implementasi teknologi untuk menurunkan biaya operasional	1) mendukung konsolidasi pasar melalui Merger dan akuisisi untuk memperkuat perbankan nasional dan menciptakan sinergi dalam penghimpunan DPK. 2) memfasilitasi penguatan regulasi melalui bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan serta memberikan kepastian hukum kepada nasabah. 3) mendukung inovasi

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. 4) mendukung pengembangan Produk Tabungan dan Deposito yang lebih kompetitif, seperti tabungan dengan bunga menarik, deposito berjangka, dan fasilitas layanan yang mudah. 5) memfasilitasi dalam hal identifikasi dan fokus pada segmen-segmen tertentu antara lain individu berpenghasilan tetap, pekerja informal, atau pengusaha kecil	Fintech untuk menyediakan berbagai layanan yang memudahkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, seperti e-wallet atau layanan transfer yang lebih cepat. 4) Mendukung program loyalitas atau insentif kepada nasabah yang setia menyimpan dana di bank dalam jangka panjang. 5) Memperkuat regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen untuk menambah kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan.	dan meningkatkan *return on investment* bagi nasabah. 4) mendukung penciptaan produk tabungan atau deposito yang terhubung dengan investasi, seperti produk reksadana pasar uang atau obligasi. 5) mendukung peningkatan yang berfokus pada keberlanjutan dengan menawarkan produk yang mendukung *green banking* atau investasi ramah lingkungan.	berkelanjutan dengan terus mengembangkan produk yang relevan dan kompetitif di tengah perubahan tren global. 4) mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik melalui peningkatan manajemen risiko untuk memastikan stabilitas dana dan menghadapi tantangan eksternal seperti krisis ekonomi. 5) Meningkatkan inklusi keuangan dengan menyasar segmen-segmen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional melalui inovasi produk dan layanan.
33.b	Aset Dana Pensiun/PDRB	1) Menyusun dan menetapkan regulasi daerah serta megalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 2) Menyusun kebijakan terukur dan cermat agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 4) Mendorong	1) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap impelementasi regulasi daerah dalam mendukung proram jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya 2) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 3) Penyediaan database terpadu dengan berkolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga laiinnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4) Meningkatkan	1) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap impelementasi regulasi daerah dalam mendukung proram jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya 2) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 3) Pemutakhiran database secara berkala bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta	1) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap impelementasi regulasi daerah dalam mendukung proram jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya 2) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 3) Pemutakhiran database secara berkala bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		pimpinan BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya 5) Melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/ pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan/bentuk lainnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin	pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5) Pengendalian secara kontinue kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5) Pengendalian secara kontinue kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	program jaminan sosial ketenagakerjaan 4) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5) Pengendalian secara kontinue kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya
33.d	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat; 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi; 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif; 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal; 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal; 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat; 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi; 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif; 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal; 4. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal; 5. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat; 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi; 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif; 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal; 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal; 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat; 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi; 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif; 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal; 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal; 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.
33.e	Total Kredit/PDRB	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		kredit perbankan; 2. Menyusun kebijakan/regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku UMKM; 3. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan; 4. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	perbankan; 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit Perbankan; 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR);	kredit perbankan; 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan; 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	kredit perbankan; 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit Perbankan; 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); 4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan terhadap Kredit Perbankan Digital.
34	Proporsi PDRB Jasa Keuangan	1. Penguatan literasi, edukasi dan iklusi keuangan; 2. Menggali potensi di sektor jasa keuangan non bank, untuk mencapai sistem keuangan domestik yang stabil sesuai dengan kondisi daerah.	1. Melakukan literasi keuangan; 2. Mensosialisasikan sektor jasa keuangan yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi daerah; 3. Membuat regulasi yang dapat mendorong akses terhadap lembaga jasa keuangan.	1. Melakukan pendampingan terhadap sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah; 2. Mempermudah akses keuangan sesuai dengan jasa keuangan yang akan dikembangkan.	1. Mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah.
TUJUAN PEMBANGUNAN 12	Ketangguhan Diplomasi dan kerja sama				
35	Persentase MoU yang ditindaklanjuti	1. Melakukan perikatan kerja sama antar lembaga, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga lainnya dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. 2. Menindaklanjuti secara teknis perikatan kerjasama yang telah dilakukan dan memastikan telah ditindaklanjuti oleh OPD teknis dan tim terpadu/tim kerja untuk penguatan. 3. Melakukan pengendalian dan	1. Meningkatkan peran lembaga/ badan usaha/ perguruan tinggi atau lembaga lainnya untuk keterlibatan pembangunan baik secara program maupun dengan memanfaatkan program sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). 2. Meningkatkan jejaring pemangku kepentingan untuk penerapan dan tindak lanjut MoU dalam mendukung program pembangunan dan sosial, budaya	1. Pengelolaan kerjasama (MoU) dan perjanjian teknis dalam mendukung prioritas pembangunan dan ekonomi masyarakat berbasis teknologi informasi. 2. Perluasan jaringan pelaksanaan MoU/CSR lintas daerah (nasional) dan lintas negara (internasional) untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kepulauan	1. Penguatan pengelolaan kerjasama (MoU) dan jejaring dari seluruh pemangku kepentingan baik dalam dan luar negeri berbasis teknologi informasi dalam penguatan program pembangunan dan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. 2. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan MoU lintas daerah (nasional) dan lintas negara (internasional).

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		evaluasi pelaksanaan MoU dan perikatan kerjasama dengan lembaga/ perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga/badan lainnya.	dan ekonomi masyarakat.	Mentawai.	3. Pembinaan dan penguatan kelembagaan/tim terpadu pengelolaan MoU/ perjanjian kerjasama dan CSR antar pemangku kepentingan baik dalam dan luar negeri.
36	Indeks Daya Saing Daerah	Fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah.	Mengakselerasi transformasi melalui penguatan inovasi teknologi, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	Ekspansi global dengan meningkatkan integrasi pasar, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas.	Fokus pada perwujudan Indonesia Emas dengan memperdalam integrasi ekonomi global, mendorong inovasi sektor-sektor kunci, dan memperluas kemitraan internasional untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
MISI 5	**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**	1. Pengakuan MHA. 2. Penyusunan Ranji. 3. Pemberdayaan Uma. 4. Penguatan masyarakat tangguh bencana. *5.* Menjamin kelestarian hayati dan budaya	1. Penguatan Kelembagaan masyarakat adat. 2. Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam mendukung kelestarian lingkungan sosial budaya. *3.* Konservasi Berbasis Masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.	Mendorong apresiasi terhadap identitas budaya lokal melalui program-program pendidikan, festival budaya, dan kegiatan-kegiatan seni yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.	Membina kemitraan dengan universitas, lembaga penelitian, dan organisasi internasional yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya.
TUJUAN PEMBANGUNAN 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
37	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	1. Pengidentifikasian dan penguatan warisan budaya yang akan dilestarikan; 2. Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan	1. Transformasi model dan praktik ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan ; 2. Transformnasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang	1. Pengembangan model dan praktik ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia ; 2. Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global	1. Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab ; 2. Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		Budaya; 3. Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal ; 4. Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Gedsi (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) ; 5. Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa ; 6. Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang konomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat ; 7. Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa ; 8. Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan ; 9. Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktik dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik,	signifikan kesejahteraan masyarakat ; 3. Transformasi nilai dan praktik pendidikan formal, informal dan non formal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk kemajuan kebudayaan dan masyarakat ; 4. Transformasi kebijakan dan program warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT ; 5. Transformasi media dan praktik ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT ; 6. Transformasi pola dan praktik budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar tercipta kecerdasan literasi yang signifikan ; 7. Transformasi gerakan dan praktik budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI.	dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadapn ekpansi dan intervensi budaya global ; 3. Partisipasi program ekonomi budaya dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya ; 4. Partisipasi SDM hasil transformasi nilai dan praktik pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada digitalisasi dan transformasi teknologi; 5. Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyarakat dunia global; 6. Partisipasi dan komunikasi, kebudayaan daerah dengan kebudayaan global sebagai wujud adaptasi dan respon terhadap akulturasi dan asimilasi kebudayaan dunia ; 7. Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi antar budaya lokal dan budaya global ; *8.* Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui	keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif ; 3. Perwujudan tingkat ekonomi budaya di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat ; 4. Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses transformasi dan ekspansi global sebagai bukti bagi kemajuan bangsa dan sebagai negara maju ; 5. Perwujudan warisan budaya sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan bangsa ; 6. Perwujudan ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat ; 7. Perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitas dan ekonomi bangsa untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan ; 8. Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan kebudayaan yang dipraktikkan oleh masyarakat di semua wilayah sehingga menciptakan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		teknologi dan ekonomi.		di tingkat global tanpa menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal.	iklusifitas kebudayaan.
38	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan	Pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagai identitas pembangunan, pemberdayaan umat dan desa berbasis kearifan lokal.	Penguatan pembangunan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat adat kolaborasi dengan teknologi informasi.	Terbentuknya ketangguhan sosial budaya masyarakat yang inklusi dengan memperhatikan kearifan lokal dan lingkungan alam sekitar.	Lestarinya lingkungan sosial budaya masyarakat Mentawai dengan prinsip pembangunan berbasis UMA.
TUJUAN PEMBANGUNAN 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
39	Indeks Pembangunan Keluarga	Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.	Perluasan jaringan dukungan keluarga dan koordinasi lintas sektor, dan mendorong inovasi pembangunan keluarga dan peningkatan kapasitas keluarga.	Pengembangan model pembangunan keluarga berbasis komunitas dan penguatan kerja sama antar-keluarga untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam kehidupan sosial, dan advokasi pembangunan keluarga.	Pencapaian pembangunan kualitas keluarga dengan Konsolidasi Pencapaian program-program pembangunan keluarga, inovasi Kelembagaan dan Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi sehingga tercapai kualitas keluarga mendukung perwujudan Indonesia Emas.
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Peningkatan edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan di bawah umur; 2. Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional; 3. Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan.	1. Peningkatan kesadaran melalui *health-promoting behavior* untuk perempuan dengan promosi kesehatan; 2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional; 3. Pemantapan dan akselerasi 4. kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional.	1. Penguatan health promoting behaviour sejalan dengan peningkatan regulasi dan sistem kesehatan global; 2. Partisipasi kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional di dunia global; 3. Penyediaan akses pendidikan global bagi perempuan untuk peningkatan partisipasi di dunia global.	1. Mewujudkan sistem kesehatan global untuk mendukung dan mempertahankan kesehatan perempuan; 2. Mewujudkan posisi dan peran perempuan dalam kemajuan tinggi di bidang politik, kewirausahaan dan profesional; 3. Mewujudkan sistem pendidikan yang menjamin keberlanjutan peran serta dan kualitas perempuan dalam

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
					pembangunan.
40.b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Memperkuat fondasi perlindungan anak dengan mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak, mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternatif yang berkualitas di masing-masing daerah, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, serta memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal.	Mempercepat transformasi dengan mengintensifkan upaya penegakan hukum hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, meningkatkan kualitas layanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing daerah, memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini, meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-anak di setiap Kabupaten/Kota, serta memperkuat jaringan perlindungan khusus yang responsif di tingkat lokal.	Mengembangkan ekspansi global dengan memperluas kerja sama internasional dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, mendukung pengembangan sistem perlindungan keluarga dan alternatif di berbagai daerah, menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, mempromosikan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang beragam di tingkat internasional, serta mengadvokasi perlindungan anak secara global dengan memperkuat peran setiap Kabupaten/Kota dalam upaya ini.	Mencapai perwujudan Indonesia Emas dengan menjamin perlindungan hak sipil dan kebebasan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang maju di masing-masing daerah, memperkuat sistem perlindungan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat lokal, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh di wilayah ini, memberikan pendidikan berkualitas dan kegiatan budaya yang mencerminkan identitas masing-masing Kabupaten/Kota, serta menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam situasi khusus di setiap daerah.
TUJUAN PEMBANGUNAN 15	Lingkungan Hidup Berkualitas				
41	Indeks tutupan lahan	Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati melalui : 1) Penyelenggarakan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasikan keanekaragaman hayati yang standar global. 3) Pengembangan SDM Peneliti	Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui : 1) Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi baik di darat, perairan umum dan perairan laut. 2) Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik.	Pengembangan manfaat keanekaragaman hayati secara berkelanjutan melalui : 1) Pengembangan manfaat industri kehutanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan manfaat industri perkebunan berbasis kelestarian keanekaragaman	Pengembangan sistem kerja sama pengelolaan keanekaragaman hayati antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan melalui : 1) Pengembangan model kerja sama pemerintah dengan swasta, pihak asing, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati.	3) Peningkatan kualitas kerja sama jejaring antar pengelola dan pemangku kepentingan kawasan konservasi. 4) Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berbasis masyakat lokal.	hayati. 3) Pengembangan manfaat industri pertanian berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 4) Pengembangan manfaat industri kelautan dan perikanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 5) Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntung industri dan masyarakat lokal.	berkelanjutan. 2) Pengembangan model kerja sama pemerintah dengan LSM, Perguruan Tinggi, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 3) Peningkatan kerja sama Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Lokal untuk memperbanyak penemuan paten/ HAKI keanekaragaman hayati.
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan atau alam; 2. Penguatan kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan dan pelestarian SDA.	1. Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini kualitas lingkungan; 3. Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, *river front/water front tourism*, penyediaan RTH.	1. Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan; 2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Penguatan ketahanan lingkungan.
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	1. Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD	1. Pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi; 2. Penguatan kolaborasi dan kerja	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi; 2. Penguatan kolaborasi dan kerja	1. Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja sama *pentahelix* dan antar wilayah dalam pemenuhan wilayah

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		setempat dan terpusat; 2. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (IPLT); 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi; 4. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	sama *pentahelix* dan antar wilayah dalam pemenuhan wilayah sanitasi aman.	sama *pentahelix* dan antar wilayah dalam pemenuhan wilayah sanitasi aman.	sanitasi aman.
42.c.1	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2. Peningkatan kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah; 4. Percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah.	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan; 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di setiap daerah; 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan; 4. Percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah.	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste; 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan).
42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam;	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan;	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang *zero waste*; 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
	Sampah	2. Peningkatan kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah; 4. Percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah.	2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di setiap daerah; 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan; 4. Percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah.	masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.	pengembangan *circular economy*; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan).
TUJUAN PEMBANGUNAN 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				
43.a.1	Konsumsi listrik per kapita	1. Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan; 2. Perumusan kebijakan pemanfaatan EBT untuk percepatan penyediaan listrik.	1. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi; 2. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu; 3. Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan; 4. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (*grid*); 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing.	1. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan; 2. Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi di daerah dan dijual kepada badan usaha penyedia tenaga listrik.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
			dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya.		
		1. Percepatan pemanfaatan kendaraan dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih. 2. Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi. 3. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan	1. Memfasilitasi pembangunan wilayah Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur pendukung lainnya dalam bentuk penyediaan lahan maupun insentif fiskal maupun non fiskal lainnya dengan pendekatan energi terbarukan. 2. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi secara berkelanjutan. 3. Konservasi wilayah tangkapan air disekitar lokasi sumber air dalam rangka menjaga pasokan air serta mengurangi pendangkalan agar energi air tetap terjaga. 4. Rehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air.	1. Meningkatkan pengembangan sumber daya, potensi atau cadangan energi dari energi terbarukan. 2. Meningkatkan penyediaan energi bagi masyarakat, terutama di daerah belum berkembang, terisolir, terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat. 3. Mengalihkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan menggantinya dengan pembangkit listrik EBT.	1. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di gedung-gedung pemerintahan sebagai bentuk penggunaan energi hijau. 2. Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi EBT. 3. Sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi. 3. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi melalui kerja sama dengan kementerian terkait dan badan usaha melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan bagi aparatur terkait. 4. Mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil listrik

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
43.b	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undernourishment*)	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan : 1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 3. Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani. 4. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan; 5. Peningkatankapasitas petani dalam teknologi dan inovasi; 6. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan; 7. Pengurangan laju konversi lahan; 8. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan inflasi); 9. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif : 1. Penguatan sistem pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tata kelola pangan yang inklusif; 2. Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; 3. Peningkatkan akses, dan pemanfaatan pangan; 4. Perbaikan pengaturan pola makan; 5. Peningkatan promosi pangan lokal.	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan : 1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi; 2. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis; 3. Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian; 4. Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif.	Mewujudkan KepulauanMentawai sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional : 1. Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah; 2. Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil.
43.c.1	Kapasitas Air Baku	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya;	1. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya;

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		minum pada kawasan perkotaan 2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya.	2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/ listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion; 3. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/ atau ketersediaan air.	(antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion; 2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya.	2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/ listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion; 3. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/ atau ketersediaan air.
43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	1. Percepatan penyediaan air minum perpipaan pada kawasan perkotaan; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum; 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum; 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum; 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum; 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.
TUJUAN PEMBANGUNAN 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi : pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan risiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan; 2. Memantapkan tata kelola	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana; 2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju; 2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		infrastruktur kesiapsiagaan; 2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi : kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan rencana penanggulangan bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait; 3. Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang.	kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas; 3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan di kawasan DAS dan pesisir pantai jangka panjang.	pemerintahan dan komunitas; 3. Mengelola sumber daya alam kawasan DAS dan pesisir pantai secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan.	3. Mengelola manfaat sumber daya alam kawasan DAS dan pesisir pantai sesuai dengan batas deya dukung dan daya tampung lingkungan.
45.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam; 2. Penguatan kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi,	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; 3. Penguatan pengawasan dan	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
		dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elelektifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NBS-*nature based solution*); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.	penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah; 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana.	teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.	
MISI 6	**Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**	1. Penguatan Infrastruktur Daerah. 2. Penguatan konektivitas wilayah. *3.* Pengembangan kawasan ekonomi.	1. Optimalisasi Infrastruktur Daerah. 2. Infrastruktur Terpadu (mendorong infrastruktur konektivitas dan digitalisasi sistem terintegrasi). *3.* Penguatan inovasi teknologi dalam berbagai sektor.	Mengembangkan sistem IoT untuk menghubungkan berbagai perangkat dan infrastruktur kota secara langsung, sehingga memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. *2.* Mendorong partisipasi komunitas lokal dalam ekonomi digital melalui pelatihan dan dukungan teknologi.
MISI 7	**Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah**	1. Penyedian PSU . 2. Penyediaan air bersih. 3. Penyediaan rumah layak huni. 4. Pengelolaan persampahan.	1. Investasi Pembangunan Infrastruktur Dasar 2. Menyediakan subsidi atau bantuan keuangan bagi MBR	Mendorong penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan mengurangi konsumsi energi.	1. Mengimplementasikan perangkat IoT di rumah-rumah untuk mengelola energi, air, keamanan, dan kenyamanan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	**TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034**	**TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039**	**TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045**
	Lingkungan	5. Mendorong peningkatan cakupan penyediaan dan penggunaan listrik	untuk memperoleh akses ke layanan dasar 3. Melibatkan MBR secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring program-program peningkatan kualitas layanan dasar dan publik.		secara efisien. 2. Mengembangkan platform digital terintegrasi yang menghubungkan berbagai aspek kota pintar, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
MISI 8	**Kesinambungan Pembangunan**	1. Efektifitas perencanaan dan penganggaran. 2. Optimalisasi manajemen risiko. 3. Konsistensi Pengendalian 4. Mekanisme penyesuaian/ perubahan 5. Penguatan transparansi dan keterlibatan masyarakat.	1. Efektifitas perencanaan dan penganggaran 2. Penguatan identifikasi, analisis dampak, pengembangan strategi, serta sistem pengawasan manajemen risiko	1. Efektifitas perencanaan dan penganggaran 2. Penguatan identifikasi, analisis dampak, pengembangan strategi, serta sistem pengawasan manajemen risiko	1. Efektifitas perencanaan dan penganggaran. 2. Penguatan identifikasi, analisis dampak, pengembangan strategi, serta sistem pen

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan 17 arah tujuan pembangunan nasional dan 45 indikator utama pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik dan keotonomian daerah. Berikut disajikan arah (tujuan) pembangunan, Arah kebijakan transformasi daerah dan Indikator Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045.

Tabel 5.2
Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

MISI/SASARAN POKOK PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	Baseline (2025)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
MISI 1	**TRANSFORMASI SOSIAL**						
SASARAN POKOK 1	Kesehatan untuk Semua						
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	tahun	71,28	71,83	72,93	74,03	74,58
2.a	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	240	200	150	90	40
2.b	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	31,9	26,6	20,9	15,4	9
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	84,00	86,00	90,00	90,00	100,00
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	82,00	85,00	88,00	92,00	100,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	99.25	99,70	100,00	100,00	100,00
SASARAN POKOK 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata						

MISI/SASARAN POKOK PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	Baseline (2025)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%	L : 38,46; N : 8,53	L : 48,59; N : 24,90	L : 58,72; N : 41,28	L : 68,85; N : 57,65	L : 69,68; N : 65,61
5.b	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,32	9,4	10,47	11,55	12,12
5.c	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,39	14,79	15,18	15,58	16,97
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,92	13,45	13,99	14,52	15,00
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	83,24	85,84	86,36	87,36	88,36
SASARAN POKOK 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif						
8	Tingkat Kemiskinan	%	8,35-9,59	6,74-7,91	4,86-5,91	2,64-3,58	0,13-0,93
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	48,68	56,09	63,50	70,91	78,32
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	14,21	21,72	29,21	36,71	44,21
MISI 2	**TRANSFORMASI EKONOMI**						
SASARAN POKOK 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	rasio	2,57	4,17	5,77	7,36	8,96
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	rasio	0,98	1,15	1,69	2,41	3,55
13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,031	1,174	1,331	1,504	1,694
14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	nilai	3,75	4,87	6,17	7,47	8,77
14.b	Proporsi jumlah IKM	nilai	1,68	2,68	4,18	5,88	7,08
14.c	Rasio Kewirausahaan	rasio	1,68	2,68	4,18	5,88	7,08
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	rasio	0,369	0,427	0,602	0,777	0,817
14.e	ROA BUMD	%	0,40436	0,410920	0,42532	0,41541	0,38446
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,32	1,21	1,13	1,05	1,00
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	22,14	34,05	44,23	51,85	57,28
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	72,74	73,24	73,74	74,24	77,05
17.b	Indeks Inovasi Daerah	indeks	45,78	47,66	50,04	51,92	54,51

MISI/SASARAN POKOK PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	Baseline (2025)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
SASARAN POKOK 5	Penerapan Ekonomi Hijau						
18.a	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	47,34	46,50	45,40	43,87	40,45
	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	*Rp. Juta/ orang*	198.73	204,60	209,64	213,67	220,72
SASARAN POKOK 6	Transformasi Digital						
19	Indeks masyarakat digital indonesia	Indeks	48,20	62,06	69,14	72,45	75,30
SASARAN POKOK 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional						
20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	0	0	0	0	0
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	30,85	32,60	32,92	34,53	35,91
22	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	%	44,76	58,57	72,38	86,19	100
SASARAN POKOK 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	44,76	58,57	72,38	86,19	100
23.c	Persentase Desa Mandiri	%	0,000	0,000	2,326	2,326	4,651
MISI 3	**TRANSFORMASI TATA KELOLA**						
SASARAN POKOK 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif						
24	Indeks Reformasi Hukum	indeks	60.54	64.27	67.46	76.52	71.84
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,00	2,75	3,25	3,75	5
26	Indeks Pelayanan Publik	indeks	2,84	3,38	3,92	4,46	5
27.a	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	nilai	70,23	74,20	77,46	81,18	84,16
27.b	Indeks Persepsi Anti Korupsi	indeks	83,9	85,85	87,85	89,89	91,98
MISI 4	**Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**						

MISI/SASARAN POKOK PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	Baseline (2025)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
SASARAN POKOK 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial						
28	Indeks Pembangunan Hukum	indeks	60.54	65,27	71,46	77,52	83,84
29	Tingkat Kriminalitas	%	5,20	4,80	4,40	4,00	3,60
30	Tingkat Partisipasi Pemilih	%	80	82	83	84	85
SASARAN POKOK 11	Stabilitas Ekonomi Makro						
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	rasio	0,16	0,25	0,41	0,65	1,05
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	2,82	16,90	37,01	57,04	72,03
33.b	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	9,16	11,66	13,18	14,19	16,71
33.d	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Rp	1.116.564	2.241.344	3.260.988	4.201.134	5.085.628
33.e	Total Kredit/PDRB	%	9,16	11,66	14,19	16,71	19,24
34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	0,1185	0,1186	0,1187	0,1189	0,1190
SASARAN POKOK 12	Ketangguhan Diplomasi dan kerja sama						
35	Persentase MoU yang ditindaklanjuti	%	80	83	85	90	100
36	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	1,8-2,0	2,1-2,5	2,5-3	3,1-3,5	3,6-4
MISI 5	**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**						
SASARAN POKOK 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
37	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	71,42	100	100	100	100
38	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan	%	25	66,67	73,33	80	93,33
SASARAN POKOK 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
39	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks	55,62	58,16	60,83	63,61	66,53
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,84-0,83	0,80-0,78	0,75-0,72	0,70-0,66	0,65-0,60
40.b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	indeks	60,3	74,2	88,4	99	99
SASARAN POKOK 15	Lingkungan Hidup Berkualitas						
41	Indeks tutupan lahan	indeks	95,91	93,70	92,20	90,70	89,20

MISI/SASARAN POKOK PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	Baseline (2025)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	80,1	81,16	82,22	83,27	84,33
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,75	18,08	27,41	37,46	47,50
42.c.1	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	12,64	32,36	52,09	71,81	90
42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	28,87	51,65	69,43	87,21	100
SASARAN POKOK 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
43.a.1	Konsumsi listrik per kapita	kwh/kapita	280	414	548	682	816
43.b	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	indeks	10,13	8,12	6,11	4,09	2,08
43.c.1	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06
43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	%	8	15,5	23	30,5	38
SASARAN POKOK 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	197,2	191,40-181,40	175,60 - 165,60	159,80-149,80	144,00-134,00
45.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	80,1	81,16	82,22	83,27	84,33
MISI 6	**Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**						
MISI 7	**Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**						
MISI 8	**Kesinambungan Pembangunan**						

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

BAB VI

PENUTUP

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut andil dalam pembangunan selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Guna menjaga kesinambungan pembangunan, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

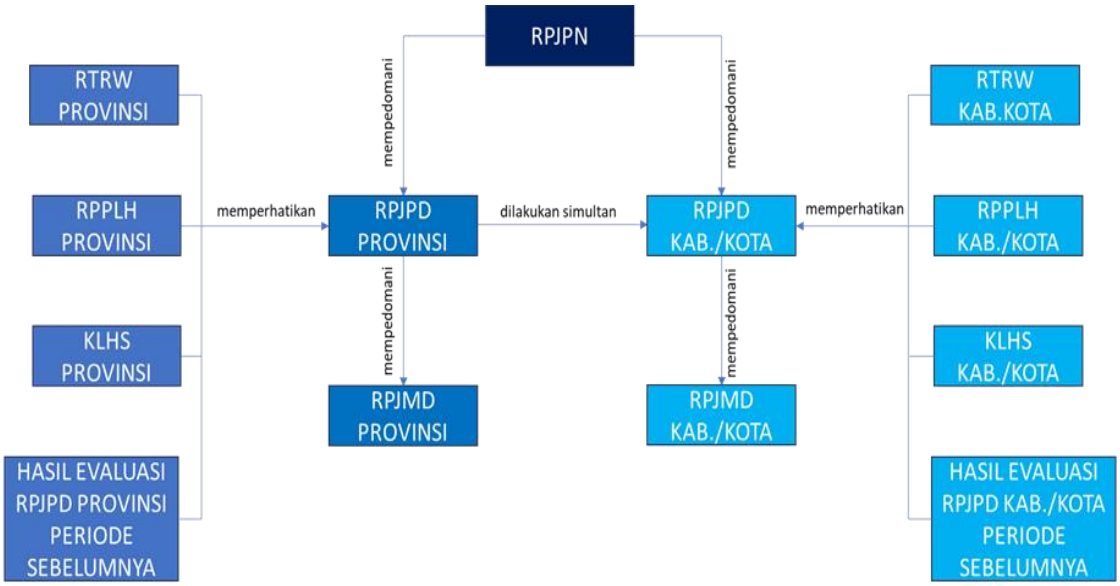
Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Konsistensi antardokumen perencanaan dan penganggaran diperlukan untuk memastikan perencanaan berkualitas yaitu pada dokumen

perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya. Perencanaan berkualitas juga dibutuhkan untuk memberi pedoman yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku non pemerintah. Perencanaan berkualitas juga harus didukung dengan kepastian penganggaran melalui berbagai kolaborasi pendanaan dan menguatkan berbagai peran pelaku pembangunan. Konsistensi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan perencanaan dan penganggaran adalah:

a. Keselarasan dan Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-2045.

 Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan sangat penting artinya dalam rangka mewujudkan kesatuan arah dan efisiensi proses pembangunan serta untuk meningkatkan keterpaduan dan partisipasi dalam perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah terkait. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik ditingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD). Keterkaitan pertama yang sangat penting dan harus diupayakan semaksimal mungkin adalah antar RPJP Nasional dengan RPJPD Propinsi Sumatera Barat.



Gambar 6.1
Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045
dengan Dokumen RPJPN 2025-2045, RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-2045 dan Dokumen Lainnya

Keterkaitan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan dokumen RPJP Tahun 2025-2045 baik secara Nasional dan Propinsi Sumatera Barat meliputi :

1) Periodisasi RPJP Daerah mengikuti periodisasi RPJP Nasional.
2) Muatan RPJP Daerah selaras dengan jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang memuat 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dengan memperhatikan karakteristik, kewenangan, inovasi dan pengembangan masing-masing daerah.
3) Dokumen RPJP Nasional menjadi pedoman visi, misi dan program bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, serta calon anggota DPRD provinsi serta pasangan calon Kepala Daerah Provinsi.

4) RPJP Daerah akan menjadi pedoman dan acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi dan program pembangunan daerah.

b. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kerangka kerja logis melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

- Tematik, adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial, adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik, adalah penjabaran tematik program pembangunan kedalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu ke hilir dalam suatu

rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.

- Integratif, adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/ lembaga/ daerah/ pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

c. Skema Pendanaan

Sebagai upaya untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Berikut skema

pendanaan dan penganggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan:

1) Memanfaatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk pembiayaan proyek prioritas daerah.
2) Melakukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha
3) Menerbitkan obligasi daerah atau sukuk daerah untuk membiayai pembangunan
4) Menggunakan anggaran daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui penciptaan inovasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
5) Memanfaatkan anggaran CSR dengan meningkatkan kolaborasi pembangunan dengan BUMD dan perusahaan asing yang ada di Kepulauan Mentawai.

6.1.2 Kerangka Pengendalian

RPJPD sebagai dokumen perencanaan 20 tahunan dilaksanakan pengendaliannya melalui pengendalian terhadap dokumen jangka menengah dan dokumen jangka

pendek. Pengendalian tersebut dilakukan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam upaya untuk mencapai target tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan

 Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang

mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.

c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran

d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

 Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal

tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan risiko yang akan terjadi, penyebab risiko, dampak dari terjadinya risiko, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah.
b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.

c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

6.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan perilaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif

diintegrasikan didalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran.

Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem intensif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.4 Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko dalam perencanaan pembangunan yang dijalankan guna antisipatif terhadap perubahan/ dinamika serta memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian guna mencapai sasaran pembangunan Daerah. Manajemen risiko dilaksanakan sebagai bentuk kendali untuk mengawal proses perencanaan sesuai dengan tahapan dan memainkan peran penting untuk memastikan keberhasilan dan konsistensi rencana

pembangunan. Manajemen risiko perencanaan pembangunan memperhatikan berbagai aspek antara lain:

a. Analisis Risiko: Identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan. Ini melibatkan analisis risiko sosial, ekonomi, lingkungan, dan keuangan.
b. Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam proses penyusunan RPJPD. Ini membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian dan meningkatkan dukungan.
c. Ketidakpastian: Pertimbangkan ketidakpastian faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi global, dan bencana alam. Rencana mitigasi harus disiapkan untuk mengatasi ketidakpastian ini.
d. Monitoring dan evaluasi: Tetapkan indikator kinerja dan mekanisme pemantauan untuk mengukur pencapaian target. Evaluasi berkala membantu

mengidentifikasi risiko yang muncul selama implementasi.

e. Koordinasi antarsektor: Koordinasi antara sektor dan tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengurangi risiko tumpang tindih dan konflik kebijakan.

f. Komitmen pemimpin: Pemimpin daerah harus berkomitmen untuk mengelola risiko dan memastikan implementasi RPJPD sesuai rencana.

6.1.5 Mekanisme Perubahan

Situasi sosial ekonomi politik yang tidak memiliki kepastian menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Perencanaan yang adaptif dan responsif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak bisa dikendalikan. Pada dalam keadaan kahar (*force majure*) baik itu situasi geopolitik, geoekonomi, bencana, dan berbagai penyimpangan pencapaian sasaran yang mengindikasikan ketidaktercapainya tujuan dan target pembangunan jangka panjang daerah dapat dilakukan

penyesuaian pada perubahan RPJMD melalui evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

6.1.6 Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat

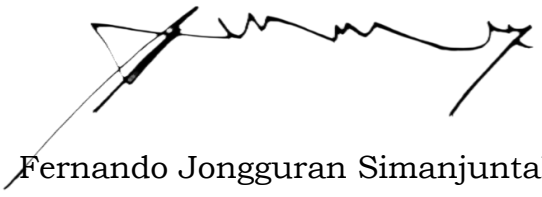
Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi hal utama sebagai bentuk untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif dan komunikatif. Melalui komunikasi publik yang baik diharapkan kebijakan dan program pemerintah daerah dengan mudah diterima masyarakat. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan objektif. Dengan demikian, melalui komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses penyusunan, pelaksanaan kebijakan serta dalam pengendalian pembangunan.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang didukung dengan kapasitas pembiayaan yang memadai.

Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dilakukan melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif, serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 20 (dua puluh) tahun ke depan. Harapan ke depan dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 "Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat" akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai



Fernando Jongguran Simanjuntak

KEPULAUAN MENTAWAI
MUSARA KASIMAERU

METADATA

5 (LIMA) INDIKATOR SASARAN VISI

45 (EMPAT PULUH LIMA) INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

I. METADATA INDIKATOR SASARAN VISI

SV.1 Peningkatan Pendapatan per Kapita

SV.1.1 PDRB per Kapita ADHB

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta/ kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{\text{ADHB}} = \frac{\text{PDRB}_{\text{ADHB}}}{\text{populasi}}$ Ket: $\text{PDRB}_{\text{ADHB}}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

SV.1 Peningkatan Pendapatan per Kapita

SV.1.2 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan (persen)
Definisi	Persentase PDRB Sub sektor perikanan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Sub-sektor perikanan terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut meliputi penangkapan dan budidaya ikan di laut, muara, dan sungai. Sementara itu, perikanan darat meliputi penangkapan di perairan umum, seperti sungai, waduk, dan rawa, serta budidaya di darat, seperti tambak, kolam, dan keramba.

Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan_{ADHB} $= \frac{\text{PDRB Sub sektor Perikanan}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}}$ x 100% Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi Sub sektor perikanan terhadap PDRB suatu daerah, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

SV.1 Peningkatan Pendapatan per Kapita

SV.1.3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)
Definisi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan_{ADHB} $= \frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}}$ x 100% Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor industri pengolahan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor industri pengolahan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi sektor industri pengolahan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

SV.2 Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang

SV.2.1 Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan

	Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	Formulasi Tingkat Kemiskinan = $P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}[\frac{z-y_i}{c}]^\alpha$ Ket: α = 0 Z = Garis Kemiskinan Yi = Rerata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1,2,3,4….q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

SV.2 Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang

SV.2.2 Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini (indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$KoefisienGini = 1 - \sum_{i=1}^{n} fp_i \times (Fc_i + Fc_{i-1})$ Ket: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:

	a. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. b. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. c. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

SV.2 Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang

SV.2.3 Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (persen)
Definisi	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi adalah proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Kab. Kepulauan Mentawai : $= \frac{\text{PDRB Kab. Kepulauan Mentawai}_{ADHB}}{\text{PDRB Propinsi Sumatera Barat}_{ADHB}} \text{ x } 100\%$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat pada tahun tertentu. Semakin besar nilai kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumaetra Barat menunjukkan semakin besarnya pengaruh perekenomian Mentawai terhadap perekonomian Propinsi Sumaetra Barat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

SV.2 Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang

SV.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Definisi	Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi

	barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan Ekonomi : $= \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$ Ket: Y_t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t Y_{t-1} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa akhir, Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi/ penurunan produksi. Pertumbuhan melambat diartikan jika pertumbuhan periode t lebih kecil dari pertumbuhan periode t-1.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

SV.3 Peningkatan Kualitas Penyenggaraan Pemerintahan Daerah

SV.3.1 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (nilai)
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil evaluasi kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Rumus Perhitungan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: EKPPD = {(CKM + CKUP) x 0,75 + (PKM) x 0,25} Ket: CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didapat melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan, dan perubahan kinerja makro. Semakin besar nilai EKPPD maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin lebih baik.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi Terbit	Tahunan

SV.4 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia SV.4.1 Indeks Pembangunan Manusia	
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.
Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan IPM adalah: $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} . I_{pendidikan} . I_{pengeluaran}}\ x\ 100$ Ket: $I_{kesehatan} = indeks\ harapan\ hidup$ $I_{pendidikan} = indeks\ pendidikan$ $I_{pengeluaran} = indeks\ standar\ hidup\ layak$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: sangat tinggi : IPM ≥ 80 tinggi : 70 ≤ IPM < 80 sedang : 60 ≤ IPM < 70 rendah : IPM < 60
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

SV.4 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia SV 4.2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (persen)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.

Rumus Perhitungan	Formulasi tingkat produktivitas tenaga kerja adalah: $= \frac{\text{Nilai PDRB}_{\text{ADHB}}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$
Interpretasi	Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

SV.5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

SV.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Untuk skala kabupaten, komponen IKLH hanya terdiri dari IKA, IKU dan IKL. IKLH juga merupakan suatu indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah: $\text{IKLH} = 0{,}376 \times \text{IKA} + 0{,}405 \times \text{IKU} + 0{,}219 \times \text{IKL}$ Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

II. METADATA 45 (EMPAT PULUH LIMA) INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 1. Kesehatan untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup (tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	.Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi Terbit	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 1. Kesehatan untuk Semua

2.a Angka Kematian Ibu

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang

	sama dan dikali 100.000. AKI = (JKI/JLH) x 100.000 Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi Terbit	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 1. Kesehatan untuk Semua

2.b Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita

Nama Indikator	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Z*score* < -3,0 b. Pendek: Z*score* ≥ -3,0 s/d Z*score* < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$ Keterangan: PAB(5) P *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (*stunting*) JAB(5) P *stunting* : Jumlah anak balita pendek

	(*stunting*) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$ Keterangan: PAB(5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5) SP *stunting* : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama. Cara perhitungan (3) Prevalensi *stunting* = PAB(5) P + PAB(5) SP
Interpretasi	Prevalensi *stunting* yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk Kekurangan Gizi, Akses Pelayanan Kesehatan. Kemiskinan, Pendidikan, dan Faktor Lingungan.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi Terbit	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 1. Kesehatan untuk Semua

3.1 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage).*

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus *Tuberkulosis (treatment coverage*).
Definisi	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya Penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:

	a. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. b. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampua sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan,
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 1. Kesehatan untuk Semua

3.b Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)

Nama Indikator	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 1. Kesehatan untuk Semua

4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.

	$\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS, DJSN
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

5.a.2 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional

Nama Indikator	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca b. Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan

	pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".
Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan : satdik min.SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar minimum pada asesmen tingkat nasional untuk membaca literasi dan numerasi. n = jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misalkan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca sebesar 29,16 persen. Artinya ada sebanyal 29,16 persen satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal dengan kategori cakap.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

5. b Rata-rata Lama Sekolah

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan

	adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan : P_{15+} = jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

5.c Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.

Rumus Perhitungan	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : FK = Faktor koreksi E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t Jumlah penduduk usia i pada tahun t P_i^t = Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (persen)
Definisi	a. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. b. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100 persen c. Jenjang pendidikan tinggi mencakup = ● Diploma I-IV ● S1 ● S2 ● S2 terapan ● S3
Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi = $\frac{Jumlah\ penduduk\ berusia\ 15\ tahun\ ketas\ yang\ lulus/\ berijazah\ pendidikan\ tinggi}{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ keatas} x100\%$

Interpretasi	● Positif ● Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (persen)
Definisi	◆ Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi merupakan penduduk berusia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. ◆ Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. ◆ Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. ◆ Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.
Rumus Perhitungan	Proporsi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi $= \frac{\textit{Jumlah penduduk berusia 15 tahun yang lulus pendidikan menengah atau tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi}}{\textit{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi}} \text{ x } 100$

Interpretasi	● Positif ● Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

8. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	Tingkat Kemiskinan = $P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{c}\right]^\alpha$ Ket: α = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibaw, q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (persen)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: $= \frac{\text{jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{jumlah penduduk yang bekerja}}$ Ket : Peserta = peserta penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerimah upah. Penduduk yang bekerja = penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPD, Susenas
Frekuensi Terbit	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan maret dan september setiap tahunnya

MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

TP 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

10 Persentase disabilitas bekerja di sektor formal

Nama Indikator	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (persen)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau

	berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan dan terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal $= \frac{\sum \text{PD}_{\text{formal}}}{\sum \text{AKPD}} \text{x } 100\%$ Ket: PD_{formal} = pekerja penyandang disabilitas sektor formal AKPD = angkatan kerja penyandang disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

11 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (persen)
Definisi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan$_{ADHB}$ $= \frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}}$ x 100% Ket: PDRB $_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor industri pengolahan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor industri pengolahan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi sektor industri pengolahan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

12.a Rasio PDRB Akomodasi Mamin

Nama Indikator	Rasio PDRB Akomodasi Mamin (persen)
Definisi	Kontribusi sektor akomodasi mamin terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi Mamin$_{ADHB}$ $= \frac{\text{PDRB Sektor Akomodasi Mamin}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}}$ x 100% Ket: PDRB $_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor akomodasi mamin suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor akomodasi mamin di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai jasa pada sektor akomodasi mamin di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

13 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (persen)
Definisi	Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh selutuh unit usaha dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhiryang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dengan demikian, proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film,Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Ekonomi Kreatif$_{ADHB}$ $= \frac{\sum \text{PDRB 17 Sub Sektor Ekoomi kreatif}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \times 100\%$ Ket: PDRB $_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sektor ekonomi kreatif maka semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB daerah, *ceteris paribus*. Namun, dalam penerjemahannya ke depan perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRE sub sektiir ekonomi kreatif untuk menghindari interpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan EKonomi Kreatif.
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

14.a Proporsi jumlah UKM non pertanian

Nama Indikator	Proporsi jumlah UKM non pertanian (persen)
Definisi	Proporsi usaha kecil menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	Kontribusi UKM non Pertanian $= \frac{\text{Jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian}}{\text{Jumlah unit usaha yang ada}} \times 100\%$
Interpretasi	Meningkatnya proporsi UMK non pertanian dapat diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Data sektoral OPD terkait
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

14.b Proporsi jumlah IKM

Nama Indikator	Proporsi jumlah IKM (persen)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri yang ada pada tahun yang sama
Rumus Perhitungan	Proporsi IKM : $= \frac{\text{Jumlah IKM}}{\text{Jumlah Industri yang ada}} \times 100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah merepresentasikan bagian dari industri dari industri. Meningkatnya proporsi IKM yag diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha formal dan berorientasi untuk tumbuh.
Sumber Data	1. Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik 2. Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik, Data sektoral OPD terkait.
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

14.c Rasio Kewirausahaan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (persen)
Definisi	Merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.
Rumus Perhitungan	Rasio Kewirausahaan: $\frac{Berusaha\ dibantu\ oleh\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ daerah}$
Interpretasi	Mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

14.d Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (persen)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB (ADHB). Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Rumus Perhitungan	Rasio volume Koperasi terhadap PDRB: $= \frac{volume\ usaha\ koperasi\ daerah}{PDRB_{ADHB}}$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume koperasi daerah terhadap PDRB merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM. Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

14.e Return On Aset (ROA) BUMD

Nama Indikator	ROA BUMD
Definisi	*Return On Asset* (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	*Return on Asset* (RoA) BUMD: $= \frac{laba\ bersih}{total\ aset} x100\%$
Interpretasi	*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD/Perusda. *menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

15.a Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	**Tingkat pengangguran terbuka** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. **Pengangguran** yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang

	mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): $= \frac{PP}{PAK} x100\%$ Ket: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

15.b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dan buruh karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%): $= \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} y_i}{\sum_{1=1}^{7} y_i}\right)$ x 100%...i = 1,2,3.....7 Ket:

	Yi = Jumlah Pekerja dari Status Pekerjaan Utama ke-*i* 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/Karyawan/Pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%) menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasinya maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. **Angkatan kerja perempuan** adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganguran. **Penduduk usia kerja perempuan** adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%): $= \frac{PAK_p}{P_{(15+p)}} x100\%$ Ket: PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P_{(15+p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahu (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk

	memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

17.b Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah (indeks)
Definisi	Inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan desa, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat. Indeks Inovasi Daerah sebagai ukuran keberhasilan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarkan inovasi daerah untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan di Daerah. Inovasi daerah dapat diukur menggunakan Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu
Rumus Perhitungan	Indeks Inovasi Daerah (IID) : $= \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} x\ 100$ Dengan keterangan : Skor Total = SPD + SID Skor Total Maksimum =250 (100%) $SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{skor indikator ke} - i$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^{n} (\sum_{i=16}^{35} \text{skor indikator ke}-1)\text{inovasi ke}-j}{\text{MAX (10,n)}} + \text{skor inovasi}$ Ket : n = adalah jumlah inovasi daerah i = adalah nomor indikator j = adalah nomor inovasi Max (10,n) = nilai yang lebih besar antara 10 atau n SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (maks = 63) SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah (maks = 187)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) suatu daerah maka semakin efektif dan efisien

	penggunaan sumberdaya dalam pencapaian tujuan pembangunan. Adapun kriteria/klasifikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), yaitu: Sangat Inovatif : 60,01-100,00 Inovatif : 35,00-60,00 Kurang Inovatif : 0,01-34,99 Tidak Dapat Dinilai : 0
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 5. Penerapan Ekonomi Hijau

18.a.1 Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan

Nama Indikator	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (persen)
Definisi	Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanann terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \text{ x } 100\%$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 5. Penerapan Ekonomi Hijau

18.a.2 Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Nama Indikator	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp Jt/orang)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

	terhadap produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan.
Rumus Perhitungan	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan: $= \frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan}_{ADHB}}{\text{Total tenaga kerja Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan}} \text{ x } 100\%$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 6. Transformasi Digital

19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam pengunaan teknologi digital, baik dalm kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan pekerjaan.
Rumus Perhitungan	Pengukuran IMDI menggunakan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang dilakukan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan digital di masyarakat dengan fokus pada infrastruktur dan ekosistem, pemberdayaan digital, keterampilan dan pekerjaan. Survey kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner terdiri dari responden individu dan responden industri, selanjutnya data tersebut diolah melalui *computer-assisted personel interviewing* (CAPI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Interpretasi	Semakin tinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dilihat dari dimensi; 1) infrastuktur dan ekosistem dan 2) keterampilan digital. Sehingga menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital serta kemampuan menggunakan perangkat digital,

	aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional

20. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Nama Indikator	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (persen)
Definisi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator untuk mengetahui stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan harga yang terjangkau.
Rumus Perhitungan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok : KVpt = $\frac{Sn}{p} x100\%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember
Interpretasi	Semakin tingginya persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok menunjukkan terjaminnya stabilitas dan terpenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga yang dapat dikendalikan
Sumber Data	Data ketersediaan barang kebutuhan pokok dan total kebutuhan yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional

21. Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (persen)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara,

	serta mesin dan peralatan.PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan *share* PMTB terhadap PRDB.
Rumus Perhitungan	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (persen) : $= \frac{\text{PMTB}_{\text{ADHK}}}{\text{PDRB}_{\text{ADHK}}} \text{ x } 100\%$ Ket: $\text{PMTB}_{\text{ADHK}}$ = Total PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $\text{PDRB}_{\text{ADHK}}$ = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Triwulanan dan Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional

22. Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (persen)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat

	saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (persen) : $= \frac{\text{Ekspor barang dan jasa}_{ADHK}}{\text{PDRB}_{ADHK}} \text{ x } 100\%$ Ket: $\text{Ekspor barang dan jasa}_{ADHK}$ = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah PDRB_{ADHK} = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri/daerah untuk dapat bersaing pada pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

23. b Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Nama Indikator	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (persen)
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta

	kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/ kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m^2 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: $\text{PHLTB} = \frac{\text{JRTHLTB}}{\text{JRT}} \text{ x } 100\%$ Ket: PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $\text{PLHTB (proksi)} = \frac{\text{JRTHLTB (proksi)}}{\text{JRT}} \text{ x } 100\%$ Ket: PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan

	berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	• BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

TP 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

23.c Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (persen)
Definisi	Desa Mandiri merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan desa. Desa Mandiri memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, seperti: Memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, Memiliki infrastruktur yang memadai, Memiliki aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, Memiliki pelayanan umum yang baik, Memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Rumus Perhitungan	Pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian DesaPDTT/Bappenas. Pengukuran Indeks Desa : $\text{Indeks Desa} = \sqrt{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6}$ Ket: ID = Indeks Desa D = Dimensi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Desa maka akan mempengaruhi klasifikasi setiapn= masing-masing desa. Klasifikasi Status Desa • Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai

	ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan
Sumber Data	Kementerian Desa PDTT/ Bappenas
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 3. TRANSFORMASI TATA KELOLA

TP 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

24. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum (indeks)
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagaiberikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yangberkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasilreviu, dengan bobot 35%. d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:

No	Kategori	Angka	
1	AA	>90-100	
2	A	>80-90	
3	BB	>70-80	
4	B	>60-70	
5	CC	>50-60	
6	C	>30-50	

	7 \| D \| 0-30 \| S Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment)* yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 3. TRANSFORMASI TATA KELOLA

TP 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i}\sum_{j=m}^{n} NA_{ij}.BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 3. TRANSFORMASI TATA KELOLA

TP 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

26. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik (indeks)
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai setiap indikator $= \frac{(\text{Nilai F01} + \text{F02} + \text{F03})}{3}$ x bobot per indikator 2. Menentukan nilai setiap aspek $= \sum$ nilai per indikator 3. Menentukan indeks $= \sum (\text{nilai aspek}_n \text{ x bobot aspek}_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (*Fairness*); 2. Partisipasi (*Participation*); 3. Akuntabilitas (*Accountability*); 4. Transparansi (*transparency*); 5. Berdayaguna (*useful*); 6. Aksesibilitas (*accessibility*) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan

<table>
<tr><td></td><td>aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>No</th><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0-1,00</td><td>F</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1,01-1,50</td><td>E</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1,51-2,00</td><td>D</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2,01-2,50</td><td>C- (dengan catatan)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2,51-3,00</td><td>C</td></tr>
<tr><td>6</td><td>3,01-3,50</td><td>B- (dengan catatan)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>3,51-4,00</td><td>B</td></tr>
<tr><td>8</td><td>4,01-4,50</td><td>-A</td></tr>
<tr><td>9</td><td>4,51-5,00</td><td>A</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi Terbit</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

MISI 3. TRANSFORMASI TATA KELOLA

TP 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

27.a Survey penilaian integritas (SPI) KPK

Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI) KPK
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang terkait. Sedangkan untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.
Rumus Perhitungan	Mengumpulkan data survei melalui aplikasi pesan Whatsapp dan email kepada responden terpilih, serta melalui *Computer Assisted Personal Interview* (CAPI) berdasarkan 7 penilaian meliputi; transparansi; Integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian

	izin/rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran; dan sosialisasi anti korupsi.
Interpretasi	Semakin tingginya nilai survey penilaian integritas (SPI) KPK menunjukkan semakin baiknya integritas Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 3. TRANSFORMASI TATA KELOLA

TP 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

27.b Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi (indeks)
Definisi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh *Transparency International* Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Rumus Perhitungan	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tingginya Indeks Persepsi Anti Korupsi menunjukkan semakin kecilnya terjadi korupsi dalam tataran penyelenggara negara (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah), sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adaptif.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

28. Indeks Pembangunan Hukum

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Hukum (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia antara lain Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, serta Informasi dan Komunikasi Hukum.
Rumus Perhitungan	a. IPH merupakan alat untuk menyusun kebijakan pembangunan hukum yang berbasis bukti. b. IPH disusun berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. IPH dinilai berdasarkan pilar-pilar hukum, seperti budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan informasi dan komunikasi hukum. d. IPH diukur dengan berbagai metode, seperti survei masyarakat, wawancara pakar, dan pengumpulan data administrasi. e. IPH tahun 2022 menggunakan survei masyarakat di 34 provinsi, wawancara 9 pakar, dan data administrasi dari 17 kementerian/lembaga.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks pembangunan hukum maka semakin baiknya penyelenggaraan hukum dalam suatu daerah.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

29. Tingkat Kriminalitas

Nama Indikator	Tingkat Kriminalitas (persen)
Definisi	Tingkat kriminalitas adalah angka yang menunjukkan tingkat kerawanan kejahatan atau tindak pidana di suatu daerah pada waktu tertentu.

Rumus Perhitungan	Tingkat kriminalitas dihitung dengan formulasi: $= \frac{\text{Jumlah tindak pidana yang ditangani selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x } 10.000$
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah
Sumber Data	Kepolisian/ Kesbangpol
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

30. Tingkat Partisipasi Pemilih

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemilih (persen)
Definisi	Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.
Rumus Perhitungan	Tingkat partisipasi pemilih dihitung dengan formulasi: $Partisipasi\ Pemilih = \frac{Jumlah\ Pengguna\ Hak\ Pilih}{Jumlah\ Daftar\ Pemilih\ Tetap}$
Interpretasi	Tingkat partisipasi pemilih dapat dikatakan menjadi ukuran kedewasaan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Semakin besar tingkat partisipasi pemilih di suatu Daerah maka semakin baiknya sistem politik dan demokrasi pada daerah tersebut.
Sumber Data	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)/ Kesbangpol
Frekuensi Terbit	Setiap periode pemilihan umum/pilkada

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 11. Stabilitas Ekonomi Makro

31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen)
Definisi	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta ataudihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerahterhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Rasio pajak Daerah dihitung dengan formulasi: $= \frac{\text{Penerimaan pajak Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 11. Stabilitas Ekonomi Makro

33.a Total Dana Pihak Ketiga /PDRB

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga /PDRB (persen)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase *rasiototal* dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Total dana pihak ketiga dihitung dengan formulasi: $= \frac{\text{Total dana pihak ketiga}}{\text{PDRB ADHB}} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 11. Stabilitas Ekonomi Makro

33.b Aset Dana Pensiun/PDRB

Nama Indikator	Aset Dana Pensiun/PDRB (Persen)
Definisi	Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil pengelolaan aset; d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau e. pengalihan dana awal pemberi kerja. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Formulasi Aset Dana Pensiun/PDRB: $\text{Aset Dana Pensiun/PDRB} = \frac{\text{Aset Dana Pensiun}}{\text{Total PDRB}_{\text{ADHB}}} \text{x}100\%$ Ket: Aset Dana Pensiun/PDRB = Total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DLPK yang tersedia. PDRB = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku
Interpretasi	Aset Dana Pensiun /PDRB (%) menggambarkan rasio besaran total aset dana pensiun terhadap PDRB suatu daerah. Peningkatan aset dana pensiun /PDRB di suatu daerah menunjukkan peningkatan pendalaman sektor keuangan di daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 11. Stabilitas Ekonomi Makro

33.d Nilai Transaksi Saham per Kapita

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)
Definisi	Nilai Transaksi Saham adalah jumlah perdagangan dari seluruh saham yang tercatat di bursa. (World Bank) Nilai transaksi tersebut dibagi per provinsi.
Rumus Perhitungan	Nilai Transaksi Saham per Kapita dihitung dengan sistem perhitungan tunggal: i transaksi saham per kapita $= \frac{\text{Total nilai transaksi saham}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Interpretasi	Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasarsecara keseluruhan
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 11. Stabilitas Ekonomi Makro

33.e Total Kredit/PDRB

Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (Rupiah)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah. Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Formulasi total kredit/PDRB adalah: $= \frac{Total\ Kredit\ yang\ disalurkan}{PDRB\ ADHB}$

Interpretasi	Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 11. Stabilitas Ekonomi Makro

34. Proporsi PDRB Jasa Keuangan

Nama Indikator	Proporsi PDRB Jasa Keuangan (Rupiah)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor jasa keuangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB
Rumus Perhitungan	Formulasi proporsi PDRB Jasa Keuangan adalah: $= \frac{Nilai\ sektor\ Jasa\ Keuangan}{PDRB\ ADHB}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya saing.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

35. Persentasi MoU yang ditindaklanjuti

Nama Indikator	Persentasi MoU yang ditindaklanjuti (persen)
Definisi	Perbandingan jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti dengan jumlah kerja sama yang disepakati dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas kerja sama
Rumus Perhitungan	Formulasi proporsi PDRB Jasa Keuangan adalah: $= \frac{Jumlah\ MoU\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ MoU\ yang\ dibuat\ selama\ 1\ tahun}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi persentase MoU yang ditindaklanjuti berarti semakin meningkatnya hubungan kejasama keduabelas pihak yang lebih teknis/operasional.
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 4. KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TP 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

36. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (persen)
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam bersaing, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Aspek-aspek yang diukur dalam IDSD, antara lain: Kemampuan ekonomi daerah, Fasilitas wilayah atau infrastruktur, Iklim berinvestasi, Sumber daya manusia.

Rumus Perhitungan	$Skor_{i,d} = (N_{i,d} - NR_i/NT_i - NR_i) \times 5$, dimana: $Skor_{i,d}$ adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d; NR_i adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NT_i adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).
Interpretasi	Kekuatan utama dari IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and shopistication factors*). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing, sehingga terlihat kapasitas daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan
Sumber Data	BRIN
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

37. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (persen)
Definisi	Tingkat pelestarian warisan budaya merupakan capaian rata-rata dari tingkat cagar budaya yang dimanfaatkan dengan tingkat seni budaya yang dimanfaatkan. Sehingga terjaganya kualitas warisan budayasecara berkelanjutan dan lestari.
Rumus Perhitungan	Formulasi warisan budaya yang dilestarikan adalah: $= \frac{Jumlah\ warisan\ budaya\ yang\ dilestarikan}{Jumlah\ warisan\ budaya} x100\%$
Interpretasi	Pemanfaatan warisan budaya merupakan salah upaya menjaga, melestarikan dan mengembangkan seni budaya masyarakat dan warisan budaya yang dilindungi oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tingginya warisan budaya yang dilesatarikan menandakan bahwa semakin terjaganya warisan budaya dan menghindari dari kepunahan.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

38. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)
Definisi	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Rumus Perhitungan	Formulasi Indeks Kerukunan Umat Beragama : $\text{IKUB} = \frac{\sum_{j=1}^{3} \text{indeks D}_j}{3}$ Keterangan: IKUB = Indeks Kerukunan Umat Beragama D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung D_j : $D_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ij}}{n_j}$ Ket: D_j = Dimensi ke-j SX_{ij} = Nilai indikator i pada dimensi ke j n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah; 20,01 – 40,00 rukun rendah; 40,01 – 60,00 rukun sedang; 60,01 – 80,00 rukun tinggi; 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi. Semakin tinggi nilai IKUB maka semakin tinggi tingkat kerukunan umat beragama di daerah tersebut.
Sumber Data	Bappeda/Kesbangpol
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

39. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (indeks)
Definisi	Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang

	ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga
Rumus Perhitungan	Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indeks komposit terdiri dari 3 dimensi (ketentraman, Kebahagiaan dan Kemandirian), 11 indikator, dan 17 variabel. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu: Kurang baik (rentan) jika nilainya di bawah 40 Cukup baik (berkembang) jika nilainya antara 40–70 Baik (tangguh) jika nilainya di atas 70
Interpretasi	merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. IPK yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. IPK yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70. IPK yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.
Sumber Data	BKKBN/ DPMDP2KB
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

40.a Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki.

	$$G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_P \times SE_P\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_P}$$ $$G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonik. $$HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi. $$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$$ $$IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$$ $$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik. $$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender. Indeks Kesetaraan gender = $\frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender. $$IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$$ Keterangan: G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tahun PR_p =Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidik SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan S $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk pe $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-la $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata har IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat

	ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

40.b Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (indeks)
Definisi	IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Rumus Perhitungan	Persamaan untuk memperoleh IPHA adalah: $IPKA = \sum_{i=1}^{5} (W_i \, x \, SX_i)$ Keterangan: IPKA = Indeks Perlindungan Khusus Anak W_i = Bobot indikator ke-i SX_i = nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi
Interpretasi	Nilai IPKA berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. NilaiIPKA yang semakin besar menunjukkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 15. Lingkungan Hidup Berkualitas

41. Indeks Tutupan Lahan

Nama Indikator	Indeks Tutupan Lahan (indeks)
Definisi	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan
Rumus Perhitungan	Indeks Tutupan Lahan dihitung berdasarkan kondisi tutupan dan tutupan vegetasi non hutan, dengan formulasi: $ITL = 100 - (84{,}3 - (TL \times 100) \times \frac{50}{54{,}3}$ Dengan TL : TL =((luas tutupan hutan)+luas belukar kawasan hutan di APL +luas RTH)) x 0,6 +(luas areal rehabilitasi hutan) x 0,6 dibagi luas wiilayah kabupaten/kota
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks tutupan lahan maka semakin tinggi kualitas penutupan lahan pada suatu wilayah. Adapun kriteria Indeks Tutupan Lahan adalah:
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Frekuensi Terbit	Tahunan

No	Kategori	Nilai IKLH
1	Unggul	X > 90
2	Sangat Baik	82 < X < 90
3	Baik	74 < X < 82
4	Cukup	66 < X < 74
5	Kurang	58 < X < 66
6	Sangat Kurang	50 < X < 58

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 15. Lingkungan Hidup Berkualitas

42.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan

	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Untuk skala kabupaten, komponen IKLH hanya terdiri dari IKA, IKU dan IKL. IKLH juga merupakan suatu indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Rumus Perhitungan	IKLH = 0,376 x IKA + 0,405 x IKU + 0,219 x IKL Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : 1. Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 15. Lingkungan Hidup Berkualitas

42.b RT dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	RT dengan Akses Sanitasi Aman (persen)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} x\ 100\%$ Keterangan: PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun

	terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	Kementerian PU PR, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 15. Lingkungan Hidup Berkualitas

42.c.1 Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (persen)
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi

	kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti;plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/ atau swasta.
Rumus Perhitungan	**Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah** Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: Cara (1): $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: Keterangan: SO = Sampah terolah (ton/hari) ST = Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA = Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2): $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO = Sampah terolah (ton/hari) MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahandaur ulang sampah (ton/hari) DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang

	sampah (ton/hari) **Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah** $TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: T=: Timbulan sampah (kg/hari) TP = Total populasi (orang) TPRT = Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT = Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. TS = 70% dari tumah tangga + 30% dari non rumah tangga $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS = Timbulan sampah (ton/hari) TSRT = Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) **Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah** $\%SO = \frac{SO}{TS} x\ 100\%$ Keterangan: %SO = Tingkat sampah terolah (%) SO = Sampah terolah (ton/hari) TS = Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 15. Lingkungan Hidup Berkualitas

42.c.2 Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Nama Indikator	Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (persen)
Definisi	**Pengumpulan Sampah** Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: 1. Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau 2. Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut

	ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: **Persentase Rumah tangga** Cara Perhitungan: $PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS} X\ 100\%$ Keterangan: PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS (masih dalam tahap pengusulan)
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

43.a.1 Konsumsi listrik per kapita

Nama Indikator	Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi.
Rumus Perhitungan	$Lpk = \frac{Jumlah\ Penjualan\ Tenaga\ Listrik}{P}$ Dengan, Jumlah Penjualan Tenaga Listrik = KLPLN + KL Non PLN Keterangan: Lpk = Konsumsi listrik per kapita P = Jumlah Penduduk KLPLN = Total Konsumsi Listrik PLN* KLNonPLN = Total Konsumsi Listrik Non- PLN** Catatan: *Total Konsumsi Listrik PLN = Penjualan Listrik + Pemakaian Listrik Sendiri **Total Konsumsi Listrik Non-PLN pada:

	1. Perusahaan PPU = Penjualan listrik + Pemakaian Listrik Sendiri 2. Perusahaan IO = Pemakaian Listrik Sendiri
Interpretasi	1. Untuk mengetahui rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk; 2. Untuk memperkirakan pelaksanaan program dalam mendukung pembangunan infrastruktur; serta Menunjukkan keberhasilan perencanaan dan kerangka tata kelola.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

43.b Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undernourishment*)

Nama Indikator	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undernourishment*)
Definisi	1. Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. 2. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.
Rumus Perhitungan	Formulasi perhitungan Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undernourishment*) : $PoU = \int_{x<MDER} f(x)dx$ Keterangan: PoU = Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER = Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy*

	Requirement) f(X) = fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

43.c.1 Kapasitas Air Baku

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (*m3/kapita*)
Definisi	Volume tampungan air yang dapat dimanfaatkan (m^3) seperti waduk, embung, atau tampungan air lainnya dibagi dengan jumlah penduduk (jiwa)
Rumus Perhitungan	Formulasi Kapasitas Air Baku adalah: $= \frac{\textbf{Volume Tampungan Air yang Dapat Dimanfaatkan}}{\textbf{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}$
Interpretasi	Semakin tingginya kapasitas air baku menunjukkan ketersediaan air untuk pemanfaatan keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain dapat terpenuhi secara maksimal.
Sumber Data	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

43.c.2 Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan

	perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	Formulasi 63.Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman adalah: $PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} x\ 100\%$ Keterangan: ● PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. ● JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. ● JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan maka semakin banyak rumah tangga yang menikmati air minum aman. Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah
Sumber Data	1. Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan, Surveilans 2. Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 3. Pemerintah Daerah (Dinas PUPR)
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

44. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRBI) (indeks)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Rumus Perhitungan	Formulasi Indeks Risiko Bencana adalah: $Risk = Hazard\ x \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan: 1. ***Hazard*** (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. 2. ***Vulnerability*** (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. 3. Kapasitas (***Capacity***) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikansemakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan,dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yangcenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi Terbit	Tahunan

MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

TP 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

45.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Untuk skala kabupaten, komponen IKLH hanya terdiri dari IKA,

	IKU dan IKL. IKLH juga merupakan suatu indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Rumus Perhitungan	IKLH = 0,376 x IKA + 0,405 x IKU + 0,219 x IKL Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Frekuensi Terbit	Tahunan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI